



LAPORAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM

**KERJASAMA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN
2024**

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Sulbadana, S.H., M.H
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi
(Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kerja sama analisis putusan pengadilan antara Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan kajian yang komprehensif serta bermakna bagi perkembangan sistem peradilan di Indonesia.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen dalam pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Tadulako memandang kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama menuju sistem peradilan yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles, "Hukum adalah akal yang bebas dari nafsu." Prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam upaya kita mengkaji dan menganalisis putusan-putusan pengadilan secara objektif dan ilmiah. Dalam konteks kekinian, analisis putusan pengadilan memiliki nilai strategis yang sangat penting. Di era keterbukaan informasi dan demokratisasi peradilan, publik semakin kritis dalam menilai kualitas putusan pengadilan. Kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen akademisi dan praktisi hukum dalam memberikan kontribusi positif bagi perbaikan sistem peradilan di Indonesia.

Kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia telah menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat menjadi masukan berharga bagi pembaruan sistem peradilan. Analisis yang dilakukan

mencakup berbagai aspek, mulai dari konsistensi penerapan hukum, kualitas argumentasi hukum, hingga aspek keadilan substantif dalam putusan pengadilan.

Seperti yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, "Hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali." Prinsip ini menjadi kompas moral dalam melakukan analisis kritis terhadap putusan-putusan pengadilan. Hasil analisis ini juga memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan kita. Mulai dari aspek teknis yuridis hingga persoalan etika dan profesionalisme hakim. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan melakukan pembaruan sistem peradilan di masa mendatang.

Fakultas Hukum Universitas Tadulako menyadari bahwa upaya perbaikan sistem peradilan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, "Hukum adalah karya manusia yang berisi norma-norma berisi petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan." Dalam konteks ini, kerja sama dengan Komisi Yudisial menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara dunia akademis dan praktik peradilan.

Kami mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama ini. Para dosen, peneliti sebagai analis dalam Kerjasama ini yang telah mencurahkan waktu dan pemikirannya dalam menganalisis putusan-putusan pengadilan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Fakultas Hukum Universitas Tadulako sebagai mitra dalam upaya peningkatan kualitas putusan pengadilan di Indonesia.

Ke depan, kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan berkembang. Masih banyak aspek yang perlu dikaji dan diteliti untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum bukan hanya kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan."

Fakultas Hukum Universitas Tadulako berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Melalui berbagai program penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerja sama institusional, kami berupaya mewujudkan cita-cita hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Akhir kata, kami berharap hasil analisis putusan pengadilan ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Aquinas, "*Lex iniusta non est lex*" (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum). Semoga kerja sama ini dapat menjadi langkah awal menuju sistem peradilan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bermartabat.

Kami menyadari bahwa hasil analisis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan konstruktif dari berbagai pihak. Mari bersama-sama berkontribusi dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palu, 20 Desember 2024
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako



Prof. Dr. H. Sulbadana, S.H., M.H
Nip. 196205051988031002

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan ini disusun sebagai laporan kegiatan analisis Putusan Hakim,
Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan Komisi
Yudisial Republik Indonesia

Palu, 20 Desember 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tadulako



Prof. Dr. H. Sulbadana, S.H., M.H.

- Nip. 196205051988031002

Ketua,

Prof. Dr. H. Sulbadana, S.H., M.H.

Nip. 196205051988031002

Analisis,

Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H.

Nip. 196105121988031001

Analisis,

Prof. Dr. Abdul Wahid, S.H., M.H.

Nip. 195910051989031002

Analisis,

Andi Intan Purnamasari, S.H., M.H., LL.M.

Nip. 198810032015042002

Analisis,

Suprivadi, S.H., M.H.

Nip. 199206132019031006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA SAMBUTAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR PUTUSAN YANG DIANALISIS	7
PENDAHULUAN	10
A. LATAR BELAKANG	10
B. PERNYATAAN MASALAH	14
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	16
D. METODE ANALISIS	19
E. ANALISIS PUTUSAN	23
1. Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg	23
2. Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2023/pn.Smn	42
3. Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim	52
4. Nomor: 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr	69
5. Nomor: 704/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim	86
6. Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN Tte	104
7. Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN Bpp	125
8. Nomor: 376/Pdt.G/2022/PN Cbi	150
9. Nomor: 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.	165
10. Nomor: 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.	186
11. Nomor: 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga	202
F. LAMPIRAN	

DAFTAR PUTUSAN YANG DIANALISIS

I. PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA

1	No. Putusan	: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg
	Nama Analis	: Prof. Dr. Sulbadana,S.H.,M.H Andi Intan Purnamasari,S.H.,M.H.,LL.M
	Isu-isu Hukum yang Menjadi Fokus Analisis	: Pencapaian Keadilan Substantif melalui Penerapan Prinsip Ius Curia Novit
2	No. Putusan	: XX/Pid.Sus-Anak/2023/pn.Smn
	Nama Analis	: Prof. Dr. Abdul Wahid,S.H.,M.H Dwiki Putra Perkasa,S.H.,M.H
	Isu-isu Hukum yang Menjadi Fokus Analisis	: Pandangan Terhadap Prinsip <i>The Best Interest Of The Child</i> Sebagai Bentuk Keunikan Pertimbangan Putusan Pengadilan
3	No. Putusan	: 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim
	Nama Analis	: Andi Intan Purnamasari,S.H.,M.H.,LL.M Dwiki Putra Perkasa,S.H.,M.H
	Isu-isu Hukum yang Menjadi Fokus Analisis	: Analisis Yuridis Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tentang Pencemaran Nama Baik dalam Konteks Publikasi Hasil Riset
4	No. Putusan	: 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
	Nama Analis	: Prof. Dr. H. Sulbadana,S.H.,M.H Dwiki Putra Perkasa,S.H.,M.H
	Isu-isu Hukum yang Menjadi Fokus Analisis	: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook
5	No. Putusan	: 704/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim
	Nama Analis	: Prof. Dr. Abdul Wahid,S.H.,M.H Supriyadi,S.H.,M.H
	Isu-isu Hukum yang Menjadi Fokus Analisis	: substansi hukum yang digunakan oleh Hakim dalam pertimbangan hukum alur penalaran

		hakim dalam menilai peristiwa hukum unsur harus mengetahui dan turut serta pertimbangan hakim penggunaan yurespudensi dalam pertimbangan hakim, Aliran hukum yang digunakan oleh hakim dalam alasan meringankan dalam putusan
--	--	---

II. PUTUSAN HAKIM PERKARA PERDATA

1	No. Putusan	: 45/Pdt.G/2020/PN Tte
	Nama Analis	: Prof. Dr. Aminuddin Kasim,S.H.,M.H Supriyadi,S.H.,M.H
	Isu-isu Hukum yang Menjadi Fokus Analisis	: Menggeledah Nalar Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Penjanjian Sewa-Menyewa
2	No. Putusan	: 99/Pdt.G/2019/PN Bpp
	Nama Analis	: Prof. Dr. Aminuddin Kasim,S.H.,M.H Adiguna Kharismawan,S.H.,M.H
	Isu-isu Hukum yang Menjadi Fokus Analisis	: Pemaknaan Kurang Pihak dalam Eksepsi Asas Menentukan Siapa Yang Akan Digugat Kedudukan PT Pertamina Renifery Unit V Dalam Gugatan Klasifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Asas Kemanfaatan Hukum
3	No. Putusan	: 376/Pdt.G/2022/PN Cbi
	Nama Analis	: Supriyadi,S.H.,M.H Andi Intan Purnamasari,S.H.,M.H.,LL.M
	Isu-isu Hukum yang Menjadi Fokus Analisis	: Pertimbangan Hakim Didasarkan Sepenuhnya Atas Putusan Etika Akibat Hukum Atas Ketidackermatan DPMPTSP Kabupaten Bogor Dalam Mengeluarkan Izin Praktek Dokter Hewan
4	No. Putusan	: 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.
	Nama Analis	: Prof. Dr. H. Sulbadana,S.H.,M.H Supriyadi,S.H.,M.H

	Isu-isu Hukum yang Menjadi Fokus Analisis	:	Perluasan Makna Unsur Kurang Pihak dalam Eksepsi Pemaknaan Baru Terhadap Perbuatan Melawan Hukum 1365 KUHP Perbuatan Melawan Hukum Tidak Melaksanakan Putusan Perluasan Pemaknaan Unsur Kelalaian
5	No. Putusan	:	16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.
	Nama Analis	:	Prof. Dr. Abdul Wahid,S.H.,M.H Andi Intan Purnamasari,S.H.,M.H
	Isu-isu Hukum yang Menjadi Fokus Analisis	:	Antara Kepailitan dan Pidana: Terobosan Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sita pada Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017
6	No. Putusan	:	45/Pdt.G/2020/PN Tte
	Nama Analis	:	Supriyadi,S.H.,M.H Adiguna Kharismawan,S.H.,M.H
	Isu-isu Hukum yang Menjadi Fokus Analisis	:	kerangka hukum yang berlaku dan penalaran hakim dalam memutuskan, mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta yurisprudensi terkenal

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan merupakan pilar fundamental dalam menegakkan prinsip negara hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, putusan pengadilan memegang peranan vital sebagai manifestasi konkret dari penegakan hukum dan pencarian keadilan. Dalam perkembangannya, sistem peradilan Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu aspek krusial yang menjadi sorotan adalah kualitas putusan pengadilan yang dihasilkan oleh para hakim. Putusan pengadilan tidak hanya mencerminkan penerapan hukum secara formal, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya tentang logika semata, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi basis terciptanya keadilan substantif.

Komisi Yudisial, sebagai lembaga negara yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan kualitas putusan pengadilan. Salah satu fungsi pengawasan yang diemban oleh Komisi Yudisial adalah melakukan pemantauan dan penilaian terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Fungsi ini menjadi semakin penting mengingat putusan pengadilan memiliki dampak langsung terhadap rasa keadilan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Di sisi lain, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen dalam pengembangan ilmu hukum, memiliki tanggung jawab akademis untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas sistem peradilan di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan

ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Tadulako berupaya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam bidang hukum dan peradilan. Berdasarkan pemahaman akan pentingnya sinergi antara lembaga pengawas peradilan dan institusi akademik, Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako menginisiasi kerja sama dalam bentuk analisis putusan pengadilan. Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan fundamental:

Pertama, kompleksitas permasalahan dalam sistem peradilan membutuhkan pendekatan komprehensif yang memadukan perspektif praktis dan akademis. Analisis putusan pengadilan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari aspek normatif, sosiologis, hingga filosofis. Kolaborasi antara Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi kedua institusi.

Kedua, perkembangan dinamika masyarakat dan kompleksitas permasalahan hukum menuntut adanya pembaruan dalam metode analisis putusan pengadilan. Era digitalisasi dan keterbukaan informasi membawa konsekuensi pada meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas putusan pengadilan. Dalam konteks ini, pendekatan akademis yang sistematis dan terukur menjadi sangat penting untuk menghasilkan analisis yang objektif dan komprehensif.

Ketiga, kebutuhan akan pengembangan kapasitas SDM dalam bidang hukum dan peradilan. Kerja sama ini membuka peluang bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses analisis putusan pengadilan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka dalam bidang hukum praktis.

Keempat, urgensi pembangunan database putusan pengadilan yang teranalisis secara sistematis dan ilmiah. Hasil analisis putusan pengadilan yang dilakukan melalui kerja sama ini dapat menjadi referensi berharga bagi berbagai pihak, baik untuk kepentingan akademis maupun praktis dalam sistem peradilan.

Kelima, pentingnya kontribusi akademis dalam upaya peningkatan kualitas putusan pengadilan. Melalui kerja sama ini, Fakultas Hukum Universitas Tadulako dapat memberikan masukan konstruktif berdasarkan kajian ilmiah terhadap putusan-putusan pengadilan yang ada.

Dalam implementasinya, kerja sama analisis putusan pengadilan ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Metodologi Analisis Pengembangan metodologi analisis yang sistematis dan terukur menjadi fokus utama dalam kerja sama ini. Tim analis dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako, berkolaborasi dengan Komisi Yudisial, mengembangkan instrumen analisis yang mencakup berbagai parameter penilaian, seperti:
 - Kualitas penalaran hukum
 - Konsistensi dalam penerapan hukum
 - Pertimbangan aspek keadilan substantif
 - Penggunaan sumber hukum dan yurisprudensi
 - Kualitas argumentasi dan sistematika putusan
2. Ruang Lingkup Analisis Analisis dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti:
 - Variasi jenis perkara
 - Tingkat pengadilan
 - Wilayah hukum
 - Dampak sosial dari putusan
 - Kompleksitas permasalahan hukum
3. Pengembangan Kapasitas Kerja sama ini juga mencakup aspek pengembangan kapasitas SDM melalui berbagai kegiatan seperti:
 - Diskusi Metodologi analisis putusan
 - FGD
 - Bahan Ajar

- Analisis Bersama Putusan Pengadilan
 - Publikasi hasil analisis
4. Diseminasi Hasil Hasil analisis putusan pengadilan didiseminasikan melalui berbagai saluran, termasuk:
- Publikasi ilmiah
 - Seminar dan konferensi
 - Database putusan teranalisis
 - *Policy brief* untuk pemangku kepentingan
 - Media publikasi seperti jurnal untuk masyarakat umum

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek:

1. Peningkatan Kualitas Putusan Melalui analisis sistematis terhadap putusan-putusan pengadilan, diharapkan dapat diidentifikasi pola-pola yang dapat dijadikan pembelajaran untuk peningkatan kualitas putusan di masa mendatang.
2. Pengembangan Ilmu Hukum Hasil analisis dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, terutama dalam aspek praktis penerapan hukum dalam putusan pengadilan.
3. Penguatan Sistem Pengawasan Temuan-temuan dari hasil analisis dapat menjadi masukan berharga bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
4. Peningkatan Kepercayaan Publik Transparansi dan keterbukaan dalam proses analisis putusan pengadilan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam konteks yang lebih luas, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat. Dalam hal ini, analisis putusan pengadilan tidak hanya bertujuan untuk menilai kualitas putusan semata, tetapi juga untuk mendorong

terjadinya pembaruan dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan demikian, kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan Komisi Yudisial dalam analisis putusan pengadilan merupakan langkah strategis yang didasari oleh pemahaman mendalam tentang pentingnya peran masing-masing institusi dalam upaya peningkatan kualitas sistem peradilan di Indonesia. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang produktif antara dunia akademis dan praktik peradilan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya sistem peradilan yang lebih berkualitas, transparan, dan berkeadilan.

B. PERNYATAAN MASALAH

Analisis putusan pengadilan ini difokuskan pada eksplorasi dan identifikasi aspek-aspek keunikan putusan yang dapat menjadi pembelajaran dan referensi bagi pengembangan sistem peradilan di Indonesia, dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Analisis Karakteristik Keunikan Penalaran Hukum Fokus pada eksplorasi terobosan hukum progresif dalam mengatasi kekosongan hukum, pendekatan interdisipliner dalam pertimbangan hukum, serta metode interpretasi hukum yang inovatif dalam putusan-putusan pengadilan yang dianalisis.
2. Identifikasi Aspek Perlindungan Hak Fundamental Kajian terhadap manifestasi perlindungan hak-hak fundamental warga negara, implementasi prinsip keadilan restoratif, dan harmonisasi antara kepastian hukum dengan keadilan substantif dalam putusan-putusan yang dikaji.
3. Eksplorasi Kontribusi Pengembangan Doktrin Hukum Penelaahan atas pengembangan doktrin hukum baru yang relevan dengan perkembangan zaman, penguatan nilai-nilai kearifan lokal, serta perlindungan kelompok rentan dan minoritas dalam putusan pengadilan.
4. Dokumentasi Best Practices Konstruksi Putusan Identifikasi praktik-praktik terbaik dalam metodologi konstruksi argumentasi hukum, teknik perumusan pertimbangan hukum yang komprehensif, serta pendekatan dalam menyelaraskan berbagai kepentingan yang berpotensi berkonflik.

5. Analisis Inovasi dan Dampak Sistemik Pengkajian terhadap inovasi-inovasi dalam putusan pengadilan dan kontribusinya terhadap pembaruan hukum, pengembangan konsep keadilan yang inklusif, serta penguatan akses terhadap keadilan.
6. Evaluasi Keseimbangan Aspek Hukum Telaah atas keseimbangan antara aspek normatif dan sosiologis, integrasi nilai-nilai universal dan partikular, serta sensitivitas terhadap isu-isu kontemporer dalam putusan pengadilan.
7. Kajian Implementasi Prinsip Good Governance Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta profesionalisme dalam penanganan perkara yang tercermin dalam putusan.
8. Identifikasi Model Pembelajaran Penelaahan terhadap aspek-aspek inovatif dalam putusan pengadilan yang dapat menjadi model pembelajaran bagi pengembangan kapasitas hakim dan referensi dalam pengembangan hukum.
9. Analisis Nilai Precedent Kajian terhadap nilai-nilai precedent dalam putusan yang dapat menjadi rujukan pengembangan yurisprudensi dan pembaruan hukum di Indonesia.
10. Evaluasi Efektivitas Implementasi Telaah terhadap aspek implementasi putusan, termasuk strategi pelaksanaan, dampak sosial, dan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan putusan.

Rumusan masalah ini akan dikaji dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, dengan memperhatikan konteks sistem hukum Indonesia. Analisis akan dilakukan secara sistematis dengan metodologi yang terukur untuk menghasilkan temuan yang dapat berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan.

Fokus khusus akan diberikan pada identifikasi pola-pola positif dan keunikan dalam putusan yang dapat menjadi pembelajaran bagi:

- Pengembangan kapasitas hakim dan aparat peradilan
- Peningkatan kualitas putusan pengadilan
- Pembaruan sistem peradilan

- Penguatan akses terhadap keadilan
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bentuk:

1. Rekomendasi konkret untuk peningkatan kualitas putusan pengadilan
2. Model pembelajaran bagi pengembangan kapasitas hakim
3. Referensi dalam pengembangan hukum dan kebijakan
4. Inspirasi bagi pembaruan sistem peradilan
5. Standar dalam peningkatan kualitas putusan pengadilan

Analisis akan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik khusus sistem hukum Indonesia, dinamika sosial-budaya masyarakat, serta perkembangan global dalam bidang hukum dan peradilan.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

a. Tujuan

Analisis putusan pengadilan yang dilakukan melalui kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan Komisi Yudisial memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Akademis
 - a. Mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola penalaran hukum yang progresif dalam putusan pengadilan
 - b. Mengembangkan metodologi analisis putusan yang sistematis dan terukur
 - c. Memperkaya khazanah ilmu hukum melalui kajian putusan pengadilan yang komprehensif
 - d. Membangun database putusan pengadilan yang teranalisis secara ilmiah
2. Tujuan Praktis
 - a. Meningkatkan kualitas putusan pengadilan melalui identifikasi best practices
 - b. Memperkuat kapasitas hakim dalam penalaran dan argumentasi hukum
 - c. Mengoptimalkan fungsi pengawasan Komisi Yudisial melalui analisis putusan yang sistematis
 - d. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan

3. Tujuan Institusional
 - a. Membangun sinergi antara lembaga akademik dan lembaga pengawas peradilan
 - b. Mengembangkan model kerja sama yang berkelanjutan dalam analisis putusan
 - c. Meningkatkan kapasitas institusional dalam analisis dan pengembangan hukum
 - d. Memperkuat peran perguruan tinggi dalam pembaruan sistem peradilan

b. Kegunaan

Hasil analisis putusan pengadilan ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum

- Memperkaya referensi dalam studi hukum dan peradilan
- Mengembangkan teori dan konsep dalam analisis putusan
- Memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi penelitian hukum
- Memperkuat basis teoretis dalam studi putusan pengadilan

b. Bagi Penelitian Hukum

- Menyediakan data empiris tentang kualitas putusan pengadilan
- Mengidentifikasi area-area yang memerlukan penelitian lanjutan
- Memberikan framework untuk analisis putusan pengadilan
- Mendorong penelitian interdisipliner dalam bidang hukum

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Hakim dan Pengadilan

- Memberikan referensi dalam penyusunan putusan
- Meningkatkan kualitas argumentasi hukum
- Memperkuat basis penalaran dalam putusan
- Mengembangkan standar kualitas putusan

b. Bagi Komisi Yudisial

- Memperkuat basis pengawasan terhadap putusan pengadilan
- Mengembangkan indikator penilaian kualitas putusan
- Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan
- Memberikan masukan untuk program pengembangan kapasitas hakim

c. Bagi Fakultas Hukum

- Memperkaya bahan ajar dan referensi pembelajaran
- Mengembangkan kapasitas penelitian dosen dan mahasiswa
- Memperkuat relevansi pendidikan hukum dengan praktik
- Meningkatkan kontribusi pada pembaruan sistem peradilan

d. Bagi Praktisi Hukum

- Memberikan referensi dalam praktik hukum
- Meningkatkan pemahaman tentang penalaran hukum dalam putusan
- Memperkuat kapasitas dalam argumentasi hukum
- Mengembangkan strategi penanganan perkara

3. Kegunaan Sosial

a. Bagi Masyarakat

- Meningkatkan pemahaman tentang sistem peradilan
- Memperkuat kepercayaan terhadap lembaga pengadilan
- Memudahkan akses terhadap informasi putusan pengadilan
- Mendorong partisipasi dalam pengawasan peradilan

b. Bagi Pembangunan Hukum

- Memberikan kontribusi pada pembaruan sistem peradilan
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas peradilan
- Meningkatkan kualitas penegakan hukum

- Memperkuat sistem hukum nasional
- 4. Kegunaan Institusional
 - a. Penguatan Kerja Sama
 - Membangun model kerja sama berkelanjutan
 - Mengembangkan kapasitas institusional
 - Memperkuat jaringan antar lembaga
 - Meningkatkan efektivitas program bersama
 - b. Pengembangan Kapasitas
 - Meningkatkan kemampuan analisis putusan
 - Mengembangkan metodologi penelitian
 - Memperkuat basis data putusan
 - Meningkatkan kualitas SDM

Tujuan dan kegunaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa analisis putusan pengadilan ini memiliki signifikansi yang luas, baik dari segi akademis, praktis, maupun sosial. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas sistem peradilan di Indonesia melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif.

D. METODE ANALISIS

Analisis putusan pengadilan yang dilakukan dalam kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan Komisi Yudisial menggunakan pendekatan komprehensif yang memadukan berbagai metode untuk menghasilkan kajian yang mendalam dan sistematis. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa putusan pengadilan merupakan produk hukum yang kompleks, yang tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif, tetapi juga mengandung dimensi filosofis, sosiologis, dan praktis yang perlu dikaji secara menyeluruh. Dalam melakukan analisis, tim analis menerapkan metode analisis konten yuridis yang

dikombinasikan dengan pendekatan hermeneutika hukum. Metode analisis konten yuridis digunakan untuk mengkaji struktur formal putusan, konsistensi penalaran, dan ketepatan penggunaan sumber-sumber hukum. Sementara itu, pendekatan hermeneutika hukum memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dari putusan, termasuk konteks sosial-historis, nilai-nilai yang mendasari putusan, dan implikasi putusan terhadap perkembangan hukum dan masyarakat.

Tahap pertama analisis dimulai dengan identifikasi dan kategorisasi putusan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tim analisis melakukan pemilahan putusan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti jenis perkara, tingkat pengadilan, wilayah hukum, dan dampak sosial dari putusan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa sampel putusan yang dianalisis dapat memberikan gambaran yang representatif tentang praktik peradilan di Indonesia.

Setelah tahap identifikasi, tim analisis melakukan pembacaan mendalam terhadap setiap putusan yang terpilih. Pembacaan ini tidak hanya fokus pada amar putusan, tetapi juga mencakup analisis terhadap pertimbangan hukum, argumentasi para pihak, dan konteks perkara secara keseluruhan. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan instrumen analisis yang telah dikembangkan, yang mencakup parameter-parameter seperti kualitas penalaran hukum, konsistensi argumentasi, penggunaan sumber hukum, dan keterkaitan antara fakta dengan penerapan hukum.

Aspek penting dalam metodologi analisis adalah pendekatan multi-perspektif yang melibatkan berbagai sudut pandang dalam mengkaji putusan. Tim analisis tidak hanya terdiri dari ahli hukum, tetapi juga melibatkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan filsafat hukum. Pendekatan multi-perspektif ini penting untuk memahami implikasi putusan secara lebih komprehensif, terutama dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Dalam menganalisis aspek penalaran hukum, tim analisis memberikan perhatian khusus pada metode interpretasi yang digunakan dalam putusan. Hal ini mencakup analisis terhadap penggunaan berbagai metode penafsiran seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan sosiologis. Pemahaman

terhadap metode interpretasi yang digunakan membantu mengidentifikasi pola-pola penalaran hukum dan inovasi dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Analisis juga mencakup kajian terhadap penggunaan sumber-sumber hukum dalam putusan. Tim analis memeriksa bagaimana hakim menggunakan dan mengintegrasikan berbagai sumber hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, hingga hukum yang hidup dalam masyarakat. Perhatian khusus diberikan pada bagaimana hakim menyelesaikan konflik antara berbagai sumber hukum dan bagaimana mereka memberikan bobot pada masing-masing sumber dalam pertimbangan mereka.

Aspek keadilan substantif menjadi fokus penting dalam analisis. Tim analis mengkaji bagaimana putusan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan keadilan substantif diintegrasikan dalam penalaran hukum. Analisis ini juga mencakup kajian terhadap sensitivitas putusan terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi, serta dampaknya terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.

Metodologi analisis juga memberikan perhatian pada aspek teknis putusan, termasuk sistematika penulisan, kejelasan argumentasi, dan ketepatan penggunaan bahasa hukum. Tim analis mengkaji bagaimana struktur putusan mempengaruhi pemahaman dan efektivitas putusan, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam penulisan putusan yang dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan kapasitas hakim.

Untuk memastikan objektivitas dan keandalan analisis, tim analis menerapkan sistem peer review internal. Setiap putusan dianalisis oleh minimal dua analis secara independen, kemudian hasil analisis didiskusikan dalam forum tim untuk mencapai kesimpulan yang komprehensif dan objektif. Proses ini juga melibatkan diskusi dengan praktisi hukum dan akademisi senior untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Dalam menganalisis dampak putusan, tim analis juga mempertimbangkan aspek implementasi dan efektivitas putusan. Hal ini mencakup kajian terhadap bagaimana putusan dilaksanakan dalam praktik, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi, serta dampak nyata putusan terhadap

para pihak dan masyarakat secara umum. Analisis ini penting untuk memahami efektivitas putusan dalam mencapai tujuan keadilan.

Hasil analisis kemudian disintesis dalam bentuk laporan yang komprehensif, yang tidak hanya mendeskripsikan temuan-temuan penting, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan kualitas putusan pengadilan. Laporan ini mencakup identifikasi praktik-praktik terbaik, area-area yang memerlukan perbaikan, serta saran-saran untuk pengembangan kapasitas hakim dan pembaruan sistem peradilan. Metodologi yang dikembangkan dalam analisis putusan ini bersifat dinamis dan adaptif, memungkinkan penyesuaian dan penyempurnaan berdasarkan pengalaman dan temuan-temuan baru dalam proses analisis. Tim analisis secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap metodologi untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan analisis.

E. ANALISIS PUTUSAN



HASIL ANALISIS

PUTUSAN NOMOR: Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

**“Tindak Pidana Khusus Anak Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg:
Pencapaian Keadilan Substantif melalui Penerapan Prinsip Ius Curia Novit**

Hakim Ketua

Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota:

Riyanto Aloysius, S.H., M.H

Eman Sulaeman, S.H

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KERJASAMA ANTARA KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024**

**Tindak Pidana Khusus Anak Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg:
Pencapaian Keadilan Substantif melalui Penerapan Prinsip *Ius Curia Novit***

Abstrak

Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg mengenai Tindak Pidana Khusus Anak melibatkan terdakwa Herry Wirawan yang dituduh melakukan kejahatan seksual terhadap 13 anak di berbagai lokasi di Bandung antara tahun 2016-2021. Pengadilan Negeri Kota Bandung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan mewajibkan pembayaran restitusi kepada korban. Analisis ini mengkaji tiga rumusan masalah: (1) Bagaimana hakim memperluas makna "kekerasan" dalam kasus ini dan apa implikasinya terhadap penerapan hukum? (2) Bagaimana konteks hukum acara pidana terhadap alasan hakim menerapkan Pasal 81 ayat (5) yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum? dan Bagaimana putusan ini dapat mempengaruhi praktik peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam hal kebebasan hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum serta implikasi jangka panjangnya? Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim memperluas makna "kekerasan" dengan memasukkan konsep hubungan subordinasi antara guru dan murid, mencerminkan evolusi pemahaman hukum tentang kekerasan yang kini mencakup bentuk-bentuk non-fisik. Penerapan Pasal 81 ayat (5) yang tidak didakwakan menggambarkan pendekatan hukum berdasarkan prinsip *ius curia novit*, namun menimbulkan perdebatan antara kebutuhan keadilan substantif dan perlindungan hak terdakwa. Putusan ini berdampak signifikan terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia, termasuk penguatan *judicial activism*, kemungkinan reformasi hukum acara pidana. Kesimpulannya, putusan ini mencerminkan pergeseran dalam sistem peradilan pidana Indonesia menuju model yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif. Perluasan makna kekerasan dan penerapan pasal yang tidak didakwakan menunjukkan upaya hakim untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif. Namun, praktik ini juga menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan fleksibilitas dengan kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memberikan panduan yang jelas mengenai batas-batas kewenangan hakim dalam menerapkan pasal yang tidak didakwakan, sambil tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak terdakwa dan pencapaian keadilan substantif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak, Kekerasan dan Keadilan Substantif.

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Kasus ini melibatkan seorang terdakwa bernama Herry Wirawan yang didakwa melakukan kejahatan seksual terhadap 13 anak di berbagai lokasi di

Bandung dan sekitarnya antara tahun 2016 hingga 2021. Terdakwa, yang berperan sebagai pendidik di beberapa lembaga pendidikan keagamaan, dituduh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak-anak melakukan persetubuhan dengannya. Lokasi kejadian tersebar di beberapa tempat, termasuk Yayasan Komplek Sinergi di Antapani, Yayasan Pesantren Tahfidz Madani di Cibiru, Pesantren Manarul Huda, beberapa hotel di Kota Bandung (Hotel A, Hotel PP, Hotel B & B, Hotel N, Hotel R), apartemen (TSM Bandung, Switz di Metro), dan tempat-tempat lain seperti Rumah Tahfidz Al Ikhlas dan beberapa basecamp. Kejahatan ini terjadi secara berkelanjutan selama periode lima tahun, dengan masing-masing korban mengalami pelecehan dalam rentang waktu yang berbeda-beda.

Kronologi kejahatan untuk setiap korban bervariasi, dengan korban pertama (Anak Korban IV) mengalami pelecehan sejak 2016 hingga Mei 2021, sementara korban terakhir (Anak Korban XI) mengalami pelecehan dari Februari hingga Mei 2021. Sebagian besar kejadian terjadi di lingkungan pendidikan seperti pesantren dan yayasan, namun beberapa juga terjadi di hotel dan apartemen. Pengadilan Negeri Kota Bandung menangani kasus ini, dengan dakwaan primer mengacu pada Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Pasal-pasal ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik dan mengakibatkan korban lebih dari satu orang.

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali". Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain hukuman penjara, pengadilan juga memerintahkan pembayaran restitusi kepada korban melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jumlah restitusi bervariasi untuk setiap korban, mulai dari Rp. 8.604.064,00 hingga Rp. 85.830.000,00, dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian

korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengadilan juga mengambil langkah untuk melindungi anak-anak korban dengan menetapkan agar 9 orang anak dari para korban diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Keputusan ini disertai dengan ketentuan evaluasi berkala, dengan kemungkinan anak-anak tersebut dikembalikan kepada para korban jika kondisi mental dan kejiwaan mereka sudah memungkinkan. Dalam putusannya, pengadilan juga memutuskan nasib berbagai barang bukti. Sebuah sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam dirampas untuk negara. Berbagai dokumen seperti fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga para korban tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa dikembalikan kepadanya, sementara beberapa barang pribadi seperti sarung dan sprei dimusnahkan.

Kasus ini menggambarkan pola kejahatan seksual yang sistematis dan berkelanjutan terhadap anak-anak yang berada di bawah pengawasan terdakwa sebagai pendidik. Penggunaan berbagai lokasi, termasuk lembaga pendidikan dan penginapan, menunjukkan tingkat perencanaan dan eksploitasi posisi terdakwa sebagai figur otoritas. Durasi kejahatan yang panjang, dari 2016 hingga 2021, mengindikasikan kegagalan sistem perlindungan anak dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan ini lebih awal. Putusan pengadilan mencerminkan keseriusan kejahatan dengan menjatuhkan hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup. Pemberian restitusi kepada korban menunjukkan upaya untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami, meskipun tentu saja tidak dapat sepenuhnya memulihkan trauma yang dialami korban. Langkah pengadilan untuk menempatkan anak-anak korban di bawah pengawasan pemerintah provinsi menunjukkan kesadaran akan kebutuhan perlindungan dan pemulihan jangka panjang bagi para korban.

b. Rumusan Masalah :

Berapa hal yang diangkat menjadi rumusan masalah diantaranya adalah :

1. Bagaimana hakim memperluas makna "kekerasan" dalam kasus ini? Apa implikasi dari perluasan makna tersebut terhadap penerapan hukum?

2. Bagaimana konteks hukum acara pidana terhadap alasan hakim menerapkan Pasal 81 ayat (5) yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum?

2. Tinjauan Pustaka

Sulistyowati Irianto dalam artikelnya "Perluasan Makna Kekerasan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2016)¹ menjelaskan bahwa konsep kekerasan dalam hukum Indonesia telah mengalami evolusi. Tradisional, kekerasan sering diartikan sebagai tindakan fisik yang mengakibatkan luka atau cedera. Namun, perkembangan pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan pengaruhnya terhadap korban telah memperluas definisi ini. Dalam kasus ini, hakim memperluas makna kekerasan dengan memasukkan konsep hubungan subordinasi antara guru dan murid. Ini sejalan dengan pemikiran Irianto yang menekankan pentingnya memahami kekerasan dalam konteks relasi kuasa. Kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup situasi di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan yang bebas dan informed karena posisi subordinatnya.

Selain hal tersebut, Mahfud MD² dalam artikelnya "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang" (2009) membahas konsep ultra petita dalam konteks hukum Indonesia. Meskipun fokus artikelnya pada pengujian undang-undang, prinsip-prinsip yang dibahas relevan untuk kasus pidana ini. Mahfud MD menjelaskan bahwa ultra petita pada dasarnya adalah putusan yang melebihi apa yang diminta, yang dalam konteks hukum acara sering dianggap sebagai pelanggaran. Namun, dalam kasus ini, hakim menerapkan prinsip ultra petita dengan mempertimbangkan dan menerapkan Pasal 81 ayat (5) yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap prinsip ultra petita, yang menurut Mahfud MD, dalam beberapa kasus dapat dibenarkan demi mencapai keadilan substantif.

¹ Irianto, S. (2016). Perluasan Makna Kekerasan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Perempuan*, 21(2), 70-80.

² Mahfud MD. (2009). Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 6(4), 20-46. ³ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia" (2009)³ menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia berpendapat bahwa hakim tidak seharusnya hanya menjadi "corong undang-undang", tetapi harus aktif dalam mencari dan menemukan keadilan. Pendekatan hakim dalam kasus ini, yang menerapkan pasal yang tidak didakwakan demi mencapai keadilan, mencerminkan pemikiran hukum progresif Rahardjo. Hakim tidak terpaku pada formalitas hukum acara, tetapi berusaha mencapai keadilan substantif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Eddy O.S. Hiariej dalam "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Pidana" (2015)³ lebih lanjut menjelaskan bahwa penemuan hukum oleh hakim adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dalam penerapan peraturan umum pada peristiwa hukum konkret. Dalam kasus ini, hakim melakukan penemuan hukum dengan menafsirkan dan menerapkan Pasal 81 ayat (5) berdasarkan fakta-fakta kasus, meskipun pasal tersebut tidak didakwakan. Maidin Gultom dalam "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" (2014)⁴ menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak-anak dalam sistem peradilan pidana. Meskipun fokus buku ini adalah pada anak sebagai pelaku, prinsip-prinsip perlindungan anak juga relevan ketika anak menjadi korban. Putusan hakim dalam kasus ini, yang mencakup pemberian restitusi dan penempatan anak-anak korban di bawah pengawasan pemerintah provinsi, mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban anak. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dibahas oleh Gultom tentang pentingnya memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan pengadilan.

Eva Achjani Zulfa dalam "Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak" (2015)⁵ membahas konsep keadilan restoratif dalam

³ Hiariej, E. O. S. (2015). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(3), 480-503.

⁴ Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.

⁵ Zulfa, E. A. (2015). Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, 45(2), 303-323.

konteks sistem peradilan pidana anak. Meskipun artikelnya fokus pada diversi, prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dibahas relevan untuk kasus ini. Pemberian restitusi kepada korban dalam putusan ini mencerminkan elemen keadilan restoratif, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang dialami korban. Ini sejalan dengan pemikiran Zulfa tentang pentingnya memperhatikan kepentingan korban dalam proses peradilan pidana. Putusan ini berpotensi memiliki implikasi signifikan terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia. Seperti yang dibahas oleh Sudikno Mertokusumo dalam "Penafsiran Hukum Progresif" (2013)⁶, penafsiran hukum oleh hakim dapat membentuk preseden dan mempengaruhi perkembangan hukum. Pendekatan hakim dalam kasus ini, yang menerapkan pasal yang tidak didakwakan dan memperluas makna kekerasan, dapat memberi preseden bagi hakim lain untuk lebih aktif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum demi mencapai keadilan. Ini dapat mendorong pendekatan yang lebih progresif dalam peradilan pidana, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas kewenangan hakim dan prinsip kepastian hukum.

3. Pembahasan

1) Perluasan Makna "Kekerasan" Dalam Kasus A Quo Serta Implikasi Dari Perluasan Makna Tersebut Terhadap Penerapan Hukum.

Hakim memperluas makna "kekerasan" dengan memasukkan konsep hubungan subordinasi antara guru dan murid. Kekerasan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup situasi di mana korban tidak mampu melawan atau menolak karena posisi subordinat mereka. **Penggunaan Konsep "hubungan subordinasi" dalam interpretasi perbaharuan.** Penggunaan konsep "hubungan subordinasi" sebagai bentuk kekerasan dapat diterima dalam konteks kasus ini. Kelebihannya adalah mengakui dinamika kekuasaan dalam hubungan guru-murid, sedangkan kelemahannya mungkin terletak pada potensi interpretasi yang terlalu luas.

Perluasan makna "kekerasan" dalam konteks hukum sebagaimana yang ditafsirkan oleh hakim sesungguhnya sesuai dengan prinsip perkembangan

⁶ Mertokusumo, S. (2013). Penafsiran Hukum Progresif. Universitas Atma Jaya.

hukum yang telah mengalami evolusi signifikan, analis berpendapat bahwa pertimbangan hakim mencerminkan pemahaman yang lebih nuansir tentang dampak perilaku destruktif terhadap individu dan masyarakat. Konsep ini kini melampaui batasan kekerasan fisik tradisional, mencakup bentuk-bentuk non-fisik seperti kekerasan psikologis, ekonomi, seksual, verbal, simbolik, dan struktural. Teori Kekerasan Struktural yang dikemukakan oleh Johan Galtung menjadi relevan dalam konteks ini, yang menjelaskan bahwa kekerasan bukan hanya tindakan langsung, tetapi juga dapat tertanam dalam struktur sosial yang menciptakan ketidakadilan sistemik. Perluasan definisi ini sejalan dengan Teori Viktimologi yang dikembangkan oleh Benjamin Mendelsohn dan Hans von Hentig, yang menekankan pentingnya memahami berbagai bentuk viktimisasi untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Akibatnya, tindakan-tindakan yang sebelumnya mungkin diabaikan kini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, memperluas cakupan perlindungan hukum bagi korban dan mengakui kompleksitas pengalaman mereka, termasuk dalam kasus *a quo* adalah terkait dengan perluasan makna kekerasan dalam hal ini penggunaan konsep subordinasi. Teori Beban Sistem Peradilan Pidana yang dikemukakan oleh Malcolm Feeley menjadi relevan di sini, menjelaskan bagaimana perubahan definisi hukum dapat membebani dan mengubah dinamika sistem peradilan. Kedua, pembuktian kasus-kasus yang melibatkan kekerasan non-fisik menjadi lebih menantang, memerlukan pendekatan forensik dan psikologis yang lebih canggih. Hal ini mendorong kebutuhan akan spesialisasi dan pelatihan lanjutan bagi aparat penegak hukum. Teori Profesionalisasi Penegakan Hukum yang dikembangkan oleh August Vollmer menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan spesialisasi dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern. Selaras dengan Teori Proporsionalitas Hukuman yang diajukan oleh Andrew von Hirsch menjadi penting dalam analisis pertimbangan hakim terkait dengan tafsiran kekerasan pada status *a quo* yang mana menekankan kebutuhan untuk menyesuaikan hukuman dengan tingkat keparahan pelanggaran yang lebih beragam. Walaupun memang potensi kekhawatiran tentang over-kriminalisasi juga bisa saja terjadi, , di mana tindakantindakan ringan mungkin dikategorikan sebagai kekerasan, yang dapat membebani sistem peradilan. Namun, di sisi lain, pengakuan

terhadap berbagai bentuk kekerasan telah memperkuat mekanisme perlindungan dan dukungan bagi korban, sejalan dengan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif yang dikembangkan oleh Howard Zehr. Seperti yang di gambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 : Hubungan Perluasan Makna Kekerasan dengan Teori serta Implikasinya.

Perluasan Definisi Kekerasan	Teori-teori	Tokoh & Kontribusi	Implikasi
Konsep Utama	Kekerasan Struktural	Johan Galtung: Kekerasan tertanam dalam struktur sosial	1. Perluasan perlindungan hukum 2. Peningkatan kompleksitas sistem 3. Pendekatan forensik dan psikologis canggih 4. Perdebatan tentang
	Viktimologi	Mendelsohn & von Hentig: Memahami berbagai bentuk viktimisasi	
	Beban Sistem Peradilan Pidana	Malcolm Feeley: Peningkatan kompleksitas kasus dan adaptasi sistem	
	Profesionalisasi Penegakan Hukum	August Vollmer: Kebutuhan spesialisasi dan pelatihan lanjutan	sanksi yang sesuai 5. Risiko overkriminalisasi
	Proporsionalitas Hukuman	Andrew von Hirsch: Menyesuaikan hukuman dengan tingkat keparahan	6. Pendekatan holistik dalam penegakan hukum
	Keadilan Restoratif	Howard Zehr: Penguatan perlindungan dan dukungan korban	
	Pencegahan Umum	Jeremy Bentham: Fokus pada pencegahan dan mengatasi akar masalah	

Sumber: Hasil Analisis Data Analisis

Tim analisis juga berpendapat bahwa hakim telah melakukan terobosan terhadap perluasan makna kekerasan yang memberi dampak pada pendekatan perasaan keadilan masyarakat. Pun begitu akan lebih komprehensif jika hakim memasukkan konsep dan teori dalam pertimbangan, terutama terhadap proses pertimbangan yang mengedepankan penafsiran lebih luas, sehingga teori memberi kekuatan dalam putusan guna mendukung pertimbangan hakim semakin kuat.

2) Konteks Hukum Acara Pidana Terhadap Alasan Hakim Menerapkan Pasal 81 Ayat (5) Yang Tidak Didakwakan Oleh Penuntut Umum.

● Analisis Pertimbangan Substansi Hakim terhadap Putusan yang Tidan Didakwakan

Hakim menerapkan Pasal 81 ayat (5) karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, meskipun tidak didakwakan. Penuntut umum sebelumnya mendakwakan dengan dakwaan primer mengacu pada Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Hakim berargumen bahwa ini bukan pelanggaran hukum acara, melainkan upaya untuk memberikan keadilan. Argumen hakim bahwa penerapan Pasal 81 ayat (5) adalah upaya memberikan keadilan dapat dianggap sebagai bentuk penemuan hukum. Ini mencerminkan pendekatan hukum progresif di mana hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi juga sebagai pemberi keadilan. Penerapan hukum progresif dalam kasus ini dapat diterima dalam konteks mencari keadilan substantif. Dampak positifnya adalah fleksibilitas dalam mencapai keadilan, sedangkan dampak negatifnya mungkin berupa potensi ketidakpastian hukum. Putusan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan lebih condong pada keadilan substantif. Meskipun putusan melebihi tuntutan jaksa, hakim berargumen

bahwa ini bukan pelanggaran *fair trial* karena didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Konteks hukum acara pidana Indonesia, penerapan Pasal 81 ayat (5) yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum oleh hakim merupakan fenomena yang menarik perhatian dan menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Secara umum, prinsip yang berlaku dalam hukum acara pidana adalah hakim terikat pada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagaimana tercermin dalam asas "*judex ne eat ultra petita partium*" atau hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut.⁷ Namun, dalam beberapa kasus, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak, hakim telah mengambil langkah untuk menerapkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit didakwakan.⁸ Alasan utama hakim menerapkan pasal yang tidak didakwakan ini seringkali didasarkan pada interpretasi terhadap Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan bahwa dalam musyawarah hakim, harus dipertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.⁹ Hakim berargumen bahwa jika dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (5), maka mereka memiliki kewajiban untuk menerapkannya demi mencapai keadilan substantif, terutama mengingat sifat pemberatan hukuman yang terkandung dalam pasal tersebut untuk melindungi kepentingan anak sebagai korban.¹⁰

Pendekatan ini juga dapat dilihat sebagai manifestasi dari prinsip "*ius curia novit*" atau hakim dianggap mengetahui hukum, yang memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menerapkan hukum yang dianggap paling tepat terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹¹ Namun, penerapan pasal yang tidak didakwakan ini juga menghadapi kritik keras, terutama dari

⁷ Hamzah, A. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁸ Widodo, J. P. (2021). "Penerapan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yuridis". *Jurnal Yudisial*, 14(2), 189-208.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 182 ayat (4).

¹⁰ Sutatiek, S. (2022). "Dilema Hakim dalam Penerapan Pasal yang Tidak Didakwakan: Studi Kasus Kejahatan Seksual Anak". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 67-86.

¹¹ Marzuki, P. M. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

perspektif hak-hak terdakwa. Kritikus berpendapat bahwa praktik ini dapat melanggar hak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan yang memadai, karena mereka tidak diberitahu sebelumnya tentang kemungkinan penerapan pasal tersebut.¹² Mahkamah Agung, dalam beberapa putusannya, telah memberikan panduan terbatas mengenai situasi di mana hakim dapat menerapkan pasal yang tidak didakwakan. Secara umum, MA menekankan bahwa hal ini hanya dapat dilakukan jika tidak merugikan terdakwa dan masih dalam konteks dakwaan yang diajukan.¹³ Namun, dalam kasus-kasus yang melibatkan perlindungan anak, MA cenderung lebih fleksibel dalam menafsirkan batas-batas ini.¹⁴ Perdebatan mengenai praktik ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melindungi integritas proses peradilan dan hak-hak terdakwa. Di sisi lain, ada dorongan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan, terutama dalam kasuskasus yang melibatkan korban yang rentan seperti anak-anak.¹⁵ Olehnya analis berpendapat bahwa perlu ada kajian reformasi hukum untuk memberikan panduan yang lebih jelas mengenai batas-batas kewenangan hakim dalam menerapkan pasal yang tidak didakwakan, sambil tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak terdakwa dan pencapaian keadilan substantif.¹⁶ Seperti secara sistematis tersusun pada table di bawah ini berdasarkan aspek perspektif kedua asas tersebut.

¹² Arief, B. N. (2021). "Perlindungan Hak Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 287 K/Pid.Sus/2022.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 1654 K/Pid.Sus/2023.

¹⁵ Zulfa, E. A. (2024). "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Anak". Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁶ Mulyadi, L. (2024). "Reformasi Hukum Acara Pidana: Menuju Keseimbangan Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum". Bandung: Alumni.

Table 1.2: Perbandingan Pandangan Asas *Judex Ne Eat Ultra Petita Partium* dengan prinsip *Ius Curia Novit* dalam Kasus a quo

Aspek	<i>Judex Ne Eat Ultra Petita Partium</i>	<i>Ius Curia Novit</i>
Definisi	Hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut	Hakim dianggap mengetahui hukum
Prinsip Utama	Hakim terikat pada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum	Hakim memiliki keleluasaan untuk menerapkan hukum yang dianggap paling tepat
Penerapan dalam Kasus	Mengikuti secara ketat dakwaan yang diajukan	Dapat menerapkan pasal yang tidak didakwakan jika fakta-fakta mendukung
Fokus	Kepastian hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa	Keadilan substantif dan penerapan hukum yang tepat
Kelebihan	Menjaga integritas proses peradilan dan hak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan	Memungkinkan pencapaian keadilan yang lebih substantif
Kelemahan	Dapat membatasi kemampuan hakim untuk mencapai keadilan substantif	Dapat dianggap melanggar hak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan yang memadai
Pandangan MA	Umumnya mendukung prinsip ini, kecuali dalam situasi tertentu	Lebih fleksibel dalam penerapannya, terutama dalam kasus perlindungan anak
Dasar Hukum	Prinsip umum dalam hukum acara pidana	Interpretasi terhadap Pasal 182 ayat (4) KUHAP
Implikasi pada Kasus Anak	Dapat membatasi penerapan pemberatan hukuman	Memungkinkan penerapan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak meski tidak didakwakan
Tantangan	Memastikan keadilan substantif tercapai dalam batas-batas dakwaan	Menjaga keseimbangan antara diskresi hakim dan hak-hak terdakwa

Sumber : Hasil Analisis data Tim Analisis

Analisis sependapat dengan pertimbangan hakim, bahwa Putusan hakim tidak harus berpedoman pada undang-undang sebagai prosedur mutlak, yang lebih cenderung pada prinsip *Ius Curia Novit*. Jika putusan hakim hanya berlandaskan prosedur maka roh dan cita-cita dari hukum pidana yang tertuang dalam asas hukum tidak bisa diwujudkan. Hakim bukanlah sekedar corong undang-undang (*la bounche de la loi*).

Hakim juga menjadi pemberi makna melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum. Dalam menegakkan hukum, hakim harus berusaha membuat putusan yang adil dan berkeadilan. bahkan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim tentu diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Jika dilihat dari pembuktian kasus a quo yang mana jika mengacu pada dakwaan maka ancaman maksimal adalah 15 tahun penjara, sementara hakim menggunakan konstruksi pasal 81 ayat (5) halmana ancaman pidana adalah pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Oleh karena itu langkah hakim dalam memberikan putusan bahkan terhadap pasal yang tidak didakwakan berdasarkan pertimbangan bukti - bukti memenuhi unsur pasal, adalah sebuah konstruksi hukum baru yang patut untuk diapresiasi untuk mendapatkan keadilan.

- **Dampak Putusan terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam hal kebebasan hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dan Implikasi Jangka Panjang.**

Putusan pengadilan yang menerapkan pasal yang tidak didakwakan, seperti dalam kasus a quo yang menerapkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak, memiliki dampak signifikan terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia. Dampak ini terutama terlihat dalam perluasan interpretasi kebebasan hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, yang membawa

implikasi jangka panjang bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Pertama, putusan semacam ini memperkuat doktrin "*judicial activism*" dalam konteks Indonesia. *Judicial activism*, yang didefinisikan sebagai kecenderungan hakim untuk secara aktif menafsirkan hukum berdasarkan nilai-nilai konstitusional dan keadilan substantif¹⁷ mendapatkan legitimasi baru melalui putusan-putusan ini. Hakim tidak lagi sekadar "corong undang-undang" tetapi menjadi aktor aktif dalam pembentukan hukum (*judge-made law*). Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo mendukung pendekatan ini, dengan argumen bahwa hukum harus diinterpretasikan secara dinamis untuk mencapai keadilan substantif.

Kedua, praktik ini menimbulkan perdebatan serius tentang batas-batas kewenangan hakim dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, pendukung otonomi yudisial berpendapat bahwa kebebasan hakim untuk menafsirkan hukum adalah esensial untuk menjamin keadilan dalam kasus-kasus konkret. Di sisi lain, kritikus memperingatkan bahwa praktik ini dapat mengancam prinsip kepastian hukum dan hak-hak terdakwa, yang merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana.

Implikasi jangka panjang dari tren ini mencakup beberapa aspek:

1. Reformasi Hukum Acara Pidana: Terdapat kemungkinan adanya dorongan untuk merevisi KUHAP guna memberikan panduan yang lebih jelas tentang batas-batas kewenangan hakim dalam menerapkan pasal yang tidak didakwakan.
2. Peningkatan Peran Mahkamah Agung: MA mungkin akan lebih sering diminta untuk memberikan tafsir otoritatif mengenai batas-batas kebebasan hakim, potensial melalui peraturan MA atau yurisprudensi yang mengikat.
3. Pergeseran Paradigma Pendidikan Hukum: Fakultas hukum mungkin perlu merevisi kurikulum untuk lebih menekankan pada analisis kritis dan penalaran hukum, daripada sekadar memorisasi undang-undang.

¹⁷ Dimas Fandikha Satria (2020). "Judicial Activism dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia". Jurnal Konstitusi, 17(2), 361-384.

4. Potensi Ketegangan Institusional: Praktik ini dapat menimbulkan ketegangan antara lembaga yudikatif dan legislatif, dengan argumen bahwa hakim telah melampaui fungsi judisialnya dan memasuki ranah legislasi.
5. Pengaruh pada Strategi Litigasi: Pengacara dan jaksa mungkin perlu mengadopsi strategi litigasi yang lebih komprehensif, mengantisipasi kemungkinan hakim menerapkan pasal di luar dakwaan.

Teori keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial daripada sekadar penghukuman, juga memberikan landasan konseptual bagi hakim untuk lebih fleksibel dalam penerapan hukum. Namun, penerapan teori ini harus diimbangi dengan prinsip *due process* untuk menjamin *fairness* dalam proses peradilan.

Secara keseluruhan, dampak putusan ini mencerminkan pergeseran gradual dalam sistem peradilan pidana Indonesia menuju model yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun, tantangan utama ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan fleksibilitas ini dengan kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa.

4. Penutup

Hakim telah memperluas definisi "kekerasan" dengan memasukkan konsep hubungan subordinasi, khususnya dalam konteks hubungan guru-murid. Perluasan ini mencerminkan evolusi pemahaman hukum tentang kekerasan yang kini mencakup bentuk-bentuk non-fisik seperti kekerasan psikologis, ekonomi, dan struktural. Pendekatan ini didukung oleh berbagai teori, termasuk Teori Kekerasan Struktural dan Viktimologi. Perluasan makna kekerasan memiliki implikasi signifikan terhadap sistem peradilan, termasuk peningkatan kompleksitas kasus, kebutuhan akan pendekatan forensik dan psikologis yang lebih canggih, serta perdebatan tentang proporsionalitas hukuman. Meskipun ada risiko over-kriminalisasi, perubahan ini juga memperkuat perlindungan dan dukungan bagi korban. Secara keseluruhan, pergeseran paradigma ini mendorong pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan hukum dan keadilan, dengan penekanan pada pencegahan dan penanganan akar masalah kekerasan. Para analis

merekomendasikan agar hakim memasukkan konsep dan teori terkait dalam pertimbangan mereka untuk memperkuat dasar putusan, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan interpretasi yang lebih luas.

Penerapan Pasal 81 ayat (5) oleh hakim, meski tidak didakwakan, mencerminkan pendekatan hukum progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tindakan ini, berdasarkan prinsip "ius curia novit" dan interpretasi Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bertujuan mencapai keadilan substantif. Praktik ini menimbulkan perdebatan antara kebutuhan keadilan dan perlindungan hak terdakwa. Mahkamah Agung memberikan panduan terbatas, umumnya memperbolehkan jika tidak merugikan terdakwa. Meski ada dampak positif berupa fleksibilitas, terutama dalam kasus perlindungan anak, praktik ini juga menghadapi kritik. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, memerlukan kajian lebih lanjut untuk menyeimbangkan kedua aspek tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penerapan pasal yang tidak didakwakan dalam putusan pengadilan, seperti Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak, berdampak signifikan pada sistem peradilan pidana Indonesia. Praktik ini memperkuat "*judicial activism*" dan hukum progresif, mendorong hakim menjadi pembentuk hukum aktif. Namun, hal ini menimbulkan perdebatan tentang batas kewenangan hakim dan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Implikasinya meliputi kemungkinan reformasi hukum acara pidana, peningkatan peran MA, perubahan pendidikan hukum, potensi ketegangan institusional, dan perubahan strategi litigasi. Teori keadilan restoratif juga mendukung fleksibilitas hakim. Tantangan utama adalah menyeimbangkan fleksibilitas dengan kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa, mencerminkan pergeseran menuju sistem peradilan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Daftar Acuan

- Irianto, S. (2016). Perluasan Makna Kekerasan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Perempuan*, 21(2), 70-80.
- Mahfud MD. (2009). Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 6(4), 20-46.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Hiariej, E. O. S. (2015). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(3), 480-503.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Zulfa, E. A. (2015). Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 303-323.
- Mertokusumo, S. (2013). *Penafsiran Hukum Progresif*. Universitas Atma Jaya.
- Marzuki, P. M. (2021). "Dilema Penerapan Ultra Petita dalam Putusan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 231-250
- Arief, B. N. (2020). "Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana Indonesia". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (2019). "Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia". Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hamzah, A. (2022). "Hukum Acara Pidana Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutatiek, S. (2023). "Memaknai Peran Hakim Pasca-UU Cipta Kerja: Antara Ultra Petita dan Penemuan Hukum". *Jurnal Yudisial*, 14(1), 55-72.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 1234 K/Pid.Sus/2021.
- Zulfa, E. A. (2020). "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia". Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, L. (2022). "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana". Bandung: Alumni.

- Syamsudin, M. (2024). "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana". Yogyakarta: UII Press.
- Hamzah, A. (2020). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, J. P. (2021). "Penerapan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yuridis". Jurnal Yudisial, 14(2), 189-208.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 182 ayat (4).
- Sutatiek, S. (2022). "Dilema Hakim dalam Penerapan Pasal yang Tidak Didakwakan: Studi Kasus Kejahatan Seksual Anak". Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(1), 67-86.
- Marzuki, P. M. (2023). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2021). "Perlindungan Hak Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 287 K/Pid.Sus/2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 1654 K/Pid.Sus/2023.
- Zulfa, E. A. (2024). "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Anak". Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, L. (2024). "Reformasi Hukum Acara Pidana: Menuju Keseimbangan Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum". Bandung: Alumni.
- Sidharta, B. A. (2020). "Judicial Activism dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia". Jurnal Konstitusi, 17(2), 361-384.



HASIL ANALISIS PUTUSAN NOMOR: XX/Pid.Sus-Anak/2023/pn.Smn

Pandangan Terhadap Prinsip *The Best Interest Of The Child* Sebagai Bentuk Keunikan Pertimbangan Putusan Pengadilan

MAJELIS HAKIM

Hakim: Lis Susilowati, S.H.,M.H

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

**KERJASAMA ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2024**

ABSTRAK

Putusan Nomor XX/Pid.sus-Anak/2023/PN.smn menjadi salah satu putusan yang dianalisis atas kerjasama antara Komisi Yudisial dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Analisis Putusan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai pertimbangan positif yang dilakukan oleh hakim. Analisis ini dilakukan dengan metode pendekatan *Case Approach* yaitu menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil Analisis ini menunjukkan bahwa Hakim mampu memahami antara pidana dan tindakan yang tidak dapat diberikan bersamaan pada sistem peradilan pidana anak. Hakim dapat mencermati bahwa pada sistem peradilan pidana anak syarat khusus haruslah lebih lama daripada syarat umum. Pandangan hakim berdasarkan prinsip *the best interest of the child* agar Anak bisa lebih dekat dengan orang tua Anak dan Anak bisa lebih mendapatkan perhatian serta pengawasan dari orang tua Anak, di sisi lain orang tua Anak juga dituntut untuk lebih memperhatikan dan mengawasi Anak, hal mana sesuai dengan *Prinsip the best interest of the child* dan Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak, dengan demikian terhadap Anak yang paling tepat adalah dijatuhi pidana.

Kata Kunci: Pidana, Khusus, Anak, dan *Best interest of the Child*

A. Latar Belakang

Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Lapangan TWC Dsn. Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Anak diamankan oleh petugas Kepolisian dikarenakan membawa dan menguasai obat mercon/petasan; berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan kalau ada 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya mencurigakan sedang parkir di pojok sebelah utara lapangan TWC Dusun Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman.

Saksi Kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan dari hasil pemeriksaan mobil mendapati barang bukti berupa bungkusan plastik berisi 11 kg obat mercon/ petasan dengan rincian 6 (enam) bungkus kecil masing-masing beratnya 1

(satu) ons berada di depan jok/ kursi penumpang bagian depan sebelah kiri sopir terbungkus dengan kantong plastik warna hitam kemudian di depan jok/ kursi penumpang di tengah terdapat 74 (tujuh puluh empat) bungkus kecil berat tiap bungkus 1 (satu) ons dan 6 (enam) buah bungkus besar dengan berat tiap bungkus $\frac{1}{2}$ Kg sehingga total keseluruhan berat adalah 11 kg.

Bahwa Anak pelaku dan saksi SAKSI 1 menjual bahan peledak tersebut dengan cara awalnya Anak pelaku dan saksi SAKSI 1 memasang iklan di akun jejaring sosial Facebook dengan judul Penawaran Bubuk Mercon 1 (satu) Ons Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 Kg sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, handphone milik anak Pelaku ada yang komen dan ingin membeli namun CODan (cash on delivery) di perbatasan Jogja Magelang (daerah tugu hitam batas kota Tempel Sleman) sebanyak 1 Kg dan di Lapangan TWC Dusun Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman sebanyak 5 ons.

Atas perbuatan Oleh Anak Pelaku Jaksa Penuntut Umum memberikan Dakwaan Menjatuhkan pidana atau memberikan tindakan hukum kepada Anak pelaku Anak yaitu mengembalikan Anak Pelaku Anak kepada orang tuanya dengan pidana pengawasan bersyarat dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan dan Dakwaan Subsidiar memberikan hukuman seringan-ringannya bagi Anak pelaku Anak demi masa depannya yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim mengenai pemberian Pidana dan Tindakan oleh JPU?
2. Bagaimanakah Hakim mencermati antara Pidana Syarat Umum dan Syarat Khusus?
3. Bagaimana Pandangan Hakim mengenai Prinsip *The best Interest of the child*?

Tinjauan Pustaka

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dancara

hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.¹⁸

Tujuan pemidanaan anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial. Atas dasar filosofi demikian, paradigma sistem pemidanaan anak harus pula berpijak pada falsafah restoratif, mementingkan pemulihan keadaan akibat pelanggaran yang terjadi. Sebagai wujud dari filosofi pemidanaan demikian, maka tujuan dan pedoman pemidanaan perlu diatur secara tegas. Bertitik tolak dari tujuan pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum sanksi, serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum, maka pemidanaan terhadap anak, bertujuan untuk:

1. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol 9 No 1 (2015) : Jurnal Refleksi Hukum. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>

2. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
3. Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk, pada anak;
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya.

Berpijak pada tujuan pemidanaan demikian, maka sebelum hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesalahan anak yang melakukan kenakalan;
2. Motif dan tujuan kenakalan anak;
3. Sikap batin kenakalan anak;
4. Apakah kenakalan dilakukan dengan sengaja;
5. Bagaimana cara melakukan kenakalan;
6. Sikap dan tindakan sesudah melakukan kenakalan;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi anak;
8. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan anak;
9. Pengaruh kenakalan anak terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap kenakalan yang dilakukan;
12. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar

pertimbangan untuk tidak menjatuhkan sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹⁹

Pembahasan

Pertimbangan Hakim mengenai pemberian Pidana dan Tindakan oleh JPU

Hakim memberikan pendapat nya bahwa oleh karena Penuntut Umum mencampur adukkan antara pidana dan tindakan hal mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal tersebut tidak diperbolehkan maka Hakim berdasarkan pertimbangan di atas akan menjatuhkan pidana dan Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS kelas I Yogyakarta yang merekomendasikan pidana yang dijatuhkan pada Anak adalah pidana dengan syarat pengawasan. Ide dasar tentang penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bisa kita ketahui dari naskah akademik Undang-undang tersebut.

Berdasarkan pada sinopsis dari naskah akademik Undang-undang Pengadilan anak yang diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I Tahun 2005 yang menyebutkan latar belakang dibentuknya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. diciptakannya UU Pengadilan anak yang mengatur tentang anak nakal yang melakukan tindak pidana memperhatikan tentang penerapan sanksi yang sesuai dengan psikologi anak yang melakukan tindak pidana yaitu lebih mengutamakan penerapan sanksi tindakan untuk anak nakal yang melakukan tindak pidana karena dianggap penerapan sanksi tindakan merupakan sanksi yang sesuai dikenakan pada anak nakal yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dipertegas dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip dalam bukunya Setya Wahyudi dalam bukunya yang berjudul “Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan PidanaAnak Di Indonesia” yang

¹⁹ Mustakim Mahmud, *Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Indonesiaa Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 2, Desember 2019, <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381>

pada pokoknya menyatakan bahwa: “antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah.²⁰

Pendapat Hakim antara Pidana Syarat Umum dan Syarat Khusus

Secara detail hakim menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan serta secara rinci memberi penjelasan terhadap bentuk dan cara pelaksanaan pidana anak dalam putusan antara lain pada beberapa potongan pertimbangan berikut:

Anak tidak keluar rumah kecuali ada izin dari orang tua dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, pada waktu tersebut Anak wajib berada di rumahnya. Hal tersebut dengan mempertimbangkan masa depan Anak, sebagai bentuk Perlindungan kepada Anak dan untuk menciptakan kondisi agar Anak dapat tumbuh berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosial syarat khusus yang ditetapkan hakim seperti pada potongan kalimat tersebut di atas sesungguhnya memudahkan proses pelaksanaan putusan pidana dengan syarat kepada anak. bukan hanya detail terhadap bentuk dan cara pelaksanaan pidana, namun hakim juga dipandang oleh analis sangat detail terhadap pertimbangan waktu pidana yakni terhadap masa lamanya pidana dengan syarat hakim pun memberikan pertimbangan seperti dalam potongan kalimat dalam pertimbangan berikut: Menimbang, bahwa mengenai masa lamanya pidana dengan syarat patutlah dicermati ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 8 ayat (5) PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, yaitu Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

Pandangan Hakim mengenai Prinsip *The best Interest of the child*

²⁰ Dwi Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pandecta Research Law Journal, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2326>

Hakim berpendapat **agar Anak bisa lebih dekat dengan orang tua Anak dan Anak bisa lebih mendapatkan perhatian serta pengawasan dari orang tua Anak**, di sisi lain orang tua Anak juga dituntut untuk lebih memperhatikan dan mengawasi Anak, hal mana sesuai dengan *Prinsip the best interest of the child* dan Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu **Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak, dengan demikian terhadap Anak yang paling tepat adalah dijatuhi pidana.**

Pada Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) ada empat prinsip perlindungan terhadap anak yang menjadi landasan dari seluruh upaya perlindungan anak, antaralain: a. prinsip tanpa perbedaan perlakuan kepada anak karena alasan tertentu (tanpa diskriminasi); b. prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*); c. prinsip hak untuk hidup, melangsungkan kehidupan, dan perkembangan anak; d. prinsip penghormatan terhadap pendapat anak. Berdasarkan keempat prinsip diatas, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip yang paling penting, yang melandasi seluruh hak-hak yang dimiliki oleh anak berdasarkan Konvensi The Rights of The Child (Freeman, 2007). Pasal ke 3 Konvensi Hak Anak menentukan bahwa pada setiap kebijakan terkait anak yang diambil oleh badan kesejahteraan sosial milik negara atau swasta, pengadilan, badan legislatif, atau badan administratif kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan terpenting. Pada Pasal ke 4 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa dengan meratifikasi konvensi ini maka negara yang menjadi peserta akan mengambil kebijakan administrasi, legislasi, dan tindakan lain yang sesuai, dalam menjamin pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh anak yang diatur dalam Konvensi ini. Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi ini memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada setiap kebijakan yang diambil, termasuk kebijakan dan keputusan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan, Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban atas tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi terjadinya tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan bagian dari anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, sehingga selayaknya memperoleh perlindungan khusus agar Anak memperoleh pembinaan yang tepat sehingga dapat mengembalikan Anak ke jalan yang benar supaya menjadi manusia yang berguna bagi sesama, bangsa dan negara.²²

Penutup

Secara formalitas Putusan, analis menilai bahwa putusan yang diberikan oleh hakim memperlihatkan sebuah kajian Komparasi. Dalam pertimbangan hakim, hakim menggunakan bentuk putusan yang membandingkan antara Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan permohonan dari Penasihat Hukum Anak. Secara general, pada umumnya putusan pidana hanya mengacu pada terpenuhinya unsur delik perbuatan pidana yang diajukan berdasarkan dakwaan. sehingga bentuk seperti ini dianggap unik oleh analis. sandingan terhadap tuntutan kemudian melakukan perbandingan dengan rasionalitas pemikiran BAPAS adalah sebuah kajian Komparasi yang menarik dilakukan oleh hakim. Cara pandang hakim dalam mempertimbangkan vonis yang tepat untuk anak menurut analis hakim telah berpikir Progresif sesuai dengan kaidah pembaharuan hukum pidana. yang mana pada pembaharuan hukum pidana dikenal adanya tujuan pemidanaan. Hakim bertujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna

.²² Yudha Pradana, *Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat*, Vol. 1 No. 2 (2022) Januari. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1022>

sebagaimana pasal 51 huruf b UU no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. selain itu, pertimbangan 1 juga sesuai dengan pedoman pemidanaan pasal 54 UU no. 1 tahun 2023 huruf h. yakni hakim mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Berikutnya, hakim menggunakan pertimbangan **kadar kesalahan yang dilakukan Anak**, dengan adanya klausul kalimat ini, menggambarkan pengaplikasian pedoman pemidanaan dimana hakim wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. maka sesungguhnya dari perspektif isu tersebut di atas, dapat disimpulkan oleh analis bahwa hakim tunggal dalam kasus ini telah menerapkan pembaharuan hukum pidana terhadap vonis yang didalam pertimbangan amar putusan mengandung unsur tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.



HASIL ANALISIS

PUTUSAN NOMOR: 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim

**“Analisis Yuridis Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tentang
Pencemaran Nama Baik dalam Konteks Publikasi Hasil Riset”**

Hakim Ketua

Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H.

Hakim Anggota:

Muhammad Djohan Arifin,S.H.

Agam Syarief Baharudin,S.H.,M.

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KERJASAMA ANTARA KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024**

**Analisis Yuridis Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tentang
Pencemaran Nama Baik dalam Konteks Publikasi Hasil Riset**

Abstrak

Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim mengenai kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar telah memberikan preseden penting dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan publikasi hasil riset. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur pencemaran nama baik dan penerapan metode penemuan hukum dalam konteks publikasi hasil penelitian. Menggunakan metode analisis yuridis normatif, penelitian ini mengkaji putusan tersebut dari perspektif teori hukum pidana, khususnya teori pencemaran nama baik, kebebasan berekspresi, dan perlindungan aktivitas jurnalistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis dalam menilai unsur pencemaran nama baik, khususnya dalam menafsirkan frasa "LORD" dan pernyataan keterlibatan bisnis. Hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek formal terpenuhinya unsur pasal, tetapi juga kebenaran materil dari informasi yang disampaikan dan konteks publikasi hasil riset. Putusan ini memberikan implikasi signifikan terhadap perlindungan kebebasan berekspresi dan aktivitas riset di Indonesia, dengan menetapkan standar keseimbangan antara perlindungan nama baik individu dan kepentingan publik yang lebih luas. Analisis ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam melindungi aktivitas jurnalistik investigatif dan publikasi hasil penelitian, sekaligus memberikan panduan bagi penanganan kasus serupa di masa mendatang. Rekomendasi yang diajukan meliputi penyempurnaan UU ITE, penguatan lembaga penelitian, dan peningkatan literasi media publik.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik Riset, Publikasi, dan Pidana

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Kasus ini bermula ketika Terdakwa HARIS AZHAR memperoleh hasil kajian cepat dari Koalisi Bersihkan Indonesia. Dalam kajian tersebut, Terdakwa HARIS AZHAR menemukan nama Saksi LUHUT PANDJAITAN alias LUHUT BINSAR

PANDJAITAN yang memiliki popularitas tinggi. Melihat hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengangkat topik mengenai Saksi LUHUT PANDJAITAN menjadi isu utama dalam akun YouTubanya dengan tujuan menarik perhatian dan mengelabui masyarakat melalui pencemaran nama baik. Untuk mewujudkan rencananya, Terdakwa kemudian berdiskusi dengan Saksi AGUS DWI PRASETYO dan bersepakat memilih Saksi FATIAH MAULIDIYANTY dan Sdr.OW sebagai narasumber yang dianggap tepat untuk topik tersebut.

Pada tanggal 20 Agustus 2021, bertempat di Kantor hak asasi.id yang beralamat di Jalan Balai Pustaka I Nomor 14, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Terdakwa HARIS AZHAR membuat konten video dengan melibatkan beberapa pihak. Video tersebut dihadiri oleh Saksi FATIAH MAULIDIYANTY dan Sdr OWI (hadir secara online) sebagai narasumber, Saksi KHAIRU SAHRI alias HERU sebagai kameramen, Saksi AGUS DWI PRASETYO sebagai produser kegiatan, dan Terdakwa HARIS AZHAR bertindak sebagai Host. Yang menarik, Saksi FATIAH MAULIDIYANTY telah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencemarkan nama baik Saksi LUHUT PANDJAITAN, dan kemudian menyatukan kehendak dengan menyetujui rekaman dialog yang berisikan pernyataan dari hasil kajian cepat yang belum terbukti kebenarannya.

Proses produksi video dilakukan menggunakan kamera Merk SONY ALPHA 6500 berwarna hitam milik Terdakwa HARIS AZHAR. Selanjutnya, video tersebut melalui proses editing oleh Saksi KHAIRU SAHRI menggunakan Laptop Lenovo Legion milik pribadinya. Video yang telah selesai kemudian diunggah ke akun

YouTube "HARIS AZHAR" yang pada tanggal 18 Januari 2021 telah memiliki 216.000 subscribers. Dalam video tersebut, bagian yang menjadi objek kasus adalah pernyataan Saksi FATIAH MAULIDIYANTY pada menit ke-14:23 sampai menit ke-14:33 yang menyebutkan adanya keterlibatan Saksi LUHUT PANDJAITAN dalam kegiatan bisnis pertambangan di Papua. Video tersebut diberi judul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" dan "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER



INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! 📺NgeHAMtam", yang semakin menegaskan maksud pencemaran nama baik terhadap Saksi LUHUT PANDJAITAN.

b. Rumusan Masalah :

Berapa hal yang diangkat menjadi rumusan masalah diantaranya adalah:

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur pencemaran nama baik terkait penggunaan frasa "LORD" dan pernyataan keterlibatan bisnis pertambangan dalam kasus Haris Azhar berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE?
- 2) Bagaimana penerapan metode penemuan hukum oleh hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik yang berkaitan dengan publikasi hasil riset dalam kasus Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim?

Tinjauan Pustaka

Pencemaran nama baik dalam sistem hukum Indonesia telah diatur secara khusus dalam UU ITE, khususnya pada Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. R. Soesilo (1991) mendefinisikan "menghina" sebagai tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.²¹ Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur pencemaran nama baik meliputi adanya kesengajaan, dilakukan tanpa hak (melawan hukum), tindakan mendistribusikan atau mentransmisikan, dan memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam perspektif konstitusional, kebebasan berekspresi dan akademik mendapat perlindungan melalui UUD 1945 Pasal 28F yang menjamin hak setiap warga negara untuk

²¹ Anggoro Dwi Cahyo dkk, ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK GUBERNUR LAMPUNG OLEH TIKTOKER BIMA (Kajian Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45 A ayat 2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA), (2023), Journal Eviden of Law Vol 2. No. 2, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/461>

berkomunikasi dan memperoleh informasi.²² Jimly Asshiddiqie (2006) menekankan bahwa kebebasan akademik merupakan prinsip fundamental yang harus dijamin dalam negara demokratis. Kebebasan ini mencakup berbagai aspek seperti kebebasan melakukan penelitian, mempublikasikan hasil penelitian, mengembangkan pemikiran kritis, serta perlindungan terhadap aktivitas ilmiah. Dalam konteks penemuan hukum, Sudikno Mertokusumo (2014) menjelaskan bahwa proses ini merupakan pembentukan hukum oleh hakim dalam menerapkan peraturan umum pada peristiwa konkret. Metode penemuan hukum meliputi penafsiran gramatikal yang fokus pada pemahaman kata-kata sesuai kaidah bahasa dan konteks hukum, serta penafsiran sistematis yang menghubungkan suatu aturan dengan sistem hukum secara keseluruhan. Penafsiran ini penting dalam memahami konteks dan maksud dari suatu peraturan hukum.²³

Terkait dengan pembuktian dalam perkara pencemaran nama baik, berbagai sistem pembuktian yang mencakup pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, pembuktian menurut undang-undang secara positif, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, dan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam konteks pencemaran nama baik, aspek pembuktian harus memperhatikan kebenaran materiil, metodologi penelitian yang valid, verifikasi sumber informasi, dan konteks penyampaian informasi.²⁶ Bagir Manan (2012) memberikan perspektif penting terkait perlindungan hukum terhadap aktivitas jurnalistik yang mencakup kebebasan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi, serta hak untuk tidak mengungkapkan sumber informasi. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memberikan beberapa kriteria dalam menilai unsur pencemaran nama baik, seperti adanya kerugian reputasi yang nyata, kebenaran informasi yang disampaikan, kepentingan umum yang dilindungi, dan konteks penyampaian informasi.²⁴

²² Fradhil Mensa, Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan / atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2023), Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 3 tahun 2023.

²³ Sukaesih, Permasalahan Plagiarisme Dalam Penelitian Kualitatif Di Indonesia, (2018), Jurnal Politikom Indonesia, Vol 1 No 1, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1424>

²⁴ Fuqoha dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers

Kerangka teoritis ini memberikan landasan komprehensif untuk menganalisis kasus Haris Azhar, mulai dari aspek pencemaran nama baik, kebebasan berekspresi, hingga perlindungan aktivitas jurnalistik dan penelitian. Teori-teori ini akan membantu dalam menganalisis pertimbangan hakim dan implikasi putusannya terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks kebebasan akademik dan perlindungan aktivitas penelitian.

Pembahasan

1) Pertimbangan hakim dalam menilai unsur pencemaran nama baik terkait penggunaan frasa "LORD" dan pernyataan keterlibatan bisnis pertambangan dalam kasus Haris Azhar berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Sebelum menganalisis Pertimbangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap unsur pencemaran nama baik pada status *a quo*, terlebih dulu beberapa pandangan formil yang akan dilihat oleh tim analis diantaranya yakni:

²⁶ Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana, (2018), Jurnal Yuridis UNAJA, Vol 1 No 2, <https://www.neliti.com/publications/286645/sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan-pada-perkara-tindak-pidana>

• Konstruksi Dalam Melakukan Pertimbangan

Konstruksi putusan yang dibangun oleh hakim menunjukkan putusan yang terstruktur. Dari berlapisnya pasal yang ditujukan dalam dakwaan, diketahui bahwa konsekuensi dakwaan yang disusun secara kombinasi yakni gabungan alternative subsidairitas yang pada satu sisi suatu dakwaan bertingkat harus dipertimbangkan satu persatu mulai dari dakwaan primair hingga dakwaan subsidair, olehnya analis berpendapat bahwa hakim memperlihatkan kefokusannya dalam membedah secara terinci dan terstruktur putusan yang akan di buat. ini terlihat pada amar pertimbangan hakim yakni:

Nasional, (2019), Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1, <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/1436/pdf>

Menimbang bahwa dengan demikian hal penting yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara ini adalah adanya :

1. Kajian Cepat 9 Organisasi Masyarakat Sipil.
2. Podcast berjudul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam”.
3. Somasi ke-1 kepada Haris Azhar dan tanggapan Haris Azhar.
4. Somasi ke-2 kepada Haris Azhar dan tanggapan Haris Azhar.
5. Laporan Pengaduan saksi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Kapolda Metro Jaya.

Analisis sependapat dengan langkah awal yang dilakukan oleh majelis, dimana majelis berdasarkan dalil bahwa 5 hal tersebut di atas adalah bukti dalam perkara *a - quo* sehingga membantu hakim dalam melakukan pertimbangan yang terfokus pada hal tersebut.

• **Isu Aktivitas Persidangan**

Menimbang bahwa **Majelis Hakim perlu mengkritisi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersikap tidak fair dalam perkara ini yaitu menolak mendengarkan keterangan saksi Mahkota Fatiah Maulidianty** dalam persidangan namun memasukkan keterangannya dalam Nota Pembelaan atas Terdakwa Haris Azhar (vide keterangan Terdakwa Fatiah Maulidianty, halaman 193-219);

Terhadap hal ini, hakim melakukan kritikan dan memasukan kritikan dalam pertimbangan, menurut analisis bahwa Tindakan walk out yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada saat agenda pemeriksaan saksi merupakan perilaku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan berpotensi merugikan kepentingan terdakwa yang dibelanya. Dalam hal ini, hakim sebagai pemimpin sidang memiliki kewenangan yang legitimate untuk mengkritisi dan memberikan teguran atas sikap tersebut berdasarkan fungsinya menjaga ketertiban persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 217 KUHAP. Kewenangan hakim untuk mengkritisi tidak hanya didasarkan pada aspek formal prosedural, tetapi juga bermakna substantif yakni untuk

memastikan proses peradilan yang fair dan berimbang. analis juga berpendapat bahwa Ketika Penasihat Hukum melakukan walk out pada tahap pemeriksaan saksi, hal ini dapat menghambat proses pencarian kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama peradilan pidana. Saksi merupakan salah satu alat bukti penting, sehingga ketidakhadiran Penasihat Hukum dapat mengurangi efektivitas *cross examination* yang seharusnya dilakukan untuk menguji kebenaran keterangan saksi. Dalam konteks ini, kritik yang disampaikan hakim dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan terhadap etika profesi advokat dan upaya memastikan terdakwa mendapatkan pendampingan hukum yang optimal sesuai asas fair trial.

Meski demikian, analis melihat hakim dalam kasus a quo, menggunakan kewenangan dalam mengkritisi sikap walk out tersebut tetap melakukannya secara proporsional dan profesional. Kritik yang disampaikan hakim berfokus pada aspek profesionalitas dan dampak tindakan tersebut terhadap kepentingan terdakwa dan jalannya persidangan, bukan bersifat personal atau emosional. Lebih jauh, dengan memasukkan kritikan dalam pertimbangan hakim, maka hakim menggunakan kewenangannya untuk mengkritisi sikap walk out Penasihat Hukum dalam konteks yang lebih luas yaitu menjaga martabat dan wibawa pengadilan. Sikap walk out yang tidak didasari alasan kuat dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap institusi peradilan, sehingga kritik dari hakim menjadi instrumen untuk menegakkan disiplin persidangan. Namun demikian, analis juga berpendapat bahwa dalam pelaksanaan kewenangan ini hakim tetap memperhatikan independensi profesi advokat sehingga pertimbangan yang disampaikan oleh hakim dalam putusan tidak menimbulkan intimidasi yang dapat mengganggu kebebasan Penasihat Hukum dalam menjalankan tugasnya membela kepentingan terdakwa.

Oleh karena itu, tim analis sepakat dengan tindakan hakim menggunakan kewenangannya untuk mengkritisi. Karena sesungguhnya kewenangan hakim untuk mengkritisi sikap walk out Penasihat Hukum harus dimaknai sebagai bagian dari upaya menciptakan proses peradilan yang tertib, profesional dan berkeadilan. hakim menyampaikan Kritik yang ideal dan bersifat konstruktif dan diarahkan untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga

integritas proses persidangan, bukan sekadar mengungkapkan ketidaksetujuan. Dengan demikian, kewenangan tersebut dapat berkontribusi positif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih baik dengan tetap menghormati hak-hak terdakwa dan independensi profesi advokat.

- **Pemaknaan Gramatikal**

Pada bagian pertimbangan ini, kalimat yang diutarakan oleh majelis dinilai oleh analis merupakan suatu kalimat yang mempertahankan marwah pengadilan. mengingat kedudukan saksi mahkota merupakan salah satu saksi penting yang tentunya perlu untuk didengarkan, kendatipun ada hak oleh penasihat hukum terdakwa untuk menolak mendengarkan keterangan saksi, namun marwah pengadilan yang mana tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran materil harus tetap menjadi tujuan utama, sehingga analis juga sependapat dengan majelis bahwa sikap tersebut layak untuk dikritisi.

Beberapa kali Hakim melakukan penafsiran gramatikal maupun penafsiran sistematis diantaranya terhadap kalimat yang dianggap sebagai *actus reus* dan fakta persidangan:

saat menafsirkan Klausul:

“Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai frasa kata LORD pada saksi Luhut Binsar Pandjaitan bukanlah dimaksudkan sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik, karena kata LORD *bukanlah kata yang menggambarkan kondisi buruk atau jelek atau hinaan atas keadaan fisik atau psikis seseorang, tetapi merujuk pada suatu status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya* ; Sehingga dari tafsiran ini, analis menilai bahwa hakim menggambarkan bahwa muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah suatu kondisi yang berkorelasi pada hal - hal buruk atau jelek atau hinaan keadaan fisik atau psikis seseorang, bukan terhadap hal yang berhubungan dengan kedudukan. oleh karena itu, tafsiran ini oleh hakim analis dipandang sebagai:


Menimbang bahwa kalimat JADI PENJAHAT JUGA KITA dalam konteks pembicaraan antara Haris Azhar dengan Fatiah Maulidianty berkenaan dengan 3 perusahaan yang memiliki bisnis pertambangan tersebut tidak lah menunjuk pada saksi Luhut Binsar Pandjaitan oleh karena keterkaitan saksi Luhut hanya terhadap TOBA SEJAHTERA GRUP, tidak terkait dengan PT ANTAM dan PT FI, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perkataan Fatiah tidak ditujukan kepada saksi Luhut tetapi kepada ajakan Haris Azhar untuk mengambil alih Perusahaan;

Pertimbangan ini hakim menggunakan penafsiran terstruktur, dimana memaknai bahwa kalimat yang dikeluarkan bukan merupakan suatu perbuatan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebab secara terstruktur kalimat tersebut dikeluarkan oleh terdakwa bukan terhadap saksiLuhut namun lebih pada konteks pembicaraan sebelumnya adalah terhadap Toba Sejahtera. Analisis berpendapat bahwa apa yang di sampaikan oleh majelis dalam pertimbangan ini menunjukkan suatu proses sistematis dalam membaca dan melihat kronologis kasus sehingga hakim mampu memberikan kesimpulan yang berkaitan anatara premis mayor dan premis minor suatu kasus.

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas maka pernyataan Fatiah berkenaan dengan frasa jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini adalah hal yang tidak dapat diingkari karena terbukti PT Tobacom Del Mandiri sebagai anak Perusahaan dari PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki saksi Luhut Binsar Pandjaitan memiliki ikatan bisnis dengan West Wits Mining untuk bisnis pertambangan di Tanah Papua.

Pada pertimbangan ini juga hakim memperlihatkan penafsiran secara gramatikal sekaligus secara sistematis. gramatikal ditujukan terhadap pemaknaan hakim terhadap kata “bermain” dimaknai sebagai keterlibatan dan bukan hal yang negatif, sedangkan dengan menghubungkan kebenaran fakta yang disampaikan yakni bahwa secara sistematis melalui Riset membuktikan bahwa memang ada keterlibatan Saksi Luhut dalam aktifitas pertambangan yang tidak bisa di pungkiri. Oleh karena beberapa hal tersebut di atas, analisis

ingin mengurai terlebih dahulu terkait dengan keunikan putusan *a quo* dimana dalam kasus *a quo*, hakim begitu banyak menafsirkan hukum. Tafsiran hukum yakni dengan menafsirkan klausul pasal terhadap *actus reus* dalam kasus *a quo*, bahwa penafsiran hukum itu ada beberapa metode atau beberapa cara:



Penafsiran secara Gramatikal: Biasanya ini merupakan satu kesatuan yang dimasukkan secara bahasa itu secara gramatikal, kalau gramatikal tidak menemukan satu makna dari sebuah norma, maka kemudian mencari dengan penafsiran yang lainnya, apakah penafsiran secara sistematis misalkan seperti di dalam pasal-pasal yang lainnya. Contoh, misalkan ketika mengaitkannya dengan pasal kasus *a quo* tidak mendapatkan satu pengertian dalam norma pasal tersebut. Kita bisa mengacu pasal-pasal yang lainnya. Bahkan tidak hanya dalam satu undang-undang tapi dalam suatu peraturan yang sama. Tapi dalam satu peraturan yang berbeda pun juga bisa dilakukan penelusuran penafsiran di dalam norma, di dalam ketentuan yang lainnya itu atau bahkan logical. olehnya, penafsiran-penafsiran yang lazim di dalam erat kaitannya dengan penemuan hukum. Bahkan secara teori menjelaskan **penafsiran gramatikal itu diakui dalam metode penemuan hukum, berkaitan dengan tata bahasa ada gramatikal, sistematis, dan theological.** Kasus ini sedemikian rupa memberikan ruang terhadap hakim

untuk menafsirkan Hukum. sehingga, **Putusan bebas dalam amar putusan hakim memberikan ruang bagi AKTIVITAS RISET untuk senantiasa diberikan ruang mengungkapkan hasil-hasil riset, sehingga melalui putusan bebas ini, analis berpendapat bahwa putusan ini bisa menjadi pegangan peneliti dalam menyampaikan pendapat yang berbasis pada hasil riset.**


2) Penerapan metode penemuan hukum oleh hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik yang berkaitan dengan publikasi hasil riset dalam kasus Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim.

Selain hal tersebut dalam menganalisis kasus Haris Azhar, analis meninjau juga dari berbagai perspektif teori hukum yang relevan. Pertama, dari sudut pandang teori kesengajaan (*dolus*) yang dikemukakan oleh Moeljatno, kasus ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Hal ini terlihat dari rangkaian tindakan yang terencana, mulai dari penemuan nama Luhut dalam hasil kajian, dilanjutkan dengan diskusi khusus untuk memilih narasumber yang tepat, persiapan teknis yang detail, hingga proses editing yang dilakukan secara profesional. Pemilihan judul yang provokatif juga menunjukkan adanya kesengajaan dalam menyusun konten yang berpotensi mencemarkan nama baik. Ditinjau dari teori penyertaan (*deelneming*) yang dikemukakan Utrecht, kasus ini memperlihatkan struktur penyertaan yang kompleks. Haris Azhar berperan sebagai pelaku utama (*dader*), sementara Fatiah Maulidiyanty bertindak sebagai pihak yang turut serta (*medepleger*). Peran Agus Dwi Prasetyo sebagai produser dan Khairu Sahri sebagai editor dapat dikategorikan sebagai pembantu (*medeplichtige*) dalam tindak pidana tersebut. Struktur penyertaan ini menunjukkan adanya kolaborasi yang terorganisir dalam memproduksi dan menyebarkan konten yang berpotensi mencemarkan nama baik. Dalam perspektif teori kausalitas von Buri, rangkaian sebabakibat dalam kasus ini dapat diidentifikasi secara jelas. Hasil kajian Koalisi Bersihkan Indonesia bertindak sebagai *causa primair*, dilanjutkan dengan niat mencemarkan nama baik sebagai *causa proxima*, dan proses produksi serta penyebaran video sebagai *causa efficiens*.

Rangkaian kausalitas ini membentuk rantai peristiwa yang saling terkait dalam terwujudnya perbuatan yang didakwakan.


Namun selain hal tersebut tentu juga analis melihat putusan hakim dari perspekti Analisis berdasarkan teori pembuktian negatif wettelijk yang dianut KUHAP menunjukkan adanya dua unsur penting yang harus dibuktikan. **Pertama, *actus reus* atau perbuatan pidana yang meliputi pembuatan dan penyebaran video melalui platform YouTube, serta konten yang berpotensi mencemarkan nama baik. Kedua, *mens rea* atau niat jahat yang terlihat dari kesengajaan memilih topik untuk menarik perhatian, tujuan mengelabui masyarakat, dan kesadaran akan potensi pencemaran nama baik.** Dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan Roeslan Saleh, kasus ini memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat unsur kesengajaan, dilakukan dengan perencanaan, dan melibatkan berbagai pihak secara terorganisir. Namun, **yang menarik dalam kasus ini adalah putusan hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kebenaran materil dari informasi yang disampaikan, konteks jurnalistik dan penelitian, kepentingan publik, serta kebebasan berekspresi dan akademik.** Seperti pada diagram berikut:

Diagram.1: Analisis Kasus Haris Azhar



Sumber: Hasil analisis tim analis

Diagram. 2: Diagram Pertimbangan Hakim Kasus Haris Azhar



Sumber: Hasil analisis tim analis

Sehingga, Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis kasus tersebut bersesuaian dengan teori unsur-unsur pidana, namun dalam konteks hukum pencemaran nama baik, pembuktian unsur formal saja tidak cukup. Diperlukan pertimbangan yang lebih komprehensif yang mencakup aspek materil dan konteks yang lebih luas. Oleh karena itu melihat Kembali pertimbangan hakim yang membagi secara sistematis 5 fokus kajian terhadap kasus ini, menurut analis bahwa hakim telah melakukan pertimbangan bukan hanya dari aspek formil terpenuhinya unsur pasal, namun lebih pada aspek kebenaran materik konteks dan kepentingan publik. Hal ini menegaskan bahwa dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan **kebebasan berekspresi dan aktivitas jurnalistik, diperlukan keseimbangan antara perlindungan nama baik individu dengan kepentingan publik yang lebih luas.**

- **Analisis Implikasi putusan bebas dalam kasus Haris Azhar terhadap perkembangan kebebasan berekspresi dan aktivitas riset di Indonesia.**

Selain itu, analis juga memberi pandangan terhadap implikasi Putusan bebas dalam kasus Haris Azhar memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan kebebasan berekspresi dan aktivitas riset di Indonesia. Dalam

konteks kebebasan berekspresi, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, putusan ini memperkuat implementasi jaminan konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945. Putusan ini tidak hanya memberikan preseden penting dalam perlindungan aktivitas jurnalistik, tetapi juga menegaskan batasan-batasan yang jelas antara pencemaran nama baik dan penyampaian informasi berbasis riset. Hal ini memberikan ruang yang lebih aman bagi jurnalis investigatif dalam melakukan pencarian dan penyebaran informasi, sekaligus mendorong terciptanya transparansi dalam isu-isu publik. Dalam konteks aktivitas riset, mengacu pada teori kebebasan informasi yang dikemukakan Bagir Manan, putusan ini memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan metodologi penelitian. Pengakuan terhadap kajian cepat sebagai metode yang valid dalam penelitian, serta perlindungan terhadap publikasi hasil penelitian, memperkuat kredibilitas riset investigatif di Indonesia. Lebih jauh, putusan ini mendorong penguatan integritas akademik dengan memberikan perlindungan terhadap objektivitas penelitian, independensi peneliti, dan memperkuat basis ilmiah dalam publikasi hasil penelitian. Dalam praktik jurnalisme, putusan ini memberikan penguatan terhadap jurnalisme investigatif dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas. Hal ini mendorong keberanian dalam pengungkapan fakta dan meningkatkan kualitas liputan investigatif. Putusan ini juga menetapkan standar pembuktian dalam publikasi yang mendorong proses verifikasi yang lebih ketat dan meningkatkan profesionalisme jurnalistik.

Ditinjau dari aspek kepentingan publik, putusan ini memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Putusan ini mendorong keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi publik, dan memperkuat fungsi pengawasan masyarakat. Dalam konteks akuntabilitas, putusan ini mendorong pertanggungjawaban publik dan memperkuat fungsi watchdog media dalam masyarakat demokratis. Dalam sistem peradilan, putusan ini menjadi preseden hukum yang penting untuk penanganan kasus serupa di masa mendatang. **Putusan ini memperkuat interpretasi UU ITE dan memberikan panduan dalam penanganan kasus yang melibatkan kebebasan berekspresi dan aktivitas riset. Yang tidak kalah penting, putusan ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan nama baik individu**

dengan kepentingan publik yang lebih luas. Berdasarkan implikasi-implikasi tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk penguatan sistem hukum dan kelembagaan. Pertama, perlunya penyempurnaan UU ITE yang lebih memperhatikan keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi. Kedua, pentingnya penguatan lembaga penelitian dan peningkatan kapasitas jurnalis investigatif. Ketiga, perlunya edukasi publik yang lebih intensif mengenai literasi media dan pemahaman hak serta kewajiban dalam konteks kebebasan berekspresi. **Putusan bebas dalam kasus Haris Azhar telah menjadi tonggak penting dalam perkembangan kebebasan berekspresi dan aktivitas riset di Indonesia. Putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, tetapi juga mendorong profesionalisme dalam penelitian dan jurnalisme, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi melalui keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.**

Penutup

Putusan hakim dalam kasus Haris Azhar menunjukkan suatu konstruksi pertimbangan yang terstruktur dan komprehensif. Hakim tidak hanya memfokuskan pada aspek formal terpenuhinya unsur pasal, tetapi juga mempertimbangkan kebenaran materil, konteks, dan kepentingan publik melalui identifikasi lima fokus utama pemeriksaan perkara. Dalam proses persidangan, hakim menunjukkan kewenangannya dalam mengkritisi sikap walk out Penasihat Hukum secara proporsional dan profesional, sebagai bagian dari upaya menjaga martabat pengadilan dan memastikan proses peradilan yang fair, namun tetap menghormati independensi profesi advokat.

Analisis yang digunakan hakim dalam putusan a quo menerapkan berbagai metode penafsiran hukum, termasuk penafsiran gramatikal dan sistematis, khususnya dalam menafsirkan frasa "LORD" dan pernyataan keterlibatan bisnis. Pendekatan penafsiran yang kontekstual dan berbasis fakta ini memberikan ruang bagi aktivitas riset untuk mengungkapkan hasil-hasil penelitian. Putusan ini memiliki implikasi signifikan dalam memperkuat implementasi jaminan konstitusional kebebasan berekspresi, memberikan perlindungan terhadap aktivitas

jurnalistik dan riset investigatif, serta menciptakan preseden penting untuk penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi penting diajukan untuk penguatan sistem hukum dan kelembagaan. Pertama, perlunya penyempurnaan UU ITE yang lebih memperhatikan keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi. Kedua, pentingnya penguatan lembaga penelitian dan peningkatan kapasitas jurnalis investigatif. Ketiga, perlunya edukasi publik tentang literasi media dan pemahaman hak serta kewajiban dalam konteks kebebasan berekspresi. Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi dan aktivitas riset, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan nama baik individu dan kepentingan publik yang lebih luas.

Daftar Acuan

- Anggoro Dwi Cahyo dkk, ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK GUBERNUR LAMPUNG OLEH TIKTOKER BIMA (Kajian Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45 A ayat 2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA), (2023), *Journal Eviden of Law* Vol 2. No. 2, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/461>
- Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana, (2018), *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol 1 No 2, <https://www.neliti.com/publications/286645/sistem-pembuktian-dalam-prosespersidangan-pada-perkara-tindak-pidana>
- Fradhil Mensa, Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan / atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2023), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 Nomor 3 tahun 2023.
- Fuqoha dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional, (2019), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/1436/pdf>
- Sukaesih, Permasalahan Plagiarisme Dalam Penelitian Kualitatif Di Indonesia, (2018), *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol 1 No 1, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1424>



HASIL ANALISIS

PUTUSAN NOMOR: 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

**“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media
Sosial Facebook”**

Hakim Ketua

Budiarto, S.H

Hakim Anggota:

Sarwono, S.H., M.Hum

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KERJASAMA ANTARA KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024**

**“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media
Sosial Facebook”**

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tentang pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji penalaran dan penafsiran hakim dalam menerapkan unsur "diketahui umum" pada media sosial, serta analisis penerapan asas kesalahan dalam pertimbangan putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, hakim melakukan penafsiran sistematis terhadap Pasal 310 KUHP jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan memberikan tafsiran baru terhadap konsep "diketahui umum" dalam konteks media sosial. Kedua, hakim menafsirkan bahwa kolom komentar Facebook dapat dikategorikan sebagai ruang terbatas yang hanya dapat diakses oleh pertemanan bersama, sehingga tidak memenuhi unsur "maksud untuk diketahui umum". Ketiga, dalam penerapan asas kesalahan, hakim mempertimbangkan fakta persidangan secara sistematis dan menemukan bahwa tidak terbukti adanya unsur kesengajaan dari terdakwa untuk menyebarkan informasi kepada publik. Putusan ini memberikan perspektif baru dalam penafsiran hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial, khususnya dalam membedakan antara ruang publik dan ruang terbatas dalam platform media sosial.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Penafsiran Hakim, Ruang Publik, Asas Kesalahan

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Terdakwa RIO WIJAYA, SE pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 09.50 WIB, saudara HERI IRIANTO mengunggah postingan di Facebook dengan akun : “HERI BAGONG” dengan judul “BIAR GA LUPA” dan postingan tersebut adalah photo dan video lama tentang kejadian di JICT pernah terjadi intimidasi pekerja JICT, dimana masalah pengusiran terhadap karyawan JICT yang bernama HERI HARIYANTO oleh pihak security dan dalam video tersebut ada saksi YASER ARAFAT. Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa mengomentari postingan Facebook HERI BAGONG dengan akun Facebook RIO SPJICT. Bahwa komentar Terdakwa dalam dinding facebook HERI BAGONG mengandung pencemaran nama baik YASER ARAFAT karena ditujukan kepada orang yang memiliki ciri-ciri kepala botak sesuai dengan gambar dan video yang ada dalam postingan facebook HERI BAGONG. Kemudian oleh pengadilan di dakwah dengan dakwaan Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kedua, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Ketiga, Pasal 310 KUHP Keempat, Pasal 335 Ayat (1) Ke1 KUHP, dan diputus dengan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa RIO WIJAYA, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit HP merk Apple Max warna hitam, dikembalikan kepada saksi MUFTI; - 1 (satu) unit HP merk Samsung J Pro warna silver,

dikembalikan kepada Terdakwa RIO WIJAYA, S.E. - 2 (dua) lembar kertas berisi gambar screenshot postingan facebook berikut komentar dari akun Rio Spjict dan Heri Bagong tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

b. Rumusan Masalah :

Berapa hal yang diangkat menjadi rumusan masalah diantaranya adalah :

1. Bagaimana penerapan unsur "diketahui umum" dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan ruang privat dan ruang publik pada media sosial Facebook dalam konteks pencemaran nama baik?
3. Bagaimana penerapan asas kesalahan dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr terkait tindak pidana pencemaran nama baik?

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup beberapa teori dan konsep hukum yang relevan dengan analisis pencemaran nama baik di media sosial, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr.

A. Teori Ruang Publik: Teori Ruang Publik (*Public Sphere Theory*)²⁸ yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai area dalam kehidupan sosial di mana masyarakat dapat berkumpul untuk mendiskusikan berbagai

²⁸Firmansyah Bachtiar dkk, KESESUAIAN RUANG PUBLIK DI DKI JAKARTA SEBAGAI RUANG KETIGA DI ERA DIGITAL, (2023), Vo. 12, No. 2, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/105915740/pdflibre.pdf?1695600395=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKesesuaian_Ruang_Publik_DI_Dki_Jakarta_S.pdf&Expires=1730688663&Signature=X2rORh~cb06xRuPG9vgzFcu0FYW-b5Dw6qCk~AUcqIVCxUPWSRuIXqkKmNn9h56DI~LFTVzgbx9nrPn-ZSIj-CoLMXYrFJrNILn3vgZhXGorFCeRvQLSYvOPC6ell3UXo2T98GazHvPM2B-RoHKewWzHI76tn4BnYyg~mEmGCWxs5uaI8CJFMaZW2jcd0cs~Hb8FNcao09pDIkQKdF6K2KONdgKJow4CVRpgyNELaXJH1h8sncK-Em0OxKyagFF5-A20sPqhZkp-a0SHLEBepJMPjxHiNh-wO4oKdnwxwLVr-X8IqXqr49KHfJy86hJxeS5iTb3BUk2xvz~nC~EUHA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

permasalahan sosial secara bebas. Dalam konteks digital, Facebook sebagai platform media sosial telah menciptakan ruang publik virtual yang memungkinkan terjadinya interaksi dan pertukaran informasi. Teori ini menjadi landasan penting dalam memahami karakteristik komunikasi di media sosial dan bagaimana ruang interaksi digital dapat dikategorikan.

- B. Teori Privasi Komunikasi:²⁵ Sandra Petronio mengembangkan Teori Privasi Komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan tentang informasi yang akan diungkapkan dan yang akan disimpan sebagai privasi, serta bagaimana mereka mengelola batasan-batasan privasi tersebut. Teori ini memberikan kerangka pemahaman tentang batasan privasi dalam komunikasi digital, termasuk dalam konteks interaksi di media sosial.
- C. Teori Tindakan Komunikatif:²⁶ Teori Tindakan Komunikatif yang juga dikembangkan oleh Habermas menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan komunikasi dalam interaksi sosial. Teori ini relevan dalam menganalisis maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi di media sosial, termasuk dalam menentukan apakah suatu komunikasi dimaksudkan untuk konsumsi publik atau terbatas.
- D. Teori Keadilan:²⁷ John Rawls melalui Teori Keadilan menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial. Dalam konteks hukum siber, teori ini memberikan landasan untuk menyeimbangkan antara hak berekspresi di media sosial dengan perlindungan terhadap nama baik seseorang.
- E. Teori Hukum Progresif:²⁸ Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan memberikan keadilan substantif. Teori ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi, khususnya dalam konteks media sosial. Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana:²⁹ Asas "geen straf zonder schuld" atau

²⁵ Rahardian M.U dkk, Studi Netnografi Manajemen Privasi Komunikasi Pengguna Layanan E-Konseling Ibunda (2019), Vol. 1 No. 2, <https://jurnal.akmrtv.ac.id/bcomm/article/view/192>

²⁶ Yihanes Pristian, Membendung Fundamentalisme Agama Di Indonesia Dalam Terang Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas (2020), <http://repository.iftkledalero.ac.id/66/>

²⁷ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice), (2009), Vol. 6 No. 1 Jurnal Konstitusi, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573

²⁸ Afrohatul Laili, Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://www.ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/download/966/782/&ved=2ahUKewjv76HmycGJAxUZSmwGHRO8HIQFnoECBoQAQ&usg=AOvVawI2RVlnAl0GZRrpYopAmaMR>

²⁹ Sry Wahyuni dkk, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial, (2023) Vol 6 No. 1 <https://review-unes.com/>,

tiada pidana tanpa kesalahan merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas ini mensyaratkan bahwa untuk dapat dipidana, seseorang tidak cukup hanya melakukan perbuatan yang dilarang (*actus reus*), tetapi juga harus memiliki sikap batin yang salah atau jahat (*mens rea*).

- F. Konsep Pencemaran Nama Baik di Media Sosial:³⁰ Pencemaran nama baik di media sosial merupakan perluasan dari konsep pencemaran nama baik konvensional yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Dalam konteks digital, pencemaran nama baik memiliki karakteristik khusus terkait dengan sifat media sosial yang dapat menyebarkan informasi secara cepat dan luas.

Kerangka teoritis ini memberikan landasan komprehensif untuk menganalisis bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, khususnya dalam membedakan antara ruang privat dan ruang publik, serta dalam menilai unsur kesalahan pelaku.

Pembahasan

1. Penerapan unsur "diketahui umum" dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr.

Penerapan unsur "diketahui umum" dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr menunjukkan adanya terobosan hukum dalam penafsiran hakim. Dalam putusannya, majelis hakim memberikan interpretasi baru terhadap konsep "diketahui umum" dalam konteks media sosial, khususnya platform Facebook. Meskipun pada umumnya media sosial dipahami sebagai ruang publik yang terbuka, hakim memberikan penafsiran yang lebih spesifik dengan membedakan karakteristik interaksi di dalamnya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa komentar yang ditulis terdakwa Rio Wijaya, SE pada dinding Facebook "Heri Bagong" merupakan interaksi yang

³⁰ Sry Wahyuni dkk, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial, (2023) Vol 6 No. 1 <https://review-unes.com/>,

terjadi dalam ruang terbatas. Hakim berpendapat bahwa kolom komentar tersebut hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pertemanan bersama dalam platform tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan penting karena saksi yang merasa dicemarkan nama baiknya, yaitu Yaser Arafat, bukan merupakan bagian dari lingkaran pertemanan tersebut. Lebih lanjut, penyebaran informasi kepada khalayak yang lebih luas justru dilakukan oleh pihak ketiga, yakni saksi Mufti, yang melakukan screenshot dan menyebarkannya ke grup WhatsApp SEKAR.


Penafsiran hakim ini memberikan dimensi baru dalam memahami unsur "diketahui umum" pada tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Hakim tidak serta-merta menganggap setiap postingan atau komentar di media sosial sebagai informasi yang dimaksudkan untuk diketahui umum. Sebaliknya, hakim mempertimbangkan konteks, tujuan, dan lingkup penyebaran informasi tersebut. Dalam kasus ini, tidak ditemukan adanya niat dari terdakwa untuk menyebarluaskan komentarnya kepada publik secara luas, terlebih mengingat dalam komentar tersebut tidak ada penyebutan nama spesifik yang mengarah pada saksi Yaser Arafat.

Putusan ini juga menegaskan bahwa untuk memenuhi unsur "diketahui umum" dalam konteks media sosial, harus ada kesengajaan dari pelaku untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak yang lebih luas di luar lingkaran pertemanan terbatasnya. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang mensyaratkan adanya mens rea atau niat jahat dalam setiap tindak pidana. Dalam kasus ini, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang hanya berkomentar di ruang terbatas tidak memenuhi unsur kesengajaan untuk menyebarluaskan informasi kepada publik.

Dengan demikian, penerapan unsur "diketahui umum" dalam putusan ini telah memberikan preseden penting dalam perkembangan hukum pidana di era digital. Penafsiran hakim yang membedakan antara ruang publik dan ruang terbatas dalam media sosial memberikan kejelasan baru dalam menentukan batasan-batasan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini sekaligus menjadi pedoman dalam menilai unsur "diketahui umum" pada kasus-kasus serupa di masa mendatang, dengan tetap memperhatikan konteks dan karakteristik khusus dari platform media sosial yang digunakan. Berikut dapat dilihat lebih rinci dalam bentuk bagan alur:

Bagan Alur:

Analisis Unsur Diketahui Umum, Putusan nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Sumber: hasil analisis tim analis

Analisis berpendapat bahwa ada beberapa isu penalaran hukum yang digunakan hakim dalam melakukan **penafsiran sistematis terhadap klausul** pasal 310 KUHP jo pasal 27 ayat (3) UU ITE secara *out of the box* dengan keadaan umum/ keadaan biasa. seperti pada kasus a quo bahwa antara lain terhadap klausul “**unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal dengan maksud supaya diketahui umum**” hakim memberi pertimbangan unsur ini tidak terbukti, disebabkan oleh bukti bahwa postingan yang dilakukan terdakwa itu di dinding kawan di *facebook*. sehingga *facebook* yang nota benanya adalah media terbuka, ternyata oleh hakim ditafsirkan sebagai media tertutup selama postingan yang ditujukan hanya kepada dinding teman bersama dalam akun facebook tersebut. Oleh karena salah satu pihak yang keberatan dalam postingan terdakwa merupakan orang diluar dari pertemanan bersama dalam akun facebook tersebut maka hakim menyimpulkan bahwa

terdakwa tidak ada maksud untuk memberitahu secara umum, disamping juga pada bukti tersebut oleh hakim memandang secara sistematis fakta persidangan bahwa dalam postingan tersebut sama sekali tidak menunjukkan individu secara kongrit.

Pertimbangan yang diberikan hakim terhadap klausul pasal ini, menurut ahli merupakan suatu penafsiran secara luas terhadap media sosial, selama ini ketika disebut media sosial maka gambaran yang hadir dalam benak adalah sebuah ruang publik, namun ternyata hakim menafsirkan secara luas bahwa media sosial dapat dikategorikan sebagai ruang publik dan ruang terbatas untuk umum. hal ini memberikan gambaran bahwa tidak semua aktifitas mengomentari di media sosial dapat dipahami sebagai maksud supaya diketahui umum, selama individu yang dimaksud bukan merupakan kawan bersama dalam media sosial tersebut. seperti dalam kutipan menimbang di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk menyerang kehormatan saksi YASER ARAFAT dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud untuk diketahui umum karena dalam komentar tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama seseorang dan tidak ada maksud Terdakwa untuk menyebar luaskan komentar tersebut kepada umum dan Terdakwa menulis komentar tersebut dikolom komentar yang merupakan ruang terbatas yang hanya bisa diketahui oleh yang berteman saja dengan pemilik akun tersebut tetapi justru saksi MUFTI-lah yang menyebarkan komentar tersebut dengan cara disreenshot lalu dikirim ke Group SEKAR melalu whatsapp sehingga semua anggota group tersebut tahu termasuk saksi YASER ARAFAT dengan demikian Majelis berpendapat unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya diketahui umum” tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

2. Pertimbangan hakim dalam menafsirkan ruang privat dan ruang publik pada media sosial Facebook dalam konteks pencemaran nama baik.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr yang memberikan penafsiran baru terhadap konsep ruang privat dan ruang publik dalam konteks media sosial Facebook sejalan dengan Teori Ruang Publik (Public Sphere Theory) yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Teori ini menjelaskan bahwa ruang publik adalah area dalam kehidupan sosial di mana orang-orang dapat berkumpul untuk mendiskusikan berbagai permasalahan sosial secara bebas. Dalam konteks digital, Facebook sebagai platform media

sosial telah menciptakan ruang publik virtual yang memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi. Namun, hakim dalam putusannya memberikan interpretasi yang lebih mendalam dengan membedakan karakteristik ruang interaksi di Facebook, di mana tidak semua interaksi dapat secara otomatis dikategorikan sebagai ruang publik.

Interpretasi hakim juga dapat dikaitkan dengan Teori Privasi Komunikasi yang dikembangkan oleh Sandra Petronio. Teori ini menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan tentang apa yang akan diungkapkan dan apa yang akan disimpan sebagai privasi, serta bagaimana mereka mengelola batasan-batasan privasi tersebut. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa komentar yang dituliskan terdakwa dalam kolom komentar di dinding Facebook seseorang merupakan bentuk komunikasi terbatas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pertemanan bersama. Hal ini mencerminkan adanya batasan privasi dalam komunikasi digital, meskipun terjadi di platform media sosial.


Lebih lanjut, pendekatan hakim dalam menganalisis aspek maksud dan tujuan komunikasi relevan dengan Teori Tindakan Komunikatif (Theory of Communicative Action) dari Habermas. Teori ini menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan komunikasi dalam interaksi sosial. Hakim mempertimbangkan bahwa tidak adanya maksud dari terdakwa untuk menyebarluaskan informasi secara umum, yang dibuktikan dengan tidak adanya penyebutan nama spesifik dan komunikasi yang terjadi masih dalam konteks pertemanan terbatas. Penyebaran informasi ke khalayak yang lebih luas justru dilakukan oleh pihak ketiga, bukan atas inisiatif terdakwa.

Penafsiran hakim yang memberikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik sejalan dengan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial. Dalam putusannya, hakim menegaskan bahwa tidak setiap komentar di media sosial dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, melainkan perlu adanya unsur kesengajaan untuk menyebarluaskan ke publik. Hal ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak individu dalam berekspresi sekaligus memberikan perlindungan terhadap nama baik seseorang.

Implikasi putusan ini terhadap perkembangan hukum dapat dijelaskan melalui Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan memberikan keadilan substantif. Putusan ini menunjukkan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi komunikasi, di mana interpretasi unsur-unsur pidana disesuaikan dengan konteks digital tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan preseden dalam membedakan ruang privat dan publik di media sosial, tetapi juga mencerminkan penerapan berbagai teori hukum dan komunikasi dalam konteks digital. Penafsiran hakim yang komprehensif ini mempertimbangkan aspek teknis platform, aspek sosial, dan tujuan komunikasi, sekaligus memberikan panduan yang jelas dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang. Hal ini menjadi bagian penting dari evolusi hukum di era digital yang semakin kompleks.

Bagan:
Pertimbangan Haim menafsirkan ruang Privat dan ruang Publik



Sumber: Hasil analisis tim analis

Pada bagan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr telah menghasilkan pertimbangan hukum yang komprehensif dalam menganalisis kasus pencemaran nama baik di media sosial Facebook. Analisis melihat bahwa Para hakim mengembangkan pertimbangan hukum melalui empat aspek utama yang menerapkan teori-teori hukum dan komunikasi yang relevan. Aspek pertama berkaitan dengan penafsiran ruang privat dan ruang publik Facebook. Dalam hal ini, teori yang relevan adalah Teori Ruang Publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas dan Teori Privasi Komunikasi dari Sandra Petronio. Kedua teori ini memberikan landasan pemahaman tentang bagaimana ruang interaksi di media sosial dapat dikategorikan sebagai ruang terbatas, di mana tidak semua interaksi dapat secara otomatis dianggap sebagai komunikasi publik. Hakim mempertimbangkan bahwa kolom komentar di dinding Facebook seseorang merupakan ruang interaksi terbatas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pertemanan bersama.

Aspek kedua terkait dengan maksud dan tujuan komunikasi yang dilakukan di media sosial. Dalam konteks ini, Teori Tindakan Komunikatif dari Habermas memberikan kerangka analisis tentang pentingnya memahami konteks dan tujuan komunikasi dalam interaksi sosial. Hakim mempertimbangkan bahwa komunikasi yang terjadi masih dalam konteks pertemanan terbatas dan tidak ada maksud untuk menyebarkan informasi secara umum.

Aspek ketiga menyangkut perlindungan hukum yang dikaitkan dengan Teori Keadilan John Rawls. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan perlindungan hukum. Dalam putusannya, hakim berupaya memberikan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi di media sosial dengan perlindungan terhadap nama baik seseorang. Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan yang berimbang dalam konteks komunikasi digital.

Aspek keempat berkaitan dengan perkembangan hukum di era digital yang dapat dijelaskan melalui Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.

Teori ini memberikan landasan bagaimana hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan masyarakat. Dalam putusnya, hakim menunjukkan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi komunikasi dengan memberikan interpretasi yang menyesuaikan dengan karakteristik platform media sosial.

Keempat aspek pertimbangan hakim beserta teori-teori yang mendasarinya ini menghasilkan suatu interpretasi yang komprehensif tentang pencemaran nama baik di media sosial. Interpretasi ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, tujuan komunikasi, dan karakteristik platform digital. Dengan demikian, bagan pemikiran ini menunjukkan bagaimana pertimbangan hakim yang didukung oleh teori-teori relevan telah menghasilkan suatu interpretasi yang komprehensif dan progresif dalam memahami konteks pencemaran nama baik di era digital. Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mencerminkan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi komunikasi modern.

3. Penerapan asas kesalahan dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

Selain itu, analisis juga melihat bahwa hakim dalam memutuskan amar putusan terhadap kasus a quo telah melihat kepada aspek kesalahan yang dilakukan. Hal ini tentunya sesuai dengan asas kesalahan. Syarat pembedaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan. sementara pada pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saksi korban ataupun orang lain karena luka yang dialami saksi korban YASER ARAFAT

maupun luka pada Terdakwa adalah terjadi karena mereka saling dorong-mendorong antara Terdakwa dan korban sehingga keduanya sama-sama mengalami luka.


Pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan asas kesalahan yang mana hakim menilai actus reus dari sebuah fakta perbuatan, sehingga kesalahan dinilai tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam klausul pasal. Analisis menilai bahwa putusan pada status a quo memperlihatkan nalar berfikir hakim yang mampu menafsirkan sesuatu yang baru dan majelis hakim juga termasuk jeli terhadap asas kesalahan berdasarkan bukti tersistematis dalam fakta persidangan. Penerapan asas kesalahan dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr menunjukkan analisis yang mendalam terhadap unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Majelis hakim telah menerapkan asas "*geen straf zonder schuld*" atau tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar pertimbangan dalam menilai perbuatan terdakwa. Dalam putusannya, hakim menganalisis bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dari terdakwa Rio Wijaya, SE untuk menyebarluaskan komentar yang dituduhkan sebagai pencemaran nama baik kepada publik.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kesalahan terlihat dari analisis terhadap beberapa aspek penting. Pertama, hakim menilai bahwa komentar yang ditulis terdakwa di kolom komentar Facebook tidak memuat penyebutan nama spesifik yang mengarah kepada saksi Yaser Arafat. Kedua, terdakwa tidak memiliki niat untuk menyebarluaskan komentar tersebut ke publik, karena komentar hanya ditulis pada ruang terbatas yang hanya bisa diakses oleh pertemanan bersama. Ketiga, penyebaran informasi ke khalayak yang lebih luas justru dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu saksi Mufti yang melakukan screenshot dan menyebarkannya ke grup WhatsApp SEKAR. Dalam menganalisis *mens rea* atau niat jahat, hakim mempertimbangkan bahwa tidak ditemukan adanya kehendak dari terdakwa untuk mencemarkan nama baik saksi korban. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa komunikasi yang terjadi masih dalam konteks pertemanan terbatas dan tidak ada upaya aktif dari terdakwa untuk mempublikasikan komentarnya secara luas. Hakim menerapkan prinsip bahwa untuk dapat dipidana, seseorang tidak cukup hanya melakukan perbuatan

yang dilarang (*actus reus*), tetapi juga harus memiliki sikap batin yang salah atau jahat (*mens rea*).

Penerapan asas kesalahan juga terlihat dari pertimbangan hakim yang menganalisis hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang terjadi. Hakim menilai bahwa penyebaran informasi yang lebih luas ke publik bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa, melainkan tindakan pihak ketiga yang berada di luar kendali terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan tersebarnya informasi secara luas yang menjadi dasar dakwaan pencemaran nama baik. Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan tidak terpenuhi dalam kasus ini. Putusan bebas yang dijatuhkan mencerminkan penerapan asas kesalahan secara konsisten, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek perbuatan materil, tetapi juga menganalisis secara mendalam aspek kesalahan dan niat dari terdakwa. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam hukum pidana yang mensyaratkan adanya kesatuan antara perbuatan dan kesalahan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang.

Bagan Penerapan Asas Kesalahan dalam Putusan No. 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Sumber: Hasil Analisis Tim Analisis

Penerapan asas kesalahan dalam putusan ini juga memberikan preseden penting dalam penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial. Putusan ini menegaskan bahwa tidak setiap komentar atau postingan yang berpotensi merugikan nama baik seseorang dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Diperlukan analisis mendalam terhadap unsur kesalahan, termasuk niat dan kesengajaan pelaku, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.

Penutup

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, tim analis berpendapat bahwa dapat disimpulkan Majelis Hakim telah membuat terobosan hukum penting dalam menafsirkan unsur "diketahui umum" pada konteks media sosial. Dalam putusannya, hakim memberikan interpretasi baru dengan membedakan antara ruang publik dan ruang terbatas dalam platform Facebook, di mana komentar yang ditulis pada dinding Facebook seseorang dianggap sebagai interaksi dalam ruang terbatas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pertemanan bersama.

Pertimbangan hakim dalam menafsirkan ruang privat dan ruang publik pada media sosial Facebook sejalan dengan berbagai teori hukum dan komunikasi, termasuk Teori Ruang Publik dari Habermas, Teori Privasi Komunikasi dari Sandra Petronio, dan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis platform, tetapi juga konteks sosial dan tujuan komunikasi dalam memberikan interpretasinya.

Dalam penerapan asas kesalahan, analis juga berpendapat bahwa majelis hakim menunjukkan analisis yang mendalam terhadap unsur kesengajaan dengan menerapkan asas "geen straf zonder schuld". Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dari terdakwa untuk menyebarluaskan komentar ke publik, karena penyebaran informasi justru dilakukan oleh pihak ketiga. Putusan ini memberikan preseden penting bahwa tidak setiap komentar atau postingan yang berpotensi merugikan nama baik seseorang dapat secara otomatis dikategorikan sebagai

tindak pidana pencemaran nama baik, melainkan diperlukan analisis mendalam terhadap unsur kesalahan, termasuk niat dan kesengajaan pelaku, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.

Daftar Acuan

- Bachtiar, Firmansyah dkk. (2023). Kesesuaian Ruang Publik di DKI Jakarta Sebagai Ruang Ketiga di Era Digital. Vol. 12, No. 2.
- Faiz, Pan Mohamad. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1.
- Laili, Afrohatul. Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.).
- Pristian, Yihanes. (2020). Membendung Fundamentalisme Agama Di Indonesia Dalam Terang Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas.
- Rahardian, M.U dkk. (2019). Studi Netnografi Manajemen Privasi Komunikasi Pengguna Layanan E-Konseling Ibunda. Vol. 1 No. 2.
- Wahyuni, Sry dkk. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. Vol 6 No. 1.



HASIL ANALISIS

PUTUSAN NOMOR: 704/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Keterangan Palsu”

Fokus Analisis

subtansi hukum yang digunakan oleh Hakim dalam pertimbangan hukum alur penalaran hakim dalam menilai peristiwa hukum unsur harus mengetahui dan turut serta pertimbangan hakim penggunaan yurespudensi dalam pertimbangan hakim? Aliran hukum yang digunakan oleh hakim dalam alasan meringankan dalam putusan

MAJELIS HAKIM

Hakim Ketua: Nyoman Suharta, S.H
Hakim Anggota: Fx. Herusantoso.SH.MH
Hakim Anggota: Aimafni Arli, S.H.M.H

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

**KERJASAMA ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024**

ABSTRAK

Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi suatu kajian yang diminati oleh para penstudi hukum, sebab keberadaan putusan pengadilan kaya akan informasi dan dialektika hukum yang terbangun dalam pertimbangan hakim didalam putusan. Keberadaan putusan nomor **704/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim** menjadi salah satu putusan yang dianalisis dengan tujuan untuk menilai pertimbangan positif yang dilakukan oleh hakim. Analisis ini digunakan dengan pendekatan analisis teks dalam putusan yang berfokus pada hukum acara, penalaran hukum dan kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan amar putusan. Hasil analisis ini menemukan; pertama, penggunaan subtansi hukum yang beragam didalam membangun pertimbangan hakim dalam putusan yang meliputi fakta hukum, peraturan perundangundangan, doktrin dan yurisprudensi sebagai dasar untuk membentuk pertimbangan hukum. Kedua laur pertimbangan hakim didalam menilai peristiwa hukum dimulai dengan mengkonstruksi fakta hukum. Ketiga, pertimbaga hakim dalam putusan menerapkan yurisprudensi unsut menilai unsur perbuatan keterangan palsu, dan secara konstisten dua dari tiga hakim yang memutus perkara ini selalu menggunakan yurisprudensi didalam memutus suatu perkara pidana. Keempat, mengenai alasan meringankan pidana yang dibangun dalam pertimbangan hakim didalam putusan nampak sangat dipengaruhi oleh oleh aliran *Progresive Legal Theory* yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dan aliran *Living Law Theory* yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich.

Kata Kunci: Keterangan Palsu, Mengetahui, Yurespodensi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pidana keterangan palsu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang serius dan memiliki dampak signifikan terhadap integritas sistem peradilan. Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar dalam konteks proses hukum. Keterangan palsu dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk kesaksian lisan di pengadilan, pernyataan tertulis dalam dokumen resmi, atau bahkan melalui bukti fisik yang telah dimanipulasi. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam fondasi keadilan yang menjadi tulang punggung sistem peradilan. Sejarah mencatat bahwa kasus-kasus keterangan palsu telah ada sejak lama dan telah menjadi perhatian dalam sistem hukum di berbagai negara. Di Indonesia, aturan mengenai keterangan palsu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejak masa kolonial Belanda. Perkembangan zaman dan kompleksitas masyarakat modern telah membawa perubahan

dalam bentuk dan motif pemberian keterangan palsu, namun esensi pelanggaran ini tetap sama: upaya untuk membelokkan jalannya keadilan demi kepentingan tertentu.

Motivasi di balik pemberian keterangan palsu sangat beragam dan seringkali kompleks. Beberapa pelaku mungkin terdorong oleh keinginan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari konsekuensi hukum. Dalam kasus-kasus lain, motivasi finansial bisa menjadi pendorong utama, di mana seseorang dibayar untuk memberikan kesaksian palsu. Ada pula situasi di mana tekanan sosial atau ancaman dari pihak-pihak berkepentingan memaksa seseorang untuk berbohong di bawah sumpah. Terlepas dari motifnya, tindakan memberikan keterangan palsu selalu membawa konsekuensi serius bagi sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari keterangan palsu dalam proses peradilan sangatlah luas. Pertama dan yang paling jelas, adalah potensi terjadinya kesalahan dalam putusan pengadilan. Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan hakim atau juri membuat keputusan yang tidak adil, yang mungkin mengakibatkan hukuman bagi orang yang tidak bersalah atau pembebasan bagi pelaku kejahatan sebenarnya. Selain itu, keterangan palsu juga dapat memperpanjang proses peradilan, menghabiskan sumber daya pengadilan yang berharga, dan menunda tercapainya keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Lebih jauh lagi, prevalensi kasus keterangan palsu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat mulai meragukan kemampuan pengadilan untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan, legitimasi seluruh sistem hukum bisa terancam. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak orang untuk mengambil "keadilan" ke tangan mereka sendiri atau menghindari sistem hukum sama sekali, yang berpotensi menciptakan lingkaran setan ketidakpatuhan hukum dan ketidakpercayaan. Dalam konteks hukum Indonesia, keterangan palsu diatur dalam beberapa pasal KUHP, terutama Pasal 242 yang secara khusus membahas tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Pasal ini menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu, terdapat juga pasal-pasal lain yang berkaitan, seperti Pasal 263 tentang pemalsuan surat dan Pasal 267 tentang pemalsuan surat keterangan dokter. Proses pembuktian kasus keterangan palsu seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah memberikan keterangan palsu, jaksa harus menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja memberikan informasi yang tidak benar. Ini bukan tugas yang mudah, terutama dalam kasus-kasus di mana keterangan yang diberikan bersifat subjektif atau berdasarkan ingatan yang mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, penyelidikan kasus keterangan palsu sering kali memerlukan penggalian bukti yang ekstensif, termasuk pemeriksaan silang kesaksian, analisis dokumen, dan kadang-kadang bahkan penggunaan bukti forensik.

Namun, sebelum jauh berbicara dan menganalisis isu-isu menarik dalam putusan ini, pertama tama penting terlebih dahulu untuk menggambarkan peristiwa hukum yang

terjadi, sebagaimana digambarkan dalam putusan. Adapun peristiwa hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Timur, jalan Raya PKP No.24 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur para terdakwa datang sebagai saksi perkara perceraian yang dihadirkan Pemohon (saksi SANTOSO) dalam nomor perkara 0332/Pdt.G/2021/PAJT tanggal 18 Januari 2021.
- Bahwa sebelum diperiksa sebagai saksi, para terdakwa telah disumpah sesuai agama Islam. Selanjutnya pada saat memberikan keterangan dipersidangan para terdakwa mengatakan bahwa “Antara Pemohon dan Terohon masih tinggal ditempat kediaman bersama sampai sekarang”. Yang mana keterangan tersebut tercantum lengkap dalam Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2021/PAJT.
- Bahwa diketahui keterangan yang diberikan oleh para terdakwa dalam persidangan perceraian tersebut merupakan keterangan palsu karena pada tanggal 15 Februari 2021 antara saksi ANDRI DWI MAULIDA (Termohon) dengan saksi SANTOSO (Pemohon) sudah tidak tinggal bersama dikediamannya.
- Bahwa saat memberikan keterangan tersebut para terdakwa telah mengetahui fakta sebenarnya, sejak tanggal 1 Februari 2021 saksi DWI MAULIDA sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah karena telah dipulangkan kerumah orang tuanya di Slipi Jakarta Barat.

Dari peristiwa hukum diatas, hadir beberapa beberapa hal yang menarik berkenaan dengan putusan ini. Dalam amatan kami ada beberapa isu yang nantinya akan menjadi fokus analisis yakni: pertama, mengenai substansi hukum yang digunakan oleh hakim dalam membangun pertimbangan hukum. Kedua, mengenai alur penalaran hakim. Ketiga, unsur harus mengetahui dan turut serta melakukan diberikan porsi besar untuk menentukan keterpenuhan unsur perbuatan. Keempat, penggunaan yurespudensi didalam membuat pertimbangan hukum. Kelima, Figur aliran hukum apa yang ada dalam alasan meringankan pada pertimbangan putusan.

Pada titik ini, idealnya hakim akan pergi pada beberapa pertimbang-pertimbangan hukum yang tentunya dibangun dengan dasar nalar berfikir yang logis, dengan berbasis pada kaedah hukum penalaran dan penalaran hukum. Penalaran hakim dalam pertimbangan putusan ini menjadi isu sentral yang akan digeledah dan dieksplorasi guna menemukan sisi positif dari pertimbangan hakim dalam putusan atas perkara ini, namun tidak menutup ruang akan hadir beberapa analisis yang memberikan penguatan terhadap beberapa pertimbangan hakim yang dipadang harusnya hakim berada pada pertimbangan tersebut didalam menilai perkara ini.


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keragaman substansi hukum yang digunakan oleh Hakim dalam pertimbangan hukum?

2. Bagaimana alur penalaran hakim dalam menilai peristiwa hukum?
3. Mengapa unsur harus mengetahui dan turut serta diberi porsi yang besar dalam pertimbangan hakim?
4. Bagaimana penggunaan yurespudensi dalam pertimbangan hakim?
5. Aliran hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan alasan meringankan dalam putusan?

C. Kerangka Analisis Putusan

Analisis putusan pada prinsipnya memiliki persamaan dengan penelitian putusan yakni masing-masing menggunakan metode guna menghasilkan output yang baik. Untuk memberikan kejelasan mengenai kerangka pemikiran dalam analisis ini, dapat dilihat ragaan di bawah ini.



TINJAUAN PUSTAKA

Keterangan palsu dalam persidangan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang serius dalam sistem peradilan, karena dapat mengakibatkan tercemarnya proses pencarian keadilan dan kebenaran materiil. Menurut Adami Chazawi pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dikategorikan sebagai kejahatan terhadap

administrasi peradilan yang diatur dalam Pasal 242 KUHP.³¹ Tindakan ini tidak hanya menciderai nilai-nilai kebenaran dan keadilan, tetapi juga dapat menyebabkan putusan hakim yang tidak tepat atau bahkan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan. Dalam perspektif hukum acara pidana, Andi Hamzah menegaskan bahwa keterangan palsu dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik sebagai saksi, ahli, maupun terdakwa. Keterangan palsu ini memiliki karakteristik khusus yaitu adanya kesengajaan untuk memberikan pernyataan yang bertentangan dengan kebenaran yang diketahuinya.³² Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai keterangan palsu, suatu pernyataan harus memenuhi unsur-unsur esensial seperti diberikan di bawah sumpah, memuat ketidakbenaran yang disengaja, dan disampaikan dalam konteks persidangan.³³

Ditinjau dari aspek pembuktian, Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa pembuktian keterangan palsu memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengingat tidak mudah untuk membuktikan bahwa seseorang secara sadar dan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Hal ini sering kali membutuhkan bukti-bukti pendukung yang kuat dan analisis mendalam terhadap konsistensi keterangan yang diberikan.³⁸ Sejalan dengan hal tersebut, Rusli Muhammad menekankan pentingnya peran hakim dalam menilai kredibilitas keterangan yang diberikan di persidangan, termasuk mengidentifikasi indikasi-indikasi keterangan palsu. Dari perspektif viktimologi, Rena Yulia mengungkapkan bahwa dampak keterangan palsu tidak hanya berpengaruh pada proses peradilan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban. Hal ini dapat berupa tertundanya keadilan, kerugian finansial akibat proses hukum yang berkepanjangan, hingga tekanan psikologis yang dialami korban. Dalam konteks penegakan hukum, Indriyanto Seno Adji menyoroti pentingnya upaya preventif dan represif dalam menanggulangi praktik pemberian keterangan palsu, termasuk melalui penguatan sistem pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas.

Tinjauan terhadap praktik di berbagai negara, sebagaimana dipaparkan oleh Romli Atmasasmita menunjukkan bahwa keterangan palsu dalam persidangan umumnya dipandang sebagai tindak pidana serius yang dapat mengancam integritas sistem peradilan. Di beberapa negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris, tindak pidana ini dikenal dengan istilah "perjury" dan diancam dengan sanksi pidana yang berat. Sementara itu, dalam sistem civil law seperti di Belanda dan Jerman, pengaturan mengenai keterangan palsu juga mendapat perhatian khusus dalam kodifikasi hukum pidana mereka. Perkembangan teknologi dan kompleksitas perkara modern membawa tantangan baru dalam konteks pembuktian keterangan

palsu. Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam menghadapi berbagai modus pemberian keterangan palsu, terutama yang

³¹ Adami Chazawi. (2016). Hukum Pidana Positif Penghinaan. Media Nusa Creative: Malang.

³² Barda Nawawi Arief. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana: Jakarta.

³³ M. Yahya Harahap. (2019). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika: Jakarta. ³⁸ Eddy O.S. Hiariej. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.

melibatkan teknologi digital atau transaksi elektronik. Hal ini menuntut pembaruan dalam sistem pembuktian dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus keterangan palsu yang semakin kompleks.

Setiap putusan pengadilan tanpa terkecuali kaya akan pertimbangan hakim yang berbasis pada penalaran hukum. Penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berfikir problematis. Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran praktis, sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick,

“... *legal reasoning* is one branch of *practical reasoning*, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice.³⁴

Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagaimahluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk jugamenjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistensinya (*asas similia similibus*).


Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Ada banyak metode interpretasi, yang satu sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Adapun metode interpretasi tersebut yakni : gramatikal, otentik, teleologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik, restriktif dan ekstensif. Metode-metode interpretasi tersebut secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) *the textualist approach (focus on text)* dan (2) *the purposive approach (focus on purpose)*. Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Subtansi Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Pertimbangan Hukum

³⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishig, 2013).

Penggunaan substansi hukum yang beragam didalam membuat pertimbangan hukum dala putusan merupakan hal yang baik dan wajib untuk di pertahankan. Karena dengan substansi hukum yang beragam akan memberikan bobot yang tajam dan dalam terhadap pertimbangan hakim didalam putusan. kaitannya dengan hal tersebut, pertimbangan hakim didalam putusan nomor 704/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim didasarkan adan beberapa substansi hukum yang meliputi:




Skema diatas memberikan gambaran mengenai penggunaan substansi hukum yang beragam didalam membangun pertimbangan hakim dalam putusan yang meliputi fakta hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi sebagai dasar untuk membentuk pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat fundamental didalam menentukan amar putusan, sebab pertimbangan hakim diolah dan diramu dengan beranjak dari fakta hukum dan norma hukum. Sebagai ikhtiar upaya untuk menggeledah penalaran dalam pertimbangan hakim dilakukan dengan etape menilai secara komprehensif pertimbangan hakim dalam putusan. Substansi hukum dalam pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam setiap putusan pengadilan. Pertimbangan hakim secara yuridis dimulai dengan menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam konteks ini, hakim melakukan analisis mendalam terhadap setiap unsur delik dan mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Proses ini merupakan implementasi dari asas legalitas yang mengharuskan setiap putusan didasarkan pada hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam mengkonstruksi pertimbangan hukum, hakim tidak hanya terpaku pada hukum tertulis semata, tetapi juga mempertimbangkan sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan

yurisprudensi sebagai sumber hukum mencerminkan prinsip precedent yang memungkinkan hakim untuk merujuk pada putusan-putusan terdahulu yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini tidak hanya memberikan konsistensi dalam penerapan hukum, tetapi juga membantu mengisi kekosongan hukum ketika peraturan tertulis tidak secara eksplisit mengatur suatu permasalahan. Aspek materil dalam pertimbangan hakim mencakup analisis terhadap perbuatan terdakwa dan hubungan kausalitas antara perbuatan tersebut dengan akibat yang ditimbulkan. Hakim harus mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Dalam konteks ini, hakim menggunakan teori-teori hukum pidana seperti teori kesalahan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pemidanaan untuk menilai tingkat kesalahan terdakwa dan menentukan sanksi yang tepat. Pertimbangan hakim juga harus mencakup aspek sosiologis dan filosofis dari perkara yang ditangani. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dampak putusan terhadap masyarakat, serta tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

B. Alur Penalaran Hakim Dalam Menilai Peristiwa Hukum

Berdasarkan hasil amatan terhadap putusan ini, terdapat hal yang sangat menarik, hakim didalam melakukan analisis memberi penekanan yang begitu sangat besar terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Nampak dalam putusan hakim, terlihat jelas hakim memberikan porsi penilaian beranjak dari fakta hukum terlebih dahulu.



Skema Alur Pemikiran Hakim

Skema diatas memberikan gambaran mengenai alur pemikiran hakim yang dibangun dalam pertimbangan hakim. Dalam proses pengambilan putusan, hakim memulai pertimbangannya dengan menganalisis secara cermat fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta ini muncul melalui proses pembuktian yang melibatkan berbagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Tahap pertama yang

dilakukan hakim adalah menginventarisasi seluruh fakta yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi, dimana setiap keterangan saksi diurai secara sistematis untuk menemukan persesuaian antara satu keterangan dengan keterangan lainnya. Keterangan para saksi ini kemudian dikonsolidasikan untuk membentuk rangkaian peristiwa yang koheren dan logis. Setelah menganalisis keterangan saksi, hakim melanjutkan dengan mempertimbangkan bukti surat dan dokumen yang diajukan dalam persidangan. Dalam tahap ini, hakim melakukan verifikasi terhadap keabsahan setiap dokumen, menilai relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksa, serta menganalisis kekuatan pembuktiannya. Dokumen-dokumen ini dapat berupa surat-surat resmi, hasil visum et repertum dalam kasus pidana, atau dokumen transaksi dalam perkara perdata. Proses ini sangat krusial karena bukti surat seringkali menjadi bukti yang objektif dan dapat diverifikasi kebenarannya. Pertimbangan selanjutnya diarahkan pada keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Hakim menganalisis kredibilitas setiap ahli berdasarkan kompetensi dan keahliannya, serta menilai sejauh mana keterangan yang diberikan dapat membantu memperjelas fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Keterangan ahli ini *particularly* penting dalam kasus-kasus yang membutuhkan pengetahuan teknis khusus yang berada di luar kompetensi umum hakim, seperti dalam kasus medikolegal, teknologi informasi, atau keuangan kompleks. Dalam perkara pidana, hakim juga memberikan perhatian khusus pada keterangan terdakwa. Setiap pernyataan terdakwa dianalisis untuk menilai konsistensinya dengan bukti-bukti lain yang ada. Hakim mempertimbangkan apakah pengakuan atau sangkalan terdakwa didukung oleh fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan, serta menilai kredibilitas alibi atau pembelaan yang diajukan terdakwa. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kronologi kejadian dan motivasi yang melatarbelakangi perbuatan.

Fakta-fakta yang diperoleh dari barang bukti juga menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Dalam hal ini, hakim menganalisis hubungan antara barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan, termasuk bagaimana barang bukti tersebut diperoleh, disita, dan dihadirkan di persidangan. Hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan laboratorium atau analisis forensik terhadap barang bukti tersebut, yang dapat memberikan petunjuk objektif tentang terjadinya suatu perbuatan pidana. Setelah mengumpulkan dan menganalisis seluruh fakta, hakim kemudian melakukan konstruksi hukum dengan menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Dalam proses ini, hakim menilai apakah rangkaian fakta yang terungkap telah memenuhi seluruh unsur delik secara lengkap dan meyakinkan. Hakim juga mempertimbangkan ada tidaknya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam menganalisis fakta-fakta tersebut, hakim menggunakan berbagai metode penafsiran dan penalaran hukum. Metode deduksi digunakan untuk menerapkan aturan hukum yang bersifat umum terhadap fakta-fakta konkret, sementara metode induksi digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang terungkap. Hakim juga menggunakan metode analogi dan *argumentum a contrario* ketika menghadapi situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

Selain disamping unsur harus mengetahui, pertimbangan hakim juga memberikan porsi kepada unsur turut serta dalam pertimbangan hakim. Ada hal yang menarik dari pertimbangan hakim dalam kasus ini, meskipun pertimbangan hakim tidak bisa dilepaskan dari Pasal apa yang ada dalam dakwaan. Putusan ini menjadi menarik karena menempatkan unsur turut serta melakukan dalam pertimbangannya, ini memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, pertimbangan hakim hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHPidana. Namun ada yang memiliki pertimbangan dengan menggunakan pasal yang sama yakni putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mtr, juga menggunakan pertimbangan 242 ayat (1) junto ke pasal 55 ayat (1), akan tetapi kasus ini mengenai pemalsuan kepemilikan tanah dalam pembuatan sertifikat. Kemudian dalam mengkualifikasi unsur pasal, hakim menggunakan Putusan Mahkamah Agung. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan Putusan Mahkamah Agung dengan pemaknaan bahwa kualifisir perbuatan turut serta melakukan harus memenuhi syarat ada dua orang yang melakukan.

C. Bagaimana Penggunaan Yurespudensi Dalam Pertimbangan Hakim

Ketika membaca pertimbangan hakim pada putusan ini, penggunaan putusan hakim yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung menjadi daya tarik tersendiri yang sangat menarik untuk ditelusuri, tidak banyak hakim PN membangun argumentasi dalam pertimbangan didasarkan pada putusan terdahulu, dan para hakim dalam putusan ini termasuk dalam sebagian yang tidak banyak itu. Dalam hukum dikenal istilah kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum sebagai suatu spektrum dalam budaya hukum, dalam tindak lanjut terhadap vonis juga dikenal istilah kepatuhan dan ketaatan menjalankan vonis dan ketidakpatuhan terhadapnya disebut sebagai pembangkangan (*Disbodiensi Putusan*). bukan maksud mau menyebut bahwa yang tidak menggunakan putusan terdahulu dalam pertimbangan hakim, merupakan bentuk ketidakpatuhan melainkan ingin memberikan pesan bahwa mungkin penggunaan putusan terdahulu sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan merupakan budaya positif dalam membangun dasar pijakan pemikiran dan pertimbangan putusan yang lebih baik.

Dalam konteks keindonesiaan, suatu putusan dapat dikategorisasikan sebagai yurisprudensi harus memenuhi kriteria, kita meminjam kriteria yang disebutkan oleh Made Darma Weda menyatakan ada beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai yurisprudensi, yaitu: (a) Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya; (b) Putusan telah berkekuatan hukum tetap; (c) Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama; (d) Putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat; (e) Putusan telah dibenarkan oleh MA. Namun menarik untuk ditelusuri kriteria tersebut dengan beberapa pertanyaan mendasar. **Apakah kriteria tersebut merupakan kriteria minimal atau maksimal? Jika maksimal berarti ada kriteria minimal? kemudian apakah kriteria-kriteria tersebut merupakan kriteria**

bersifat kumulatif atau alternatif?. Pertanyaan- pertanyaan ini penting untuk diberi jawaban dalam analisis mendalam untuk menentukan kedudukan putusan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan.

Guna menganalisis kriteria yurisprudensi yang dikemukakan oleh Made Darma Weda, perlu dilakukan penelaahan mendalam terhadap sifat dan karakteristik dari masing-masing kriteria tersebut. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa kelima kriteria yang disebutkan - putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya, putusan telah berkekuatan hukum tetap, putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama, putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan putusan telah dibenarkan oleh MA - pada dasarnya merupakan kriteria maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kompleksitas dan komprehensivitas kriteria tersebut yang mencakup berbagai aspek fundamental dalam pembentukan yurisprudensi. Dalam konteks kriteria minimal, dapat diargumentasikan bahwa setidaknya terdapat dua kriteria yang mutlak harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap dan putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Kedua kriteria ini menjadi fundamental karena berkaitan dengan aspek formal dan otoritas kelembagaan dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap masih dapat diubah melalui upaya hukum, sehingga belum memiliki kekuatan mengikat yang definitif. Sementara itu, pengesahan oleh Mahkamah Agung menjadi penting mengingat posisinya sebagai puncak dari sistem peradilan dan penjaga kesatuan hukum.

Terkait dengan sifat kumulatif atau alternatif dari kriteria tersebut, analisis menunjukkan bahwa kriteria-kriteria ini cenderung bersifat kumulatif, namun dengan tingkat urgensi yang berbeda-beda. Beberapa kriteria seperti berkekuatan hukum tetap dan pengesahan MA bersifat mutlak kumulatif, sementara kriteria lainnya seperti pengulangan dalam putusan serupa dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dapat dilihat sebagai kriteria penguat yang menambah bobot suatu putusan untuk diterima sebagai yurisprudensi. Argumentasi ini didasarkan pada praktik peradilan di Indonesia yang menunjukkan bahwa tidak semua putusan yang memenuhi sebagian kriteria otomatis diakui sebagai yurisprudensi. Lebih lanjut, perlu dipahami bahwa kriteria "putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya" memiliki karakteristik khusus. Kriteria ini menjadi penting dalam konteks pengembangan hukum melalui yurisprudensi, namun tidak selalu menjadi syarat mutlak. Dalam beberapa kasus, yurisprudensi juga dapat terbentuk dari putusan yang memberikan interpretasi baru atau pemahaman yang lebih mendalam terhadap peraturan yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria tersebut lebih tepat dilihat sebagai salah satu faktor yang memperkuat legitimasi suatu putusan untuk dijadikan yurisprudensi, bukan sebagai syarat yang bersifat mutlak kumulatif.

Aspek "pemenuhan rasa keadilan masyarakat" juga memerlukan analisis tersendiri. Kriteria ini bersifat lebih abstrak dan subjektif dibandingkan kriteria lainnya. Meskipun penting sebagai pertimbangan dalam pembentukan yurisprudensi, kriteria ini lebih tepat dilihat sebagai kriteria pelengkap yang memperkuat legitimasi yurisprudensi dari aspek sosiologis. Kesulitan dalam mengukur secara objektif "rasa keadilan masyarakat"

membuat kriteria ini tidak dapat dijadikan syarat mutlak yang bersifat kumulatif. Pengulangan putusan dalam kasus serupa sebagai salah satu kriteria juga memiliki karakteristik unik. Meskipun pengulangan dapat memperkuat legitimasi suatu putusan untuk dijadikan yurisprudensi, tidak ada ketentuan pasti mengenai berapa kali suatu putusan harus diulang untuk dapat dianggap sebagai yurisprudensi.

Hal ini menunjukkan bahwa kriteria ini lebih tepat dilihat sebagai indikator kualitatif yang menunjukkan tingkat penerimaan dan konsistensi dalam praktik peradilan, bukan sebagai syarat kuantitatif yang bersifat kaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari kelima kriteria yang disebutkan, terdapat hierarki yang membedakan antara kriteria minimal yang bersifat mutlak kumulatif (berkekuatan hukum tetap dan pengesahan MA) dengan kriteria pelengkap yang bersifat penguatan (kebaruan peristiwa hukum, pengulangan putusan, dan pemenuhan rasa keadilan). Pemahaman ini penting untuk mengembangkan praktik yurisprudensi yang lebih sistematis dan terstruktur dalam sistem peradilan Indonesia, sambil tetap mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengakomodasi dinamika perkembangan hukum dan masyarakat.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak banyak hakim yang menggunakan putusan terdahulu sebagai dasar pertimbangan didalam membuat putusan. dalam putusan ini terdapat tiga hakim yakni:

1. Nyoman Suharta, S.H /Hakim Ketua
2. Fx. Herusantoso.,SH.,MH/ Hakim Anggota
3. Aimafni Arli, S.H.M.H / Hakim Anggota

Dari tiga hakim ini, kita dapat menyebut ketiganya termasuk dalam hakim yang menggunakan putusan terdahulu sebagai pertimbangan dalam putusan. Namun, apakah ketiga hakim ini konsisten menggunakan?. Untuk menjawab hal tersebut penting untuk melakukan penelusuran terhadap beberapa putusan yang diputuskan oleh hakim yang sama atau setidaknya tidaknya salah satu atau dua dari hakim yang ada. Untuk menjawab hal tersebut, sepintas telah dilakukan analisis terhadap satu putusan nomor 118/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim, putusan ini terkait dengan kasus pembunuhan dengan dua hakim yang sama dari kasus yang dianalisis yakni: Nyoman Suharta, S.H / Hakim Ketua dan Aimafni Arli, S.H.M.H / Hakim Anggota. Pada Putusan nomor 118/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim (putusan pembandingan) nampak ada pertimbangan yang didasarkan pada Putusan terdahulu dalam pertimbangan.

D. Aliran Hukum Apa Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Mempertimbangkan Alasan Meringankan Dalam Putusan

Nampak bahwa setiap putusan Pidana memuat alasan memberatkan dan meringankan terdakwa, namun beberapa alasan tersebut nampak sangat singkat dan tidak memiliki korelasi secara langsung dengan pertimbangan hakim terhadap norma yang ada dalam dakwaan. **Apakah benar demikian?** Bagi sebagian orang, alasan meringankan ini diapandang sebagai bentuk yang tidak menarik untuk dianalisis, akan

tetapi bagi tim analisis keberadaannya justru sesuatu yang menarik untuk ditelusuri. Ada yang menyebut bahwa alasan meringankan itu sudah template dalam putusan, alasan ini sangat tidak dapat diterima karena buktinya alasan meringankan itu berubah-ubah dan kontekstual dengan fakta persidangan dan lebih khusus keadaan hukum dari terdakwa. Beranjak dari hal itu, pertanyaan **besarnya aspek hukum apa yang dinilai hakim?, dan aliran hukum apa yang menjadi dasar penalaran hakim?**. Kedu pertanyaan ini, akan diesplorasi lebih dalam oleh tim analisis, dengan berangkat dari satu frasa dalam alasan meringankan yakni **“Para Terdakwa sudah berusia lanjut”**. Berbicara mengenai alasan meringankan dalam perkara pidana, ternyata bukan hanya terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia melainkan pula terjadi di peradilan negara-negara lain. Pada kesempatan ini, untuk menguatkan analisis maka tim analisis akan melakukan analisis perbandingan alasan meringankan terdakwa yang terjadi di negara Amerika Serikat, Malaysia dan Indonesia.

1. Amerika Serikat

Alasan meringankan terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, Malaysia, dan Indonesia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan, mencerminkan karakteristik sistem hukum dan nilai-nilai sosial masing-masing negara. Di Amerika Serikat, dengan sistem common law-nya, alasan meringankan (mitigating factors) diatur secara detail dalam Federal Sentencing Guidelines dan berbagai statuta negara bagian. Beberapa faktor meringankan yang diakui dalam sistem Amerika meliputi: pengakuan bersalah secara sukarela (voluntary plea of guilty), kerja sama dengan penegak hukum (substantial assistance to authorities), riwayat hidup terdakwa yang baik sebelumnya (clean prior record), kondisi mental atau emosional yang mempengaruhi perbuatan (mental or emotional conditions), dan usia muda terdakwa (youthful age). Sistem Amerika juga memberikan penekanan khusus pada plea bargaining, di mana pengakuan bersalah dan kerja sama dengan penuntut umum dapat secara signifikan mengurangi hukuman.³⁵

Di Amerika Serikat, penilaian hakim terhadap alasan meringankan sangat dipengaruhi oleh aliran Legal Realism dan Sociological Jurisprudence. Aliran Legal Realism mendorong hakim untuk mempertimbangkan realitas sosial dan dampak praktis dari putusan mereka, tidak hanya terpaku pada aturan formal. Hal ini terlihat dari bagaimana hakim Amerika mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang sosial ekonomi terdakwa, kondisi mental, dan potensi rehabilitasi dalam menentukan alasan meringankan.³⁶ Pengaruh Sociological Jurisprudence terlihat dari pertimbangan hakim terhadap dampak sosial dari pemidanaan dan efektivitas berbagai bentuk hukuman dalam mencapai tujuan pemidanaan. Selain itu, sistem Amerika juga menunjukkan pengaruh kuat dari aliran Utilitarianisme, terutama dalam konteks plea bargaining dan pengurangan hukuman berdasarkan kerja sama dengan penegak

³⁵ Andrews, D.A., & Bonta, J. (2017). "The Psychology of Criminal Conduct (6th ed.)." *Journal of Criminal Justice*, 45(1), 32-41.

³⁶ Ashworth, A. (2018). "Sentencing Guidelines and the Sentencing Council." *Criminal Law Review*, 5, 389-401.

hukum.³⁷ Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa sistem peradilan pidana harus menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat, termasuk melalui efisiensi proses peradilan dan pencegahan kejahatan. Federal Sentencing Guidelines yang mengatur secara detail perhitungan pengurangan hukuman juga mencerminkan pengaruh aliran Legal Positivism, yang menekankan kepastian hukum dan prediktabilitas dalam penerapan hukum.

2. Malaysia

Malaysia, yang menganut sistem hukum campuran antara common law dan hukum Islam, alasan meringankan memiliki karakteristik yang unik. Dalam sistem peradilan Malaysia, faktor-faktor meringankan yang dipertimbangkan mencakup: pengakuan bersalah pada kesempatan pertama (*plea of guilty at the first opportunity*), sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi (*genuine remorse and promise not to reoffend*), status sebagai pencari nafkah keluarga (*breadwinner status*), kondisi kesehatan terdakwa atau anggota keluarganya (*health condition of the accused or family members*), dan latar belakang pendidikan serta kontribusi sosial terdakwa. Khusus dalam kasus-kasus yang melibatkan hukum Syariah, pertimbangan seperti taubat dan komitmen untuk memperbaiki diri juga menjadi faktor penting.³⁸

Di Malaysia, penilaian hakim terhadap alasan meringankan menunjukkan perpaduan unik antara Common Law Tradition dan Islamic Legal Theory. Pengaruh Common Law terlihat dari pentingnya preseden dan struktur formal dalam pertimbangan faktor-faktor meringankan. Sementara itu, Islamic Legal Theory memberikan pengaruh signifikan terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hukum Syariah, di mana konsep taubat, perbaikan diri, dan harmoni sosial menjadi pertimbangan penting. Aliran hukum adat (*Customary Law*) juga memiliki pengaruh, terutama dalam mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan keharmonisan komunitas. Sistem Malaysia juga menunjukkan pengaruh dari aliran Sociological Jurisprudence, terlihat dari bagaimana hakim mempertimbangkan dampak sosial dari putusan mereka, terutama terhadap keluarga dan komunitas terdakwa. Namun, berbeda dengan Amerika, pendekatan Malaysia lebih menekankan pada harmoni sosial dan rehabilitasi dibandingkan dengan efisiensi sistem peradilan. Legal Pluralism juga menjadi karakteristik penting, mencerminkan keragaman sistem hukum yang berlaku di Malaysia.

3. Indonesia

Sementara itu, di Indonesia, alasan meringankan diatur dalam berbagai sumber hukum termasuk KUHP, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Faktor-faktor yang umumnya dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan meliputi: belum pernah dihukum sebelumnya, sikap sopan dalam persidangan, pengakuan terus terang dan

³⁷ Bagaric, M., & Alexander, T. (2019). "A Rational Approach to Sentencing White-Collar Offenders in Australia." *Adelaide Law Review*, 40(1), 1-32.

³⁸ Ramizah Wan Muhammad, Mohamed Affan Shafy. (2020) "Constructing an Islamic Criminal Law System in Malaysia." *Jurnal MIMBAR HUKUM*, 32 (3), 333-345

menyesali perbuatannya, usia muda atau usia lanjut, merupakan tulang punggung keluarga, dan telah ada perdamaian dengan korban atau ganti rugi. Sistem Indonesia juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial-budaya seperti latar belakang adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal dalam menentukan hal-hal yang meringankan. Di Indonesia, penilaian hakim terhadap alasan meringankan sangat dipengaruhi oleh aliran Progressive Legal Theory yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Aliran ini menekankan bahwa hukum harus membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat, terlihat dari bagaimana hakim Indonesia mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam menentukan alasan meringankan. Pengaruh aliran ini juga terlihat dari fleksibilitas hakim dalam menginterpretasikan dan menerapkan aturan hukum untuk mencapai keadilan substantif.³⁹

Selain itu, sistem Indonesia juga menunjukkan pengaruh dari aliran Living Law Theory yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich. Hal ini terlihat dari bagaimana hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kearifan lokal dalam menentukan alasan meringankan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga memberikan pengaruh filosofis yang kuat, mendorong hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan sosial dalam putusan mereka.

Dalam praktik penerapannya, ketiga negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di Amerika Serikat, penerapan alasan meringankan cenderung lebih terstruktur dan matematis, dengan adanya pedoman pemidanaan yang detail (*sentencing guidelines*) yang memberikan panduan spesifik tentang bagaimana setiap faktor meringankan dapat mempengaruhi besaran hukuman. Sistem point-based reduction dalam guidelines Amerika memungkinkan perhitungan yang lebih terukur dalam pengurangan hukuman berdasarkan faktor-faktor meringankan. Malaysia menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan Amerika Serikat, namun tetap mempertahankan struktur formal dalam pertimbangan faktor meringankan. Pengadilan Malaysia cenderung memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor sosial dan keluarga, mencerminkan nilai-nilai Asia yang menekankan kepentingan keluarga dan harmoni sosial. Sistem Malaysia juga menunjukkan sensitivitas terhadap pertimbangan agama dan budaya dalam menentukan faktor-faktor meringankan.

Indonesia memiliki pendekatan yang paling fleksibel di antara ketiga negara dalam menentukan alasan meringankan. Hakim Indonesia memiliki diskresi yang luas untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi terhadap kondisi spesifik kasus dan karakteristik lokal, namun juga dapat menghasilkan variasi yang signifikan dalam penerapan faktor-faktor meringankan antar pengadilan. Dalam konteks pembuktian, ketiga negara juga menunjukkan perbedaan. Sistem Amerika memiliki standar pembuktian yang ketat untuk faktor-faktor meringankan, dengan beban pembuktian

³⁹ Syamsudin, M. (2017). "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif." *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 258-273.

yang jelas. Malaysia mengambil pendekatan tengah, dengan standar pembuktian yang lebih fleksibel namun tetap terstruktur. Sementara Indonesia memberikan keleluasaan lebih besar kepada hakim dalam menilai dan menerima bukti-bukti yang mendukung alasan meringankan.

PENUTUP

Putusan pengadilan sebagai suatu produk dari kerja hakim tentunya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan mendapat reaksi balik dari publik, jika putusan tersebut memiliki nilai keadilan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat maka tentu ia akan mendapatkan reaksi yang positif sebaliknya jika putusan tersebut mereduksi dan bahkan sarat akan nilai-nilai ketidakadilan maka reaksi perlawanan akan hadir dari masyarakat. Putusan yang dikeluarkan hakim, tidak haknya dapat dipahami sebagai bentuk akhir dari suatu perkara namun jauh dari hal itu, bahwa putusan hakim adalah upaya untuk membentuk suatu peradaban manusia dan tentunya peradaban hukum di suatu negara.

Putusan Pengadilan **Nomo: 704/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim** sebagai salah satu putusan yang menarik dan memiliki pertimbangan hakim yang menarik pula. Dari amatan dan analisis tim, menemukan beberapa hal yang menarik dari pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan dalam beberapa isu didalam sub pembahasan, hal-hal menarik tersebut ialah: pertama, penggunaan substansi hukum yang beragam didalam membangun pertimbangan hakim dalam putusan yang meliputi fakta hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi sebagai dasar untuk membentuk pertimbangan hukum. Kedua laur pertimbangan hakim didalam menilai peristiwa hukum dimulai dengan mengkonstruksi fakta hukum. Ketiga, pertimbangan hakim dalam putusan menerapkan yurisprudensi untuk menilai unsur perbuatan keterangan palsu, dan secara konsisten dua dari tiga hakim yang memutus perkara ini selalu menggunakan yurisprudensi didalam memutus suatu perkara pidana. Keempat, mengenai alasan meringankan pidana yang dibangun dalam pertimbangan hakim didalam putusan nampak sangat dipengaruhi oleh oleh aliran *Progresive Legal Theory* yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dan aliran *Living Law Theory* yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich.

DAFTAR BACAAN

Adami Chazawi. (2016). Hukum Pidana Positif Penghinaan. Media Nusa Creative: Malang.

- Andrews, D.A., & Bonta, J. (2017). "The Psychology of Criminal Conduct (6th ed.)." *Journal of Criminal Justice*, 45(1), 32-41.
- Ashworth, A. (2018). "Sentencing Guidelines and the Sentencing Council." *Criminal Law Review*, 5, 389-401.
- Bagaric, M., & Alexander, T. (2019). "A Rational Approach to Sentencing White-Collar Offenders in Australia." *Adelaide Law Review*, 40(1), 1-32.
- Barda Nawawi Arief. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana: Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ramizah Wan Muhammad, Mohamed Affan Shafy. (2020). "Constructing an Islamic Criminal Law System in Malaysia." *Jurnal MIMBAR HUKUM*, 32(3), 333-345.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Syamsudin, M. (2017). "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif." *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 258-273.



HASIL ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 45/Pdt.G/2020/PN Tte

**“MENGELEDAH NALAR HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP SENGKETA PENJANJIAN SEWA-MENYEWA”**

Fokus Analisis

*Kedudukan Hukum dan Daya Mengikat Tanda Tangan
Kedudukan Hukum Perjanjian Lisan dan Diam-Diam
Perluasan Makna Perbuatan Melawan Hukum Perdata
Ganti Rugi Dalam Konteks Wanprestasi*

MAJELIS HAKIM

Hakim Ketua: Toni Irfan, SH
Hakim Anggota: John Paul Mangunsong, SH
Hakim Anggota: Rudy Wibowo, S.H.,MH

PENGADILAN NEGERI TERNATE

**KERJASAMA ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2024**

ABSTRAK

Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi suatu kajian yang diminati oleh para penstudi hukum, sebab keberadaan putusan pengadilan kaya akan informasi dan dialektika hukum yang terbangun dalam pertimbangan hakim didalam putusan. Keberadaan putusan nomor **45/Pdt.G/2020/PN Tte** menjadi salah satu putusan yang dianalisis dengan tujuan untuk menilai pertimbangan positif yang dilakukan oleh hakim. Analisis ini digunakan dengan pendekatan analisis teks dalam putusan yang berfokus pada hukum acara, penalaran hukum dan kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan amar putusan. Guna memfokuskan analisis terhadap putusan ini maka dirumuskan beberapa pertanyaan yakni: pertama, bagaimana kedudukan hukum dan daya mengikat tanda tangan dalam suatu perjanjian sewa-menyewa; kedua, apakah kesepakatan lisan dan diam-diam diakui dalam perpanjangan perjanjian sewa-menyewa; ketiga, apakah tindakan tergugat mematikan aliran listrik di Toko Istana Sepatu dan tenant yang disewa Penggugat serta melakukan penyegelan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; keempat, apakah wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dipandang gugur jika penggugat juga melakukan wanprestasi. Hasil analisis ini menemukan; pertama, kedudukan hukum dan daya mengikat tanda tangan kedua pihak dalam perjanjian dapat dikategorikan kedalam dua bentuk ciri yakni tanda tangan bersifat wajib dan tanda tangan tidak bersifat wajib. Kedua, kedudukan hukum perjanjian lisan dan diam-diam dipandang sebagai suatu kebenaran dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, tindakan mematikan listrik merupakan perbuatan melawan hukum walaupun pihak penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukum berupa membayar sewa. Dan keempat, konsep ganti rugi wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2198 K/Pdt/1984 tanggal 30 Nopember 1985.

Kata Kunci: Sewa-Menyewa, Tanda Tangan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanperestasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gugatan mengenai sewa menyewa mungkin telah banyak diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri di Indonesia dan memiliki karakteristik pertimbangan hakim yang beragam tergantung pada tingkat kesulitan kasus-kasus tersebut. Dari sekian banyak putusan pengadilan negeri terkait dengan gugatan sewa menyewa terdapat satu putusan yang akan menjadi fokus analisis untuk melihat bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum pada putusan ini. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor

45/Pdt.G/2020/PN Tte merupakan salah satu dari sekian banyak putusan mengenai sewa menyewa. Keberadaan putusan ini memberi warna tersendiri dari beberapa putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Mengapa demikian, sebab terdapat isu-isu menarik didalam putusan ini yang nantinya akan dijabarkan dan dieksplorasi lebih lanjut pada sub bab pembahasan.

Sewa menyewa adalah perbuatan hukum yang mengikat secara keperdataan bagi kedua pihak, perjanjian sewa menyewa adalah hukum bagi kedua belah pihak. Keberadaan nilai perjanjian kedua pihak oleh hukum disamakan kedudukannya sebagai undang-undang bagi kedua pihak, itu artinya bahwa kebedaraan perjanjian sewa menyewa memiliki kedudukan yang sangat fundamental didalam suatu hubungan sewa menyewa. Berbicara mengenai sewa menyewa, nampak bahwa didalam putusan ini terdapat beberapa hal yang menarik mengenai konsep sewa menyewa dan keberadaan hukum dari sewa menyewa yang menjadi pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan tentunya sarat akan nilai dan dialektika serta argumentasi hukum yang kaya dan menarik untuk dianalisis dengan pendekatan analisis putusan.

Analisis terhadap putusan hakim mungkin bukanlah hal baru dalam perkembangan hukum di dunia, akan tetapi masih relatif sangat sedikit dilakukan di Indonesia oleh para penstudi hukum di perguruan tinggi, alasannya beragam namun satu diantaranya ialah karena pengajaran di ruang – ruang perkuliahan pada fakultas hukum masih cenderung memfokuskan pada analisis normatif (doktrinal) dan empiris (non-doktrinal) didalam melihat fenomena hukum. Padahal disadari atau tidak keberadaan putusan pengadilan begitu sangat banyak jika dibandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga kaya akan bahan analisis yang dapat dijadikan sebagai suatu perkembangan dalam peradaban hukum di Indonesia.

Kembali pada aspek sewa-menyewa, pada putusan hakim yang dilakukan analisis ini nampak beberapa hal menjadi fokus sorotan yang dipandang sebagai suatu hal yang positif dilakukan hakim pada pertimbangan putusan yang mana hakim melakukan analisis terhadap dua substansi gugatan secara bersamaan. Namun, sebelum jauh berbicara dan menganalisis isuisu menarik dalam putusan ini, pertama tama penting terlebih dahulu untuk menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi, sebagaimana digambarkan dalam putusan. Adapun peristiwa hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat Kesepakatan Sewa Menyewa, Penggugat sejak tahun 2009 telah menyewa toko, gudang dan dua lapak/los dalam Pusat Perbelanjaan Jatiland Mall milik Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menempati toko, gudang dan dua lapak milik Tergugat dalam Pusat Perbelanjaan Jatiland Mall atas dasar Perpanjangan Kesepakatan Sewa Menyewa dengan Tergugat yang terdiri atas :
 - Surat Perpanjangan Kesepakatan Sewa Menyewa I-Land Sepatu (Istana Sepatu) bertanggal 13 Mei 2016, yang berada pada Lantai 1 (satu) dengan luas ruangan kurang lebih 90.9 m2 Unit Nomor : FF08,FF 09, dengan masa sewa 3

tahun dihitung mulai 24 Juli 2016 s/d 23 Juli 2019 dengan harga sewa sebesar Rp. 490.860.000,- (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Surat Perpanjangan Kesepakatan Sewa Menyewa Ruang Gudang Istana Sepatu bertanggal 24 Oktober 2016, yang berada pada pada lantai dasar samping tangga darurat, dengan masa kontrak 3 tahun dihitung mulai bulan September 2016 s/d bulan September 2019 dengan harga sewa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
 - Surat Perpanjangan Kesepakatan Sewa Menyewa Lapak Los di depan Toko Istana Sepatu bertanggal 19 Maret 2019 yang berada pada Lantai 1 (satu) dengan luas ruangan 4 m² x 4 unit dengan masa sewa 3 tahun dihitung mulai tanggal 02 Agustus 2019 – 01 Agustus 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
 - Surat Perpanjangan Kesepakatan Sewa Menyewa Lapak Los di depan Toko Gramedia bertanggal 19 Maret 2019 yang berada pada Lantai 1 (satu) dengan luas ruangan 25.11 m² dengan masa sewa 3 tahun dihitung mulai tanggal 02 Agustus 2019 – 01 Agustus 2022
- Bahwa sejak Surat Perpanjangan kesepakatan sewa menyewa atas empat objek sewa menyewa ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya sewa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perpanjangan kesepakatan sewa menyewa sebagaimana dalam Posita angka 3 (tiga) tersebut di atas;
 - Bahwa Surat Perpanjangan kesepakatan sewa menyewa sebagaimana pada Posita angka 3.1 telah berakhir pada tanggal 23 Juli 2019 dan posita angka 3.2 telah berakhir pada bulan September 2019. Sedangkan untuk Posita angka 3.3 dan angka 3.4 telah diperpanjang dan masih berlaku hingga 2022.

Dari peristiwa hukum diatas, hadir beberapa beberapa hal yang menarik berkenaan dengan putusan ini. Dalam amatan kami ada beberapa isu yang nantinya akan menjadi fokus analisis yakni: pertama, mengenai kedudukan hukum dan daya mengikat suatu tanda tangan dalam melaksanakan perjanjian. Kedua, kedudukan dan kekuatan hukum kesepakatan lisan atau diamdian yang dilakukan oleh kedua pihak dalam perjanjian. Ketiga, terkait dengan adanya transaksi dan aktifitas pemesanan barang yang dilakukan pada saat perjanjian belum ditandatangani. Keempat, keberadaan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kedua belah pihak.

Pada titik ini, idealnya hakim akan pergi pada beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yang tentunya dibangun dengan dasar nalar berfikir yang logis, dengan berbasis pada kaedah hukum penalaran dan penalaran hukum. Penalaran hakim dalam pertimbangan putusan ini menjadi isu sentral yang akan digeledah dan dieksplorasi guna menemukan sisi positif dari pertimbangan hakim dalam putusan atas perkara ini, namun tidak menutup ruang akan hadir beberapa analisis yang memberikan penguatan

terhadap beberapa pertimbangan hakim yang dipandang harusnya hakim berada pada pertimbangan tersebut didalam menilai perkara ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum dan daya mengikat tanda tangan dalam suatu perjanjian sewa-menyewa?
2. Apakah kesepakatan lisan dan diam-diam diakui dalam perpanjangan perjanjian sewamenyewa?
3. Apakah tindakan tergugat mematikan aliran listrik di Toko Istana Sepatu dan tenant yang disewa Penggugat serta melakukan penyegelan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
4. Apakah wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dipandang gugur jika penggugat juga melakukan wanprestasi?

C. Kerangka Analisis Putusan

Analisis putusan pada prinsipnya memiliki persamaan dengan penelitian putusan yakni masing-masing menggunakan metode guna menghasilkan output yang baik. Untuk memberikan kejelasan mengenai kerangka pemikiran dalam analisis ini, dapat dilihat ragaan di bawah ini.

dengan pihak penyewa (Rio Ch. Rondonuwu, 2018). Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk “dinikmati” sepenuhnya. Sewa menyewa ini merupakan perjanjian “konsensual” yang bebas bentuknya. Bisa dengan persetujuan lisan atau tertulis. Objek persetujuan sewa menyewa meliputi segala jenis benda, objek persetujuan sewa menyewa meliputi segala jenis benda, baik benda berwujud, benda tak berwujud, benda bergerak benda tak bergerak, kecuali benda-benda yang berada diluar perniagaan.

Perihal bentuk perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdara untuk perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa, jika sewa menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Sebaliknya apabila sewa menyewa dilakukan secara lisan atau tidak tertulis seperti diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, jika sewa tidak dibuat dengan tertulis maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahu kepada si penyewa, bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Setiap putusan pengadilan tanpa terkecuali kaya akan pertimbangan hakim yang berbasis pada penalaran hukum. Penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berfikir problematis. Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran praktis, sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick,

“... legal reasoning is one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice (Shidarta, 2013).

Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagaimahluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk jugamenjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistensinya (*asas similia similibus*).

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Ada banyak metode interpretasi, yang satu sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Adapun metode interpretasi tersebut yakni : gramatikal, otentik, teleologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik, restriktif dan ekstensif. Metode-metode interpretasi tersebut

secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) *the textualist approach (focus on text)* dan (2) *the purposive approach (focus on purpose)*. Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E. Kedudukan Hukum dan Daya Mengikat Tanda Tangan Dalam Suatu Perjanjian Sewa-Menyewa

Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat fundamental didalam menentukan amar putusan, sebab pertimbangan hakim diolah dan diramu dengan beranjak dari fakta hukum dan norma hukum. Sebagai ikhtiar upaya untuk mengeledah penalaran dalam pertimbangan hakim dilakukan dengan etape menilai secara komprehensif pertimbangan hakim dalam putusan. Pada putusan ini, nampak ada hal yang sangat menarik dan berbeda dengan putusan-putusan lainnya, pertimbangan yang menarik tersebut dimulai dengan isu pertama ini berkenanan dengan kedudukan dan daya mengikat tanda tangan dalam suatu perjanjian sewa-menyewa.

Menimbang, bahwa tanda tangan di dalam perjanjian merupakan bukti adanya persetujuan atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Tanda tangan berfungsi untuk menjamin bahwa benar orang yang menandatangani perjanjian tersebut telah mengetahui dan menyetujui seluruh isinya. Oleh karena belum ditandatangani para pihak maka dalam bukti T-6 tersebut belum ada kesepakatan, sehingga belum memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara


Tanda tangan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum modern sebagai bentuk persetujuan, pengesahan, dan identifikasi. Secara historis, penggunaan tanda tangan sebagai alat validasi dokumen telah berlangsung sejak zaman kuno. Namun, kedudukan hukumnya semakin diperkuat seiring dengan perkembangan sistem hukum formal di berbagai negara. Dalam konteks hukum, tanda tangan berfungsi sebagai bukti otentikasi, menegaskan bahwa penandatangan menyetujui isi dokumen dan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Landasan teori utama yang mendasari kedudukan tanda tangan dalam hukum adalah teori kehendak (*will theory*) dan teori pernyataan (*declaration theory*). Teori kehendak menekankan bahwa tanda tangan merepresentasikan kehendak bebas dari penandatangan untuk terikat secara hukum. Sementara itu, teori pernyataan berfokus pada manifestasi eksternal dari kehendak tersebut melalui tindakan penandatanganan. Kedua teori ini

saling melengkapi dan memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami signifikansi hukum dari sebuah tanda tangan.

Praktik hukum modern, tanda tangan memiliki beberapa fungsi krusial. Pertama, tanda tangan berfungsi sebagai alat identifikasi, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum untuk mengonfirmasi identitas satu sama lain. Kedua, tanda tangan berperan sebagai bukti persetujuan, menunjukkan bahwa penandatangan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dokumen. Ketiga, tanda tangan berfungsi sebagai jaminan integritas dokumen, memastikan bahwa dokumen tidak diubah setelah ditandatangani. Hukum di berbagai negara umumnya mengakui validitas tanda tangan sebagai instrumen hukum. Misalnya, dalam sistem common law, doktrin "*statute of frauds*" mensyaratkan bahwa beberapa jenis kontrak harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani untuk dapat diberlakukan. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga mengakui peran penting tanda tangan dalam berbagai transaksi hukum.

Membaca pertimbangan majelis hakim diatas menggambarkan bahwa tanda tangan memiliki kedudukan yang kuat sebagai bukti adanya persetujuan atas perjanjian. Namun, kedudukan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas perjanjian tersebut nampak tidak absolut, sebab pada pertimbangan mejelis hakim berikutnya yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1347 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 yang memaknai bahwa jika terjadi aktifitas berupa transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya maka perjanjian dimaknai belum berakhir.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini awalnya dibangun dengan pendekatan bahwa tanda tangan menjadi hal yang utama didalam perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua pihak, akan tetapi pemaknaan tersebut kemudian bergeser menjadi tidak absolut setelah mengkaitkan dengan fakta yang baru berupa adanya perbuatan aktifitas berupa transaksitransaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, dengan menilai fakta tersebut, hakim kemudian pergi pada pertimbangan yang berbeda.



Ragaan diatas memberikan gambaran mengenai pola penalaran hakim yang dibangun didalam menilai kedudukan dan daya mengikat tanda tangan didalam perjanjian sewamenyewa yang dilakukan oleh para pihak (penggugat dan tergugat). Dari pertimbangan tersebut dimana hakim memberikan porsi analisis terfokus pada tanda tangan dari kedu pihak. Didalam menilai kedudukan dan daya mengikat tanda tangan tersebut nampak hakim menggunakan sumber hukum formil termasuk pendekatan yurisprudensi, sehingga dalam penilaian hakim melahirkan dua pola penilaian yakni pola pertama hakim memaknai bahwa kedudukan tanda tangan bersifat wajib sepanjang tidak ada tindakan kesepatan lisan atau diamdiam yang dilakukan oleh kedua pihak. Pola kedua, kedudukan dan kekuatan mengikat tanda tangan menjadi tidak wajib jika dikaitkan dengan adanya peristiwa atau tindakan kesepakatan lisan atau diam-diam yang dilakukan oleh kedua pihak. Terhadap dua pola tersebut, nampaknya hakim memberi kecenderungan pertimbangan pada putusan ini berada pada pola kedua yakni kedudukan dan daya mengikat tanda tangan tidak bersifat wajib, pilihan hakim ini dibenarkan karena dikaitkan dengan fakta hukum yang telah dikonstruksi oleh hakim bahwa terdapat peristiwa atau perbuatan kesepakatan lisan atau diam-diam dengan dibuktikan adanya aktifitas ditempat yang menjadi objek sewa walaupun perjanjian sewa-menyewanya belum ditanda tangani oleh kedua pihak.

Pertimbangan hakim yang pergi pada pola kedua, nampak memberikan pesan bahwa hakim lebih mengejar nilai substantif dari esensi sewa-menyewa dan sedikit meninggalkan aspek prosedural berupa adanya perjanjian sewa-menyewa yang ditandatangani oleh kedua pihak. Pada titik ini, tergambar kemampuan hakim didalam menilai fakta hukum dengan tidak terjebak pada keadilan prosedural semata melainkan mengejar esensi dari nilai substantif.

Terlebih lagi, dalam konteks era moderen saat ini dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam konsep dan praktik tanda tangan. Munculnya tanda tangan elektronik telah menimbulkan tantangan baru dalam hukum. Banyak yurisdiksi telah mengadopsi undang-undang yang mengakui keabsahan tanda tangan elektronik, seperti *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN)* di Amerika Serikat dan *eIDAS Regulation* di Uni Eropa. Di Indonesia, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui keabsahan tanda tangan elektronik. Meskipun tanda tangan memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum, ada beberapa batasan dan pengecualian. Misalnya, tanda tangan yang diperoleh melalui paksaan, penipuan, atau kesalahan dapat dibatalkan. Selain itu, beberapa jenis dokumen hukum mungkin memerlukan formalisasi tambahan seperti materai atau pengesahan notaris untuk dianggap sah secara hukum.

Kesimpulannya, kedudukan tanda tangan dalam hukum sangat fundamental dan multifaset. Tanda tangan tidak hanya berfungsi sebagai simbol persetujuan, tetapi juga sebagai alat hukum yang kompleks dengan implikasi luas dalam berbagai aspek sistem hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam praktik bisnis, konsep dan kedudukan hukum tanda tangan terus berkembang. Namun, prinsip-prinsip dasar yang mendasari signifikansi hukum tanda tangan tetap relevan dan penting dalam menjaga integritas transaksi hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.

F. Kedudukan Hukum Kesepakatan Lisan Dan Diam-Diam Dalam Perpanjangan Perjanjian Sewa-Menyewa

Membaca dan mencermati isu kedua yang hadir dalam analisis ini nampak bahwa hakim memahami secara baik fakta hukum yang hadir dalam persidangan. Berbicara mengenai kesepakatan lisan dan diam-diam dalam perpanjangan perjanjian sewa-menyewa memiliki kedudukan hukum yang diakui dalam sistem hukum perdata, meskipun tidak sekuat perjanjian tertulis. Hal ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun, termasuk secara lisan atau diam-diam, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

*Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, dalil jawaban dan fakta bahwa Penggugat masih menempati obyek sewa, maka menurut Majelis Hakim para pihak telah **bersepakat secara lisan atau bersepakat secara diam-diam untuk memperpanjang masa sewa**. Menurut ketentuan Pasal 1347 KUHPerdata : “Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 disebutkan :”bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih*

tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2;

Dalam konteks perpanjangan perjanjian sewa-menyewa, kesepakatan lisan dapat terjadi ketika para pihak secara verbal menyetujui untuk melanjutkan hubungan sewa-menyewa tanpa membuat perjanjian baru secara tertulis. Sementara itu, kesepakatan diam-diam (*stilzwijgende wilsovereenstemming*) dapat terbentuk melalui tindakan konkrit para pihak yang menunjukkan kehendak untuk melanjutkan perjanjian, seperti penyewa yang tetap menempati objek sewa dan pemilik yang terus menerima pembayaran sewa setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian awal.

Teori hukum yang mendukung keabsahan kesepakatan lisan dan diam-diam ini adalah teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pernyataan (*verklaringstheorie*). Teori kehendak menekankan bahwa perjanjian terbentuk berdasarkan kehendak batin para pihak, sedangkan teori pernyataan berfokus pada manifestasi kehendak tersebut yang dapat diamati secara objektif (Alan Schwartz and Robert E. Scott, 2003). Dalam praktiknya, kedua teori ini saling melengkapi dan memberikan dasar bagi pengakuan terhadap kesepakatan yang tidak dinyatakan secara tertulis. Menurut Subekti, perjanjian dapat terjadi tidak hanya secara tertulis, tetapi juga secara lisan atau bahkan diam-diam, selama ada persesuaian kehendak antara para pihak. Dalam konteks sewa-menyewa, Wiryono Prodjodikoro, berpendapat bahwa perpanjangan perjanjian dapat terjadi secara otomatis jika kedua belah pihak melanjutkan hubungan sewa-menyewa tanpa keberatan setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati sebelumnya. Hal ini dikenal sebagai *relocatio tacita* atau penyewaan ulang secara diam-diam. Salim H.S. menjelaskan bahwa asas konsensualisme dalam hukum perjanjian memungkinkan terjadinya kesepakatan melalui berbagai cara, termasuk secara lisan dan diam-diam. Sementara itu, Mariam Darus Badruzaman menekankan pentingnya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, termasuk dalam perpanjangan secara lisan atau diam-diam. Ia berpendapat bahwa meskipun tidak ada dokumen tertulis, kedua belah pihak tetap terikat oleh kewajiban hukum yang timbul dari kesepakatan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 yang memaknai bahwa jika terjadi aktifitas berupa transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya maka perjanjian dimaknai belum berakhir. Dengan adanya perbuatan hukum tersebut maka secara diam-diam kedua belah pihak telah sepakat. Kemudian hakim memaknai bahwa perjanjian yang telah dibuat para pihak sebelumnya mulai berlaku sejak tanggal 24 Juli 2019 dan mengikat para pihak sebagai undang-undang. Dengan berlakunya perjanjian tersebut secara diam-diam maka penggugat memiliki kewajiban untuk

membayar Harga sewa ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Service Charge ditambah PPN dan Security Deposit.

Pertimbangan hakim yang jatuh pada pilihan bahwa telah terjadi kesepakatan lisan atau diam-diam dikarenakan adanya aktifitas berupa transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya di tempat yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ruangan gudang istana sepatu merupakan pertimbangan yang tepat. Walaupun kedudukan hukum kesepakatan lisan dan diam-diam ini memiliki kelemahan dalam hal pembuktian. Pasal 1866 KUH Perdata mengatur bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam hal terjadi sengketa, pihak yang mendalilkan adanya perpanjangan perjanjian secara lisan atau diam-diam akan menghadapi tantangan dalam membuktikan eksistensi dan isi kesepakatan tersebut. Disamping itu pula, ada hal yang menarik dan menimbulkan beberapa skema yang tersirat dalam pertimbangan hakim.

Tabel 1. Skema pertimbangan hakim dalam memaknai kesepakatan lisan dan diam-diam

Skema pertama	Kesepakatan lisan dan diam-diam terpenuhi walaupun kedua pihak tidak menandatangani perjanjian sewa-menyewa sepanjang masih ada aktifitas di tempat objek sewa.
Skema kedua	Kesepakatan lisan dan diam-diam terpenuhi walaupun salah satu pihak tidak menandatangani perjanjian sewa-menyewa sepanjang masih ada aktifitas di tempat objek sewa.
Skema ketiga	Kesepakatan lisan dan diam-diam terpenuhi walaupun tidak ada perubahan sewa-menyewa sepanjang masih ada aktifitas di tempat objek sewa.

Dari skema diatas menunjukkan bahwa terdapat kriteria perluasan pemaknaan yang dilakukan oleh hakim terhadap konsep kesepakatan lisan dan diam-diam didalam perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ketiga skema atau kriteria diatas secara tersirat tergambar didalam pertimbangan hakim dan dikaitkan dengan fakta hukum yang hadir dalam persidangan. Tidak hanya berhenti pada tahapan tersebut, pertimbangan hakim juga memberikan batas mengenai keadaan hukum dari perjanjian sewa-menyewa. Keadaan itu dibagi menjadi dua yakni keadaan perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk tertulis dan sewamenyewa dalam bentuk lisan dan diam-diam. Hal yang menaraik dari kedua keadaan itu, hakim kemudian memaknai dan memberlakukan substansi perjanjian lisan dan diam-diam pada tanggal 02 Agustus 2019 – 01 Agustus 2022 sama dengan substansi perjanjian tertulis yang lama yakni perjanjian

yang dilakukan sejak 24 Juli 2016 s/d 23 Juli 2019. Pemaknaan hakim terhadap keadaan ini pada satu sisi merupakan hal yang baik, untuk memberikan nilai kepastian hukum dan keadilan bagi kedua pihak. Lebih lanjut, Putusan MA No. 1268 K/Pdt/2001 yang mengakui adanya perpanjangan sewa secara diam-diam berdasarkan perilaku para pihak. Namun, pengadilan juga cenderung mempertimbangkan itikad baik dan kepatutan dalam menilai kasus-kasus semacam ini, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Sudikno Mertokusumo, menggarisbawahi bahwa dalam hal terjadi sengketa, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk perilaku para pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan perpanjangan. Sementara itu, Ahmadi Miru, mengingatkan bahwa meskipun kesepakatan lisan dan diam-diam diakui, para pihak sebaiknya tetap mendokumentasikan perpanjangan perjanjian secara tertulis untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan lisan dan diam-diam dalam perpanjangan perjanjian sewa-menyewa memiliki kedudukan hukum yang diakui, namun dengan tingkat kepastian dan kekuatan pembuktian yang lebih rendah dibandingkan perjanjian tertulis. Para pihak yang mengandalkan bentuk kesepakatan ini harus menyadari risiko hukum yang mungkin timbul dan sebaiknya mengambil langkah-langkah untuk mendokumentasikan kesepakatan mereka guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

G. Tindakan tergugat mematikan aliran listrik di Toko Istana Sepatu dan tenant yang disewa Penggugat serta melakukan penyegelan, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

Selain kedua isu diatas, hal yang menarik juga hadir pada isu ketiga ini yang mana pada pertimbangan hakim untuk menguji adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sangat menarik.

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah perbuatan **Tergugat mematikan aliran listrik di Toko Istana Sepatu dan tenant yang disewa Penggugat serta melakukan penyegelan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?***

Sebelum masuk jauh pada pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu hakim memulai pertimbangannya justru menyebut bahwa **Penggugat sebagai penyewa tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah ditentukan.** pada titik terjadi pertimbangan yang menarik, karena hakim menempatkan terlebih dahulu kedudukan penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar objek sewaan. Pertimbangan ini menjadi hal yang menarik dikarenakan hakim menyampingkan keberadaan perbuatan penggugat yang tidak melakukan

pembayaran sewa terhadap objek sewa, hakim memaknai bahwa tindakan tidak membayar sewa yang dilakukan oleh penggugat tidak dapat dijadikan alasan pembenar oleh tergugat untuk **mematikan aliran listrik di Toko Istana Sepatu dan tenant**. Namun hakim memilih pertimbangan hukum bahwa perbuatan tergugat tidak dapat dibenarkan, walaupun dalam pertimbangannya hakim menyebut penggugat juga melakukan kesalahan dengan tidak melakukan pembayaran atas sewa tempat (objek sewa).

Lebih lanjut, majelis hakim membangun konstruksi berfikir dengan mengaitkan fakta hukum terhadap ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" dari pertimbangan hakim, nampak bahwa unsur perbuatan melawan hukum 1365 KUHPerdara dinyatakan oleh hakim terbukti dengan perbuatan memutus aliran listrik dan melarang penggugat untuk mengeluarkan sepatu-sepatu dari tempat yang disewanya.


Tindakan tergugat mematikan aliran listrik di Toko Istana Sepatu dan tenant yang disewa Penggugat serta melakukan penyegelan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan beberapa landasan teori dan pandangan ahli hukum. Menurut teori perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Molengraaff, suatu tindakan dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Dalam konteks ini, tindakan tergugat dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak subjektif penggugat untuk menjalankan usahanya secara normal dan menikmati fasilitas yang telah disewa.

Lebih lanjut, Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menegaskan bahwa tindakan sepihak yang merugikan pihak lain tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Mematikan aliran listrik dan melakukan penyegelan tanpa melalui prosedur hukum yang benar merupakan bentuk tindakan sepihak yang berpotensi merugikan penggugat secara materiil maupun immateriil. Hal ini diperkuat oleh pendapat Munir Fuady yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan, atau sifat kehati-hatian yang sepatutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang atau benda orang lain.

Namun, pada titik ini timbul pertanyaan yang menarik, konstruksi berfikir seperti apa yang dibangun oleh hakim sehingga jatuh pada pilihan mengabaikan kesalahan perdata yang dilakukan oleh penggugat berupa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sewa. Terkait dengan pertanyaan ini, tim analisis mengendus adanya pengabaian kesalahan perdata dalam konteks kewajiban membayar sewa merupakan konsep hukum yang berakar pada prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum perjanjian. Teori ini berpijak pada asumsi bahwa dalam suatu hubungan sewa-menyewa, kedua belah pihak telah menyepakati syarat dan ketentuan tertentu, termasuk kewajiban penyewa untuk membayar sewa tepat waktu. Namun, dalam situasi tertentu, hukum

mengakui bahwa mungkin terdapat keadaan-keadaan yang membenarkan atau setidaknya mengurangi tingkat kesalahan penyewa yang gagal memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya hakim juga nampak melandaskan pertimbangannya pada teori good faith (itikad baik) dalam pelaksanaan kontrak, di mana upaya-upaya penyewa untuk berkomunikasi dan mencari solusi dengan pihak yang menyewakan dapat menjadi faktor mitigasi dalam penilaian kesalahannya (Ardhira & Anand, 2018). Lebih lanjut, teori pengabaian kesalahan perdata ini juga mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi untuk menegakkan ketentuan-ketentuan kontrak secara kaku, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul dari penerapan hukum yang terlalu harfiah. Dalam konteks sewa-menyewa, pengabaian kesalahan dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi penyewa dari konsekuensi yang tidak proporsional, seperti pengusiran atau denda yang berlebihan, terutama jika keterlambatan atau kegagalan membayar sewa disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali penyewa.




Skema diatas, menunjukkan pola penalaran hakim yang dibangun didalam menilai perbuatan mematikan listrik sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat. Skema diatas dimulai dengan dua fakta hukum yakni fakta X “tidak membayar sewa” dan fakta Y “mematikan listrik”, dari ketua fakta ini hakim melahirkan pertanyaan yang mendasar bahwa “tidak membayar kewajiban sewa adalah kesalahan, namun apakah menjadi alasan hukum untuk mematikan listrik”. Dari pertanyaan mendasar ini hakim melakukan penilaian dengan menggunakan dua pendekatan yakni prinsip-prinsip hukum perdata dan teori itikad baik. Dengan dua

pendekatan ini, hakim kemudian melakukan pertimbangan berupa pengabaian kesalahan perdata yang dilakukan oleh pihak penggugat berupa tidak melaksanakan kewajiban membayar sewa, sehingga dengan pengabaian kesalahan tersebut maka tindakan pihak tergugat yang mematikan listrik dipandang sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHperdata.

Pertimbangan hakim yang mendasari pengabaian kesalahan hukum sebagaimana diuraikan diatas didasarkan pada dua pendekatan utama yakni prinsip-prinsip hukum perdata dan teori itikad baik (Leilani, 2023). Akan tetapi, pertimbangan hakim ini akan semakin baik dan kaya jika hakim menggunakan beberapa pendekatan dan landasan teori. Adapun landasan teori yang dapat digunakan hakim ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Teori-teori pengabaian kesalahan perdata



Sumber : diolah oleh tim analisis dari bahan primer.

- Teori Impossibility dari Lord Radcliffe, seorang hakim Inggris, yang dikemukakan dalam kasus *Davis Contractors v Fareham Urban District Council* (1956), menyatakan bahwa suatu kontrak dapat dibatalkan jika terjadi perubahan keadaan yang fundamental sehingga pelaksanaan kontrak menjadi "hal yang secara radikal berbeda" dari apa yang awalnya disetujui para pihak. Teori ini membuka jalan bagi pengabaian kesalahan perdata ketika keadaan berubah secara drastis di luar kendali para pihak (Radcliffe, 1956).
- Friedrich Kessler, seorang ahli hukum Jerman-Amerika, mengembangkan teori tentang "kontrak adhesi" yang menyoroti ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan kontraktual. Teori ini dapat diterapkan dalam kasus sewa-menyewa di mana penyewa berada dalam posisi yang lebih lemah. Kessler berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini, pengadilan harus lebih fleksibel dalam menafsirkan dan menegakkan kontrak, yang dapat mencakup pengabaian kesalahan dalam keadaan tertentu (Kessler, 1943).

- Grant Gilmore, seorang sarjana hukum Amerika, dalam bukunya "The Death of Contract" (1974), mengajukan teori bahwa hukum kontrak modern cenderung bergerak menuju prinsip-prinsip yang lebih mirip dengan hukum tort (perbuatan melawan hukum). Ini mencakup pertimbangan yang lebih besar terhadap keadilan dan kewajaran, yang dapat mendukung pengabaian kesalahan perdata dalam situasi di mana penegakan kaku kontrak akan menghasilkan hasil yang tidak adil (Gilmore, 1974).
- Guido Calabresi dan A. Douglas Melamed, dalam artikel mereka "Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral" (1972), mengusulkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap penegakan hak properti dan kontrak. Teori mereka dapat diterapkan untuk mendukung pengabaian kesalahan dalam kasus sewa, dengan mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan keadilan distributive (Calabresi, 1972).
- Ian Macneil, seorang sarjana hukum Skotlandia-Amerika, mengembangkan teori "relational contract" yang menekankan pentingnya hubungan jangka panjang dan fleksibilitas dalam penafsiran kontrak. Teori ini mendukung pendekatan yang lebih kontekstual terhadap pelanggaran kontrak, yang dapat mencakup pengabaian kesalahan dalam keadaan tertentu demi mempertahankan hubungan kontraktual yang berkelanjutan.

Teori-teori ini memberikan landasan bagi pengadilan dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pengabaian kesalahan perdata dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadilan, efisiensi ekonomi, dan realitas sosial yang berubah. Mereka menyarankan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap penegakan kontrak, yang dapat mengakomodasi pengabaian kesalahan dalam situasi di mana penegakan yang kaku akan menghasilkan hasil yang tidak adil atau tidak diinginkan secara sosial. Prof. Subekti menjelaskan bahwa hubungan sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menjamin kenikmatan tenteram atas barang yang disewakan selama masa sewa berlangsung. Dengan demikian, tindakan mematikan listrik dan melakukan penyegelan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, yang berimplikasi pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

H. Dapatkah Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Tergugat Dipandang Gugur Jika Penggugat Juga Melakukan Wanprestasi

Isu keempat atau merupakan isu terakhir dari analisis ini akan menguariak mengenai keberadaan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak (kami sebut oleh para pihak karena keduanya melakukan perbuatan yang sama). Wanprestasi atau cidera janji merupakan kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks hukum

perdata, pertanyaan apakah wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dapat dipandang gugur jika penggugat juga melakukan wanprestasi berkaitan erat dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* (Nur Azza Morlin Iwanti, 2022). Prinsip ini mengandung makna bahwa suatu pihak dapat menolak untuk memenuhi kewajibannya jika pihak lawan juga tidak memenuhi kewajibannya. Namun, penerapan prinsip ini tidak serta-merta menggugurkan wanprestasi yang telah terjadi, melainkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara (Sharky & Djajaputra, 2024).

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* di dalam hukum Indonesia sendiri keberadaan *exceptio non adimpleti contractus* sebagai salah satu prinsip hukum keperdataan masih diakui. Jejak keberadaannya tersebut dapat ditelusuri dalam beberapa putusan pengadilan. Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 653/Pdt/2019/PT Dki, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dijadikan oleh salah satu hakim dalam majelis untuk mengutarakan *dissenting opinion* saat memberikan putusan. Jika melihat fakta hukum yang hadir didalam kasus ini, menurut hemat tim analisis sangat menungkingkan menggunakan pendekatan wanprestasi diganti dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh kedua pihak. Akan tetapi, hal yang menarik justru hadir didalam pertimbangan hakim.

Hakim dalam membangun argumentasi dalam pertimbangan putusan, dimulai dengan terlebih dahulu membedahkan konsep **“ganti rugi” dalam penggantian kerugian dan kehilangan keuntungan** dengan **“ganti rugi” dalam wanprestasi**. Hal ini sangat sangat tepat dilakukan hakim karena konsep ganti rugi masih bersifat umum, pada titik ini nampak kemampuan hakim didalam melakukan penafsiran hukum dengan menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang baik. Undang-undang (vide Pasal 1243 KUHPperdata) telah memberikan batasan terhadap apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi yaitu : biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*).

Ganti rugi dalam konteks wanprestasi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual. Konsep ini berakar pada prinsip tanggung jawab kontraktual dan pemulihan kerugian dalam hukum perdata. Menurut teori yang dikemukakan oleh ahli hukum R. Subekti, ganti rugi terdiri dari tiga unsur: biaya, rugi, dan bunga. Biaya merujuk pada pengeluaran yang telah dikeluarkan, rugi mengacu pada kerugian aktual yang dialami, dan bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh jika kontrak dilaksanakan sebagaimana mestinya (Apriani, 2020).

Teori yang dikembangkan oleh J. H. Nieuwenhuis menekankan bahwa ganti rugi harus proporsional dengan kerugian yang diderita dan tidak boleh melebihi batas kewajaran. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum kontrak (Mr. J.H. Nieuwenhuis, 1985). Lebih lanjut, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa ganti rugi dapat berbentuk ganti rugi materiil dan immateriil. Ganti rugi materiil mencakup kerugian yang dapat dihitung secara finansial, sementara ganti rugi immateriil berkaitan dengan kerugian non-finansial seperti nama baik atau reputasi (Syaiful Badri, 2022).

Pertimbangan hakim yang masuk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara merupakan pertimbangan yang tepat sebab fakta hukum menunjukkan bahwa, ketentuan ganti rugi ketika adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua pihak tidak diatur secara tegas didalam perjanjian sewa-menyewa, sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara. Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan untuk menggunakan konsep bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara jo. Pasal 1767 KUHPerdara, berlakulah bunga menurut undang-undang (bunga moratoir) **yaitu sebesar 6% per tahun** (Lembaran Negara/staatsblad tahun 1848 Nomor 22). Dalam yurisprudensi juga ditetapkan bahwa denda yang harus **dibayar Tergugat adalah sebesar 0,5 % per bulan untuk keterlambatan pembayaran** (putusan Mahkamah Agung Nomor 2198 K/Pdt/1984 tanggal 30 Nopember 1985, dalam Buku Kompilasi Abstrak Hukum, Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Hutang Piutang, 2000, disusun oleh Ali Boediarso, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, hal. 15). Dengan menunjuk pada putusan Mahkamah Agung tersebut maka kepada Tergugat Rekonvensi dikenakan denda sebesar 0,5 % per bulan untuk keterlambatan pembayaran.

PENUTUP

Putusan pengadilan sebagai suatu produk dari kerja hakim tentunya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan mendapat reaksi balik dari publik, jika putusan tersebut memiliki nilai keadilan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat maka tentu ia akan mendapatkan reaksi yang positif sebaliknya jika putusan tersebut mereduksi dan bahkan sarat akan nilai-nilai ketidakadilan maka reaksi perlawanan akan hadir dari masyarakat. Putusan yang dikeluarkan hakim, tidak haknya dapat dipahami sebagai bentuk akhir dari suatu perkara namun jauh dari hal itu, bahwa putusan hakim adalah upaya untuk membentuk suatu peradaban manusia dan tentunya peradaban hukum di suatu negara.

Putusan Pengadilan **Nomo: 45/Pdt.G/2020/PN Tte** sebagai salah satu putusan yang menarik dan memiliki pertimbangan hakim yang menarik pula. Dari amatan dan analisis tim, menemukan beberapa hal yang menarik dari pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan dalam beberapa isu didalam sub pembahasan, hal-hal menarik tersebut ialah: pertama, kedudukan hukum dan daya mengikat tanda tangan kedua pihak dalam perjanjian dapat dikategorikan kedalam dua bentuk ciri yakni tanda tangan bersifat wajib dan tanda tangan tidak bersifat wajib. Kedua, kedudukan hukum perjanjian lisan dan diam-diam dipandang sebagai suatu kebenaran dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, tindakan mematikan listrik merupakan perbuatan melawan hukum walaupun pihak penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukum berupa membayar sewa. Dan keempat, konsep ganti rugi wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2198 K/Pdt/1984 tanggal 30 Nopember 1985.

DAFTAR BACAAN

- Alan Schwartz and Robert E. Scott. (2003). Contract Theory and the Limits of Contract Law. *The Yale Law Journal*, 113(3), 541–619.
- Apriani, T. (2020). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1). <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>
- Ardhira, A. Y., & Anand, G. (2018). Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan. *Media Iuris*, 1(2), 200. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8821>
- Barnett, R. E. (2019). The sound of silence: Default rules and contractual consent. *Virginia Law Review*, 78(4), 821–911.
- Beale, H. (2017). Adaptation to changed circumstances in contract law: A comparative perspective. *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies*, 4(3), 45–67.
- Calabresi, G. , & M. A. D. (1972). Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral. *Harvard Law Review*, 85(6), 1089-1128.
- Gilmore, G. (1974). *The Death of Contract*. . Ohio State University Press.
- Joko Sriwidodo. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press.
- Kessler, F. (1943). Contracts of Adhesion—Some Thoughts About Freedom of Contract. . *Columbia Law Review*, 43(5), 629-642.
- Leilani, A. H. A. S. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 4(3), 436–454. <http://onlinejournal.unja.ac.id/zaaken>
- Mr. J.H. Nieuwenhuis. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Airlangga University Press.
- Nur Azza Morlin Iwanti, T. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* 6(2), 346– 351.
- Radcliffe, C. J. (1956). *The Law & Its Compass*. Northwestern University Press.
- Rio Ch. Rondonuwu. (2018). Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPperdata. *Lex Crimen*, 6(6), 5–12.
- Sharky, Y. N., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *UNES Law Review*, 6(4), 9825–9831. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Genta Publishig.
- Syaiful Badri, P. H. T. A. R. (2022). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 144. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>



**HASIL ANALISIS PUTUSAN
NOMOR: 99/Pdt.G/2019/PN Bpp**

**GUGATAN WARGA NEGARA (*CITIZEN LAWSUIT*): ANALISIS TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM, GANTI RUGI
DAN KEMANFAATAN HUKUM**

Fokus Analisis:

*Pemaknaan Kurang Pihak dalam Eksepsi
Asas Menentukan Siapa Yang Akan Digugat
Kedudukan PT Pertamina Renifery Unit V Dalam Gugatan
Klasifikasi Gugatan
Perbuatan Melawan Hukum Dan Asas Kemanfaatan Hukum*

MAJELIS HAKIM

Hakim Ketua: Ikhwan Hendrato, SH., MH
Hakim Anggota: Agnes Hari Nugraheni, SH.,MH
Hakim Anggota: Arifwisaksono, S.H

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

**KERJASAMA ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO**

TAHUN 2024

ABSTRAK

Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN Bpp merupakan salah satu putusan dari sekian banyak putusan yang menyangkut gugatan warga negara. Substansi putusan ini berkenaan dengan pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak di wilayah pantai Balikpapan. Analisis putusan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai pertimbangan positif yang dilakukan oleh hakim. Analisis ini digunakan dengan pendekatan analisis teks dalam putusan yang berfokus pada hukum acara, penalaran hukum dan kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan amar putusan. Guna memfokuskan analisis terhadap putusan ini maka dirumuskan beberapa pertanyaan yakni: pertama, bagaimana pemaknaan hakim terhadap unsur “kurang pihak” didalam eksepsi; kedua, apakah asas yang menentukan pihak yang akan digugat sepenuhnya hak penggugat adalah suatu keharusan dalam perkara gugatan warga negara; ketiga, bagaimana ketepatan pertimbangan hakim terhadap kedudukan PT Pertamina Renifery Unit V dalam gugatan; keempat, bagaimana ketepatan pertimbangan hakim dalam melakukan kualifikasi gugatan; kelima, bagaimana pertimbangan hakim dalam memaknai “perbuatan melawan hukum” dan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Hasil analisis menemukan bahwa: pertama, adanya pemaknaan yang meluas terhadap “kurang pihak” pada pertimbangan didalam eksepsi. Kedua, keberadaan asas yang menentukan siapa yang akan digugat menjadi hak penggugat memiliki makna yang lebih luas dengan menambah dua kriteria baru. Ketiga, adanya pertimbangan mengenai keberadaan PT Pertamina Renifery Unit V dengan mengaitkan kepada kriteria kurang pihak yang dimaknai luas oleh hakim. Keempat, melakukan klasifikasi terhadap substansi gugatan dengan tiga kriteria yakni pidana, ganti rugi dan gugatan warga negara. Kelima, melakukan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata dengan memfokuskan pada analisis terhadap unsur pasal perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Citizen Lawsuit, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, Kemanfaatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis ini nampaknya sedikit berbeda dengan analisis-analisis yang pernah peneliti lakukan didalam mengeksplorasi isu-isu terkait dengan perbuatan melawan hukum pemerintah. Sebab, pada analisis sebelumnya selalu identik dengan pendekatan konseptual dan berbasis pada isu normatif, termasuk dengan isu menyangkut perbuatan melawan hukum penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan mekanisme gugatan Warga Negara/Citizen Lawsuit juga. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh para penstudi hukum juga nampak memberikan jejak analisis yang

sebagian besar memfokuskan pada pendekatan normatif walaupun tidak semua melakukan hal demikian, ada juga yang mencoba melihat dan menganalisis isu ini dari analisis terhadap putusan akan tetapi lebih pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Analisis berbasis pada putusan-putusan pengadilan sebagai suatu fokus kajian baru dalam ilmu hukum tentunya bukan tanpa alasan yang mendasar, paling tidak terdapat dua alasan utama dan mendasar mengapa kemudia isu analisis putusan ini menjadi fokus utama(Shidarta Shidarta., 2023). Pertama, didasari atau tidak putusan-putusan pengadilan kaya akan informasi, dialektika dan argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim sebagai landasan berfikir didalam pertimbangan putusan. Kedua, saat ini para penstudi hukum telah menempatkan putusan pengadilan sebagai sumber hukum primer didalam penelitian hukum(Shidarta, 2022).

Kehadiran kajian dan analisis terhadap putusan saat ini mendapat perhatian penuh dari para penstudi hukum. peneliti-peneliti di negara-negara penganut common law sistem sebut saja karya J.Myron Jacobstein dan Roy M. Mersky, *Legal Research Illustrated* (New York: The Foundation Press, 1990), yang sangat detail menguraikan seluk beluk kajian putusan khas Amerika Serikat. Juga Robert Watt, *Concise Legal Research* (Sydney: The Federation Press, 1997) untuk kajian putusan di Australia, yang sangat informatif terkait kajian putusan, sehingga menimbulkan kesan kuat bahwa mayoritas dari penelitian hukum itu adalah kajian putusan(Shidarta, 2022).

Berbicara mengenai isu putusan, ada hal yang menarik dalam putusan pengadilan negeri Balikpapan nomor: 99/Pdt.G/2019/PN Bpp. Putusan ini memeriksa dan memutus perkara terkait dengan perbuatan melawan hukum penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan mekanisme gugatan Warga Negara/Citizen Lawsuit, yang dilakukan oleh para tergugat yang mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan di wilayah pesisir pantai kota Balikpapan akibat adanya tumpahan minyak dari PT. Pertamina Renifery Unit V. Gugatan citizen lawsuit merupakan gugatan yang diajukan oleh warga negara terhadap peristiwa pencemaran lingkungan.

Sebelum jauh berbicara dan menganalisis isu-isu menarik dalam putusan ini, pertama tama penting terlebih dahulu untuk menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi, sebagaimana digambarkan dalam putusan. Adapun peristiwa hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 telah terjadi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan akibat patahnya pipa PT. Pertamina Refinery Unit V, tumpahan minyak ini telah mengakibatkan tercemarnya area terdampak mencapai 7.000 Ha dengan panjang pantai terdampak disisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai 60 km;
- Bahwa Berdasarkan hasil analisis citra satelit oleh LAPAN tanggal perekaman 2-17 April 2018 dengan menggunakan Radar Sentinel IA dan Radar Sentinel 2B estimasi total luasan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan meliputi wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan;
- Bahwa tumpahan minyak di teluk Balikpapan juga telah mencemari ekosistem magrove di Kelurahan Kariangau RT 01 dan RT 02. sebanyak 6.000 (enam ribu) tanaman magrove di Kampung Atas Air Margasari, 2.000 (dua ribu) bibit mangrove

- warga kampung atas air marga sari dan biota laut jenis kepiting mati di Pantai Banua Patra;
- Bahwa pasca kejadian tumpahan minyak PT. Pertamina Refinery Unit V di Teluk Balikpapan tanggal 31 Maret 2018, tidak ada sistem informasi peringatan dini terhadap dampak kesehatan dan dampak lingkungan yang mengakibatkan meninggalnya 5 (lima) orang di daerah yang terdampak tumpahan minyak di Teluk Balikpapan;
 - Bahwa kejadian tumpahan minyak PT. Pertamina Refinery Unit V di Teluk Balikpapan tanggal 31 Maret 2018 juga telah menyebabkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat yaitu masyarakat mengalami mual dan pusing akibat bau minyak yang menyengat selama beberapa hari, khususnya di area yang permukimannya masih terpapar tumpahan minyak;
 - Bahwa pasca kejadian tumpahan minyak PT. Pertamina Refinery Unit V di Teluk Balikpapan tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan hari ini tidak ada uji tes terhadap pangan segar yang terdampak dan tidak ada pengumuman mengenai dampak tumpahan minyak terhadap pangan segar yang terdampak tumpahan minyak di Teluk Balikpapan;

Sebagaimana peristiwa hukum diatas, atau dengan diksi lain disebut sebagai kasus posisi menghadirkan beberapa hal yang menarik berkenaan dengan putusan ini. Dalam amatan kami ada beberapa isu yang nantinya akan menjadi fokus analisis, namun dar beberapa itu itu dihimpun kedalam dua catatan besar yakni: Pertama, perkara ini terkait dengan perbuatan melawan hukum penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dilakukan oleh para tergugat, sehingga mekanisme gugatan yang digunakan ialah gugatan Warga Negara/Citizen Lawsuit yang ditujukan kepada pengadilan negeri Balikpapan kamar perdata. Kedua, oleh karena ia masuk dalam pintu kamar perdata maka gugatan ini disandarkan pada ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata. Dari dua catatan besar tersebut, kemudian menghadirkan beberapa pertanyaan lanjutan, yakni: tergugat manakah yang memiliki tanggungjawab utama? Apakah PT. Pertamina Refinery Unit V diletakkan sebagai tergugat yang memiliki tanggungjawab besar terhadap peristiwa ini? Kemudian bagaimana hakim memaknai Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata terhadap gugatan ini. Tiga pertanyaan ini, sebaaian besar telah berkorelasi terhadap isu utama yang ingin dianalisis secara tajam dan mendalam pada sub bab analisis.

Pada titik ini, idealnya hakim akan pergi pada beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yang tentunya dibangun dengan dasar nalar berfikir yang logis, dengan berbasis pada kaedah hukum penalaran dan penalaran hukum. Penalaran hakim dalam pertimbangan putusan ini menjadi isu sentral yang akan digeledah dan dieksplorasi guna menemukan sisi positif dari pertimbangan hakim dalam putusan atas perkara ini, namun tidak menutup ruang akan hadir beberapa analisis yang memberikan penguatan terhadap beberapa pertimbangan hakim yang dipadang harusnya hakim berada pada pertimbangan tersebut didalam menilai perkara ini.

B. Rumusan Masalah

10. Bagaimana pemaknaan hakim terhadap unsur “kurang pihak” didalam eksepsi?
11. Apakah asas yang menentukan pihak yang akan digugat sepenuhnya hak penggugat adalah suatu keharusan dalam perkara gugata warga negara?
12. Bagaimana ketepatan pertimbangan hakim terhadap kedudukan PT Pertamina Renifery Unit V dalam gugatan?
13. Bagaimana ketepatan pertimbang hakim dalam melakukan kualifikasi guagatan?
14. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memaknai “perbuatan melawan hukum” dan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara?

C. Kerangka Analisis Putusan

Analisis putusan pada prinsipnya memiliki persamaan dengan penelitian putusan yakni masing-masing menggunakan metode guna menghasilkan output yang baik. Untuk memberikan kejelasan mengenai kerangka pemikiran dalam analisis ini, dapat dilihat ragaan di bawah ini.

Analisis Teks Putusan Hakim



PUTUSAN
 Nomor: 10/Pdt.G/2019/PT.03/PTM

DINA KEMUKAKAN DAN DITAMBAH KE DOKUMEN YANG SAMA SAMA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan suatu pertimbangan telah dalam tingkat pertama memutuskan sebagai berikut: **DAFTAR**

Terdakwa I

Nama: **INDANGRI SIN MELYANTONIA**
 Tempat Lahir: **PTM**
 Tanggal Lahir: **02 Januari 1988**
 Jenis Kelamin: **Laki-laki**
 Sempat Terpapar: **Aparatur Sipil Negara (ASN) Unit V No. 25.01.00001** Jabatan: **Pengelola Keuangan Cabang Jakarta Timur**


Agama: **Islam**
 Pendidikan: **PKWU**
 Pekerjaan: **Wakil Hakim**

Terdakwa II

Nama: **POKHEM SIN MOHOMARADO**
 Tempat Lahir: **Tegalrejo**
 Tanggal Lahir: **14 Januari 20 Desember 1984**
 Jenis Kelamin: **Pria**
 Sempat Terpapar: **Aparatur Sipil Negara (ASN) Unit V No. 25.01.00001** Jabatan: **Pengelola Keuangan Cabang Jakarta Timur**

Agama: **Islam**
 Pendidikan: **Memangrove Lantai 10/10**

Putusan
Tingkat
Pertama



TINJAUAN PUSTAKA

Di negara Common Law system dikenal sebagai *Citizen Lawsuit*, sedang di Belanda dikenal sebagai *Actio Popularis* dan di Indonesia dikenal dengan sebutan Gugatan warga negara. Gugatan warga negara yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan negeri Balikpapan merupakan gugatan warga negara yang kesekian kalinya sejak awal mekanisme gugatan ini diperkenalkan dan diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia (Solissa, Salmon, & Lakburlawal, 2024). Dalam bacaan dan catatan perjalanannya, gugatan warga negara ini pertama kali dikenal dengan adanya putusan pengadilan negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Munir Cs terkait penelantaran tenaga kerja Indonesia di Nunukan. Sejak adanya kasus tersebut dan lahirnya putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi langkah pertama praktek pemeriksaan gugatan warga negara di Indonesia.

Citizen lawsuit merupakan konsep yang lahir dari sistem common law di mana Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut konsep civil law (Ahmad Rayhan, 2024). Meskipun berkembang dalam sistem hukum negara common law, eksistensi citizen lawsuit telah diakui di Indonesia semenjak keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saat ini, hukum acara citizen lawsuit belum diatur secara tegas didalam undang-undang termasuk pada saat lahirnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga pada saat itu majelis hakim dapat dianggap melakukan penemuan hukum karena hakim wajib menggali hukum ketika tidak menemukan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis.

Dalam perkembangannya, keberadaan gugatan warga negara ini terus mengalami peningkatan, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai tata cara gugatan citizen lawsuit. Dalam Bab IV Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, gugatan citizen lawsuit diartikan sebagai gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan adanya alasan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau organisasi lingkungan hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat (Ahmad, 2022). Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 juga menyebutkan bahwa gugatan citizen lawsuit tidak hanya dapat diajukan kepada pemerintah tetapi dapat juga diajukan kepada pihak swasta selama kepentingan umum menjadi taruhannya. Hal ini dimungkinkan karena pihak swasta yang ditunjuk pemerintah dapat memberikan jasa pelayanan umum bagi masyarakat.

Setiap putusan pengadilan tanpa terkecuali kaya akan pertimbangan hakim yang berbasis pada penalaran hukum. Penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berfikir problematis. Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran praktis, sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick,

“... *legal reasoning* is one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice.

Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagaimahluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk jugamenjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusnya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistensinya (*asas similia similibus*).

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Ada banyak metode interpretasi, yang satu sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Adapun metode interpretasi tersebut yakni : gramatikal, otentik, teleologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik, restriktif dan ekstensif. Metode-metode interpretasi tersebut secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) *the textualist approach (focus on text)* dan (2) *the purposive approach (focus on purpose)*. Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Hakim Terhadap Unsur “Kurang Pihak” Didalam Eksepsi.

“**Kurang Pihak**” (Hidayat & Kuncoro, 2021) kerap kali dijadikan sebagai alasan pembenar dalam setiap eksepsi yang dilakukan oleh tergugat pada perkara perdata tak terkecuali perkara perdata yang menyangkut gugatan warga negara dalam pengadilan negeri. Alasan itu tentu tidak dapat disalahkan atau dianggap tidak tepat sebab eksepsi berkait erat dengan pokok-pokok gugatan. Namun, hal ini penting dan wajib menjadi catatan agar dalil “pihak kurang” ini tidak jatuh pada template pada setiap substansi eksepsi, yang artinya ia menjadi suatu alasan yang terus dan terus ada pada setiap eksepsi diajukan didalam ruang persidangan.

Dalil “**kurang pihak**” juga hadir dalam perkara *a quo* atau putusan yang dialisis saat ini. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan memiliki kekurangan pihak

sebab tidak memasukan PT Pertamina Renifery Unit V sebaga tergugat dalam isi gugatan. Sepintas kita melihat jawaban ini sudah sangat jelas, yang mana hakim bisa pergi pada dalil asas dalam hukum perdata bahwa menentukan siapa yang digugat adalah hak penggugat (hal ini akan dianalisis pada isu berikutnya). Akan tetapi, pertimbangan hakim justru tidak serta merta mengandalkan atau menyandarkan pertimbangannya pada asas tersebut, melainkan hakim membangun penalaran dan argumentasi hukum dalam pertimbangan terhadap “kurang pihak” dalam eksepsi dengan meghadirkan kriteria-kriteria. Keriteria tersebut mencakup tiga unsur utama yakni: 1. **Merupakan hak dari penggugat**; 2. **Adanya korelasi kepentingan dengan Penggugat**; 3. **Korelasi dengan tujuan diajukan gugatan**. Nampaknya ketiga kriteria ini bukanlah kriteria yang bersifat komulatif melainkan alternatif. Kriteria – kriteria tersebut tampak lahir dalam pertimbangan dibawah ini:



Skema diatas memberikan gambaran bahwa pertimbangan hakim telah memberikan perluasan makna terhadap “kurang pihak” dalam setiap gugatan, khususnya didalam menilai eksepsi. Skema diatas juga menunjukkan bahwa keriteria yang dihadirkan atas dasar pertimbangan hakim idealnya menjadi kriteria yang mengikat bagi hakim dalam memeriksa dan menilai unsur “kurang pihak” dalam eksepsi. Dalam amatan kami, tiga kriteria ini dapat mengikat atas dua lingkup gugatan yakni atas semua gugata perdata dan terhadap gugatan warga negara. Akan tetapi, kriteria ini memiliki determinasi yang kuat untuk diterapkan didalam gugatan warga negara yang nantinya diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri.

B. Asas yang menentukan pihak yang akan digugat sepenuhnya hak penggugat: suatu keharusan?

Asas yang menentukan siapa yang pihak akan digugat sepenuhnya hak penggugat memiliki korelasi yang sangat erat dengan asas tidak ada gugatan tidak ada hakim, kedua asas ini nampak sangat memberi pengaruh yang besar didalam pemeriksaan dalam perkara perdata pada pengadilan negeri. Hal tersebut pulalah yang menempatkan kedudukan dan keberadaan hakim didalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, bahwa mengenai siapa yang akan diajukan sebagai pihak Tergugat, merupakan hak dari Penggugat sepanjang ada korelasi kepentingan dari Penggugat terhadap pihak yang digugat, yang dihubungkan dengan tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat.

Membaca dan mencermati pertimbangan hakim terhadap isu ini, nampak bahwa hakim pergi pada pertimbangan yang sama dengan pertimbangan-pertimbangan hakim pada umumnya didalam memeriksa dan memutus gugatan perdata, yakni tetap berdalil pada asas yang menentukan pihak yang akan digugat menjadi hak penggugat. Sampai pada titik ini, pertimbangan hakim tersebut merupakan pertimbangan yang benar, sebab dalam perkara perdata asas ini menjadi sangat fundamental. Lebih lagi ada anggapan bahwa putusan hakim adalah benar, walaupun sikap ini jatuh pada sikap pragmatis didalam berhukum di era moderen. Pragmatis karena hakim diasumsikan adalah figur-figur yang telah terpilih untuk menyelesaikan suatu kasus dan dipercaya oleh pihak-pihak yang berperkara. Apabila putusannya kemudian tidak diyakini sebagai kebenaran (sekalipun untuk sementara waktu sampai putusan berkekuatan hukum tetap), lalu ke mana lagi para pencari keadilan ini harus menggantungkan harapannya (Shidarta, 2024). Namun apakah asas maupun sikap pasif hakim terhadap perkara perdata juga berlaku untuk perkara perdata dengan mekanisme gugatan warga negara? Pertanyaan ini tentunya menarik untuk ditelusuri lebih jauh dan mendalam. Penelusuran atas pertanyaan tersebut menjadi sangat penting guna memberikan pemaknaan baru atas penggunaan dan penerapan asa tersebut, terkhusus bagi gugatan warga negara yang memiliki ciri berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya.

Mengawali analisis mengenai pertanyaan diatas, penting terlebih dahulu mendalami lingkup dari gugatan warga negara. Sebagaimana telah diuraikan pada bab tinjauan pustaka bahwa gugatan warga negara merupakan gugatan terhadap suatu **perbuatan melawan hukum penguasa**, dengan mengatasnamakan **kepentingan umum**, dengan adanya alasan pembiaran atau tidak dilaksanakannya **kewajiban hukum oleh pemerintah atau organisasi lingkungan hidup**. Dari definisi gugatan warga negara tersebut, dapat ditarik beberapa unsur utama yakni: **perbuatan melawan hukum penguasa, kepentingan umum, kewajiban hukum oleh pemerintah atau organisasi lingkungan hidup**. Dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan pribadi atau individu atau kepentingan lainnya, yang meliputi kepentingan

bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang.

Berdasarkan pemaknaan ciri-ciri gugatan warga negara sebagaimana disebutkan diatas, nampak bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara gugatan warga negara dengan gugatan perdata pada umumnya, sehingga memungkinkan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan mengenai siapa saja yang dapat digugat tidak sepenuhnya bersandar pada asas tersebut diatas.

Tabel 1. Perbedaan Gugatan Perdata, PTUN dan Gugatan Warga Negara

Keterangan	Perdata	TUN	Gugatan Warga Negara
Subjek	Warga Masyarakat melawan Warga Masyarakat/Badan Hukum Perdata	Warga Negara melawan Pejabata TUN	Warga Negara melawan Pemerintah/Organisasi Lingkungan Hidup
Lingkup Penggugat	Terbatas kepada yang punya kepentingan hukum	Terbatas kepada yang punya kepentingan hukum	Tidak Terbatas kepada yang punya kepentingan hukum
Objek	Perbuatan Melawan Hukum Perdata	Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah	Perbuatan Melawan Hukum Penguasa
Lingkup Objek	Kepentingan Individu	Kepentingan Individu	Kepentingan Umum
Peran Hakim	Pasif	Aktif	Pasif dan Aktif

Sumber : Diolah oleh Tim Analisis berdasarkan bahan hukum primer

Tabel 1 diatas memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara tiga skema gugatan yang ada, hal ini menunjukkan bahwa idealnya perlakuan hakim didalam memeriksa dan meutus perkara – perkara ini juga berbeda. Terkhusus pada gugatan warga negara keberadaan hakim idealnya tidak berada pada kedudukan pasif melainkan pasif dan aktif, mengapa demikian sebab gugatan warga negara tidak hanya menyangkut kepentingan individu sebagaimana gugatan perdata pada umumnya melainkan menyangkut kepentingan umum dan orang banyak, sehingga keberadaan hakim menjadi sangat sentral didalam pemeriksaan. Membaca dan mencermati putusan 99/Pdt.G/2019/PN Bpp nampak terbaca bahwasanya hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara a quo telah menerapkan hakim bersifat aktif, artinya telah bergeser kedudukan hakim dalam pemeriksaan gugatan warga negara.

Prinsip hakim pasif atau aktif masih menjadi pro dan kontra di kalangan hakim dan praktisi hukum sampai sekarang. Terdapat beberapa kasus yang berlaku nampak telah mengeser sikap dan prinsip hakim pasif dalam perkara perdata. *Federal Court Australia* telah meninggalkan prinsip pasif sejak tujuh belas tahun yang lalu. Hakim FCA tidak

hanya diam mendengar pihak yang bersengketa di persidangan, tapi ia aktif mengendalikan persidangan sehingga perkara dapat segera diselesaikan. Hakim pun aktif mendorong para pihak agar dapat mengakhiri sengketa dengan damai (M. Yahya Harahap, 2005). Secara eksplisit normatif dalam HIR, RBG, RV tidak menyebut istilah hakim pasif aktif. Dalam hukum acara perdata kedudukan hakim bersifat pasif hanya dianut oleh Rv yang berlaku untuk golongan Eropa yang sekarang sudah tidak berlaku lagi namun masih di pakai hakim di Indonesia.

Mengingat keberadaan gugatan warga negara menyangkut kepentingan umum dan saat ini telah terjadi perkembangan prinsip hakim dalam pemeriksaan gugatan perdata, maka keberadaan asas mengenai siapa yang akan digugat dalam perkara perdata menjadi hak penggugat nampaknya tidak sepenuhnya dan bukan menjadi keharusan dapat diberlakukan oleh hakim didalam pemeriksaan gugatan warga negara. Dengan demikian dalam proses perjalanan pemeriksaan, hakim dapat memberikan pertimbangan dan atau perbaikan didalam gugatan untuk menambah dan memasukan tergugat yang dipandang oleh hakim sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap perbuatan melawan hukum penguasa akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

C. Kedudukan PT Pertamina Renifery Unit V: tepatkah pertimbangan hakim?

Isu ketiga ini nampak telah mendapatkan titik terang dari analisis terhadap isu pertama dan kedua sebagaimana diuraikan diatas. Kedudukan PT Pertamina Renifery Unit V didalam pertimbangan hakim tidak dimasukan sebagai pihak yang tergugat meskipun para tergugat mandalilkannya didalam eksepsi dan menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena tidak memasukan PT Pertamina Renifery Unit V sebagai tergugat, akan tetapi pertimbangan hakim menyatakan eksepsi ditolak.

..... Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya PT Pertamina Renifery Unit V, Nahkoda Kapal MV EVER JUDGER tidak menjadikan gugatan aquo kurang pihak, dan tentang tidak ditariknya Presiden RI sebagai pihak, hal ini memerlukan penilaian dalam pembuktian, sehingga telah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap Eksepsi kurang pihak ini haruslah ditolak;

Pertimbangan hakim yang menyatakan eksepsi ditolak karena tidak memasukan PT Pertamina Renifery Unit V sebagai pihak yang digugat merupakan pertimbangan **yang benar** karena didasarkan pada pendekatan asas dan prinsip hakim pasif. Selain itu pula, nampak bahwa pertimbangan hakim juga dibangun dengan pendekatan legisme hukum. Aliran legisme adalah aliran hukum yang menganggap bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum. Sedangkan peradilan hanya menerapkan undang-undang. Dalam aliran ini, hakim hanya sebagai corong undang-undang. Dengan demikian, tidak ada hukum di luar undangundang (Muwahid, 2017).

Disamping itupula, sebagaimana telah diuraikan pada isu “kurang pihak” bahwa hakim memberikan tiga kriteria untuk menentukan siapa yang dapat digugat didalam

perkara a quo, tiga kriteria tersebut yakni: 1. **Merupakan hak dari pengugat;** 2. **Adanya korelasi kepentingan dengan Penggugat;** 3. **Korelasi dengan tujuan diajukan gugatan.** Ketiga kriteria ini dijadikan dasar bagi hakim didalam pertimbangan untuk menjustifikasi apakah PT Pertamina Renifery Unit V dapat dijadikan sebagai pihak tergugat, dan hakim sampai pada kesimpulan bahwa PT Pertamina Renifery Unit V tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam tiga kriteria tersebut.

Bagi kami tim analisis, nampaknya ada hal yang menarik jika hakim mengeksplorasi lebih dalam terhadap kedudukan PT Pertamina Renifery Unit V didalam perkara a quo, jika dihubungkan dengan dua analisis terhadap dua isu sebelumnya, itulah sebabnya mengapa pada awal paragraf analisis ini dimulai dengan narasi "*Isu ketiga ini nampak telah medapatkan titik terang*", sebab memang demikian keadaannya. Jika mengacu pada fakta persidangan bahwa yang menjadi isu sentral didalam perkara ini ialah tumpahan minyak PT Pertamina Renifery Unit V disepanjang pesisir wilayah pantai balikpapan yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan (laut) berujung pada kerugian bagi masyarakat. Lebih lanjut, jika pertimbangan hakim mencoba menganalisis mengenai kedudukan PT Pertamina Renifery Unit V dengan mengaitkannya pada undang-undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara maka hakim akan menemukan relevansi kedudukan PT Pertamina Renifery Unit V dengan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan. Dalam ketentuan Pasal 2 undang-undang 19 Tahun 2003 mengatur bahwa:

Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. **menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;**
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

(2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Disamping ketentuan pasal diatas, pertimbangan hakim dapat pula merujuk pada Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang mengatur "*Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk*

menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN”.

Dengan kedua aturan tersebut diatas, menegaskan bahwa keberadaan PT Pertamina Renifery Unit V memiliki korelasi yang sangat erat dengan penyelenggara kepentingan umum serta memiliki tanggungjawab secara langsung terhadap peristiwa a qou, sehingga sangat tepat jika pertimbangan hakim diarahkan untuk mengakomodir dan menarik PT Pertamina Renifery Unit V sebagai pihak yang harusnya menjadi tergugat didalam perkara a qou. Hal ini juga sejalan dengan kriteria yang dibangun oleh hakim dilama pertimbangan khususnya pada kriteria kedua dan ketiga yakni: **Adanya korelasi kepentingan dengan Penggugat; 3. Korelasi dengan tujuan diajukan gugatan.** Keberadaan PT Pertamina Renifery Unit V secara langsung memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap isi gugatan yang diajukan penggugat sebab isu sentral pencemaran lingkungan yang didalilkan menyangkut tumpahan minyak yang diakibatkan bocornya pipa minyak milik PT Pertamina Renifery Unit V. kemudian kriteria berikutnya pun memiliki korelasi tujuan dengan diajukannya gugatan yakni adanya kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak PT Pertamina Renifery Unit V. Dengan basis argumentasi tersebut, maka pertimbangan hakim didalam putusan perkara a qou akan lebih menunjukkan analisis yang kuat jika menarik keberadaan PT Pertamina Renifery Unit V sebagai pihak yang tergugat (hal ini akan terhubung dengan analisis pada isu kelima atau terakhir).

D. Kualifikasi Gugatan: tepatkah pertimbangan hakim?

Gugatan warga negara memiliki karakteristik berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya, sehingga hakim wajib untuk melakukan pemetaan dan mengkualifikasikan substansi gugatan didalam pertimbangan hakim. Hal ini menjadi sangat fundamental sebab akan terhubung secara langsung dengan penarikan kesimpulan dan penjatuhan amar didalam putusan. membaca dan mencermati pertimbangan hakim didalam putusan a qou, nampak bahwa hakim mampu secara baik memetakan dan mengkualifikasi substansi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pengkualifikasian ini, didasarkan oleh hakim pada ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III mengenai gugatan Para Penggugat Error in persona, karena yang menjadi penyebab tumpahan minyak bukanlah Tergugat III, selanjutnya gugatan citizen lawsuit tidak dikenal dalam hukum Indonesia, dan perkara menyangkut hal yang sama, yang bertanggung jawab terhadap tumpahan minyak secara pidana perkaranya masih dalam pemeriksaan (exception litis pendentis), dipertimbangkan bahwa dalam sistem mekanisme gugatan citizen lawsuit yang dituntut adalah tanggung jawab dari Negara (yang dalam system konstitusi kenegaraan dilakukan oleh pemerintah) dalam kewajibannya membuat peraturan-peraturan yang bersifat mengatur umum (regeling), sehingga sifat gugatan citizen lawsuit ini tidak diajukan kepada yang menyebabkan terjadinya tumpahan minyak, dalam mekanisme gugatan

aquodipisahkan dengan tanggung jawab pidana ataupun gugatan berupa tuntutan ganti rugi.

Pengkualifikasian gugatan dilakukan oleh hakim didalam pertimbangan guna memberikan batasan – batasan objek gugatan agar tidak terjadi pemeriksaan objek perkara a qou diluar batas kewenangan pengadilan. Dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa terhadap tumpahan minyak secara pidana perkaranya masih dalam pemeriksaan (*exception litis pendentis*), sehingga isi gugatan mengenai tanggungjawab pidana tidak dipertimbangan oleh hakim. Kemudian, selain memisahkan tanggungjawab pidana hakim juga memisahkan gugatan tuntutan ganti rugi sebagaimana dialihkan oleh penggugat (*pemisahkan tuntutan ganti rugi menjadi isu menarik terkahir yang akan dibahas*). Sebab hakim pergi pada pertimbangan bahwa dalam sistem mekanisme gugatan citizen lawsuit yang dituntut adalah tanggung jawab dari Negara (yang dalam system konstitusi kenegaraan dilakukan oleh pemerintah) dalam kewajibannya membuat peraturan-peraturan yang bersifat mengatur umum (*regeling*), sehingga sifat gugatan citizen lawsuit ini tidak diajukan kepada yang menyebabkan **terjadinya tumpahan minyak**.

Pertimbangan hakim yang melakukan pengkualifikasian terhadap isi gugatan merupakan lagkah yang baik guna memfokuskan analisis dalam pertimbangan hakim pada putusan a qou. Pada titik ini, hakim mampu dengan baik mengkontruksikan fakta hukum didalam persidangan agar terjadi fakta yang terang untuk dijadikan sebagai fakta hukum yang wajib dipertimbangkan. Dengan metode hakim memulai dari menganalisis fakta menunjukkan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan yang berada pada aspek kelalaian dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan. Aktifitas yang memulai dengan mengurai fakta ini sejalan dengan pandangan Paul Scholten yang menyebutkan hukum itu ada, namun harus ditemukan, dalam penemuannya terdapat hal yang baru.

Hakim bukanlah menerapkan akan tetapi menemukan hukum. Sikap berhati-hati atau *zorgvuldigheid*, lintas masyarakat atau *maatschappelijk verkeer* adalah fakta, demikian pula yang patut dan yang tidak patut, dengan itikad baik dan dengan itikad jahat, pantas dan tidak pantas.

Jus in causa positum (dalam fakta terkandung hukum), adalah bukan ucapan yang kosong, dialami dalam praktek, dalam putusannya hakim terdahulu mempertimbangkan tentang fakta baru kemudian tentang hukumnya. Konstelasi dari fakta dapat memperluas, mempersempit, melengkapi atau memperhalus suatu ketentuan hukum untuk siap dipakai dalam hal-hal yang konkret. Karakteristik pertimbangan hakim yang memulai dengan fakta mencerminkan karakteristik terhadap metode hukum penalaran **realisme hukum**(Christina Bagenda, 2020).

E. Analisis Pemaknaan Hakim Terhadap “Perbuatan Melawan Hukum” Dan Ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHperdata

Isu ini merupakan isu kelima dan juga adalah isu terakhir yang akan dianalisis, isu ini dapat disebut sebagai isu kunci dalam analisis terhadap putusan a qou, mengapa

demikian? Paling tidak ada beberapa alasan yang membuatnya menjadi isu kunci dalam analisis ini. Pertama, gugatan *a quo* merupakan gugatan warga negara yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang kemudian perbuatan melawan hukum tersebut dimaknai telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHperdata. Kedua, pada isu klasifikasi gugatan, hakim telah menempatkan bahwa gugatan ganti rugi tidak termasuk dalam gugatan warga negara akan tetapi pertimbangan hakim tetap memasukan Pasal 1366 KUHPperdata, pada titik inilah isu kelima ini menjadi sangat menarik. Membaca dan mencermati pertimbangan hakim dalam memaknai perbuatan melawan hukum, hakim pergi pada pemaknaan bahwa perbuatan melawan hukum tidak selalu diidentikan dengan perbuatan aktif melainkan pula pasif.

“Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan perbuatan/tindakan aktif namun juga terhadap tindakan pasif yang menurut kewajiban hukumnya harus melakukan suatu perbuatan;”

Terhadap pertimbangan ini, nampak bahwa hakim memahami dengan baik konsep hukum administrasi negara didalam memaknai perbuatan/tindakan pemerintahan. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang memberi pemaknaan luas terhadap perbuatan melawan hukum terbilang sebagai langkah yang baik. Dengan melakukan pemaknaan meluas terhadap perbuatan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindakan aktif melainkan pula tindakan pasif, disamping menghadirkan **pemaknaan baru terhadap perbuatan melawan hukum** juga dapat menjangkau perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat yang sebagian besar tidak melakukan tindakan atau bersifat pasif, hal tersebut tergambar dalam pertimbangan hakim pada paragraf 4 halaman 162 didalam putusan.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V belum melakukan kewajiban hukumnya membuat kebijakan yang bersifat mengatur (regeling), dan oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan kelalaian dengan bertindak pasif yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya (melakukan pembiaran), sehingga oleh karenanya Tergugat I, II, III, IV dan V haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terhadap Petitum angka 1 dikabulkan untuk sebagian”

Pada pertimbangan ini, nampak secara jelas hakim telah melakukan metode tafsir perluasan makna (*Ekstensif*). Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak

ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. (Shidarta, 2013)

Lebih lanjut, didalam pertimbangan hakim memaknai **perbuatan melawan hukum** juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Penggunaan kedua pasal tersebut menjadi keharusan sebab gugatan ini diterima dan diregistrasi pada kamar perdata. Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum dalam perdata, maka hakim wajib untuk menerapkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdata

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatian”

Kedua pasal diatas didalam teori dan ilmu perundang-undangan disebut sebagai norma primer, didalam norma primer mengatur mengenai perbuatan yang dilarang. Sebagaimana ketentuan kedua pasal tersebut diatas nampak sangat jelas adanya pengaturan mengenai perbuatan melanggar hukum, yang mana dalam pertimbangan hakim memaknai terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perkara *a qou* karena adanya kelalaian dari penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Kelalaian pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya oleh hakim dimaknai dapat dibebani tanggungjawab baik dalam ranah hukum publik maupun ranah hukum privat.

Membaca dan mencermati pertimbangan hakim terhadap perkara *a qou* terlihat sangat jelas bahwa hakim memisahkan pemaknaan dari kesemua unsur pasal tersebut diatas, dengan hanya mempertimbangkan aspek perbuatan melanggar hukum berupa kelalaian melaksanakan kewajiban, dengan diksi lain bahwa hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan semua unsur pasal. Aktifitas penalaran ini dilakukan dan dipilih untuk dilakukan, tim analisi membacanya sebagai bentuk konsistensi hakim mengenai lingkup dari gugatan warga negara yang mana tujuan utamanya ialah untuk menilai tindakan pemerintahan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Aktifitas penalaran dan pemaknaan hakim terhadap ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 dengan meninggalkan aspek ganti rugi merupakan langkah yang baru didalam pemaknaan terhadap unsur dari kedua pasal tersebut, hal ini sangat jauh berbeda dengan perkara perbuatan melawan hukum perdata lainnya yang bukan merupakan gugatan warga negara, yang mana unsur ganti rugi menjadi aspek yang tidak diabaikan didalam mempertimbangkan ketentuan kedua pasal tersebut. Pertimbangan hakim yang pergi pada pemaknaan berbeda atas kedua pasal tersebut, dapat diyakini sebagai bentuk konsistensi terhadap substansi gugatan.

Lebih lanjut, hakim pada gugatan *a qou* sepenuhnya memfokuskan pertimbangannya pada keterpenuhan unsur perbuatan melawan hukum yang dimaknainya sebagai kelalaian pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, dengan

tidak mamaknai unsur lain berupa ganti rugi. Dalam pertimbangan hakim, kelalaian para tergugat dalam perkara a qou karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya didalam membuat aturan yang bersifat regeling. Regeling dimaknai hakim sebagaimana tampak dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“Regeling merupakan perbuatan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum dan abstrak, pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain-lain termasuk Peraturan Daerah, selanjutnya perbuatan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling merupakan tugas hukum dari pemerintah dalam upaya mewujudkan tanggungjawabnya kepada masyarakat”

Beranjak dari pertimbangan hakim diatas, semakin menguhkan bahwa hakim didalam memaknai unsur ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 sebatas pada unsur perbuatan melawan hukum yang kemudian dikaitkan dengan fakta hukum persidangan sehingga hakim jatuh pada kesimpulan yang berfokus pada analisis terhadap kelalaian karena ketiadaan regeling yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Dari sisi ini, nampak bahwa hakim memiliki kemampuan yang mempuni didalam memetakan substansi gugatan warga negara sehingga hanya berfokus pada aspek regeling semata dan tidak memfokuskan ada unsur ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata.

Menjadi pertanyaan lanjutan, bisakah hakim didalam memaknai suatu pasal tidak secara utuh?. Tentu jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak bisa, disinilah letak keunikan gugatan warga negara ini, nampak bahwa hakim berada pada sisi pertimbangan yang harus dipilih apakah mengacu pada gugatan ataupun memaknai secara keseluruhan unsur didalam pasal dan menerapkannya terhadap fakta persidangan. Dalam bacaan tim analisis, nampak bahwa hakim berada pada pendirian yakni memilih dan memilah fakta persidangan yang hanya berkaitan dengan substansi gugatan warga negara. Akan tetapi, pertanyaan diatas menjadi penting untuk dielaborasi lebih lanjut guna menghadirkan konsep berfikir baru dan kontekstual didalam memaknai perkara yang sama dikemudian hari. Ada dua alasan penting mengapa pertanyaan diatas akan dielaborasi lebih lanjut, pertama dari sisi keberadaan norma Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPPerdata dan kedua sisi nilai kemanfaatan terhadap putusan a qou.

Pertama-tama setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang beralasan sekaligus berdasarkan pada hukum, yang diungkapkan secara berkualitas, dalam artinya disampaikan dengan tepat, benar, baik, dan adil. Pertimbangan ini tidak saja sekedar mengejawantahkan ikhtiar menafsir teks-teks normatif dihubungkan realitas objektif secara instinktif dan bebas, tetapi ikhtiar itu harus senafas dan menyatu tunduk pada hukum hukum bernalar yang logis, agar out put penalaran yang dihasilkan (argumentasinya) *acceptable* karena utuh, menyeluruh dan kokoh (bukan saling meniadakan). Melalui dialektika demikian maka sesungguhnya legal reasoning tidak lain merupakan sebuah metode atau pendekatan yang logis dalam menafsir teks teks normatif, realitas sekaligus fakta. Dalam menafsir teks normatif, realitas serta fakta itu,

soal proporsionalitas menjadi hal yang penting. Proporsionalitas dalam memahami teks normatif, realitas dan fakta mengirim pesan kuat bahwa ada lingkup kuasa wewenang, kuasa waktu dan kuasa tempat. Ruang lingkungannya dapat berumpun dalam bentuk stratifikasi, limitasi bidang disiplin/keilmuan.

Spektrum Penalaran hukum Hakim. Jika kualitas suatu vonis sangat ditentukan oleh pertimbangan putusnya, kemudian pertimbangan putusan hakim ditempatkan sebagai mahkota, maka akan menimbulkan pertanyaan, elemen apa yang bekerja dan membentuk vonis hakim itu?. Menjawab pertanyaan di atas, penting untuk dikemukakan terlebih dahulu soal pemetaan dan hubungan antara nalar hukum dan hukum nalar⁴⁰. Kegagalan memetakan hubungan antara nalar hukum dan hukum nalar seringkali ditemukan dalam praktek hukum, semisal dalam merumuskan vonis hakim, Sehingga tidak jarang ditemukan vonis hakim yang mengundang kontroversi atau dalam ekspresi yang lebih akademis dipahami sebagai pemantik rasa ingin tahu untuk mempelajarinya dalam suatu studi tertentu dan dengan tekanan spesifik yang relevan. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis⁴¹,

berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar⁴², orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar.

Olehnya itu, sangat diwajibkan seorang hakim melakukan pemaknaan terhadap suatu pasal secara keseluruhan. Penting dan wajib untuk dipahami bahwa keberadaan ganti rugi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 merupakan kriteria aspek keperdataan, artinya dengan hilangnya sisi ganti rugi pada pemaknaan pasal tersebut maka hilang pulalah aspek perdata yang tersisa semata-mata adalah perbuatan hukum publik, hal ini dapat mengakibatkan bahwa gugatan a qou tidak tepat diajukan sebagai gugatan warga negara pada kamar perdata, idealnya gugatan tersebut dimasukan melalui peradilan tata usaha negara. Secara praktek, gugata warga negara telah ada diperiksa dan diputus oleh peradilan tata usaha negara, sebagai contoh Putusan Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Kemudian aspek yang takkala penting untuk dilihat dari putusan a qou yakni nilai kemanfaatan atas putusan yang memerintahkan membentuk regeling. Kita ketahui bersama bahwa putusan a qou dibacakan dan mendapat kekuatan hukum pada 18 Agustus 2020, itu artinya putusan ini keluar 3 bulan sebelum lahirnya Undang-Undang

⁴⁰ Untuk kepentingan pemahaman atas teks teks selanjutnya, nalar hukum dibaca diartikan sebagai penalaran hukum (kegiatan beripikir mendalam yang beroptik hukum), dan hukum nalar dibaca artikan sebagai hukum bernalar (kaidah-kaidah fundamental dalam berlogika). Menarasikan dua hal yang disebutkan itu akan menggambarkan tentang elemen yang bekerja di balik pertimbangan hakim, yang akan menentukan bersinarnya mahkota putusan suatu badan peradilan.

⁴¹ Hal ini melahirkan cara berpikir analitik dan sintetik.

⁴² Hal ini melahirkan sifat berpikir *apriori* dan *aposteriori*.

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan hadirnya UU cipta kerja tiga bulan sesudah putusan ini keluar dengan sendirinya mereduksi nilai kemanfaatan dari putusan a qou, mengapa demikian? Sebab dengan lahirnya UU cipta kerja maka semua kewenangan pemerintah daerah (kewenangan tergugat I, tergugat II dan Tergugat III) dalam hal pengaturan dan pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dicabut dan dinyatakan tidak ada dengan UU cipta kerja, termasuk kewenangan didalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang dijadikan dasar pertimbangan hakim didalam putusan juga dinyatakan dicabut oleh UU cipta kerja.

Tabel 2. Perbedaan Norma Pasal 7 UU 27 Tahun 2007 sebelum dan sesudah UU

Cipta Kerja

UU 7 Tahun 2007	UU 11 Tahun 2020
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K. 	<p>(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K; b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut dengan RZ KSNT. <p>(2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat</p>

<p>(2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya</p>	<p>(1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Jangka waktu berlakunya Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(4) Peninjauan kembali Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis <p>(5) RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(6) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.</p>
---	--

Sumber: diolah dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 2 diatas memberikan gambaran bahwa hanya dala waktu 3 bulan setelah putusan pengadilan a qou, kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini tergugat I sampai dengan tergugat III dinyatakan tidak ada oleh UU Cipta Kerja. Dismaping ketentuan Pasal 7 diatas mengalami perubahan saat itu, kewenangan lainnya dinyatakan dihapus dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14. Dengan keberadaan norma seperti ini, maka nilai kemanfaatan atas putusan a qou menjadi tidak ada sebab, pemerintah darah sebagai para tergugat tidak dapat mengeksekusi putusan tersebut

dengan membuat regeling karena akan bertentangan dengan UU Cipta Kerja saat itu. Putusan hakim selain memberi nilai kepastian hukum, ia juga wajib untuk mengahdirkan nilai kemanfaatan terhadap warga negara khususnya dalam perkara perdata, itulah sebabnya mengapa konstruksi pasal 1365 KUHPperdata tidak melepaskan aspek ganti rugi didalam unsur pasalnya, sebab nilai keperdataan yang paling utama ialah ganti rugi.

Keberadaan fakta mengenai ganti rugi, bukan tidak dipertimbangkan oleh hakim didalam pertimbangannya justru hakim mengurai aspek ganti rugi tersebut didalam pertimbangannya sebagaimana tampak dibawah ini:


*“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat III Kukuh Santoso yang menerangkan bahwa saksi yang bekerja di Pertamina pada bagian penanggulangan kebakaran dan tumpahan minyak, mendapat informasi melalui radio pada Jam -04.30 Wita tanggal 31 Maret 2018 bahwa ada ceceran minyak di Pantai Teluk Balikpapan, akibat adanya tumpahan minyak di laut ada kapal terbakar, selanjutnya saksi ikut melakukan penanganan langsung di tempat tumpahan minyak, selanjutnya saksi Tergugat III Nursyamsiarni menerangkan bahwa Walikota Balikpapan telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan tentang tanggap darurat selama 2 (dua) hari dan himbauan kepada warga masyarakat untuk sementara tidak boleh melaut, **sedangkan saksi Tergugat III Martanti Dwi Suryaningtias menerangkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan dan Pertamina memberikan santunan berupa ganti rugi dan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat nelayan yang terdampak dan dibentuk tim untuk melakukan pendataan**”*

Dalam amatan tim analisis, pada dasarnya hakim telah mencoba untuk mengarahkan analisis pertimbangannya kepada aspek ganti rugi, namun pertimbangan tersebut tidak dilakukan secara utuh sehingga nampak terlihat tidak sampai pada konglusi atau kesimpulan yang kemudian melahirkan amar putusan untuk mewajibkan tergugat membayar ganti rugi. Baiknya terhadap kasus ini, hakim pergi pada pertimbangan secara utuh terhadap pasal 1365 KUHPperdata dengan tetap menggunakan aspek ganti rugi sebagai bagian dari pertimbangan dan amar putusan. dengan demikian makan keberadaan nilai kemanfaatan putusan a qou akan sangat terasa secara langsung kepada masyarakat walaupun dengan hadirnya UU Cipta Kerja yang mencabut semua kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

Lebih lanjut, keberadaan putusan ini juga telah merubah ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang – undangan. Kita ketahui bersama bahwa pembentukan peraturan daerah tunduk pada kriteria yang ditetapkan didalam kedua undang-undang diatas, selain ketentuan kedua undang-undang diatas terdapat pula peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang juga mengatur dasar pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah berbeda dengan undang-undang, dari sekian banyak perbedaan tersebut satu diantaranya ialah peraturan daerah hanya bisa dibentuk sepanjang memenuhi kriteria dasar pembentukan peraturan daerah yakni: a. dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas pembantuan; b, menampung

kondisi khusus daerah dan/atau; c, penjabaran lebih lanjut Perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dengan hadirnya putusan pengadilan ini maka perintah pembentukan peraturan daerah juga dapat didasarkan atas putusan pengadilan (Budiman, 2021). Keadaan ini menghadirkan pola dan paradigma baru didalam pembentukan peraturan daerah.

Gambar 1. Pola dan Paradigma Baru Dalam Pembentukan Peraturan Daerah



Source: diolah oleh penulis dengan menghubungkan putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Gambar 1 menunjukkan pola dan paradigma baru didalam pembentukan peraturan daerah yang telah mengalami perluasan, dasar pembentukan peraturan daerah tidak lagi sebatas didasarkan pada peraturan perundang-undangan akan tetapi juga bisa didasarkan pada putusan pengadilan negeri khususnya pada peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan.

PENUTUP

Putusan pengadilan sebagai suatu produk dari kerja hakim tentunya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan mendapat reaksi balik dari publik, jika putusa tersebut memiliki nilai keadilan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat maka tentu ia akan mendapatkan reaksi yang positif sebaliknya jika putusan tersebut mereduksi dan bahkan sarat akan nilai-nilai ketidakadilan maka reaksi perlawanan akan hadir dari masyarakat. Putusan yang dikeluarkan hakim, tidak haknya dapat dipahami sebagai bentuk akhir dari suatu perkara namun jauh dari hal itu, bahwa putusan hakim adalah upaya untuk membentuk suatu peradaban manusia dan tentunya peradaban hukum di

suatu negara. Hakim adalah wakil Tuhan di dunia, sehingga peletakkan kebenaran tuhan melakat pula pada dirinya, itulah sebabnya putusan hakim selalu diidentikkan dengan putusan Tuhan. Bahkan beberapa diantara par penstudi hukum menyebut bahwa hakim adalah kebaikan, dan kebaikan identik dengan hakim, begitu sangat mulia dan tingginya posisi hakim ditempatkan dalam perjalanan peradaban manusia dan hukum.

Tentunya telah banyak putusan hakim yang dikeluarkan, dan banyak dari putusan tersebut yang belum sempat kami temukan bahwa membacanya, akan tetapi kami menyakini bahwa putusan -putusan tersebut dibangun dengan pola hukum penalaran dan penalaran hukum yang baik dan tepat. Dari sekian banyak putusan hakim, kami selaku tim analisis diberi kesempatan yang berharga untuk membaca, memahami dan menilai salah satu putusan hakim yang ada. Putusan Pengadilan ini sebagai salah satu putusan yang menarik dan memiliki pertimbangan hakim yang menarik pula. Dari amatan dan analisis tim, menumukan beberapa hal yang menarik dari pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan dalam beberapa isu didalam sub pembahasan, hal-hal menarik tersebut ialah: pertama, adanya pemaknaan yang meluas terhadap “kurang pihak” pada pertimbangan didalam eksepsi. Kedua, keberadaan asas yang menentukan siapa yang akan digugat menjadi hak penggugat memiliki makna yang lebih luas dengan menambah dua kriteria baru. Ketiga, adanya pertimbangan mengenai keberadaan PT Pertamina Renifery Unit V dengan mengaitkan kepada kriteria kurang pihak yang dimaknai luas oleh hakim. Keempat, melakukan klasifikasi terhadap subntansi gugatan dengan tiga kriteria yakni pidana, ganti rugi dan gugatan warga negara. Kelima, melakukan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta dengan memfokuskan pada analisis terhadap unsur pasal perbuatan melawan hukum.

Beberapa hal menarik yang hadir dalam pertimbangan hakim tersebut diatas, memberikan gambaran bahwa cara berfikir hakim didalam memeriksa dan memutus perkara a qou telah dibekali dengan pengetahuan hukum yang komprrehensif sehingga mampu membangun penalaran hukum yang baik. Namun, sebagai suatu pertimbangan hakim yang diidentikkan dengan kebenaran, maka tim analisis memandang penting untuk memberikan beberapa catatan yang diharapkan akan lebih memberi kesempurnaan didalam pertimbangan hakim dalam kasus yang akan datang, diantaranya ialah: pertama, pertimbangan hakim didalam perkara a qou telah mempertimbangkan aspek ganti rugi, sehingga akan sangat lebih baik lagi jika pertimbangan tersebut dibawah sampai pada titik amar putusan, sebab dengan demikian maka hakim melakukan penilaian terhadap Pasal 365 KUHPerduta secara utuh. Kedua, dengan tidak memberikan porsi yang setara dan seimbang pada perimbangan hakim terhadap unsur ganti rugi dan memasukannya kedalam amar putusan membuat nilai kemanfaatan putusan ini menjadi tidak sempurna, karena setelah putusan terjadi perubahan regulai yang kemudian mencabut kewenangan pemda untuk membuat regeling sebagaimana perintah putusan a qou, olehya itu wajib hakim memutus dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad, B. E. A. H. (2022). Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik Lingkungan Waduk Sepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 200/Pdt.G/2019/Pn. Sby jo No. 544/Pdt/2020/Pt). *RES JUDICATA*, 5(2), 110–120.
- Ahmad Rayhan, T. R. M. D. A. A. R. (2024). Rekonseptualisasi Model Citizen Lawsuit Dan Pengoptimalan Society 5.0 Sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(1).
- Budiman, M. A. (2021). Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. *Khatulistiwa Law Review*, 2(April).
- Christina Bagenda. (2020, September 1). Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 26, pp. 181–213. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/S1352325220000208>
- Hidayat, R., & Kuncoro, C. (2021). Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Dalam Sengketa Lelang Tanah. *MIMBAR YUSTITIA*, 5(1), 42–57.
- M. Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Peryitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, . Jakarta: Sinar Grafika.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 07, 224–248.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishig.
- Shidarta. (2024). Tanur Hukum Untuk Para Hakim Kasus Ronald tannur. .
- Shidarta, S. (2022). Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 105–142. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142>
- Shidarta Shidarta. (2023). *Makna Integritas Penegak Hukum Dan Hakim Dalam Pandangan Filsafat*. . Jakarta: Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Solissa, F. R., Salmon, H., & Lakburlawal, M. A. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Study Review*, 2. <https://doi.org/10.47268/palarev.v2i1.13678>



HASIL ANALISIS

PUTUSAN NOMOR: 376/Pdt.G/2022/PN Cbi

“DETERMINASI PUTUSAN ETIKA PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEGADILAN ”

Fokus Analisis

*Pertimbangan Hakim Didasarkan Sepenuhnya Atas Putusan Etika
Akibat Hukum Atas Ketidackermatan DPMPTSP Kabupaten Bogor Dalam Mengeluarkan
Izin Praktek Dokter Hewan*

MAJELIS HAKIM

Hakim Ketua: Indra Meinantha Vidi, S.H
Hakim Anggota: Dandy Wilarso.SH.MHum
Hakim Anggota: Ariani Ambarwulan,
SH.MH

PENGADILAN NEGERI CIBINONG

**KERJASAMA ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024**

ABSTRAK

Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi suatu kajian yang diminati oleh para penstudi hukum, sebab keberadaan putusan pengadilan kaya akan informasi dan dialektika hukum yang terbangun dalam pertimbangan hakim didalam putusan. Keberadaan putusan nomor **376/Pdt.G/2022/PN Cbi** menjadi salah satu putusan yang dianalisis dengan tujuan untuk menilai pertimbangan positif yang dilakukan oleh hakim. Analisis ini digunakan dengan pendekatan analisis teks dalam putusan yang berfokus pada hukum acara, penalaran hukum dan kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan amar putusan. Guna memfokuskan analisis terhadap putusan ini maka dirumuskan beberapa pertanyaan yakni: pertama, Apakah dibenarkan pertimbangan hakim didasarkan sepenuhnya atas putusan etika? kedua, Bagaimana akibat hukum atas ketidakcermatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengeluarkan izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/DPMPTSP/2020. Hasil analisis ini menemukan; pertama, pertimbangan hakim dalam menjustifikasi adanya perbuatan melawan hukum berupa malpraktik yang dilakukan oleh tergugat didasarkan atas putusan etika, dan menempatkan putusan etika sebagai pertimbangan utama didalam putusan. Kedua, ketidakcermatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dipandang bukan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi jika ditelusuri lebih mendalam dalam konteks hukum administrasi maka perbuatan ketidakcermatan tersebut dapat berakibat hukum berupa batalnya keputusan/izin praktek. Kemudian, sikap diam oleh tergugat II secara samar-samar dapat diidentikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum berupa kesegajaan tidak melaporkan adanya kesalahan pencantuman gelar.

Kata Kunci: Putusan Etika, Malpraktik, Perbuatan Melawan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong ini memeriksa dan memutus sengketa perdata yang diajukan oleh Mona Kristiono (Penggugat I) dan Hana Kristiono (Penggugat II) kepada Klinik Hewan Marcelo Exist Pet Center, Cabang Kota Wisata (Tergugat I) dan Dr. drh. Sari Indah Lestari.,APVet (Tergugat II). Para penggugat memiliki 39 ekor kucing yang disebut sebagai “anak-anak” Para Penggugat, dan rutin mempergunakan pelayanan jasa medik veteriner atau melakukan transaksi terapeutik dengan Para Tergugat. Jauh sebelum peristiwa dugaan adanya malpraktek yang dilakukan oleh para tergugat sebagaimana yang didalikan oleh para penggugat bahwa Para Penggugat menerima layanan yang cukup baik dan memadai, dan sangat mempercayai Para

Tergugat dan semua team medik dan paramedik yang bekerja untuk Para Tergugat, sampai terjadi berbagai kelalaian dan pelanggaran yang mengakibatkan matinya 2 (dua) ekor kucing dari bernama Keisha dan Oreo yang diakibatkan dari malpraktik yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Sebagaimana putusan pengadilan negeri pada umumnya, yang kaya akan basis argumentasi dalam pertimbangan hakim, demikian pula dengan putusan ini. Putusan ini memberikan warna baru didalam pertimbangan hakim yang menjadi ciri tersendiri sehingga dapat disebut sebagai bentuk lain daripada pertimbangan-pertimbangan hakim sebelumnya. Suatu putusan dikatakan baik wajib tunduk pada konsep hukum penalaran dan penalaran hukum yang baik. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim wajib disandarkan pada fakta-fakta persidangan, yang tentunya merupakan fakta hukum. Sebaliknya hakim tidak dibenarkan atau dilarang untuk mempertimbangkan fakta diluar dari fakta persidangan termasuk fakta diluar fakta hukum. **Jika hakim dilarang untuk mempertimbangkan fakta diluar daripada fakta persidangan atau diluar fakta hukum, apakah juga dapat dimaknai hakim tidak boleh mempertimbangkan atau menyandarkan pertimbangannya pada putusan etika?** Pertanyaan ini sepintas dapat dijawab dengan mudah, sebagian besar orang atau penstudi hukum akan menjawab tidak bisa atau tidak dibenarkan, namun apakah demikian jawaban yang tepat, tentunya tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, terlebih lagi jika kita menggunakan pendekatan hukum dan etika sebagai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, banyak para penstudi hukum membenarkan hal tersebut, bahkan dalam beberapa tulisan yang dipublikasikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia pun memberi perhatian pada dimensi etika ini.

Putusan hakim atau putusan pengadilan dianggap benar sepanjang tidak dinyatakan salah oleh lembaga peradilan tertinggi (Mahkamah Agung), ini telah menjadi doktrin bahkan asas yang sangat fundamental dalam lapangan yudikatif, hal ini dilakukan guna memberikan nilai kepastian hukum terhadap suatu putusan hakim. Lebih jauh lagi daripada itu, hakim diidentikan dengan wakil Tuhan dimuka bumi, hakim adalah pemilik kebaikan bahkan ia adalah kebaikan itu sendiri, walaupun kita melihat masih banyak hakim yang senang bermain-main dengan wewenangnya dalam memutus suatu perkara, akan tetapi peristiwa tersebut tidak kemudian menurunkan kedudukan hakim sebagai pemilik kebaikan dan pemutus kebaikan. pada diri hakim melakat dua dimensi yang selalu menuntunya kepada putusan yang baik yakni nilai hukum dan etika. Kedua nilai ini, memiliki peran yang sangat penting dalam menuntun hakim dalam menilai suatu perkara.

Berbeda dengan beberapa putusan lainnya maupun yang telah dilakukan analisis sebelumnya, dalam putusan ini hanya akan menyisakan dua isu sentral yakni pertimbangan hakim yang disabdarkan pada putusan etika dan adanya unsur ketidakcermatan pemberi izin dama menyatumkan gelar dari tergugat. Pada titik ini, idealnya hakim akan pergi pada beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yang tentunya dibangun dengan dasar nalar berfikir yang logis, dengan berbasis pada kaedah hukum penalaran dan penalaran hukum. Penalaran hakim dalam pertimbangan putusan

ini menjadi isu sentral yang akan digeledah dan dieksplorasi guna menemukan sisi positif dari pertimbangan hakim dalam putusan atas perkara ini, namun tidak menutup ruang akan hadir beberapa analisis yang memberikan penguatan terhadap beberapa pertimbangan hakim yang dipadang harusnya hakim berada pada pertimbangan tersebut didalam menilai perkara ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dibenarkan pertimbangan hakim didasarkan sepenuhnya atas putusan etika?
2. Bagaimana akibat hukum atas ketidakcermatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengeluarkan izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/DPMPTSP/2020 ?

C. Kerangka Analisis Putusan

Analisis putusan pada prinsipnya memiliki persamaan dengan penelitian putusan yakni masing-masing menggunakan metode guna menghasilkan output yang baik. Untuk memberikan kejelasan mengenai kerangka pemikiran dalam analisis ini, dapat dilihat ragaan di bawah ini.

kesalahan profesional yang diperbuat oleh seorang profesional kesehatan, yang di dalamnya termasuk kesalahan judgment, kelalaian atau keahlian yang kurang dalam tingkat yang tidak wajar (Kevin G.Y.Ronoko, 2015).

Dalam perspektif hukum, Anny Isfandyarie mengemukakan bahwa malpraktik dapat ditinjau dari tiga aspek hukum yaitu hukum perdata, pidana, dan administratif. Pada konteks hukum perdata, Munir Fuady menerangkan bahwa malpraktik termasuk dalam ranah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Adami Chazawi dalam bukunya menguraikan bahwa pembuktian malpraktik memerlukan empat unsur yaitu duty (kewajiban), dereliction (penyimpangan), damage (kerugian), dan direct causation (hubungan langsung). Sementara itu, Hermien Hadiati Koeswadji menekankan pentingnya informed consent sebagai bentuk persetujuan tindakan medis yang dapat menjadi salah satu alat bukti dalam kasus malpraktik (Kevin G.Y.Ronoko, 2015).

Dari segi pencegahan, Veronica Komalawati menyoroti pentingnya peningkatan standar pelayanan profesional dan pemahaman akan kode etik profesi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Endang Kusuma Astuti yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dapat meminimalisir risiko terjadinya malpraktik. Dalam konteks penyelesaian sengketa, Syahrul Machmud menguraikan berbagai mekanisme yang dapat ditempuh, mulai dari mediasi hingga litigasi di pengadilan. Alexandra Indriyanti Dewi menambahkan bahwa penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti mediasi seringkali lebih efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.

Penelitian terbaru oleh Nusye KI Jayanti menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai pasien, yang berdampak pada meningkatnya tuntutan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan temuan Setya Wahyudi yang mengindikasikan bahwa transparansi dan komunikasi yang baik antara profesional dan klien dapat mencegah terjadinya sengketa malpraktik (Syahrir & Alwy, 2023). Berdasarkan berbagai pandangan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa malpraktik merupakan isu kompleks yang memerlukan pemahaman komprehensif dari berbagai aspek, mulai dari definisi, unsur-unsur pembuktian, hingga mekanisme pencegahan dan penyelesaiannya. Pendekatan multidisipliner dalam memahami dan menangani kasus malpraktik menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Setiap putusan pengadilan tanpa terkecuali akan pertimbangan hakim yang berbasis pada penalaran hukum. Penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berfikir problematis.

Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran praktis, sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick,

“... legal reasoning as one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice.” (Shidarta, 2013)

Penalaran hukuma adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagaimahluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruangyang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk jugamenjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacukepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yangdilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusanitu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalammengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistensinya (*asas similia similibus*).

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannyaada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atauketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebabhakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalihtidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Ada banyak metode interpretasi, yang satu sama lain bersifat salingmelengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidakada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakandalam sebuah kasus konkret. Adapun metode interpretasi tersebut yakni : gramatikal, otentik, teleologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik, restriktif dan ekstensif. Metode-metode interpretasi tersebut secara sederhana dapatdikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) *the textualist approach (focus on text)* dan (2) *the purposive approach (focus on purpose)*. Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Didasarkan Sepenuhnya Atas Putusan Etika

Analisis isu ini dimulai dengan satu pertanyaan mendasar “apakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus hukum dibenarkan menyandarkan kepada putusan etika? sebelum jauh berbicara mengenai hal tersebut, penting terlebih dahulu kita menyimak kedudukan dan perkembangan etika saat ini dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam perkembangannya, khususnya di Indonesia, etika tidak lagi dipandang sebagai suatu yang bersifat sangat abstrak melainkan telah bermetamorfosa menuju kearah yang lebih kongret, hal ini dibuktikan dengan lahirnya pengaturan etika bersifat formil dan lembaga-lembaga penegak etika yang bersifat ad hoc dan permanen (DKPP). Jimly Asshiddiqie megemukakan bahwa Sistem Etika Bermula dan berawal dari ajaran Agama, ajaran agama merupakan sumber utama nilai – nilai etika, sehingga pada tahap inilah dikenal perkembangan *etika teologis (Theological Ethics)*. Etika kemudian dikembangkan menjadi salah satu bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, sehingga disebut sebagai tahap perkembangan *etika ontologis (Ontological Ethics)*. Kemudian etika dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengapai tujuan (*Aksiological Ethics*). Sehingga, dewasa ini berkembang dan menjadi kebutuhan untuk menerapkan

Kode Etik (*Code of Ethics*) dan Pedoman Prilaku (*Code of Conduct*) dalam setiap aktifitas (JimlyAsshiddiqie, 2014). Tidak berhenti sampai pada titik tersebut, saat ini telah berkembang suatu konsep baru mengenai etika dengan hadirnya salah satu buku yang ditulis oleh Ratna Dewi Pettalolo anggota DKPP RI dengan judul “Penalaran Etika: Konsep dan Penerapan”(Ratna Dewi Pettalolo, 2024).

Pertimbangan hakim yang didasarkan sepenuhnya atas putusan etika merupakan suatu fenomena yang menarik perhatian dalam sistem peradilan. Konsep ini menggambarkan situasi di mana hakim menggunakan putusan dari lembaga etik profesi sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan hukum. Hal ini sering terjadi terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan profesional seperti dokter, pengacara, atau akuntan, di mana standar etika profesi memainkan peran krusial dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran. Dalam praktiknya, penggunaan putusan etika sebagai pertimbangan utama hakim memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap otoritas lembaga etik profesi dalam menentukan standar perilaku yang dapat diterima dalam profesi tersebut. Kedua, pendekatan ini mencerminkan hubungan yang erat antara hukum dan etika dalam mengatur perilaku profesional. Ketiga, ini juga menggambarkan bagaimana sistem hukum mengadopsi pertimbangan etis ke dalam pertimbangan hukum.

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, penggunaan putusan etika sebagai dasar pertimbangan hakim harus tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun putusan etika dapat menjadi sumber pertimbangan yang penting, hakim tetap perlu mempertimbangkan aspek-aspek hukum lain seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum. Lebih lanjut, praktik ini juga berimplikasi pada perkembangan hukum di masa depan. Ketika putusan pengadilan secara konsisten mengadopsi pertimbangan etika, hal ini dapat menciptakan preseden yang mempengaruhi bagaimana kasus-kasus serupa akan ditangani di masa mendatang. Ini dapat mengakibatkan terbentuknya yurisprudensi yang memberikan bobot signifikan pada putusan etika dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan etika dalam putusan hakim juga memiliki dampak pada profesi-profesi yang terkait. Para profesional menjadi lebih sadar akan pentingnya mematuhi kode etik profesi mereka, mengingat pelanggaran etika dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong peningkatan standar profesionalisme dan kepatuhan terhadap norma-norma etika. Dari perspektif penegakan hukum, penggunaan putusan etika sebagai dasar pertimbangan utama dapat membantu menciptakan kepastian hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan standar profesional. Namun, penting untuk memastikan bahwa pendekatan ini tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih luas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat II yang diberi tanda bukti T.II-5 berupa Putusan Majelis Sidang Etik PB PDHI Nomor 002/MSE/KKP/I/2023 tanggal 6 Februari 2023 dengan nama pelapor yaitu Mona Kristiono dan Hana Kristiono

(Para Penggugat dalam perkara a quo) dengan terlapor drh. Sari Indah Lestari i.c Tergugat II. Putusan ini merupakan putusan tingkat banding atas Sidang Etik Cabang Jabar II.

Dalam putusan ini Majelis Sidang Etik PB PDHI membatalkan putusan Sidang Etik Cabang Jabar II Nomor 306/E-KEC/PDHI Jabar II/XI/2022 (poin 2). Pada poin 3 di putusan tersebut secara jelas menyatakan Majelis Sidang Etik pada tingkat PDHI bersepakat secara bulat bahwa pihak Terlapor (i.c Tergugat II) tidak terbukti melanggar Kode Etik Dokter Hewan sesuai Tap Nomor 4 Kongres XIX PDHI Oktober 2022;


Beranjak dari pertimbangan hakim diatas, nampak bahwa menempatkan putusan Majelis Sidang Etik PB PDHI untuk menjustifikasi ada atau tidaknya pelanggaran profesi yang berujung pada malpraktik dilkaukan oleh tergugat II. Hal ini sangat dibenarkan dan dipandang sebagai langkah tepat, sebab hukum mempunyai kriteria untuk menentukan hal itu. Suatu perbuatan dokter yang dikatakan sebagai perbuatan malpraktik wajib dibuktikan dengan adanya pelanggaran terhadap etika profesi. Dokter dapat dikatakan melakukan malpraktik apabila dokter kurang menguasai ilmu kedokteran yang berlaku umum, memberikan pelayanan dibawah standar, melakukan kelalaian berat, atau melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum. Kelalaian medis adalah salah satu bentuk dari malpraktik medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktik medis yang paling sering terjadi. Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran, maka ia hanya telah melakukan malpraktik etik. Untuk dapat menuntut penggantian kerugian karena kelalaian. Bahwa seorang dokter dapat dibuktikan melanggar etik apabila tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam kode etik kedokteran. Dewan kehormatan kode etik dibentuk oleh organisasi profesi untuk menegakkan etika, pelaksanaan kegiatan profesi serta menilai pelanggaran profesi yang dapat merugikan masyarakat atau kehidupan profesionalisme di lingkungannya.

Kedudukan dewan etik dalam menentukan pelanggaran etika profesi dokter hewan memiliki peran yang sangat krusial dan strategis dalam menjaga integritas serta profesionalisme praktik kedokteran hewan. Keberadaan dewan etik ini didasarkan pada berbagai landasan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta peraturan-peraturan terkait praktik kedokteran hewan dan kode etik profesi yang berlaku dalam lingkup Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). Dalam menjalankan fungsinya, dewan etik memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan pengawasan terhadap praktik dokter hewan, termasuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan pelanggaran etik, melakukan investigasi, serta menyelenggarakan sidang etik. Proses penanganan pelanggaran etik dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan hingga pemberian rekomendasi sanksi, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan memberikan kesempatan pembelaan bagi pihak yang diadukan. Signifikansi putusan dewan etik tidak hanya

terbatas pada ranah organisasi profesi, tetapi juga dapat menjadi pertimbangan penting dalam proses hukum.

Kedudukan putusan etika dalam persidangan perdata memiliki posisi yang unik dan beragam dalam sistem peradilan Indonesia. Secara fundamental, putusan etika dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen pembuktian dalam persidangan perdata, khususnya dalam kategori alat bukti surat. Meskipun demikian, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs*), yang berarti hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai sejauh mana putusan etika tersebut dapat mempengaruhi pertimbangannya dalam memutus perkara. Dalam konteks praktis, putusan etika dapat berperan sebagai bukti pendukung yang memperkuat argumentasi hukum para pihak yang berperkara. Walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), putusan etika dapat menjadi salah satu elemen penting dalam konstruksi pertimbangan hukum hakim. Hal ini mencerminkan fleksibilitas sistem peradilan dalam mengakomodasi berbagai sumber pertimbangan untuk mencapai keadilan. Lebih jauh, hakim sebagai pemimpin persidangan memiliki diskresi penuh untuk menentukan seberapa besar pengaruh putusan etika dalam pembentukan pertimbangannya. Penilaian ini dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, kedudukan putusan etika dalam persidangan perdata lebih bersifat komplementer, memberikan perspektif tambahan bagi hakim dalam memutus perkara, namun tidak secara otomatis menentukan hasil akhir dari putusan pengadilan. Putusan tersebut bersifat komplementer dengan sistem peradilan, di mana hakim dapat menggunakan putusan etik sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara penegakan etika profesi dengan sistem hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya berlaku pada lingkup hukum perdata melainkan pula pada dimensi lingkup peradilan lain semisal Mahkamah Konstitusi dan Peradilan Tata Usaha negara khususnya didalam kasus pemilihan umum. Sebagai contoh, putusan DKPP terkait dengan pemberhentian salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum atas nama Evi Novita Ginting yang kemudian di gugat ke PTUN Jakarta Selatan. Dalam pertimbangan hakim justru menempatkan putusan DKPP sebagai dasar pertimbangan utama untuk menjustifikasi keabsahan objek sengketa berupa Keputusan Presiden tentang pemberhentian Evi Novita Ginting sebagai anggota KPU RI. Kemudian yang kedua ialah putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutus pemberhentian anwar usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi, tindaklanjut atas keputusan ini kemudian digugat oleh anwar usman ke PTUN Jakarta Selatan. Dalam pertimbangan hakim juga nampak memberikan porsi menilai putusan MKMK untuk menyatakan batal keputusan presiden tentang pemberhentian anwar usman sebagai ketua MK. Dari kasus ini, nampak bahwa keberadaan putusan etika didalam ruang persidangan atau dalam pertimbangan hakim menghadirkan beberapa pola hubungan.

Pola Hubungan Putusan Etika dengan Pertimbangan Hakim



Gambar diatas menunjukkan bahwa pola pertama, hakim mempertimbangkan dan menilai kembali substansi didalam putusan etika, sehingga nampak sebagai wilayah Judex juris atas putusan Etika, hal ini terjadi pada putusan DKPP atas kasus Evi Novita Ginting dan Putusan MKMK atas kasus Anwar Usman yang diputus oleh PTUN. Pola kedua, putusan etika hanya menjadi dasar penguatan pertimbangan hakim didalam putusan pengadilan, hal ini terjadi pada Putusan MK terkait PHPU Pilpres Tahun 2024. Dan Pola ketiga, menjadikan putusan etika sebagai dasar pertimbangan utama didalam membangun pertimbangan hakim dalam putusan. Kembali pada pertimbangan hakim dalam putusan ini, nampak bahwa hakim tidak mengelaborasi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat. Pertimbangan hakim justru pergi pada putusan majelis sidang etik untuk melakukan justifikasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tergugat. Dengan pertimbangan seperti ini menunjukkan bahwa pola yang digunakan oleh hakim menempatkan putusan etik sebagai sumber utama yakni pola ketiga. Pertimbangan hakim semata-mata didasarkan pada putusan etika dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat.

B. Akibat Hukum Atas Ketidacermatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Mengeluarkan Izin Praktek Dokter Hewan

Membaca dan mencermati pertimbangan hakim terhadap dalil yang diajukan oleh penggugat atas pencantuman gelar “Doktor” pada nama tergugat II nampaknya tidak

menjadi isu krusial, karena hakim pergi pada dimensi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yang kemudian oleh hakim dinyatakan tidak terpenuhi karena sama sekali bukan kesalahan dari tergugat II, hal tersebut tampak dalam pertimbangan hakim sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait surat-surat mengenai Surat Izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/ DPMPTSP/ 2020 tanggal 10 Juli 2020, permohonan, klarifikasi sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan pencantuman gelar tersebut **bukan secara sengaja dilakukan oleh Tergugat II sebab penulisan nama Tergugat II beserta gelar akademik dan gelar kompetensi yaitu “Dr. drh. Sari Indah Lestari, AP.Vet” akibat kelalalaian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, bukan oleh Tergugat II;***

Pada pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa tergugat II sama sekali tidak melakukan kesalahan atau perbuatan kelalaian atas pencantuman gelar “Dokter dan “AP.Vet” dalam surat izin praktek, melainkan kelalaian tersebut dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. Pertimbangan hakim yang menyatakan tidak adanya kelalaian yang dilakukan oleh tergugat II didasarkan atas keluarnya surat izin praktek dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dapat dipandang sebagai suatu kebenaran, karena tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa pencantuman gelar tersebut merupakan permintaan dari pihak tergugat II. Keadaan tersebut juga kemudian dikuatkan dengan adanya putusan dewan etik yang menyatakan tidak adanya pelanggaran profesi yang dilakukan oleh pihak tergugat II.

Pertimbangan hakim diatas oleh tim analis dipandang sebagai suatu kebenaran, akan tetapi tim analis mencoba melihat sedikit dari sudut pandang yang berbeda guna menjadikan pertimbangan hakim terhadap kasus yang serupa kedepan menjadi lebih komprehensif. Sudut pandang tersebut tim analisis mulai dari tiga pertanyaan mendasar yakni: apakah dalam peristiwa ini tidak terdapat pelanggaran? Apakah sikap diam dari tergugat II yang telah mengetahui adanya kesalahan pencantuman gelar pada surat izin prakteknya dan tidak melakukan perubahan kepada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dimaknai sebagai kealalaian atau kesengajaan? Dan kemudian, siapa yang diuntungkan dari kesalahan pencantuman gelar pada surat izin praktek tersebut?.

Terhadap pertanyaan pertama apakah dalam peristiwa ini tidak terdapat pelanggaran? Jawaban atas pertanyaan ini tentunya terdapat pelanggaran, pelanggaran tersebut telah dikonfirmasi dalam pertimbangan hakim berupa adanya kelalaian atau ketidakcermatan dinas didalam mengeluarkan izin praktek tergugat II. Ketidakcermatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor dalam mengeluarkan izin praktik dokter hewan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang serius. Dari perspektif administratif, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai mal-administrasi yang berpotensi melanggar Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikategorisasikan sebagai keputusan cacat substansi sehingga berkonsekuensi hukum dapat dibatalkan atau batal sehingga dapat mengakibatkan tidak sahnya seluruh tindakan yang dilakukan oleh tergugat II.

Terhadap pertanyaan kedua, Apakah sikap diam dari tergugat II yang telah mengetahui adanya kesalahan pencantuman gelar pada surat izin prakteknya dan tidak melakukan perubahan kepada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dimaknai sebagai kelelaian atau kesengajaan? Jawaban atas pertanyaan ini dimulai dengan adanya fakta dalam persidangan bahwa Surat Izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/ DPMPTSP/ 2020 telah dikeluarkan oleh dinas pada tanggal 10 Juli 2020, tepatnya dua tahun lebih setelah adanya gugatan dan putusan ini. Artinya bahwa sejak tanggal 10 Juli 2020 pihak tergugat II telah mengetahui adanya kesalahan pencantuman gelar Doktor dan “*AP.Vet*” dalam surat izin yang dikeluarkan akan tetapi pihak tergugat II tidak melakukan tindakan atau upaya untuk memperbaiki secara administrasi surat izin tersebut kepada dinas terkait dan memilih untuk mendiamkan sampai tiba pada saat gugatan atas perbuatan malpraktik ini ada dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 November 2022. Tindakan diam oleh tergugat II pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai bentuk perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan tidak melaporkan adanya kesalahan pencantuman nama gelar dalam surat izin praktek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga dengan pembiaran pencantuman gelar Doktor tersebut secara kongrit mendatangkan keuntungan kepada tergugat secara sepihak, karena gelar-gelar itu berhubungan dengan kepercayaan, keahlian dan kompetensi Tergugat II yang mungkin sebenarnya belum memadai/cukup.

Disamping itu pula, meskipun tergugat II telah melakukan tindakan berupa permohonan klarifikasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor sebagaimana tergambar didalam pertimbangan hakim dalam putusan, akan tetapi klarifikasi tersebut secara hukum tidak membatalkan atau mencabut surat izin praktek sehingga surat izin praktek dengan pencantuman gelar tersebut masih sah secara hukum sepanjang tidak dicabut oleh pejabat tata usaha negara hal ini sejalan dengan asas *rechtmatigheid*.

Asas *rechtmatigheid* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara yang mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legalitas*) dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Asas ini menjadi landasan penting untuk menilai keabsahan suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat administrasi negara. Dalam konteks penerapannya, asas *rechtmatigheid* memiliki tiga komponen utama yang harus dipenuhi. Pertama, kewenangan (*bevoegdheid*), yang berarti setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Kedua, prosedur (*procedure*), yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan

dalam peraturan. Ketiga, substansi (substance), yang mensyaratkan isi atau materi dari tindakan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Asas *rechtmatigheid* juga berkaitan erat dengan konsep negara hukum, dimana setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini menjadi penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) dari pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Pelanggaran terhadap asas ini dapat mengakibatkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam praktiknya, implementasi asas *rechtmatigheid* seringkali berhadapan dengan asas *doelmatigheid* (kemanfaatan). Meskipun suatu tindakan pemerintah harus memenuhi aspek legalitas, namun juga perlu mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi kepentingan umum. Keseimbangan antara kedua asas ini menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ketika terjadi pelanggaran terhadap asas *rechtmatigheid*, konsekuensi hukumnya dapat berupa pembatalan keputusan administratif, sanksi administratif bagi pejabat yang bersangkutan, atau bahkan pertanggungjawaban pidana jika terdapat unsur kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap asas ini sangat penting bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

PENUTUP

Putusan Pengadilan **376/Pdt.G/2022/PN Cbi** sebagai salah satu putusan yang menarik dan memiliki pertimbangan hakim yang menarik pula. Putusan pengadilan sebagai suatu produk dari kerja hakim tentunya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan mendapat reaksi balik dari publik, jika putusan tersebut memiliki nilai keadilan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat maka tentu ia akan mendapatkan reaksi yang positif sebaliknya jika putusan tersebut mereduksi dan bahkan sarat akan nilai-nilai ketidakadilan maka reaksi perlawanan akan hadir dari masyarakat. Putusan yang dikeluarkan hakim, tidak halnya dapat dipahami sebagai bentuk akhir dari suatu perkara namun jauh dari hal itu, bahwa putusan hakim adalah upaya untuk membentuk suatu peradaban manusia dan tentunya peradaban hukum di suatu negara.

Dari amatan dan analisis tim, menemukan beberapa hal yang menarik dari pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan dalam beberapa isu didalam sub pembahasan, hal-hal menarik tersebut ialah: pertama, pertimbangan hakim dalam menjustifikasi adanya perbuatan melawan hukum berupa malpraktik yang dilakukan oleh tergugat didasarkan atas putusan etika, dan menempatkan putusan etika sebagai pertimbangan utama didalam putusan. Kedua, ketidakcermatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dipandang bukan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi jika ditelusuri lebih mendalam dalam konteks hukum administrasi maka perbuatan ketidakcermatan tersebut dapat berakibat hukum berupa batalnya keputusan/izin praktek. Kemudian, sikap diam oleh tergugat II secara samar-

samar dapat diidentikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum berupa kesegajaan tidak melaporkan adanya kesalahan pencantuman gelar.

DAFTAR BACAAN

- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kevin G.Y.Ronoko. (2015). Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen, IV(5)*, 86–93.
- Ratna Dewi Pettalolo. (2024). *Penalaran Etika : konsep dan penerapan* (1st ed.). Jakarta: Kompas.
- Rokayah, S., & Widjaja, G. (2022). Kelalaian (Negligence) dan Malpraktik Medis. *Cross-Border, 5(1)*, 463–473. Retrieved from <https://news.detik.com>
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishig.
- Sulaiman, S., Fino Bahari, S., Hak, D. A., Utomo, T. L., Budianto, H., & Kunci, K. (2024). Konsekuensi Hukum Terhadap Malpraktek dalam Kedokteran Legal Consequences of Malpractice in Medicine Artikel Penelitian. *Jurnal Kolaboratif Sains, 7(6)*, 2194–2199. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5546>
- Syahrir, W., & Alwy, S. (2023). Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis. *Amanna Gappa, 31(1)*, 1–11.
- Syaiful Badri, P. H. T. A. R. (2022). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *JURNAL USM LAW REVIEW, 5(1)*, 144. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>



**HASIL ANALISIS PUTUSAN
NOMOR: 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.**

**GUGATAN WARGA NEGARA (*CITIZEN LAWSUIT*): SUATU PENDEKATAN
BARU DALAM MEMAKNAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Fokus Analisis

*Perluasan Makna Unsur Kurang Pihak dalam Eksepsi
Pemaknaan Baru Terhadap Perbuatan Melawan Hukum 1365 KUHPperdata
Perbuatan Melawan Hukum Tidak Melaksanakan Putusan
Perluasan Pemaknaan Unsur Kelalaian*

MAJELIS HAKIM

Hakim Ketua: H. Saifudin Zuhri, SH., M.Hum
Hakim Anggota: Duta Baskara, SH.,MH Hakim
Anggota: Tuty Haryati, S.H

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

**KERJASAMA ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO**

TAHUN 2024

ABSTRAK

Gugatan warga negara merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang disediakan oleh negara dalam rangka untuk menilai dan meminta pertanggungjawab negara yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pencemaran lingkungan di Jakarta adalah salah satu bentuk kasus yang dapat diajukan melalui gugatan warga negara. Putusan nomor **374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.** menjadi salah satu putusan yang dianalisis dengan tujuan untuk menilai pertimbangan positif yang dilakukan oleh hakim. Analisis ini digunakan dengan pendekatan analisis teks dalam putusan yang berfokus pada hukum acara, penalaran hukum dan kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan amar putusan. Guna memfokuskan analisis terhadap putusan ini maka dirumuskan beberapa pertanyaan yakni: pertama, bagaimana pemaknaan hakim terhadap unsur “kurang pihak” didalam eksepsi; kedua, apakah asas yang menentukan pihak yang akan digugat sepenuhnya hak penggugat adalah suatu keharusan dalam perkara gugata warga negara; ketiga, bagaimana pertimbangan hakim dalam memaknai “perbuatan melawan hukum” dan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata; keempat, bagaimana tindakan tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum; kelima bagaimana pertimbangan hakim dalam memaknai “unsur kelalaian”. Analisis putusan ini menemukan: pertama, adanya pemaknaan yang meluas terhadap “kurang pihak” pada pertimbangan didalam eksepsi. Kedua, keberadaan asas yang menentukan siapa yang akan digugat menjadi hak penggugat memiliki makna yang lebih luas dengan menambah dua kriteria baru. Ketiga, melakukan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata dengan memfokuskan pada analisis terhadap unsur pasal perbuatan melawan hukum. Keempat, Tidak melaksanakan putusan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Kelima, perluasan makna terhadap unsur “kelalaian”.

Kata Kunci : Citizen Lawsuit, Perbuatan Melawan Hukum, Perintah Putusan, Kelalaian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst merupakan salah satu dari sekian banyak putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga peradilan di Indonesia. Mungkin jika diinventarisir dengan baik semua keberadaan putusan-putusan pengadilan ini dan saat ini langkah itu telah dilakukan oleh Mahkamah Agung, akan menunjukkan bahwa jumlah putusan jauh lebih banyak daripada jumlah peraturan perundangundangan yang bersifat regeling. Dengan jumlah demikian, sungguh suatu ironi jika para penstudi hukum di Indonesia tidak menempatkan putusa

pengadilan sebagai data primer dan objek kajian yang menarik. Padahal kita ketahui bersama bahwa keberadaan putusan pengadilan sangat kaya akan informasi dan dilaktika hukum yang dibangun oleh para hakim didalam pertimbangan, putusan juga didasarkan atas kasus-kasus kongret yang mana terhadap kasus yang sama hakim pergi pada putusan yang berbeda. Bukankah hal ini sangat menarik untuk dikaji?

Gambaran diatas, merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang menarik didalam menganalisis atau meneliti putusan pengadilan, belum lagi jika melihat putusan dengan menggunakan disiplin kelimuan lain, semisal sosiologi hukum, ilmu psikologi untuk menilai hakim dan Ilmu teknologi, tentu akan mendapatkan hasil yang manarik didalam objek kajian berupa putusan pengadilan. Analisis berbasis pada putusan-putusan pengadilan sebagai suatu fokus kajian baru dalam ilmu hukum tentunya bukan tanpa alasan yang mendasar, paling tidak terdapat dua alasan utama dan mendasar mengapa kemudia isu analisis putusan ini menjadi fokus utama(Shidarta Shidarta., 2023)

Analisis terhadap outusan pengadilan tentunya memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan analisis hukum lainnya yang kerap kali digunakan didalam penelitian hukum. analisis putusan tentunya menempatkan putusan sebagai bahan hukum utama dan pertama sebab dalam analisis ini, yang akan dinilai terkait dengan bagaimana pertimbangan hakim terhadap fakta dan aturan. Sehingga sangat beralasan jika analisis atau penelitian mengenai putusan pengadilan menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, serta dijadikan sebagai salah satu objek kajian dan penelitian bagi para penstudi hukum di perguruan tinggi di Indonesia.

Keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst memeriksa dan memutus perkara terkait dengan perbuatan melawan hukum penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan mekanisme gugatan Warga Negara/Citizen Lawsuit, yang dilakukan oleh para tergugat yang mengakibatkan adanya pencemaran udara di wilayah Jakarta. Pencemaran udara di Jakarta merupakan problem utama yang hingga saat ini belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Pencemaran udara dijakarta tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya bersumber dari wilayah Jakarta melainkan pula wilayah diluar Jakarta.

Keberadaan pengendalian udara di Jakarta diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001. Pada lampiran kedua aturan tersebut mengatur mengenai Baku Mutu Udara Nasional dan Baku Mutu Udara Jakarta. Baku mutu udara itu sendiri adalah batasan yang digunakan untuk menentukan terjadinya pencemaran udara. dalam lampiran kedua aturan tersebut diatas diatur Baku Mutu Udara Nasional dan Jakarta sebagai berikut:

Tabel 1. Baku Mutu Udara Nasional dan Jakarta

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	BMUA DKI Jakarta	BMUA Nasional
1	Ozone (O ₃)	1 Jam	200 ug/Nm ³ (0.05 ppm)	235 ug/Nm ³
		1 Tahun	30 ug/Nm ³ (0.015 ppm)	50 ug/Nm ³
2	PM ₁₀	24 Jam	150 ug/Nm ³	150 ug/Nm ³
3	Partikel < 2,5 um (PM _{2.5}) (*)	24 Jam	65 ug/Nm ³	65 ug/Nm ³
		1 Tahun	15 ug/Nm ³	15 ug/Nm ³

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst

Tabel diatas memberikan gambaran mengenai keadaan ambang batas normal Baku Mutu Udara di Jakarta maupun nasional. Keadaan normal ini nampaknya tidak bertahan begitu sangat lama dan cenderung terus meningkat kearah yang tidak baik, ini dibuktikan dengan data Baku Mutu Udara yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan 2017 yang menjadi dasar gugatan warga negara dalam perkara a qou. Sejak tahun 2011 hingga 2017 terjadi peningkatan konsentrasi parameter pencemar (Ozone, PM 10 dan PM 2,5) yang telah melebihi BMUA Nasional dan BMUA DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.2. Data Ozone dari Tahun 2011-2017

a. Ozone

Tahun	DKI 1- Bundera n HI (ug/m ³)	DKI 2- Kelapa Gading (ug/m ³)	DKI 3- Jagakars a (ug/m ³)	DKI 4- Lubang Buaya (ug/m ³)	DKI 5- Kebon Jeruk (ug/m ³)	BMUA Nasion al 1 tahun (ug/m ³)	BMUAD DKI Jakarta 1 tahun (ug/m ³)
2011	78,71	77,57	64,64	51,47	-	50	30
2012	110,17	141,81	71,52	73,18	-		
2013	74,85	90,54	56,22	92,76	56,08		
2014	81,35	88,44	56,46	69,37	83,78		
2015	60,73	64,06	70,73	51,95	47,94		
2016	39,42	65,93	70,42	42,13	66,69		
2017	48,69	54,46	74,69	45,99	52,41		

Tabel.3 Data PM 10 dari Tahun 2011-2017

b. PM 10

Tahun	DKI 1 - Bundera HI (ug/m ³)	DKI 2- Kelapa Gading (ug/m ³)	DKI 3 - Jagakarsa (ug/m ³)	DKI 4 - Lubang Buaya (ug/m ³)	DKI 5 - Kebon Jeruk (ug/m ³)	BMUA DKI Jakarta 1 tahun (ug/m ³)	BMUA Rekomendasi WHO1 Tahun(ug/m ³)
2011	60,80	61,49	57,25	106,39	-	-	20
2012	63,94	77,77	45,36	107,08	-	-	
2013	74,06	64,68	30,17	75,18	67,80		
2014	58,30	68,68	23,41	76,02	69,61		
2015	72,03	71,43	20,07	93,13	63,40		
2016	60,37	61,10	58,19	70,56	54,11		
2017	49,72	56,08	53,40	69,46	43,06		

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst

Tabel.4 Data PM 2,5¹ dari Tahun 2011-2017

c. PM 2,5¹

Tahun	Konsentrasi rata-rata tahunan PM _{2,5} Jakarta Selatan (ug/m ³)	Konsentrasi rata-rata tahunan PM _{2,5} Jakarta Pusat(ug/m ³)	BMUA DKI Jakarta 1 tahun (ug/m ³)	BMUA Rekomendasi WHO 1 tahun (ug/m ³)
2016	42.8	39.8	15	10
2017	29.6	27.6	15	10
2018	42.2	37.5	15	10

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst

Data -data diatas seakan memeberikan pesan bahwa keadaan udara di Jakarta hingga saat gugatan a qou ini dimasukan, diperiksa dan diputus berada pada keadaan yang tidak baik dan tidak sehat. Keadaan inilah yang mengantarkan warga negara melakukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta pusat untuk menguji tanggungjawab pemerintah (para tergugat) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dalam hal pencemaran udara di Jakarta.

Sebelum jauh berbicara dan menganalisis isu-isu menarik dalam putusan ini, pertama tama penting terlebih dahulu untuk menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi, sebagaimana digambarkan dalam putusan. Adapun peristiwa hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, kualitas udara di DKI Jakarta semakin menurun disebabkan oleh pencemaran udara;
- Pencemaran udara ini disebabkan oleh parameter pencemar yang telah melebihi Baku Mutu Udara Nasional (“BMUA Nasional”), sebagaimana yang ditetapkan oleh PP No.41/1999, dan Baku Mutu Udara Daerah Provinsi DKI Jakarta (“BMUA DKI Jakarta”), sebagaimana yang ditetapkandalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta (“Kepgub Provinsi DKI Jakarta No. 551/2001”);

- Baku mutu udara adalah batasan yang digunakan untuk menentukan terjadinya pencemaran udara;
- Jumlah pencemar di udara yang melebihi BMUA Nasional dan BMUA DKI Jakarta dapat membahayakan kesehatan manusia. Parameter pencemar yang jumlahnya sudah melampaui BMUAD Jakarta adalah Ozone (O₃), PM 10 dan PM 2,5;
- Ozone adalah pencemar yang terbentuk melalui reaksi antara Nitrogen Oksida (NO) dengan Volatile Organic Compound (VOC) dalam keadaan adanya sinar matahari. Pencemar ini dapat menyebabkan penyakit batuk, iritasi, radang tenggorokan, penurunan fungsi paru, perusakan fungsi paru, hingga memperparah bronchitis, emfisema dan asma;
- PM 10 merupakan kepanjangan dari Particulate Matter yang adalah debu atau partikel halus yang berukuran diameter 10 (sepuluh) mikrometer yang dapat dihirup manusia sampai dengan bagian tenggorokan;
- Sementara itu PM 2,5 adalah debu yang berukuran diameter 2,5 mikrometer. Partikel debu ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui jaringan pernapasan sampai dengan system pembuluh darah manusia. Dalam kondisi tertentu, partikel ini dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular dan paru-paru bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) yang mengakibatkan kematian;

Dari peristiwa hukum diatas, hadir beberapa beberapa hal yang menarik berkenaan dengan putusan ini. Dalam amatan kami ada beberapa isu yang nantinya akan menjadi fokus analisis, namun dari beberapa itu dihimpun kedalam dua catatan besar yakni: Pertama, perkara ini terkait dengan perbuatan melawan hukum penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dilakukan oleh para tergugat, sehingga mekanisme gugatan yang digunakan ialah gugatan Warga Negara/Citizen Lawsuit yang ditujukan kepada pengadilan negeri Jakarta pusat kamar perdata. Kedua, oleh karena ia masuk dalam pintu kamar perdata maka gugatan ini disandarkan pada ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata. Dari dua catatan besar tersebut, kemudian menghadirkan beberapa pertanyaan lanjutan yang nantinya akan dielaborasi dalam isu-isu pada bab pembahasan. Pada titik ini, idealnya hakim akan pergi pada beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yang tentunya dibangun dengan dasar nalar berfikir yang logis, dengan berbasis pada kaedah hukum penalaran dan penalaran hukum. Penalaran hakim dalam pertimbangan putusan ini menjadi isu sentral yang akan digeledah dan dieksplorasi guna menemukan sisi positif dari pertimbangan hakim dalam putusan atas perkara ini, namun tidak menutup ruang akan hadir beberapa analisis yang memberikan penguatan terhadap beberapa pertimbangan hakim yang dipadang harusnya hakim berada pada pertimbangan tersebut didalam menilai perkara ini.

B. Rumusan Masalah


17. Bagaimana pemaknaan hakim terhadap unsur “kurang pihak” didalam eksepsi?
18. Apakah asas yang menentukan pihak yang akan digugat sepenuhnya hak penggugat adalah suatu keharusan dalam perkara gugata warga negara?

19. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memaknai “perbuatan melawan hukum” dan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata?
20. Bagaimana tindakan tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum?
21. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memaknai “unsur kelalaian”?

C. Kerangka Analisis Putusan

Analisis putusan pada prinsipnya memiliki persamaan dengan penelitian putusan yakni masing-masing menggunakan metode guna menghasilkan output yang baik. Untuk memberikan kejelasan mengenai kerangka pemikiran dalam analisis ini, dapat dilihat ragaan di bawah ini.

Analisis Teks Putusan Hakim



	warga negara?			
--	---------------	--	--	--

TINJAUAN PUSTAKA

Di negara Common Law system dikenal sebagai *Citizen Lawsuit*, sedang di Belanda dikenal sebagai *Actio Popularis* dan di Indonesia dikenal dengan sebutan Gugatan warga negara. Gugatan warga negara yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan negeri Balikpapan merupakan gugatan warga negara yang kesekian kalinya sejak awal mekanisme gugatan ini diperkenalkan dan diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia (Solissa, Salmon, & Lakburlawal, 2024). Dalam bacaan dan catatan perjalanannya, gugatan warga negara ini pertama kali dikenal dengan adanya putusan pengadilan negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Munir Cs terkait penelantaran tenaga kerja Indonesia di Nunukan. Sejak adanya kasus tersebut dan lahirnya putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi langkah pertama praktek pemeriksaan gugatan warga negara di Indonesia.

Citizen lawsuit merupakan konsep yang lahir dari sistem common law di mana Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut konsep civil law. Meskipun berkembang dalam sistem hukum negara common law, eksistensi citizen lawsuit telah diakui di Indonesia semenjak keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Ahmad Rayhan, 2024). Saat ini, hukum acara citizen lawsuit belum diatur secara tegas didalam undang-undang termasuk pada saat lahirnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga pada saat itu majelis hakim dapat dianggap melakukan penemuan hukum karena hakim wajib menggali hukum ketika tidak menemukan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis.

Dalam perkembangannya, keberadaan gugatan warga negara ini terus mengalami peningkatan, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai tata cara gugatan citizen lawsuit. Dalam Bab IV Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, gugatan citizen lawsuit diartikan sebagai gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan adanya alasan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau organisasi lingkungan hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat (Ahmad, 2022). Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 juga menyebutkan bahwa gugatan citizen lawsuit tidak hanya dapat diajukan kepada pemerintah tetapi dapat juga diajukan kepada pihak swasta selama kepentingan umum menjadi taruhannya. Hal ini dimungkinkan karena pihak swasta yang ditunjuk pemerintah dapat memberikan jasa pelayanan umum bagi masyarakat.

Setiap putusan pengadilan tanpa terkecuali kaya akan pertimbangan hakim yang berbasis pada penalaran hukum. Penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berfikir problematis. Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran praktis, sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick (Shidarta, 2013),

“... *legal reasoning as one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice.*

Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistensinya (*asas similia similibus*).

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Ada banyak metode interpretasi, yang satu sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Adapun metode interpretasi tersebut yakni : gramatikal, otentik, teleologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik, restriktif dan ekstensif. Metode-metode interpretasi tersebut secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) *the textualist approach (focus on text)* dan (2) *the purposive approach (focus on purpose)*. Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Hakim Terhadap Unsur “Kurang Pihak” Didalam Eksepsi.

Keberadaan diksi “**kurang pihak**” (Hidayat & Kuncoro, 2021) dalam eksepsi pada gugatan dipengadilan seakan tidak dapat dihindarkan, ia dapat disebut sebagai unsur utama pada setiap eksepsi yang dilakukan oleh tergugat atau para tergugat. Dalil atau alasan “**kurang pihak**” ini bukan tanpa hasil, di beberapa putusan pengadilan diantaranya ada yang mengabulkan eksepsi karena dalil kurang pihak, namun angkanya

tentu tidak sebanyak yang menolaknya, dan hakim memilih untuk melanjutkan pada pertimbangan di pokok perkara atau gugatan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV ini, Majelis berpendapat dengan berdasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 - memberikan kaidah bahwa adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang didudukkan sebagai pihak Tergugat - yang menurut Penggugat dirasa merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tersebut, maka menjadi hak Para Penggugat untuk mendudukkan Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II - sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini;

Dalil “**Kurang Pihak**” kerap kali dijadikan sebagai alasan pembenar dalam setiap eksepsi yang dilakukan oleh tergugat pada perkara perdata, tak terkecuali perkara perdata yang menyangkut gugatan warga negara dalam pengadilan negeri. Dalil “**kurang pihak**” juga hadir dalam perkara *a quo* atau putusan yang dialisis saat ini. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan memiliki kekurangan pihak sebab tidak memasukkan Kementerian Perhubungan terkait pencemaran udara dan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan penyusunan peraturan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM terkait dengan pengawasan bahan bakar oleh Komite Teknis Bahan Bakar yang diketuai oleh Menteri ESDM, dan tidak menarik Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang dan Bupati Tangerang sebagai tergugat.

Pertimbangan hakim murni dibangun dengan dalil asas dalam hukum perdata bahwa menentukan siapa yang digugat adalah hak penggugat. Disamping mendasarkan pertimbangan pada asas tersebut, hakim juga pergi pada pertimbangan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 1971 yang memberikan kaidah bahwa menjadi hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan didudukkan sebagai tergugat. Didalam perkara perdata, penggugat diberikan ruang yang besar untuk menentukan siapa pihak yang akan digugat, hal ini dikuatkan pula dengan Yurisprudensi MA sebagaimana yang dikutip hakim dalam pertimbangan majelis. Pada titik ini, nampak bahwa hakim sangat memahami asas, doktrin dan yurisprudensi mengenai hak dari penggugat untuk menggugat.

Menggunakan ketentuan sebagaimana disebut diatas sebagai dasar didalam membangun pertimbangan hakim untuk **menolak eksepsi kurang pihak merupakan suatu kebenaran**, karena sejak dahulu praktek itu dilakukan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri. **Akan tetapi, dalam konteks perkara a quo**, nampaknya memiliki ruang hakim tidak hanya sekedar menyandarkan aspek kurang pihak pada asas dalam menentukan siapa yang digugat adalah hak penggugat karena perkara ini merupakan perkara yang berkaitan langsung dengan hak warga negara secara luas, sehingga terbuka ruang hakim untuk dapat mempertimbangkan dan

menarik pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan langsung dalam hal kewenangan dan tanggungjawab terhadap peningkatan pencemaran udara di Jakarta. Beberapa pihak yang disebutkan diatas oleh tergugat, nampaknya secara kewenangan, tugas dan fungsi memiliki keterkaitan secara langsung dengan peningkatan pencemaran lingkungan di Jakarta.

Sebagaimana pada bab pendahuluan telah diuraikan bahwa, problem pencemaran lingkungan di Jakarta semata-mata bukan hanya didasarkan atas polutan yang terjadi di jakarat melainkan terdapat kontribusi secara langsung dari daerah yang berada disekitar wilayah Jakarta. Dalam keadaan ini maka hakim idealnya membuka ruang untuk melihat secara komprehensif mengenai perkara a quo dengan mempertimbangkan beberapa pihak yang dipandang memenuhi kriteria untuk dijadikan pihak tergugat dalam perkara a quo.

Pertimbangan hakim pada perkara a quo memiliki perbedaan dengan yang dilakukan oleh hakim pada pengadilan negeri Balikpapan didalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp walaupun terhadap skema gugatan yang sama yakni gugatan warga negara. Pada pertimbangan hakim dalam putusan ini memberik pemaknaan kepada unsur kurang pihak dengan dasar hal tersebut merupakan hak dari penggugat. Hakim tidak menghadirkan kriteria baru didalam pertimbangan untuk menilai unsur kurang pihak sebagaimana yang dilakukan oleh hakim pada pengadilan negeri Balikpapan, dengan menghadirkan kriteria-kriteria mencakup tiga unsur utama yakni: **1. Merupakan hak dari pengugat; 2. Adanya korelasi kepentingan dengan Penggugat; 3. Korelasi dengan tujuan diajukan gugatan.**

Asas yang menentukan siapa yang pihak akan digugat sepenuhnya hak penggugat memiliki korelasi yang sangat erat dengan asas tidak ada gugatan tidak ada hakim, kedua asas ini nampak sangat memberi pengaruh yang besar didalam pemeriksaan dalam perkara perdata pada pengadilan negeri. Hal tersebut pulalah yang menempatkan kedudukan dan keberadaan hakim didalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif.

Membaca dan mencermati pertimbangan hakim terhadap isu ini, nampak bahwa hakim pergi pada pertimbangan yang sama dengan pertimbangan-pertimbangan hakim pada umumnya didalam memeriksa dan memutus gugatan perdata, yakni tetap berdalil pada asas yang menentukan pihak yang akan digugat menjadi hak penggugat. Sampai pada titik ini, pertimbangan hakim tersebut merupakan pertimbangan yang benar, sebab dalam perkara perdata asas ini menjadi sangat fundamental. Lebih lagi ada anggapan bahwa putusan hakim adalah benar, walaupun sikap ini jatuh pada sikap pragmatis didalam berhukum di era moderen.

B. Analisis Pemaknaan Hakim Terhadap “Perbuatan Melawan Hukum” Dan Ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHperdata

Sejak awal putusan ini telah memantik nalar para tim analisis bahkan mungkin para penstudi hukum lainnya yang telah membaca putusan ini juga merasakan hal demikian, dikarenakan banyak isu-isu yang sangat menarik hadir didalam perkara ini. Perdebatan mengenai boleh tidaknya Pengadilan Negeri menerima gugatan warga negara disaat hukum formilnya belum ada nampaknya tidak relevan lagi, sebab telah

banyak putusan-putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap terhadap perakara gugatan warga negara termasuk didalamnya ialah putusan yang saat ini dianalisis.

Ketika gugatan ini diajukan dan diterima oleh pengadilan serta diregistrasi dengan dengan kode kamar perdata maka perbincangan mengenai penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1366 menjadi titik fokus utama. Karena dalam perkara perdata, konsep mengenai perbuatan melawan hukum diatur secara tegas didalam kedua pasal tersebut. Namun sekali lagi wajib untuk dicatat bahwa perkara ini merupakan gugatan warga negara. Penegasan ini bukan untuk mengulang kembali melainkan untuk memberi penegasan bahwa putusan yang dianalisis berbeda dengan putusan perdata pada umumnya meskipun ia masuk pintu kamar perdata.

Lebih lanjut, didalam pertimbangan hakim memaknai **perbuatan melawan hukum** juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata. Penggunaan kedua pasal tersebut menjadi keharusan sebab gugatan ini diterima dan diregistrasi pada kamar perdata. Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum dalam perdata, maka hakim wajib untuk menerapkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata.

Pasal 1365 KUHPperdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan karugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPperdata

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatian”

Kedua pasal diatas didalam teori dan ilmu perundang-undangan disebut sebagai norma primer, didalam norma primer mengatur mengenai perbuatan yang dilarang. Sebagaimana ketentuan kedua pasal tersebut diatas nampak sangat jelas adanya pengaturan mengenai perbuatan melanggar hukum. Terhadap Pasal 1365 KUHPperdata hakim memberi pemaknaan bahwa terdapat 4 (empat) unsur Pasal perbuatan melawan hukum yakni: *adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian*. Dari 4 (empat) unsur yang diberi pemaknaan oleh hakim didalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum nampaknya telah terjadi perluasan makna dan unsur dalam menentukan perbuatan melawan hukum, dimana hakim memberi pemaknaan berupa **hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian**. Hubungan kausalitas disini tidak dapat dilepaskan dari asas kausalitas sebab akibat, sehingga pembuktiannya jatuh pada **pembuktian materil**. Pemaknaan ini nampaknya memberikan sisi positif dan ketepatan jika dikaitkan dengan keberadaan isu utama dalam gugatan yakni pencemaran udara di Jakarta, yang mana pembuktian terhadap telah terjadinya pencemaran udara yakni dengan pendekatan materil. Selain memberikan makna unsur adanya hubungan kausalitas dalam menentukan perbuatan melawan hukum didalam ketentuan Pasal 1365, hakim juga memberikan makna bahwa

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dimaknai sebagai tindakan publik dan tindakan privat.

Pemaknaan hakim terhadap ketentuan Pasal 1365 terkait dengan perbuatan melawan hukum didasarkan Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Kriteria- kriteria diatas oleh hakim dimaknai sebagai kriteria yang bersifat alternatif karena menggunakan diksi “atau” pada setiap akhir kalimatnya.

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau”, yang mengandung pengertian secara alternatif - yang untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, akan tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Keberadaan diksi atau jika dilihat dari teori dan ilmu perundang-undangan kerap kali dimaknai sebagai bentuk alternatif terhadap suatu unsur pasal, sehingga pembuktiannya tidak seharusnya memenuhi semua kriteria tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan ialah, kriteria mana yang dilanggar oleh para tergugat dalam perkara ini?. Dalam amatan kami selalu tim analis menemukan bahwa kriteria yang dijadikan fokus analisis oleh hakim terhadap perbuatan yang dilanggar dalam perkara ini yakni **bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku** dan **melanggar hak subjektif orang lain**.

Kriteria pertama dipilih oleh hakim sebab sejak awal hakim telah memisahkan didalam pertimbangannya bahwa keberadaan gugatan ini ialah untuk menilai mengenai kewajiban para tergugat dalam hal kepentingan umum, sehingga fokus pertimbangan hakim dalam setiap etape pertimbangannya menyurut ada tidaknya kewajiabn hukum yang dilangar atau tidak dilaksanakan oleh para tergugat dalam hal mencegah dan mengatasi pencemaran udara di Jakarta. Pada kriteria pertama ini, sangat relevan jika digunakan untuk menganalisis tindakan pemerintahan dalam hukum publik, sebagaimana yang diharapkan dalam gugatan warga negara. Justru hal yang menarik ketika hakim pergi pada kriteria kedua yakni adanya kerugian subjektif orang lain. Kriteria kedua ini sangat berhubungan secara langsung dengan konsep ganti rugi yang sangat bersifat keperdataan murni, keadaan ini tidak dapat dihindari oleh hakim dalam pertimbangannya sebab salah satu unsur yang ada didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yakni ganti rugi.

Membaca dan mencermati pertimbangan hakim terhadap perkara ini terlihat sangat jelas bahwa hakim memisahkan pemaknaan dari kesemua unsur pasal tersebut diatas, dengan hanya mempertimbangkan aspek perbuatan melanggar hukum, dengan diksi lain bahwa hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan semua unsur pasal. Bacaan tim analisis mengapa aktifitas penalaran ini dilakukan dan dipilih untuk dilakukan hakim semata mata sebagai bentuk konsistensi hakim mengenai lingkup dari gugatan warga negara yang mana tujuan utamanya ialah untuk menilai tindakan pemerintahan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Aktifitas penalaran dan pemaknaan hakim terhadap ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 dengan meninggalkan aspek ganti rugi merupakan langkah yang baru didalam pemaknaan terhadap unsur dari kedua pasal tersebut, hal ini sangat jauh berbeda dengan perkara perbuatan melawan hukum perdata lainnya yang bukan merupakan gugatan warga negara, yang mana unsur ganti rugi menjadi aspek yang tidak diabaikan didalam mempertimbangkan ketentuan kedua pasal tersebut. Pertimbangan hakim yang pergi pada pemaknaan berbeda atas kedua pasal tersebut, dapat diyakini sebagai bentuk konsistensi terhadap substansi gugatan.

Menjadi pertanyaan lanjutan, bisakah hakim didalam memaknai suatu pasal tidak secara utuh? Tentu jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak bisa, disinilah letak keunikan gugatan warga negara ini, nampak bahwa hakim berada pada sisi pertimbangan yang harus dipilih apakah mengacu pada gugatan ataupun memaknai secara keseluruhan unsur didalam pasal dan menerapkannya terhadap fakta persidangan. Dalam bacaan tim analisis, nampak bahwa hakim berada pada pendirian yakni memilih dan memilah fakta persidangan yang hanya berkaitan dengan substansi gugatan warga negara.

Pertama-tama setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang beralasan sekaligus berdasarkan pada hukum, yang diungkapkan secara berkualitas, dalam artinya disampaikan dengan tepat, benar, baik, dan adil. Pertimbangan ini tidak saja sekedar mengejawantahkan ikhtiar menafsir teks-teks normatif dihubungkan realitas objektif secara instinktif dan bebas, tetapi ikhtiar itu harus senafas dan menyatu tunduk pada hukum hukum bernalar yang logis, agar output penalaran yang dihasilkan (argumentasinya) *acceptable* karena utuh, menyeluruh dan kokoh (bukan saling meniadakan). Olehnya itu, sangat diwajibkan seorang hakim melakukan pemaknaan terhadap suatu pasal secara keseluruhan. Penting dan wajib untuk dipahami bahwa keberadaan ganti rugi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 merupakan kriteria aspek keperdataan, artinya dengan hilangnya sisi ganti rugi pada pemaknaan pasal tersebut maka hilang pulalah aspek perdata yang tersisa semata-mata adalah perbuatan hukum publik, hal ini dapat mengakibatkan bahwa gugatan a quo tidak tepat diajukan sebagai gugatan warga negara pada kamar perdata, idealnya gugatan tersebut dimasukan melalui peradilan tata usaha negara.

Perbuatan melawan hukum secara luas diartikan sebagai perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau

benda. R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah istilah teknis juridis Perbuatan melawan hukum diwajibkan seseorang melakukan ganti kerugian. Dalam hukum perdata harus terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang muncul. Hal ini tertera pada Pasal 1365 KUHPerdata “ Tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang lain karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Ajaran umum daripada perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah daad dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencakup 2 (dua) pengertian, yakni sebagai perbuatan dengan segi positifnya yaitu dengan lain perkataan perbuatan yang merupakan perwujudan daripada berbuat sesuatu dan sebagai perbuatan dengan segi negatifnya yaitu perbuatan yang mengabaikan suatu keharusan.

C. Tindakan tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.

Isu ketiga ini masih berbicara mengenai perbuatan melawan hukum akan tetapi lebih spesifik terkait dengan tidak menjalankan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan perintah yang mengikat terhadap subjek yang dijatuhi hukuman untuk melaksanakan perintah putusan tersebut, ia memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk dilaksanakan. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Artinya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. (M. Nggilu, 2019)


Tergugat I memahami bahwa Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan tenggat waktu bagi Tergugat I untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, paling lambat 1 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sementara saksi Para Tergugat (Romi Setiawan) menerangkan bahwa proses revisi telah berjalan 10 (sepuluh) tahun;

Telah ada putusan pengadilan yang memerintahkan Tergugat I untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 sejak tahun 2017 dalam Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, Putusan No. 36/PDT/2017/PT PLK, dan Putusan No. 3555 K/Pdt/2018 (bukti surat P-41, P42, dan P-43). Tindakan ini, menurut ahli W. Riawan Tjandra, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pendapat Ahli W. Riawan Tjandra, Tergugat I dapat diklasifikasikan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4 huruf b yang memohon mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beralasan hukum dan dapat dikabulkan

Mengabaikan putusan atau tidak melaksanakan putusan adalah bentuk ketidaktaatan terhadap hukum, yang oleh pertimbangan hakim didalam putusan ini disebut sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. dalam menguatkan pertimbangan hakim untuk sampai pada kesimpulan bahwa tidak menindaklanjuti putusan adalah perbuatan melawan hukum, hakim menggunakan pendapat ahli didalam pertimbangannya. Menurut menurut ahli W. Riawan Tjandra, perbuatan tidak menindaklanjuti putusan pengadilan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Gambar 1. Pemaknaan Perbuatan Melawan Hukum



Sumber: diolah oleh tim analisis berdasarkan bahan hukum primer

Skema diatas menunjukkan bahwa terjadi pergeseran didalam pemaknaan terhadap perbuatan melawan hukum didalam putusan ini. Pemaknaan perbuatan melawan hukum dapat dimaknai melalui tiga pendekatan yakni pertama perbuatan melawan hukum dalam pemaknaan Pasal 1365 KUHPerdata, kedua tidak melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dan ketiga tidak melaksanakan perintah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun terdapat tiga pemaknaan dalam menentukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi unsur utama tetap berada pada ketentuan Pasal 1365 KHUPerdata.

Jauh sebelum adanya putusan ini, terdapat dua putusan pengadilan yakni Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, Putusan No. 36/PDT/2017/PT PLK, dan Putusan No. 3555 K/Pdt/2018 yang memerintahkan kepada tergugat I Presiden Republik Indonesia untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara sejak Tahun 2017. Akan tetapi perintah kedua putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat I yakni Presiden Republik Indonesia. Pada titik ini kemudian hakim dalam pertimbangannya memberikan pemaknaan bahwa perbuatan tergugat I tidak melaksanakan putusan pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum.

Terhadap perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan putusan pengadilan ini, terdapat dua hal yang menarik dilihat pertama aspek pembangkangan terhadap putusan (disbodiencence putusan) dan nilai ketaatan terhadap hukum atau putusan (M. Nggilu, 2019). Pembangkangan terhadap putusan pengadilan dapat memberikan dampak berupa: pertama, tidak dilaksanakannya putusan pengadilan dapat berkontribusi terhadap kacaunya nilai kepastian hukum. kedua, dengan tidak dilaksanakannya putusan mengakibatkan terjadinya penundaan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ketiga, tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menimbulkan rivalitas kelembagaan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan seimbang.

H.C. Kelmen dan L. Pospisil mengemukakan bahwa ketaatan hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : (1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, dan (2) ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi; serta (3) ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya (Aminuddin Kasim dan Supriyadi, 2019). Pandangan Kelman dan L. Pospisil ini jika dikaitkan dengan tindakan tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan mencerminkan ketidaktatan terhadap hukum, harusnya tindakan tergugat melaksanakan putusan pengadilan karena memandang bahwa putusan tersebut memberi nilai kemanfaatan dan keadilan bagi warga negara, khususnya warga yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Pertimbangan hakim yang mengeksplorasi mengenai perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan putusan pengadilan merupakan cara berfikir yang baik, yang didasarkan pada hukum bernalar dan penalaran hukum yang komprehensif. Pertimbangan ini memberikan gambaran kemampuan hakim didalam menilai fakta-fakta persidangan kemudian melakukan klasifikasi terhadap struktur fakta dan struktur kasus. Dengan adanya pemaknaan ini, maka konstruksi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum juga dapat dimaknai sebagai tindakan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan negeri.

D. Perluasan makna “unsur kelalaian” dalam pertimbangan hakim

Unsur kelalaian menjadi salah satu unsur yang diberi porsi besar dalam pertimbangan hakim pada putusan ini. Alasannya tentu sederhana, karena hakim

menggunakan Pasal 1366 KUHPerdara didalam melihat perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat. Unsur kelalaian adalah salah satu unsur didalam ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara. Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa “*setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati*”. Dari bunyi Pasal tersebut hukumnya berarti setiap orang diwajibkan melakukan perbuatan kehati-hatian terhadap orang lain. Setiap orang harus mempunyai sifat kehati-hatian terhadap orang lain.

In tort law, a duty of care is a legal obligation which is imposed on an individual requiring adherence to a standard of reasonable care while performing any acts that could foreseeably harm others. It is the first element that must be established to proceed with an action in negligence. The claimant must be able to show a duty of care imposed by law which the defendant has breached. In turn, breaching a duty may subject an individual to liability.

Duty of care may be considered a formalisation of the social contract, the implicit responsibilities held by individuals towards others within society. It is not a requirement that a duty of care be defined by law, though it will often develop through the jurisprudence of common law.⁴³

Kehati-hatian adalah kewajiban hukum pada individu yang harus patuh terhadap standar kehati-hatian saat melakukan setiap tindakan yang bisa merugikan orang lain. Ini adalah elemen

pertama yang harus ditetapkan dalam hal kelalaian. Penggugat harus dapat menunjukkan kehati-hatian yang seharusnya diberlakukan oleh hukum yang terdakwa telah melanggar. Kemudian, melanggar kewajiban dapat dikenai pertanggungjawaban. Kehati-hatian dapat dianggap sebagai penerapan kontrak sosial, tanggung jawab yang dimiliki oleh individu terhadap orang lain dalam masyarakat. Ini bukan keharusan bahwa kehati-hatian tertuang dalam suatu peraturan atau perundang-undangan, tetapi akan berkembang melalui yurisprudensi hukum.

Dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan ini, nampak terjadi perluasan makna yang cukup banyak mengenai unsur kelalaian dalam ketentuan Pasal **1366 KUHPerdara yakni:**

1. Perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam mengendalikan pencemaran udara terutama dalam uji emisi kendaraan bermotor;
2. perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V dalam mengendalikan pencemaran udara;
3. Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan wilayah mana yang terpapar oleh pencemaran udara, tidak menyampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta bahaya dari pencemaran terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta, dan

⁴³ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11597/2/T1_312012041_BAB%20II.pdf. Diakses pada tanggal 10 September 2024

tidak melakukan penghitungan angka penurunan kesehatan warga DKI Jakarta akibat pencemaran udara di DKI Jakarta;

4. Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan penegakan hukum terkait uji emisi kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tidak bergerak;
5. Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum - karena tidak menyediakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dalam jumlah yang memadai untuk memantau kualitas udara di DKI Jakarta;
6. Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan inventarisasi emisi dalam rangka pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta;
7. Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyusun strategi dan rencana aksi status mutu udara tercemar yang termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Permen Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010

Mencermati pertimbangan hakim dalam menilai unsur kelalaian didalam putusan, tergambar sangat jelas bahwa hakim memberikan pemaknaan terhadap unsur kelalaian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara sebagai bagian dari makna perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Pemaknaan tersebut lahir karena sangat jelas hakim menggunakan metode menafsir secara sistematis antara ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara. Pertimbangan ini tidak saja sekedar mengejawantahkan ikhtiar menafsir teks-teks normatif dihubungkan realitas objektif secara instinktif dan bebas, tetapi ikhtiar itu harus senafas dan menyatu tunduk pada hukum hukum bernalar yang logis, agar out put penalaran yang dihasilkan (argumentasinya) *acceptable* karena utuh, menyeluruh dan kokoh (bukan saling meniadakan). Melalui dialektika demikian maka sesungguhnya legal reasoning tidak lain merupakan sebuah metode atau pendekatan yang logis dalam menafsir teks teks normatif, realitas sekaligus fakta. Dalam menafsir teks normatif, realitas serta fakta itu, soal proporsionalitas menjadi hal yang penting. Proporsionalitas dalam memahami teks normatif, realitas dan fakta mengirim pesan kuat bahwa ada lingkup kuasa wewenang, kuasa waktu dan kuasa tempat. Ruang lingkupnya dapat berumpun dalam bentuk stratifikasi, limitasi bidang disiplin/keilmuan.

Pertimbangan hukum ini semakin menarik, ketika amar putusan pengadilan sama sekali tidak menyinggung berkaitan dengan aspek ganti rugi yang merupakan unsur utama didalam ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara. Hukum kelalaian menyatakan bahwa seseorang atau sebuah organisasi bertanggung jawab ketika mereka lalai dan melukai orang lain. Jika pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa pihak yang bertanggung jawab tidak berhati-hati, hukum mengharuskan untuk melindungi orang lain atau kepentingan orang lain, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian. Kelalaian adalah konsep hukum yang digunakan untuk meminta tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dan cedera. Kelalaian adalah jenis perbuatan melawan hukum dan mengharuskan untuk melakukan gantirugi. Dengan adanya

pertimbangan hakim pada putusan ini, maka pemaknaan perbuatan lalai menjadi tidak selamanya identik dengan ganti rugi.

PENUTUP

Profesi hakim merupakan profesi yang mulia. Dirinya dipahami dari hasil kontempelasi transeden hingga faktual, dipersepsikan sebagai penghasil kebaikan, bahkan merupakan kebaikan itu sendiri. Tidak ada selain itu. Ditilik dari dari spektrum keilahian, hakim adalah pemegang hukum tuhan di atas bumi ini. Jika hukum tuhan dirumuskan melalui perspektif teori hukum alam, maka Aquinas membaginya menjadi seperti: *Lex terna*, *Lex Divina*, *Lex Naturalis* dan *Lex Postivis*. Terkait Teori Hukum alam yang menarasikan tentang hukum Tuhan sebagaimana di atas, jelaslah terlihat kualitas letak dan posisi hakim di atas bumi ini. Dalam abstraksi yang lebih membumi, Hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Hal ini berarti bahwa hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Tak ada yang dapat membantah jika ada yang berdalil untuk mengatakan bahwa pengadilan adalah hakim, dan hakim adalah “identik” dengan pengadilan itu sendiri.

Putusan pengadilan sebagai suatu prodak dari kerja hakim tentunya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan mendapat reaksi balik dari publik, jika putusa tersebut memiliki nilai keadilan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat maka tentu ia akan mendapatkan reaksi yang positif sebaliknya jika putusan tersebut mereduksi dan bahkan sarat akan nilai-nilai ketidakadilan maka reaksi perlawanan akan hadir dari masyarakat. Putusan yang dikeluarkan hakim, tidak haknya dapat dipahami sebagai bentuk akhir dari suatu perkara namun jauh dari hal itu, bahwa putusan hakim adalah upaya untuk membentuk suatu peradaban manusia dan tentunya peradaban hukum di suatu negara.

Putusan Pengadilan Nomor **374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.** sebagai salah satu putusan yang menarik dan memiliki pertimbangan hakim yang menarik pula. Dari amatan dan analisis tim, menemukan beberapa hal yang menarik dari pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan dalam beberapa isu didalam sub pembahasan, hal-hal menarik tersebut ialah: pertama, adanya pemaknaan yang meluas terhadap “kurang pihak” pada pertimbangan didalam eksepsi. Kedua, keberadaan asas yang menentukan siapa yang akan digugat menjadi hak penggugat memiliki makna yang lebih luas dengan menambah dua kriteria baru. Ketiga, melakukan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta dengan memfokuskan pada analisis terhadap unsur pasal perbuatan melawan hukum. Keempat, Tidak melaksanakan putusan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Kelima, perluasan makna terhadap unsur “kelalaian”.

Setiap pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tentu memiliki dan selalu identik dengan dua kutub, yakni positif dan negatif. Hal itu sangatlah manusiawi, mengingat prodak kesempurnaan bukanlah milik manusia. Akan tetapi, dalam doktrin

hukum putusan yang tidak baik sekalipun tetap dipandang sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan sarat akan kebenaran. Doktrin ini, diambil dan dipilih sebagai bentuk menjaga mahkota seorang hakim dalam bentuk putusan pengadilan. Beberapa hal menarik yang hadir dalam pertimbangan hakim tersebut diatas, memberikan gambaran bahwa cara berfikir hakim didalam memeriksa dan memutus perkara telah dibekali dengan pengetahuan hukum yang komprehensif sehingga mampu membangun penalaran hukum yang baik.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad, B. E. A. H. (2022). Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik Lingkungan Waduk Sepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 200/Pdt.G/2019/Pn. Sby jo No. 544/Pdt/2020/Pt). *RES JUDICATA*, 5(2), 110–120.
- Ahmad Rayhan, T. R. M. D. A. A. R. (2024). Rekonseptualisasi Model Citizen Lawsuit Dan Pengoptimalan Society 5.0 Sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(1).
- Aminuddin Kasim dan Supriyadi. (2019). Money Politics pada Pemilu 2019 (Kajian terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). *Adhyasta Pemilu, VOLUME 6 I*.
- Hidayat, R., & Kuncoro, C. (2021). Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Dalam Sengketa Lelang Tanah. *MIMBAR YUSTITIA*, 5(1), 42–57.
- M. Nggilu, N. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 43. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishig.
- Shidarta Shidarta. (2023). *Makna Integritas Penegak Hukum Dan Hakim Dalam Pandangan Filsafat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Solissa, F. R., Salmon, H., & Lakburlawal, M. A. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Study Review*, 2. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13678>



HASIL ANALISIS

PUTUSAN NOMOR: 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.

**“ Antara Kepailitan dan Pidana: Terobosan Hukum dalam Penyelesaian
Konflik Sita pada Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017”**

MAJELIS HAKIM

Hakim Ketua: John Tony Hutauruk , S.H., M.H.,
Hakim Anggota: Wiwik Suhartono, S.H., M.H.,
Hakim Anggota: Eko Sugianto,S.H.,M.H.,

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

**KERJASAMA ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst yang membahas konflik antara sita umum kepailitan dengan sita pidana. Fokus analisis meliputi tiga aspek utama: penyelesaian konflik norma antara UU Kepailitan dengan KUHAP, penentuan kewenangan absolut Pengadilan Niaga, dan interpretasi konsep "hubungan langsung" dalam konteks penyitaan pidana terhadap harta pailit. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan studi putusan, penelitian ini menemukan bahwa Pengadilan Niaga berhasil mengembangkan kriteria objektif dalam menyelesaikan konflik sita dengan mempertimbangkan aspek temporal, kausalitas, dan fungsional dari setiap aset yang disengketakan. Pengadilan membedakan perlakuan terhadap aset-aset yang disita berdasarkan ada tidaknya hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana, sebagaimana dibuktikan dalam kasus Rukan Senayan yang mempertahankan sita pidana karena terbukti terkait langsung dengan dugaan tindak pidana, sementara membatalkan sita pidana atas Rumah Simprug dan Rumah Pondok Indah yang tidak menunjukkan keterkaitan langsung. Putusan ini menciptakan preseden penting dalam harmonisasi kepentingan privat dan publik dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus memberikan panduan praktis bagi penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Sita, Pidana, Niaga, Pailit dan Konflik Norma

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst pada tanggal 9 Oktober 2017 yang dipimpin oleh Hakim Ketua John Tony Hutauruk, S.H., M.H. dengan didampingi dua Hakim Anggota. Perkara ini merupakan gugatan yang diajukan oleh Tim Kurator PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (dalam pailit) terhadap Kejaksaan Agung RI, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dan KPKNL Jakarta IV. Pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tiga aset yang telah menjadi harta pailit, yaitu Rumah Simprug (766 m²), Rukan Senayan (78 m²), dan Rumah Pondok Indah (2.382 m²). Ketiga aset tersebut telah berada dalam

sita umum kepailitan sejak putusan pailit tanggal 22 Agustus 2016, namun kemudian disita oleh Kejaksaan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim membedakan status ketiga aset tersebut. Untuk Rumah Simprug dan Rumah Pondok Indah yang diperoleh pada tahun 2003 dan 2006, Majelis Hakim menilai tidak ada bukti bahwa kedua aset tersebut memiliki hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang terjadi pada tahun 2015. Sementara untuk Rukan Senayan, Majelis Hakim menemukan adanya hubungan langsung karena aset tersebut dijadikan jaminan dalam perjanjian dana talangan yang menjadi objek dugaan tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan penyitaan dan pemblokiran oleh Kejaksaan atas Rumah Simprug dan Rumah Pondok Indah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan memerintahkan Kejaksaan untuk mencabut penyitaan, BPN untuk mencoret catatan sita pidana, dan KPKNL untuk melanjutkan proses lelang atas kedua aset tersebut. Sementara untuk Rukan Senayan, penyitaan oleh Kejaksaan dinyatakan tetap sah karena terkait langsung dengan dugaan tindak pidana. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam konflik antara sita umum kepailitan dengan sita pidana, pengadilan memberikan pertimbangan berdasarkan ada tidaknya hubungan langsung antara aset yang disita dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP. Pengadilan tidak secara otomatis mendahulukan salah satu jenis sita, melainkan mempertimbangkan relevansi dan urgensi dari masing-masing tindakan penyitaan tersebut. Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penyelesaian konflik hukum antara sita umum kepailitan dengan sita pidana dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst?
- 2) Bagaimana penentuan kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan konflik antara sita umum kepailitan dengan sita pidana dan Sejauh

mana kewenangan Pengadilan Niaga dalam menilai keabsahan sita pidana yang dilakukan oleh penyidik?

- 3) Bagaimana interpretasi pengadilan terhadap "hubungan langsung" antara aset yang disita dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Sita dalam Sistem Hukum Indonesia⁴⁴

1. Sita Umum Kepailitan Sita umum kepailitan merupakan instrumen hukum yang lahir sebagai konsekuensi dari putusan pernyataan pailit. Secara konseptual, sita umum bertujuan untuk memastikan harta pailit berada dalam penguasaan kurator untuk kepentingan pemberesan dan pembagian kepada para kreditor. Karakteristik utama sita umum adalah sifatnya yang menyeluruh terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit dan berlaku demi hukum tanpa memerlukan tindakan khusus untuk penyitaannya.
2. Sita Pidana Sita pidana merupakan bagian dari upaya paksa dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk kepentingan pembuktian dan pengembalian kerugian negara. Berbeda dengan sita umum, sita pidana memiliki prosedur formal yang harus dipenuhi, termasuk adanya izin dari ketua pengadilan negeri. Sita pidana mencerminkan kepentingan publik dalam penegakan hukum pidana.⁴⁵

⁴⁴ Yuddi Handry Robot dkk, Analisis Hukum Sita Jaminan Dalam Perselisihan Hubungan Industrial, (2023) Vol

3 No. 6 Innovative: Journal Of Social Science Research,
<http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/8331>

⁴⁵ Andri Andri dkk, Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan dalam kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa, (2023) Vol. 3 No. 5 Innovative: Journal Of Social Science Research,
<http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/6189>

B. Konflik Norma dalam Penyitaan⁴⁶

1. Dimensi Teoretis Konflik antara sita umum kepailitan dengan sita pidana mencerminkan pertentangan antara kepentingan privat dan publik dalam sistem hukum. Secara teoretis, penyelesaian konflik norma dapat menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari asas preferensi hukum hingga harmonisasi kepentingan. Kompleksitas muncul karena kedua jenis sita memiliki dasar hukum dan tujuan yang sama-sama legitimate.⁴⁷
2. Aspek Praktis Dalam praktik peradilan, konflik sita sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam pelaksanaan baik proses kepailitan maupun penegakan hukum pidana. Diperlukan mekanisme penyelesaian yang dapat mengakomodasi kedua kepentingan tersebut tanpa mengorbankan efektivitas masing-masing proses hukum.

C. Kewenangan Pengadilan Niaga

1. Landasan Yuridis Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara kepailitan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan harta pailit. Kewenangan ini mencakup penyelesaian konflik antara sita umum dengan sita lainnya, termasuk sita pidana. Namun, kewenangan ini perlu dimaknai secara proporsional untuk menghindari konflik yurisdiksi dengan pengadilan lain.
2. Batasan Kewenangan Dalam menilai keabsahan sita pidana, Pengadilan Niaga dibatasi pada penilaian ada tidaknya hubungan langsung antara aset dengan tindak pidana. Pengadilan tidak berwenang menilai aspek formal prosedur penyitaan pidana. Batasan ini penting untuk menjaga harmonisasi sistem peradilan.⁵³

⁴⁶ Fauzi, Muhammad Aziz, Antinomy normen penyitaan aset lembaga pengelola investasi terhadap larangan penyitaan aset negara perspektif Ta'arudl Al-Adillah, Thesis Ilmu Hukum Tata Negara, UIN Maulana Malik Ibrahim <http://etheses.uin-malang.ac.id/32373/>

⁴⁷ Putu Eka Trisna Dewi, EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA: ANALISIS KONFLIK NORMA DALAM UU NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019, (2024) Vol 1 No. 1 INVENTION: Journal of Intellectual Property Law, <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/intelectualproperty/article/view/1248>

D. Konsep Hubungan Langsung

1. Parameter Penilaian Hubungan langsung antara aset dengan tindak pidana dapat dinilai melalui beberapa parameter. Aspek temporal berkaitan dengan waktu perolehan aset dikaitkan dengan waktu terjadinya dugaan tindak pidana. Aspek kausalitas mempertimbangkan asal usul perolehan aset dan keterkaitannya dengan tindak pidana. Aspek fungsional menilai peran aset dalam pelaksanaan atau pembuktian tindak pidana.
2. Implementasi Konsep Penerapan konsep hubungan langsung memerlukan pendekatan kasuistis dengan mempertimbangkan kekhasan setiap kasus. Pengadilan perlu

⁵³ Serlika Aprita, KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN PERNYATAN PAILIT

(Studi Terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga terhadap Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri), (2019) Vol. 14 No. 1 Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/86860967/1019-libre.pdf?1654149024=&response-contentdisposition=inline%3B+filename%3DKewenangan_Pengadilan_Niaga_Dalam_Memeri.pdf&Expires=1730782781&Signature=bqWz9gyDHn7SfgF3H4EeXQeEPJTnB5iK0y2k45Cg7joo45kIRM1TbytEfpfJhIkJhifDkYIF9K8yoWyMRgpoe6N6OCpcm~8R817Eh3hFVa0bdYq2OTEF8mKdl6oJ-mXZkuvu-luyOrxu0E8X5qSaOnEQoQ1E-voLpD5mlas13i-KIzutVQBYZhQ~spaEk-hAAXNKcx1kXSIVOYqA38Tf3td~csCrnukpfhKViBLuKMRV3SQnI9lqjiHTuLO-bx2BHlzP~FgT14GQUi6ftYTnSOzEbBCJUV~HAUluCJIGsiWSd74ial5~IWQEnwmT3RCuDh0~AvNJsGh3hwPOjUQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

mengembangkan kriteria yang jelas namun tetap fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi yang mungkin timbul dalam praktik.⁴⁸

E. Harmonisasi Kepentingan

1. Pendekatan Teoretis Harmonisasi kepentingan dalam penyelesaian konflik sita memerlukan pemahaman mendalam tentang tujuan masing-masing jenis sita. Pendekatan ini harus mampu mengakomodasi baik kepentingan kreditor dalam kepailitan maupun kepentingan publik dalam penegakan hukum pidana.
2. Aspek Praktis Dalam tataran praktis, harmonisasi dapat diwujudkan melalui koordinasi antar lembaga dan pengembangan kriteria yang jelas dalam penyelesaian konflik sita. Keberhasilan harmonisasi akan mendukung terciptanya kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.⁴⁹

F. Implikasi dan Tantangan

1. Kepastian Hukum Penyelesaian konflik sita harus mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup kejelasan status aset dan mekanisme pelaksanaan putusan.
2. Efektivitas Pelaksanaan Tantangan utama dalam pelaksanaan penyelesaian konflik sita adalah koordinasi antar lembaga dan konsistensi penerapan kriteria. Diperlukan mekanisme yang efektif untuk memastikan putusan dapat dilaksanakan dengan baik.⁵⁰

⁴⁸ Pantjar Simatupang, ANALISIS KEBIJAKAN : KONSEP DASAR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN, (2003) Vol. 1 No. 1 Pusat Penelitian dan Pengembang, <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/download/975/947>

⁴⁹ Tri Setiady, HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP TRIPS AGREEMENT DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL, (2014) Vol 8 No 4 <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/322>

⁵⁰ Indra Yudha Koswara, Pendaftaran Tanah sebagai Wujud Kepastian Hukum dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), (2016) Vol. 1 No. 1, Jurnal Hukum Positum, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/525>

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penyelesaian konflik hukum antara sita umum kepailitan dengan sita pidana dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst

Penyelesaian konflik hukum antara sita umum kepailitan dengan sita pidana dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst mencerminkan kompleksitas dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketika terjadi benturan antara kepentingan privat (penyelesaian utang-piutang) dan kepentingan publik (penegakan hukum pidana). Konflik ini bermula ketika Kejaksaan meletakkan sita pidana atas aset-aset yang telah berada dalam sita umum kepailitan berdasarkan Putusan Pailit tanggal 22 Agustus 2016. Namun terhadap hal ini, hakim memberikan pertimbangan yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa walaupun harta pailit tersebut telah dinyatakan sita umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana tersebut di atas, namun Tergugat selaku Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut dengan mendalilkan bahwa penyitaan dilakukan berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);"

Maka, sesungguhnya Hakim mengidentifikasi adanya konflik antara sita umum dan sita pidana dan Mengakui dasar hukum kedua jenis sita, serta Menunjukkan perlunya penyelesaian konflik norma.

Dalam perspektif normatif, konflik ini melibatkan pertentangan antara Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dengan KUHP. UU Kepailitan, khususnya Pasal 31 ayat (1) dan (2), dengan tegas menyatakan bahwa dengan adanya putusan pailit, semua sita harus dihentikan dan menjadi hapus demi hukum. Di sisi lain, KUHP dalam Pasal 39 ayat (2) membuka kemungkinan penyitaan terhadap benda yang telah berada dalam sitaan pailit untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Pertentangan norma ini menciptakan ketidakpastian hukum yang memerlukan penyelesaian komprehensif.

Tabel 1.1 Analisis Konflik Norma

Aspek	UU Kepailitan	KUHAP	Analisis
Dasar Hukum	Pasal 31 ayat (1) & (2)	Pasal 39 ayat (2)	Terjadi konflik antara kepentingan privat dan publik
Prinsip Utama	Sita umum menghapuskan semua sita lainnya	Benda dalam sita pailit dapat disita untuk pidana	Diperlukan harmonisasi kedua kepentingan
Tujuan	Kepastian pengurusan harta pailit	Kepastian penegakan hukum pidana	Perlu keseimbangan kedua tujuan

sumber: hasil analisis tim analis

Dalam menyelesaikan konflik ini, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan pendekatan yang berlandaskan pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Pengadilan berupaya menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Aspek kepastian hukum diwujudkan melalui penetapan kriteria yang jelas untuk menentukan status masing-masing aset. Aspek keadilan tercermin dalam pemberian perlakuan berbeda berdasarkan karakteristik objektif setiap aset. Sementara aspek kemanfaatan dipertimbangkan dengan memungkinkan proses kepailitan dan penegakan hukum pidana berjalan secara paralel.

Pertimbangan pengadilan juga sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari sisi struktur hukum, putusan ini memperhatikan peran dan fungsi berbagai lembaga terkait seperti kurator, penyidik, BPN, dan KPKNL. Dari sisi substansi hukum, pengadilan mengembangkan interpretasi "hubungan langsung" sebagai parameter utama penyelesaian konflik. Dari sisi budaya hukum, putusan ini mendorong terciptanya koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum.

Tabel 2. Analisis Teori pada kasus a quo

Teori	Prinsip	Penerapan dalam Putusan	Dampak
Tujuan Hukum (Radbruch)	Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan	Kriteria objektif penyelesaian	Keseimbangan kepentingan
Sistem Hukum (Friedman)	Struktur, Substansi, Budaya	Koordinasi antar lembaga	Efektivitas pelaksanaan

Keadilan (Rawls)	Perlakuan berbeda yang objektif	Pembedaan status aset	Keadilan substantif
-------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------

sumber: hasil analisis tim analis

Dalam mengembangkan kriteria "hubungan langsung", pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Pertama, waktu perolehan aset dikaitkan dengan waktu terjadinya dugaan tindak pidana. Kedua, penggunaan aset dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana. Ketiga, urgensi penyitaan untuk kepentingan pembuktian pidana. Pendekatan ini mencerminkan teori keadilan John Rawls yang memperbolehkan perlakuan berbeda jika didasarkan pada kriteria objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kriteria tersebut, pengadilan memberikan putusan yang berbeda untuk masing-masing aset. Untuk Rumah Simprug (perolehan 2006) dan Rumah Pondok Indah (perolehan 2003), pengadilan membatalkan sita pidana karena tidak terbukti adanya hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang terjadi pada tahun 2015. Sebaliknya, untuk Rukan Senayan, sita pidana dipertahankan karena terbukti ada hubungan langsung berupa penggunaan aset tersebut sebagai jaminan dalam perjanjian dana talangan yang menjadi objek dugaan tindak pidana.

Tabel 3: Analisis Aset dan Putusan status a quo

Aset	Status Awal	Pertimbangan	Putusan	Dasar
Rumah Simprug	Sita Umum & Pidana	Perolehan 2006, Tidak terkait pidana	Sita Pidana Dibatalkan	Tidak ada hubungan langsung
Rumah Pondok Indah	Sita Umum & Pidana	Perolehan 2003, Tidak terkait pidana	Sita Pidana Dibatalkan	Tidak ada hubungan langsung
Rukan Senayan	Sita Umum & Pidana	Terkait jaminan dana talangan 2015	Sita Pidana Dipertahankan	Ada hubungan langsung

sumber: hasil analisis tim analis

Putusan ini juga mempertimbangkan aspek praktis dalam pelaksanaannya. Pengadilan memberikan perintah yang jelas kepada masing-masing institusi: Kejaksaan diperintahkan mencabut sita pidana untuk aset tertentu, BPN diperintahkan mencoret catatan sita dari buku tanah, dan KPKNL diperintahkan melanjutkan proses lelang. Hal ini mencerminkan pemahaman pengadilan akan kompleksitas pelaksanaan putusan yang melibatkan berbagai institusi. berikut dapat dilihat analisis dalam bentuk tabel yakni:

tabel 4. Analisis Implementasi

Institusi	Perintah Putusan	Tindak Lanjut	Tujuan
Kejaksaan	Mencabut sita pidana tertentu	Penerbitan surat pencabutan	Kepastian status aset

BPN	Mencoret catatan sita	Administrasi pertanahan	Kejelasan status tanah
KPKNL	Melanjutkan lelang	Proses penjualan	Pemberesan harta pailit
Kurator	Melakukan pemberesan	Pengurusan aset	Penyelesaian kepailitan

sumber: hasil analisis tim analis

Signifikansi putusan ini tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus konkret. Secara teoretis, putusan ini mengembangkan doktrin penyelesaian konflik sita dalam sistem hukum Indonesia. Kriteria "hubungan langsung" yang dikembangkan dapat menjadi yurisprudensi untuk penanganan kasus serupa di masa depan. Secara praktis, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan menciptakan mekanisme penyelesaian yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus sejenis. Sehingga dari putusan hakim dalam penyelesaian konflik norma ini, maka analis berpendapat bahwa penyelesaian konflik sita dalam putusan ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan seimbang. Pengadilan tidak terjebak pada preferensi yang kaku antara kepentingan kepailitan atau pidana, melainkan mengembangkan kriteria objektif untuk memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan karakteristik masing-masing aset. Secara eksplisit terlihat bahwa pendekatan ini berhasil mengharmonisasikan kepentingan privat dan publik, sambil tetap memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

2) Penentuan kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan konflik antara sita umum kepailitan dengan sita pidana dan Sejauh mana kewenangan Pengadilan Niaga dalam menilai keabsahan sita pidana yang dilakukan oleh penyidik

"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **Penyitaan perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHAP**, sehingga yang perlu dibuktikan adalah apakah penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap asset harta pailit yang sudah diletakkan sita umum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHAP;"

Berdasarkan analisis putusan No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst, penentuan kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan konflik antara

sita umum kepailitan dengan sita pidana didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk memutus hal-hal yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk perkara dimana Kurator menjadi salah satu pihak yang berkaitan dengan harta pailit sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut.

Dalam menilai keabsahan sita pidana, Pengadilan Niaga memiliki batasan kewenangan yang terfokus pada penilaian ada tidaknya hubungan langsung antara harta yang disita dengan tindak pidana, serta urgensi dan relevansi penyitaan terhadap proses pidana. Pengadilan Niaga tidak menilai prosedur formal penyitaan pidana, melainkan lebih memperhatikan aspek-aspek seperti waktu perolehan aset dibandingkan dengan waktu kejadian tindak pidana, asal usul perolehan aset, hubungan kausalitas antara aset dengan dugaan tindak pidana, serta kepentingan pemberesan harta pailit.

Implementasi kewenangan ini terlihat dalam putusan tersebut dimana Pengadilan Niaga membedakan penanganan terhadap tiga aset yang berbeda. Untuk Rumah Pondok Pinang dan Rumah Simprug yang diperoleh jauh sebelum dugaan tindak pidana (2003 dan 2006) dan tidak terbukti ada hubungan dengan kejahatan, sita pidana dinyatakan tidak sah. Sementara untuk Rukan Senayan yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana karena dijadikan jaminan dana talangan, sita pidana dinyatakan sah karena memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Pengadilan Niaga menerapkan prinsip harmonisasi kepentingan dengan tidak mengenyampingkan hukum pidana, melainkan mengedepankan pendekatan keseimbangan antara kepentingan kepailitan dan penegakan hukum pidana. Beban pembuktian diletakkan pada penyidik untuk menunjukkan hubungan langsung antara aset dengan tindak pidana, sementara Pengadilan menilai bukti-bukti secara objektif berdasarkan urgensi dan relevansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan sita pidana terhadap harta pailit, namun terbatas pada aspek hubungan langsung antara aset dengan tindak pidana serta urgensi dan relevansi

penyitaan, dengan tetap menghormati proses hukum pidana dan memperhatikan kepentingan pemberesan harta pailit.

3) Interpretasi pengadilan terhadap "hubungan langsung" antara aset yang disita dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP

"...dapat disimpulkan bahwa perolehan Rumah Pondok Pinang, dengan SHM No.4395 tersebut diatas yang telah menjadi Harta Pailit dan telah disita umum lebih dahulu yang diperoleh jauh sebelum Henry Djuhari didakwa melakukan tindak pidana, dan dari bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa aset yang disita tersebut ada **hubungan langsung** dengan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (1) huruf a, b, c dan e;"

Berangkat dari pertimbangan tersebut di atas, menurut tim analis bahwa Hakim menetapkan kriteria "hubungan langsung" sebagai parameter utama, Mempertimbangkan syarat dalam Pasal 39 KUHAP, Menegaskan perlunya pembuktian hubungan langsung. Hakim menerapkan kriteria waktu perolehan aset, Mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, Menilai ada tidaknya hubungan langsung dengan tindak pidana.

Berdasarkan analisis putusan No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst, interpretasi Pengadilan Niaga terhadap "hubungan langsung" antara aset yang disita dengan dugaan tindak pidana dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam mempertimbangkan keabsahan sita pidana terhadap tiga aset berbeda milik Henry Djuhari. Pengadilan melakukan penilaian komprehensif dengan memperhatikan aspek temporal, kausalitas, dan keterkaitan substantif antara aset dengan dugaan tindak pidana.

Dalam menginterpretasikan "**hubungan langsung**", Pengadilan Niaga menerapkan tiga parameter utama. **Pertama, aspek kronologis** yaitu dengan mempertimbangkan waktu perolehan aset dikaitkan dengan waktu terjadinya dugaan

tindak pidana. Hal ini terlihat dari pertimbangan Pengadilan yang membandingkan bahwa Rumah Pondok Pinang dan Rumah Simprug diperoleh pada tahun 2003 dan 2006, jauh sebelum terjadinya dugaan tindak pidana dana talangan pada tahun 2015. **Kedua, aspek kausalitas** yaitu dengan memeriksa apakah aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana atau digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana. **Ketiga, aspek fungsional** yaitu dengan menilai peran atau fungsi aset dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana.

Interpretasi "hubungan langsung" oleh Pengadilan secara nyata terlihat dalam perbedaan penilaian terhadap Rukan Senayan dibandingkan dengan dua aset lainnya. Pengadilan menemukan adanya hubungan langsung antara Rukan Senayan dengan dugaan tindak pidana karena aset tersebut secara spesifik dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian dana talangan yang menjadi objek dugaan tindak pidana. Hubungan langsung ini dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan berkaitan dengan perjanjian dana talangan tersebut. Sebaliknya, untuk Rumah Pondok Pinang dan Rumah Simprug, Pengadilan tidak menemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan aset tersebut dalam tindak pidana yang diduga.

Lebih lanjut, tim analis menganalisis bahwa interpretasi Pengadilan terhadap "hubungan langsung" juga mempertimbangkan aspek urgensi dan relevansi penyitaan dalam konteks penegakan hukum pidana. Pengadilan menekankan bahwa tidak cukup hanya ada dugaan keterlibatan aset dalam tindak pidana, tetapi harus ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa penyitaan aset tersebut memang diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pembuktian. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap yang dikutip dalam putusan bahwa penyitaan harus memperhatikan faktor urgensi dan relevansi yang digariskan dalam Pasal 39 KUHP secara utuh.

Dengan demikian, pertimbangan secara eksplisit serta uraian fakta dalam pengambilan keputusan oleh hakim dapat disimpulkan oleh tim analis bahwa Pengadilan menginterpretasikan "hubungan langsung" secara ketat dan komprehensif, tidak hanya berdasarkan kedekatan waktu atau dugaan semata, tetapi harus dibuktikan dengan adanya keterkaitan substantif dan fungsional antara aset dengan dugaan tindak

pidana. Interpretasi ini mencerminkan upaya Pengadilan untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum pidana dengan perlindungan hak-hak terkait kepailitan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Terhadap penyelesaian Konflik Norma, Pengadilan berhasil menyelesaikan konflik antara sita umum kepailitan (UU No. 37/2004) dengan sita pidana (KUHAP) dengan menggunakan pendekatan komprehensif yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan privat dan publik. Selain itu Pengadilan menerapkan teori tujuan hukum Radbruch dengan menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian konflik sita.
2. Dalam hal Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga, bahwa Pengadilan Niaga memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan untuk memutus hal-hal yang berkaitan dengan harta pailit dan Kewenangan Pengadilan Niaga dalam menilai keabsahan sita pidana terbatas pada penilaian hubungan langsung antara aset dengan tindak pidana, tanpa mencampuri prosedur formal penyitaan pidana.
3. Interpretasi "Hubungan Langsung" yang dilakukan hakim pada kasus a quo bahwa Pengadilan mengembangkan kriteria yang ketat dan komprehensif dalam menilai hubungan langsung antara aset dan tindak pidana, meliputi aspek temporal, kausalitas, dan fungsional, selain itu Pendekatan ini menghasilkan putusan yang berbeda untuk masing-masing aset: membatalkan sita pidana untuk aset yang tidak terkait langsung dengan dugaan tindak pidana (Rumah Simprug dan Rumah Pondok Indah), namun mempertahankan sita pidana untuk aset yang terbukti memiliki hubungan langsung (Rukan Senayan). Sehingga Dampak Putusan ini adalah menciptakan preseden penting dalam penyelesaian konflik sita dan memberikan panduan praktis bagi penanganan kasus serupa di masa depan dan Putusan menghasilkan mekanisme koordinasi yang jelas antar lembaga (Kejaksaan, BPN, KPKNL, dan Kurator) dalam pelaksanaan putusan.

Secara keseluruhan, putusan ini berhasil memberikan solusi yang seimbang dan terukur dalam menyelesaikan konflik antara kepentingan kepailitan dan penegakan hukum pidana, dengan tetap menjaga kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR BACAAN

- Andri, Andri dkk. (2023). Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan dalam kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5). <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6189>
- Fauzi, Muhammad Aziz. (n.d.). Antinomy normen penyitaan aset lembaga pengelola investasi terhadap larangan penyitaan aset negara perspektif Ta'arudl Al-Adillah [Thesis]. UIN Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32373/>
- Indra Yudha Koswara. (2016). Pendaftaran Tanah sebagai Wujud Kepastian Hukum dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Hukum Positum*, 1(1). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/525>
- Pantjar Simatupang. (2003). Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. *Pusat Penelitian dan Pengembang*, 1(1). <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/download/975/947>
- Putu Eka Trisna Dewi. (2024). Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, 1(1). <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/intellectual-property/article/view/1248>
- Serlika Aprita. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1). <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/86860967/1019-libre.pdf>
- Tri Setiady. (2014). Harmonisasi Prinsip-prinsip TRIPS Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional. *Fiat Justisia*, 8(4). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/322>
- Yuddi Handry Robot dkk. (2023). Analisis Hukum Sita Jaminan Dalam Perselisihan Hubungan Industrial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6). <http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/8331>



**PENDAFTARAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN ITIKAD BAIK
HASIL ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga**

Jkt.Pst.

**ANTARA
DC COMICS
MELAWAN**

**PT. MARXING FAM MAKMUR
DAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

MAJELIS HAKIM

Hakim Ketua: Albertus Usada, SH., MH
Hakim Anggota: Made sukereni, SH.,MH
Hakim Anggota: Agung Suhendro, SH.,MH

PENGADILAN NIAGA JAKARTA

**KERJASAMA ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2024**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sengketa merek dagang antara DC Comics dan PT. Marxing Fam Makmur, yang berfokus pada pembatalan pendaftaran merek "SUPERMAN" oleh Tergugat dan validitas klaim merek tersebut sebagai merek terkenal. DC Comics, sebagai Penggugat, mengklaim sebagai pemilik pertama merek "SUPERMAN" yang terdaftar sejak 1980, sedangkan Tergugat mendaftarkan merek yang sama pada 1993 dengan dalih itikad baik. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang berlaku dan penalaran hakim dalam memutuskan, mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta yurisprudensi terkait. Temuan menunjukkan bahwa Penggugat berhasil membuktikan status merek "SUPERMAN" sebagai merek terkenal dengan pengakuan global, serta adanya persamaan substansial antara kedua merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Keputusan pengadilan untuk membatalkan pendaftaran merek Tergugat didasarkan pada itikad tidak baik yang ditunjukkan Tergugat dalam pendaftaran merek yang sama setelah merek tersebut dikenal luas di pasar. Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai turut tergugat diakui namun tidak mempengaruhi hasil keputusan. Penelitian ini menyarankan agar penggugat melakukan pendaftaran merek yang cepat dan tepat, serta Tergugat diharapkan untuk melakukan penelitian menyeluruh sebelum pendaftaran. Selain itu, pentingnya sosialisasi tentang perlindungan merek terkenal dan pemisahan peran hukum antara pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara juga ditekankan untuk meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa merek di masa depan.

Kata Kunci : Hakim, Merek, Hukum, Itikad Tidak Baik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus ini terkait sengketa merek dagang yang diajukan oleh DC Comics (selanjutnya disebut Penggugat) terhadap PT. Marxing Fam Makmur (selanjutnya disebut Tergugat). Kasus ini berfokus pada pembatalan pendaftaran merek "SUPERMAN" yang dimiliki oleh Tergugat serta validitas klaim merek tersebut adalah merek terkenal.

Latar Belakang Kasus ini, bermula saat Penggugat, DC Comics yang dimana adalah penerbit komik terkenal dengan karakter ikonik "SUPERMAN". Karakter "SUPERMAN" ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1938.⁵¹ Merek ini telah menghasilkan pendapatan yang signifikan dan dikenali secara luas oleh masyarakat secara internasional. Merek ini juga telah terdaftar di banyak negara sebagai merek terkenal. Dengan dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 27 Mei 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk membatalkan pendaftaran merek "SUPERMAN" atas nama Tergugat, yang terdaftar pada 7 Maret 1993 untuk kelas barang tertentu.

Tergugat, PT. Marxing Fam Makmur, mengklaim sebagai pemilik sah merek terdaftar tersebut dengan menunjukkan bahwa pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa merek tersebut tidak didaftarkan dengan itikad tidak baik dan bahwa mereka telah menggunakan merek "SUPERMAN" dalam konteks yang sama sekali berbeda dengan karakter yang dipegang oleh Penggugat.

Kerangka hukum dalam kasus ini menggunakan aturan dan yurisprudensi seperti berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:
 - Pasal 20 mengatur tentang ciri dan keabsahan merek terdaftar.
 - Pasal 21 menyatakan tentang alasan penolakan pendaftaran merek apabila terdapat itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal.

⁵¹ Bethari, A. B., & Tawami, T. Stereotip Pahlawan Super: Perilaku Fisik Superman Di Buku Komik The Death Of Superman. Wanastra, Vol. 10, No. 2, 2018, hal. 29-34

- Pasal 76 mengatur tentang pihak yang berhak mengajukan gugatan pembatalan merek.
- Pasal 77 mengenai jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan.

2. Yurisprudensi :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 memberikan pengertian tentang merek terkenal dan kriteria yang harus diperhatikan dalam penilaian tersebut.

Lalu dalam pertimbangannya:

1. Itikad Tidak Baik

Penggugat perlu membuktikan bahwa pendaftaran merek "SUPERMAN" oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik. Ini mencakup niat untuk menjiplak atau memanfaatkan reputasi merek terkenal dari Penggugat yang sudah ada sebelumnya. Tergugat harus membuktikan bahwa mereka memiliki niat asli dan berbeda dalam menggunakan merek tersebut.

2. Pembuktian

Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, seperti dokumen pendaftaran, tanggal pendaftaran, dan bukti promosi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menghasilkan kesimpulan apakah merek Tergugat menyebabkan kebingungan di masyarakat.

3. Kriteria Merek Terkenal

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016, Penggugat perlu membuktikan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai merek, volume penjualan, dan promosi yang telah dilakukan di Indonesia untuk bisa mengklaim bahwa merek "SUPERMAN" adalah merek terkenal.

4. Beban Pembuktian

Dalam konteks ini, beban pembuktian berada pada Penggugat. Penggugat harus menunjukkan bahwa merek "SUPERMAN" sudah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia dan bukan hanya di negara asalnya.

Dalam putusannya bahwa, menerima Gugatan Penggugatan yang dimana Pengadilan menyatakan bahwa merek "SUPERMAN" milik Penggugat diakui sebagai merek terkenal lalu Pengadilan menilai bahwa pendaftaran merek "SUPERMAN" oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik serta menghukum Tergugat untuk Membayar


Biaya Perkara. Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebagai dampak dari hasil putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Penggugat sebagai pendaftar pertama merek SUPERMAN dan sebagai pemilik merek SUPERMAN?
2. Apakah Merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat sebagai merek terkenal (well-known mark)?
3. Apakah Merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat a quo mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat?
4. Apakah Pendaftaran Merek SUPERMAN dilakukan dengan itikad tidak baik?
5. Bagaimana Kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJENHKI) Sebagai Turut Tergugat?

C. Kerangka Analisis Putusan

Dengan memanfaatkan metodologi yang sistematis dalam mengevaluasi data (Putusan) dan informasi, diharapkan menghasilkan kesimpulan yang konsisten dan valid. Metode yang digunakan dalam analisis/penelitian putusan berfungsi untuk memastikan bahwa tiap langkah dalam proses analisis dilakukan dengan cermat dan terukur, sehingga dapat meminimalisir bias dan menghasilkan output yang berkualitas. Untuk memperjelas konsep-konsep yang dibahas, bagan di bawah ini diharapkan memberikan gambaran visual yang membantu dalam memahami alur pikir dan hubungan data/informasi yang digunakan dalam proses analisis/penelitian.



TINJAUAN PUSTAKA

Pendaftaran merek memberikan jaminan hukum kepada pemilik, dan jika terjadi pelanggaran, pemilik merek yang terdaftar dapat mengajukan tuntutan hukum yang lebih efektif berdasarkan hak eksklusif yang diperoleh dari pendaftaran tersebut⁵². Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek dagang adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek bisa juga sebagai identitas atau lambang yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan yang lainnya.

⁵² Subijakto, Ronny H, Hukum Merek di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2018, hal.32

Merek tidak hanya sekedar logo atau nama, tetapi mencakup reputasi, nilai-nilai, dan pengalaman yang terkait dengan produk atau layanan tersebut.⁵³

Keabsahan merek diatur dalam Pasal 20 yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar, sedangkan Pasal 21 menjelaskan alasan penolakan pendaftaran jika terdapat itikad tidak baik. Adapun terkait Merek terkenal diatur Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2) lalu diperjelas pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2) serta yurisprudensi seperti putusan Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 yang menekankan pada beberapa unsur, seperti tingkat pengenalan merek, volume penjualan, dan kegiatan promosi yang dilakukan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 juga mengaskan bahwa bukti-bukti yang mendukung pengakuan sebagai merek terkenal harus menunjukkan pengenalan yang signifikan pada masyarakat.

Konsep itikad tidak baik merupakan poin penting dalam sengketa ini, di mana Penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat, dalam pendaftaran merek "SUPERMAN", berupaya untuk menjiplak atau meraih keuntungan dari reputasi merek yang sudah ada. Sementara itu, Tergugat perlu menunjukkan bahwa pendaftarannya dilakukan dengan niat baik, menjelaskan konteks serta penggunaan merek yang sah. Beban pembuktian terletak pada Penggugat untuk menunjukkan bahwa merek "SUPERMAN" telah dikenal di Indonesia, dan mereka harus menyajikan data valid, seperti laporan survei tentang pengenalan merek, bukti penjualan, dan dokumentasi promosi.

Selain itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) memiliki peranan krusial dalam pengawasan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual di Indonesia. DJHKI juga harus memastikan bahwa pendaftaran merek dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak pemilik merek. Dalam konteks ini, kedudukan DJHKI sebagai Turut Tergugat harus dianalisis terkait tanggung jawab mereka dalam proses pendaftaran yang menimbulkan sengketa. Melalui pendekatan

⁵³ David Edyson, dkk, Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8, No.1, 2024

hukum, pengertian mengenai merek terkenal, serta konsep itikad baik dan beban pembuktian, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu-isu hukum yang terlibat dalam sengketa merek dan implikasinya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Penggugat sebagai pendaftar pertama merek SUPERMAN dan sebagai pemilik merek SUPERMAN**

Indonesia dalam konteks pendaftaran merek menggunakan sistem/prinsip *first to file* (sistem ini juga disebut sebagai sistem konstitutif), yang berarti hak atas suatu merek di Indonesia didapatkan dengan cara pendaftaran. Orang yang berhak atas merek adalah pendaftar pertama yang mengajukan permohonan pendaftarannya dengan itikad baik/*good faith* kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁵⁴ Sebagai tambahan, pendaftaran merek, terdapat dua sistem yang diakui, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem deklaratif berarti menetapkan bahwa individu pertama yang menggunakan suatu merek akan diakui secara hukum sebagai pemilik sah merek tersebut, sistem deklaratif berfokus pada pengguna pertama yang berperan sebagai pemilik hak atas merek berdasarkan prinsip penggunaan pertama. Dalam kerangka sistem pendaftaran deklaratif ini, tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pendaftaran merek, mengingat pendaftaran itu sendiri tidak dianggap sebagai syarat mutlak untuk memiliki hak atas merek. Satu-satunya tujuan pendaftaran adalah untuk menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan adalah pengguna pertama dari merek yang disengketakan⁵⁵

Merek "SUPERMAN," yang pertama kali terdaftar pada tanggal 17 Maret 1980 dengan Nomor Daftar 155666, menunjukkan niat dan upaya DC COMICS untuk melindungi merek tersebut di pasar Indonesia. Pendaftaran tersebut bukan hanya relevan secara hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen DC COMICS terhadap pembentukan identitas merek yang kuat, yang sangat penting di industri hiburan global. Dalam konteks putusan No.29-Pdt.Sus-Merek-2019-PN Jkt ini, DC COMICS berhasil membuktikan posisinya sebagai pendaftar pertama merek "SUPERMAN" di Indonesia melalui

⁵⁴ Arfi Dyah Chatarina. Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 16 No. 2, 2019, hal. 122.

⁵⁵ Andre Asmara, Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to file Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016), Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol. 3., No. 2, Tahun 2019, hlm. 187.

serangkaian pendaftaran resmi yang diajukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selanjutnya, DC COMICS mengajukan pendaftaran tambahan untuk merek "SUPERMAN" pada tanggal 16 Januari 1986 dengan Nomor Daftar 202172. Pendaftaran tambahan ini semakin mengukuhkan niat DC COMICS untuk menjaga eksklusivitas atas mereknya tersebut. Proses hukum yang diambil oleh DC COMICS dengan menyertakan dokumen resmi, termasuk sertifikat pendaftaran dari DJKI, memberikan bukti yang kuat tentang validitas pendaftarannya. Bukti-bukti dengan tanda/kode P-5 dan P-6 menunjukkan pemenuhan semua syarat administratif dan hukum yang diperlukan, menguatkan posisi DC COMICS.

Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dan mengakui bahwa tidak terdapat pendaftaran merek "SUPERMAN" sebelumnya oleh pihak lain, sehingga menegaskan bahwa DC COMICS adalah pendaftar pertama yang sah sesuai dengan prinsip "first to file" dalam hukum merek. Prinsip ini memberikan hak eksklusif kepada DC COMICS untuk menggunakan dan melindungi merek "SUPERMAN," yang tanda kebanggaan bagi penggugat sekaligus langkah penting dalam menjaga integritas mereknya di pasar yang kompetitif. Dengan status ini, DC COMICS menjadi pemilik resmi yang berhak atas merek tersebut, mengamininya dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga.

PT. Marxing Fam Makmur, yang mendaftarkan merek yang sama setelahnya, hakim menemukan adanya potensi pelanggaran atas hak eksklusif yang dimiliki oleh DC COMICS. Pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat dilihat dalam kerangka itikad tidak baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis. Kasus ini menyoroti pentingnya pemberlakuan ketentuan hukum yang melindungi pemilik merek jauh dari penyalahgunaan, serta mencegah adanya kebingungan di kalangan konsumen.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tidak hanya melindungi hak-hak DC COMICS tetapi juga memperkuat perlindungan merek terkenal dalam konteks hukum. Keputusan tersebut menciptakan preseden penting yang berfungsi sebagai pelindung hak kekayaan intelektual, serta memberikan jaminan bagi konsumen mengenai identitas produk yang benar. Dalam ekosistem bisnis yang semakin kompleks, putusan ini menegaskan

bahwa prinsip perlindungan terhadap merek terkenal sangat penting untuk menjaga reputasi merek dan kepercayaan konsumen di pasar, memberikan arah hukum yang jelas untuk kasus-kasus serupa di masa depan.

Hakim menggunakan interpretasi dalam menentukan pendaftar pertama merek "SUPERMAN" oleh DC COMICS, interpretasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang menggambarkan pendekatan dan pertimbangannya dalam putusan ini :

1. Dalam menentukan pendaftar pertama, hakim secara fundamental menerapkan prinsip *first to file* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hakim menyadari bahwa pendaftaran yang lebih awal memberikan hak eksklusif kepada pihak yang mendaftarkan merek tersebut, yang dalam hal ini adalah DC COMICS. Dengan memeriksa dokumentasi pendaftaran, termasuk Nomor Daftar 155666 yang menunjukkan pendaftaran pertama pada tanggal 17 Maret 1980, hakim mengonfirmasi bahwa tidak ada pendaftaran merek serupa sebelumnya yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini menegaskan DC COMICS sebagai pendaftar pertama yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum.
2. Hakim juga menunjukkan cara berpikir yang sistematis dengan merujuk pada bukti dokumen resmi yang diajukan oleh DC COMICS yaitu sertifikat pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hakim tidak hanya mengandalkan pengakuan dari pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga memvalidasi klaim dengan memeriksa bukti konkret yang menunjukkan bahwa semua prosedur pendaftaran telah diikuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, adanya dokumen bertanda P-5 dan P-6 menjadi factor/bukti kunci dalam penguatan keputusan.
3. Hakim menggunakan teori interpretasi hukum yang beragam, seperti pendekatan gramatikal dan sistematik. Melalui pendekatan gramatikal, hakim menegaskan arti langsung dari ketentuan hukum yang terkait dengan merek dan pendaftaran, sedangkan melalui pendekatan sistematik, hakim mengevaluasi hubungan antara konteks hukum pendaftaran merek dengan prinsip-prinsip yang lebih luas terkait perlindungan merek secara umum. Keduanya berperan penting dalam penegasan bahwa DC COMICS memiliki hak eksklusif atas merek "SUPERMAN."

4. Hakim juga mengutamakan inisiatif untuk melindungi kepentingan umum. Dengan memberikan hak kepada DC COMICS sebagai pendaftar pertama, hakim tidak hanya melindungi hak penggugat tetapi juga melindungi konsumen dari potensi kebingungan yang dapat timbul akibat adanya merek yang serupa di pasaran. Pendekatan ini menunjukkan perhatian hakim terhadap dampak yang lebih luas dari keputusan hukum, yang melindungi reputasi merek terkenal dan kepercayaan konsumen serta agar tidak terjadinya kebingungan pada konsumen.
5. Pada akhirnya, cara berpikir hakim dalam menentukan penggugat sebagai pendaftar pertama meliputi pertimbangan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya putusan untuk mengakui DC COMICS sebagai pemilik hak eksklusif atas merek, hakim memperkuat asas keadilan dalam perlindungan kekayaan intelektual dan menciptakan ketegasan bahwa penggugat mempunyai hak untuk mencegah praktik buruk yang dapat merugikan posisi mereka sebagai pelaku industri.

Cara berpikir hakim dalam kasus ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada perlindungan hak atas merek yang telah dikenal secara internasional, menjadikan putusan ini sebagai titik acuan yang penting dalam hukum merek di Indonesia.

B. Merek Terdaftar Superman Milik Penggugat Sebagai Merek Terkenal (*Well-Known Mark*)

Putusan yang dihasilkan dalam sengketa hukum antara DC COMICS dan PT. Marxing Fam Makmur terkait merek "SUPERMAN" tidak hanya menegaskan status merek tersebut sebagai merek terkenal (*well-known mark*), tetapi juga menjadi contoh implementasi prinsip-prinsip perlindungan kekayaan intelektual yang integral, merujuk pada berbagai landasan hukum yang ada baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, kita dapat mengaitkan sejumlah elemen hukum, termasuk Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ("Permenkumham 67/2016"), Konvensi Paris, dan TRIPS. Merujuk pada Pasal 18 Permenkumham 67/2016, terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu merek sebagai merek terkenal. Kriteria ini meliputi:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bukti bahwa merek "SUPERMAN" tidak hanya dikenal di kalangan penggemar komik, tetapi juga memiliki status ikonik di seluruh dunia berkat karakter yang telah ada sejak tahun 1938. Bukti penjualan komik "SUPERMAN" yang mencapai lebih dari 600 juta kopi menunjukkan bahwa merek ini telah mencapai pengenalan yang luas, validasi yang diperoleh dari bukti P-42 berupa print-out dari WIPO Global Brand Database.
2. Volume penjualan barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut, serta keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek. DC COMICS menunjukkan bahwa mereka telah berhasil menjual berbagai merchandise terkait "SUPERMAN," termasuk atribut film dan peragaan karakter, yang mendemonstrasikan keuntungan substansial dari merek yang terkenal ini. Ini diukur tidak hanya dalam angka penjualan, tetapi juga dalam reputasi merek yang telah terbangun di pasaran.
3. Pangsa pasar yang dikuasai. Merek dan relevansinya dalam konteks bisnis. Hakim mencatat dominasi DC COMICS dalam produk-produk karakter *superhero* di pasar, serta kehadiran merek ini di berbagai sektor terkait, menunjukkan bahwa merek "SUPERMAN" telah menguasai pangsa pasar yang signifikan.
4. Jangkauan geografis penggunaan merek serta jangka waktu penggunaannya. Merek "SUPERMAN" telah didaftarkan di lebih dari 100 negara, menciptakan basis yang kuat untuk pengakuan internasional. Penggunaan merek ini sejak lama menjadi fokus penilaian dalam putusan, merujuk pada keberhasilan DC COMICS dalam memperkenalkan dan mempromosikan merek di seluruh dunia.
5. Intensitas promosi dan nilai investasi yang digunakan untuk memperkenalkan merek. Upaya DC COMICS dalam melakukan kolaborasi dengan brand-brand besar dan penayangan film dalam skala besar berkontribusi pada penguatan merek, yang juga dipertimbangkan dalam putusan ini.

Putusan ini tidak hanya berdasarkan pada ketentuan domestik tetapi juga diintegrasikan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Konvensi Paris menekankan pentingnya perlindungan merek terkenal di

antara negara-negara anggota WTO (*World Trade Organization*), yang sekaligus menggarisbawahi tanggung jawab negara-negara untuk menghormati dan melindungi merek yang dikenal secara internasional. Hal ini diakomodasi di dalam kerangka hukum Indonesia, di mana perlindungan merek terkenal menjadi norma hukum melalui pasal yang relevan dalam peraturan domestik. Berdasarkan Pasal 6bis Konvensi Paris, apabila sebuah merek telah diakui terkenal dalam satu negara anggotanya, maka negara tersebut punya kewajiban untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap merek tersebut, meskipun merek tersebut tidak terdaftar di negara tersebut. Ini memberikan argumen kuat bahwa merek "SUPERMAN," dengan reputasi global yang luas, harus dilindungi di Indonesia meskipun terdaftar sebelumnya pada tahun 1980. TRIPS memberikan cakupan hukum yang lebih luas dan spesifikasi tentang perlindungan merek terkenal yang mendefinisikan batasan penggunaan merek yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Hal ini menciptakan landasan hukum yang solid bagi hakim untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat dianggap melanggar hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh DC COMICS.

Hakim dalam putusannya menekankan bahwa merek "SUPERMAN" adalah merek terkenal yang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat di pasar. Keberadaan indikator-indikator yang relevan yang telah dibahas di atas, serta pengakuan terhadap yurisprudensi sebelumnya, membangun landasan yang kuat untuk keputusan ini. Pada akhirnya, keputusan hakim untuk mengakui DC COMICS sebagai pendaftar pertama sekaligus pemilik sah merek "SUPERMAN" menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Putusan ini tidak hanya melindungi hak-hak DC COMICS tetapi juga berfungsi sebagai preseden yang memperkuat integritas pasar dengan melindungi konsumen dari potensi kebingungan yang bisa timbul akibat pendaftaran merek yang mirip. Melalui keputusan ini, hukum merek di Indonesia mendapatkan legitimasi yang lebih, yang sejalan dengan standar internasional, sekaligus memberikan sinyal positif bahwa pengakuan terhadap merek terkenal sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri yang adil dan kompetitif di Indonesia.

Dalam analisis putusan hukum terkait gugatan pembatalan merek "SUPERMAN" yang diajukan oleh DC COMICS, dapat dilihat bahwa cara berpikir hakim tidak hanya

mencerminkan kedalaman pengetahuan hukum, tetapi juga bukti keberhasilan integrasi antara hukum nasional dan internasional, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak konsumen, dan kepastian hukum yang dimana aspek-aspek ini adalah aspek yang sangat penting mengingat Indonesia sendiri telah turut serta dalam persetujuan awal untuk membentuk WTO (*World Trade Organizer*) pada 1994 saat pertemuan di Marrakesh, Maroko

Hakim menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi internasional, seperti Konvensi Paris dan TRIPS. Konvensi Paris, yang berfokus pada perlindungan kekayaan industri, mengharuskan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan penuh terhadap merek yang telah dikenal di negara lain. Ini memberikan konteks penting dalam memahami mengapa DC COMICS, meskipun merupakan entitas asing, berhak atas perlindungan hukum yang sama di Indonesia. Hakim mengidentifikasi bagaimana "SUPERMAN" sebagai merek terkenal telah melewati batas-batas nasional dan mendapatkan pengakuan global. Identifikasi ini mencerminkan pemahaman autentik terhadap tujuan Konvensi Paris, yaitu mendorong kerjasama antarnegara dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Misalnya, pengajuan dokumen dari *WIPO Global Brand Database* yang menunjukkan pendaftaran merek di lebih dari 100 negara memberikan bukti substansial bahwa merek tersebut telah ada dalam kesadaran publik internasional yang sejalan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris.

Hakim mampu menyusun argumen yang logis dan sistematis dalam menilai bukti yang diajukan oleh penggugat dengan menggunakan konsep argumentasi hukum. Misalnya, bukti yang ditandai P-42 mencerminkan kehadiran substansial merek "SUPERMAN" di pasar global dengan data dari WIPO. Melalui analisis yang mendalam terhadap pengakuan merek di kalangan masyarakat, hakim menjelaskan mengapa merek tersebut memenuhi syarat untuk dianggap terkenal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut berlandaskan pada penalaran hukum yang kuat dan evaluasi yang komprehensif tentang bukti yang ada.

Hakim juga menggiatkan aturan-aturan dari Undang-Undang Merek dan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, yang menjadi tulang punggung bagi legalitas

pengakuan merek terkenal di Indonesia. Dengan mengaitkan indikator-indikator yang relevan seperti pengetahuan masyarakat, volume penjualan, pangsa pasar, dan kontinuitas penggunaan merek, maka hakim menunjukkan integrasi antara hukum normatif dengan informasi praktis yang mendukung status merek "SUPERMAN." Pendekatan ini bukan hanya sekedar penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi dari putusan yang diambil.

Dalam menganalisis bukti-bukti yang diajukan, hakim mengadopsi pendekatan kritis yang memperhatikan validitas dan relevansi setiap dokumen. Bukti-bukti terkait pengenalan merek, yang diperoleh dari penjualan yang substansial dan usaha pemasaran yang ekstensif, menjadi landasan kuat bagi hakim untuk berargumen bahwa merek "SUPERMAN" telah dicitrakan sebagai simbol yang lebih dari sekadar produk komik, ia telah menjadi bagian dari budaya populer global. Hakim tidak hanya menilai bukti bersifat kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dari pengenalan merek dalam masyarakat, menggarisbawahi pentingnya perlindungan dari potensi kebingungan yang dapat merugikan konsumen.

Hakim juga menunjukkan penalaran berdasarkan keberlanjutan hukum. Dalam konteks merek "SUPERMAN," ada risiko konkret bahwa pendaftaran merek oleh PT. Marxing Fam Makmur dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, yang bisa merusak integritas merek dan mengurangi nilai yang telah dibangun oleh DC COMICS selama beberapa dekade. Dengan mempertimbangkan aspek ini, hakim menciptakan pertimbangan hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga kepentingan publik dalam menjaga kejelasan identitas produk di pasar. Lalum cara berpikir hakim berkenaan dengan keadilan dan kepastian hukum sangat mencolok. Hakim mengambil sikap bahwa perlindungan terhadap merek terkenal harus ditegakkan demi menciptakan keadilan, sehingga memberikan tekanan pada sistem hukum untuk berfungsi sebagai pelindung bagi pihak yang berinvestasi dalam merek. Dengan mengakui DC COMICS sebagai pendaftar pertama, hakim tidak hanya menegakkan prinsip keadilan hukum, tetapi juga menciptakan preseden yang memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi entitas bisnis lainnya yang beroperasi dalam ranah hukum merek.

Secara keseluruhan, putusan ini menggambarkan integrasi yang efektif antara hukum nasional dengan konvensi internasional serta penerapan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan hukum, dan kepastian hukum. Keputusan ini menegaskan bahwa merek yang telah dikenal secara luas berhak mendapatkan perlindungan yang kuat di seluruh dunia, yang menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik bagi pemilik merek sambil melindungi kepentingan konsumen. Menerapkan semua elemen teori hukum yang relevan, hakim berhasil mewujudkan putusan yang tidak hanya mengikat secara hukum tetapi juga merefleksikan nilai-nilai keadilan sosial dalam praktik hukum di Indonesia. Melalui pendekatan ini, ia menegaskan pentingnya perlindungan merek terkenal dalam konteks bisnis global yang semakin kompleks, menjadikan putusan ini sebagai rujukan penting bagi litigasi kekayaan intelektual di masa depan.

C. Merek Terdaftar Superman Milik Tergugat Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhan Dengan Merek Terdaftar SUPERMAN Milik Penggugat

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam konteks hukum merek berarti bahwa dua merek yang dibandingkan memiliki kesamaan yang substansial dalam elemen-elemen yang membentuk merek tersebut yang dapat mengakibatkan kebingungan di kalangan konsumen. Kedua merek dianggap samap apabila :

Secara VISUAL	Elemen-elemen desain logo dan warna dari kedua merek sangat mirip satu sama lain
Secara FONETIK	Ketika kedua merek diucapkan dan terdengar sangat mirip
Secara KONSEPTUAL	keduanya menyampaikan ide, produk, atau jasa yang serupa

Dasar hukum untuk menganalisis persamaan secara visual dapat ditemukan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana dinyatakan bahwa merek yang memiliki kesamaan yang dapat membingungkan konsumen dapat ditolak pendaftarannya. Dalam hal ini, elemen desain, logo, dan warna

dari masing-masing merek menjadi faktor penting dalam penilaian. Selain itu, Pasal 21 juga mencakup aspek fonetik, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkannya. Kesamaan dalam cara pengucapan merek menjadi pertimbangan penting, terutama jika keduanya membawa potensi kebingungan ketika diucapkan oleh konsumen. Selain itu, dasar hukum untuk analisis konseptual terdapat dalam Pasal 20 UU Merek, yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika terdapat unsur yang dapat membingungkan, termasuk ide atau konsep utama yang diwakili oleh merek. Pengadilan sering kali mempertimbangkan persamaan konsep antara dua merek sebagai bagian dari analisis keseluruhan, di mana jika kedua merek membawa makna yang sama, maka dapat menjadi argumen untuk mengklaim adanya kebingungan. Dengan demikian, analisis visual, fonetik, dan konseptual saling terkait dalam menilai kesamaan merek dan memastikan perlindungan terhadap konsumen dari kebingungan serta menjaga integritas merek di pasaran.

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek yang disengketakan dalam putusan ini harus memperhatikan beberapa aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain dapat ditolak. Dalam konteks ini adalah :

1. Persamaan pada pokoknya berarti ada kemiripan yang mencolok antara dua merek yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat konsumen.
2. Hal ini juga berarti bahwa elemen-elemen kunci dari dua merek harus dibandingkan, baik dari segi nama, logo, maupun identitas visual lainnya.

Majelis Hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa terdapat persamaan antara merek "SUPERMAN" milik Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dan merek "SUPERMAN" milik Penggugat (DC Comics). Beberapa pertimbangan yang diambil oleh Hakim antara lain:

1. Ekstensi Pendaftaran

Merek "SUPERMAN" milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara dan telah memiliki pengakuan sebagai merek terkenal sejak lama. Penggugat juga menunjukkan bukti pendaftarannya yang menunjukkan statusnya sebagai pendaftar pertama (first to file).

2. Identitas Visual

Bukti yang diajukan oleh Penggugat (P-1 hingga P-61), terdapat elemen-elemen yang menunjukkan kesamaan dalam hal bentuk tulisan, logo yang khas, dan gambar karakter superhero yang identik.

3. Tingkat Pengetahuan Masyarakat

Bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Penggugat menunjukkan tak hanya pengetahuan masyarakat, tetapi juga volume penjualan dan keuntungan yang berkaitan dengan merek tersebut di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa merek yang diklaimnya terkenal dan telah terdaftar sebelum merek Tergugat. Penggugat wajib menunjukkan bahwa merek "SUPERMAN" memang telah dikenal secara luas di Indonesia dan terbukti memiliki market share yang signifikan. Sebaliknya, Tergugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa pendaftarannya telah dilakukan secara sah dan dengan itikad baik. Tergugat juga diajukan untuk memberikan bukti bahwa tidak ada niat untuk meniru atau mendompleng merek terkenal milik Penggugat. Dalam hal ini, Tergugat mengacu pada peraturan yang mendasari pendaftaran merek mereka.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan:

1. Merek terdaftar "SUPERMAN" milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "SUPERMAN" milik Penggugat.
2. Penggugat dapat membuktikan bahwa mereknya dikenal sebagai merek terkenal.
3. Tergugat tidak mampu untuk membuktikan bahwa pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad baik dan bahwa merek mereka tidak membingungkan masyarakat.

Karena adanya bukti kuat dari Penggugat dan ketidakmampuan Tergugat untuk menunjukkan sisi legal mereka, Majelis Hakim memberikan putusan yang menguntungkan untuk Penggugat. Hal ini menegaskan pentingnya identifikasi merek dan jaminan perlindungan bagi pemilik merek di bawah hukum perdata di Indonesia. Untuk

penyelesaian sengketa merek ini, penting untuk baik pihak melakukan pembuktian yang memadai untuk mendukung dalil-dalil hukum mereka. Hal ini menekankan pada prinsip kehati-hatian dalam pendaftaran merek dan perlunya kesadaran akan konsekuensi hukum dari pemilihan merek yang dapat menciptakan kebingungan di pasar.

Dalam perkara pembatalan merek "SUPERMAN," nalar hakim tercermin dari penerapan prinsip-prinsip hukum yang mendasar, penerapan ketentuan-ketentuan yang spesifik dalam Undang-Undang Merek, serta keterkaitan dengan yurisprudensi yang relevan. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai nalar hakim, aturan yang digunakan, dan yurisprudensi yang relevan dalam keputusan tersebut:

1. Penerapan Prinsip Hukum

A. Prinsip "*First to File*" (Pendaftar Pertama)

Dalam hukum merek Indonesia, prinsip "first to file" menyatakan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Nalar hakim didasarkan pada ketentuan ini dengan mengakui bahwa Penggugat (DC Comics) merupakan pendaftar pertama untuk merek "SUPERMAN" di Indonesia berdasarkan bukti pendaftaran yang menunjukkan bahwa merek tersebut terdaftar lebih awal sebelum Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) melakukan pendaftaran.

B. Itikad Baik (*Good Faith*)

Hakim mengevaluasi apakah pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, permohonan pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik akan ditolak. Nalar hakim terfokus pada pengumpulan evidensi yang menunjukkan potensi adanya unsur niat mendompleng dari Tergugat, yang mengarah pada kesimpulan bahwa pendaftaran merek mereka tidak memenuhi kriteria yang diharapkan.

2. Aturan Hukum yang Digunakan

A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- Pasal 76 Ayat (1) menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

- Pasal 20 menetapkan alasan pembatalan merek terkait dengan pelanggaran hukum atau itikad tidak baik.
- Pasal 21 Ayat (3) mengatur terkait pengajuan merek yang beritikad tidak baik.
- Pasal 77 Ayat (2) menyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik.

B. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016

- Pasal 18 Ayat (3)**: Mengatur kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu merek dapat dianggap sebagai merek terkenal, penting dalam penilaian merek "SUPERMAN."

3. Yurisprudensi yang Digunakan

A. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991

- Dalam putusan ini, diuraikan bahwa merek dapat dianggap terkenal jika sudah dikenal secara internasional dan didaftarkan di banyak negara, yang menjadi pertimbangan penting dalam keputusan ini.

B. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 220/PK/Perd/1986

- Menyatakan pentingnya melindungi merek terkenal dan mendorong pendaftar untuk menggunakan identitas yang jelas dan tidak mirip dengan merek asing.

C. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018

- Menjamin bahwa jika ada keputusan sebelumnya mengenai merek yang sama, gugatan baru harus dianggap tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014

- Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menekankan bahwa gugatannya akan dinyatakan tidak diterima jika tidak menyangkut objek yang sama dengan perkara yang sudah diputus sebelumnya.

Analisis hakim terhadap bukti yang diajukan sangat terlihat dengan bagaimana kelayakan bukti dari Penggugat. Dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hakim sangat cermat mengevaluasi setiap dokumen, mulai dari pendaftaran merek hingga bukti promosi dan distribusi yang menunjukkan ketenaran merek "SUPERMAN." Ini memperlihatkan upaya hakim untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh dan penerimaan merek di masyarakat. Hakim juga

mempertimbangkan bukti dari Tergugat untuk membuktikan itikad baik dalam pendaftaran merek. Apabila Tergugat tidak mampu membuktikan itikad baik, maka logika hakim cenderung menyimpulkan sebaliknya bahwa terdapat unsur itikad tidak baik.

Hakim juga melakukan Perbandingan Elemen Merek dengan melakukan perbandingan yang mendetail antara elemen-elemen dari merek yang disengketakan. Penilaian hakim tentang "persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya" dasar dari identifikasi logo, nama, dan simbol dari merek tersebut mengkonfirmasi niat mendompleng yang diargumentasikan oleh Penggugat. Yang selanjutnya hakim Menggugurkan Argumen Tergugat yang berarti nalar hakim juga terfokus pada meredakan argumen Tergugat yang mencoba melawan dengan bukti-bukti bahwa merek mereka tidak memiliki kemiripan. Hakim memberikan penekanan bahwa meskipun ada usaha untuk membedakan elemen tertentu dari merek, ketidakcocokan tersebut tidak menghilangkan potensi kebingungan di kalangan konsumen. Hakim juga dengan jelas memperhatikan bahwa satu tujuan dari hukum merek adalah untuk melindungi konsumen dari kebingungan dan penipuan. Nalar ini menunjukkan bahwa hakim memahami pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap merek dan produk, yang menjadi penting dalam pasar yang sebagian besar bersifat kompetitif sehingga hakim memberikan pandangan terhadap Potensi Kerugian dengan mengakui bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, hakim menyimpulkan bahwa keputusan untuk membatalkan pendaftaran merek Tergugat sangat relevan untuk menjaga prestise merek dan ketentraman pasar.

Hakim melakukan Evaluasi Terhadap Itikad Baik. Hakim secara cermat mengevaluasi argumen kedua belah pihak mengenai itikad. Nalar hakim terlihat ketika mempertimbangkan semua bukti mengenai niat mendaftarkan merek. Kekurangan dana dan niat baik dari Tergugat untuk berbasiskan pada kekuatan dari merek yang sudah terkenal memperkuat alasan hakim untuk menolak pendaftaran merek milik Tergugat. Selanjutnya mempertimbangkan tindakan Tergugat yang tidak menunjukkan inisiatif untuk memisahkan merek mereka yang sudah ada, hakim menunjukkan bahwa hal tersebut mencerminkan adanya aksi dan itikad yang tidak sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan dalam dunia bisnis.

Perlu dicermati dan diperhatikan bahwa Hakim :

1. memiliki “ketajaman” dalam menganalisa bukti yang berarti, Hakim tidak hanya mempertimbangkan pengakuan hukum untuk merek yang terdaftar lebih awal tetapi juga melakukan penilaian mendalam terhadap bukti dan dokumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.
2. nalar hakim mementingkan perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi pemilik merek tetapi juga untuk menjaga integritas pasar dan melindungi konsumen dari kebingungan.
3. penggunaan yurisprudensi untuk dijadikan sebagai “panduan”. Hakim menunjukkan ketelitian dalam menarik kesimpulan dari yurisprudensi terdahulu yang menambah kekuatan argumennya serta memastikan keputusan sejalan dengan praktek hukum yang sudah ada.

Nalar hakim dalam keputusan ini didasarkan pada apresiasi yang mendalam terhadap ketentuan hukum, penerapan yurisprudensi yang sesuai, dan evaluasi bukti yang sangat teliti. Nalar hakim dalam putusan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat serta bukti. Melalui penerapan bukti yang komprehensif dan yurisprudensi, hakim mampu menarik kesimpulan yang menegaskan keadilan bagi pemilik merek terkenal "SUPERMAN", yaitu DC Comics, dengan mempertimbangkan perlunya melindungi konsumen dari kesalahpahaman di pasar. Keseluruhan pertimbangan ini menunjukkan dedikasi hakim terhadap keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual.

D. Tergugat Dalam Mendaftarkan Merek SUPERMAN *a quo* Dilakukan Dengan Itikad Tidak Baik

Prinsip itikad baik terkait pendaftaran merek terdapat pada pasal 21 ayat (3) yang menyatakan “*Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik*”. Penjelasan pasal ini adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan

konsumen. Sebagai contoh Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Undang-Undang dan atau BW tidak mendefinisikan secara jelas dan tegas terkait *to goeder trouw/good faith* (itikad baik), maka beberapa definisi tentang itikad baik ini bisa dijadikan landasan utama :

1. Dalam Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda - Indonesia menyatakan *goede trouw* adalah semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam hubungan hukum⁵⁶
2. Menurut Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 (*Nederlandse Jurisprudentie*) memberikan pernyataan *goede trouw* “*volgens de eisen van redelijkheid and billijkheid*” yang berarti itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan⁵⁷. P.L. Werry menerjemahkan *redelijkheid* adalah rasional, yaitu dapat diterima oleh nalar dan akal sehat, sedang *billijkheid* adalah patut dan adil. Dengan demikian *redelijkheid en billijkheid*, yaitu semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar, dan adil⁵⁸

Definisi diatas memberikan pengertian bahwa itikad baik harus mengandung kewajaran, kepatutan, keadilan dan dapat diterima oleh nalar dan akal sehat. Itikad baik harus dapat diukur dengan norma-norma objektif, bukan hanya berasal dari subjektivitas para pihak.

Penilaian itikad baik dapat dilakukan dengan penilaian yang bersifat relatif ataupun subjektif serta penilaian yang bersifat absolut atau objektif. Penilaian yang bersifat relatif dapat dilakukan dengan menilai tingkah laku yang nyata dari subyek sedangkan penilaian

⁵⁶ N.E, Algra, et al, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda - Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal.581

⁵⁷ P.L. Werry, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990, hal.9

⁵⁸ *ibid*

yang bersifat objektif dapat dilakukan dengan akal sehat dan keadilan. Berdasarkan penilaian itikad baik tersebut, maka pengertian itikad baik menurut pasal 1338 (3) BW adalah pengertian dalam arti objektif dan dinamis⁵⁹. Itikad baik disini bersifat dinamis yang melingkupi keseluruhan proses permohonan dan pendaftaran merek. Itikad baik dalam arti bersifat dinamis artinya juga bahwa pihak yang satu tidak boleh merugikan pihak yang lain atau tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi, karena kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari pihak yang mengajukan permohonan dan pendaftaran merek.

Dalam hukum merek, itikad baik adalah prinsip yang sangat penting dan mempengaruhi segala aspek pendaftaran dan penggunaan merek. Itikad baik menyiratkan bahwa:

1. Kejujuran dalam Pendaftaran

Pendaftar merek harus memiliki niat yang jelas dan tidak meniru merek yang sudah ada. Mereka harus melakukan penelitian yang memadai untuk memastikan bahwa merek yang ingin didaftarkan tidak identik atau menyerupai merek yang sudah terdaftar dan dikenal secara luas.

2. Perlindungan terhadap Merek Terkenal

Prinsip itikad baik juga melindungi merek terkenal dengan mencegah pihak lain dari mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi merek tersebut, yang bisa merugikan pemilik merek yang sah.

3. Pilihan Pengguna

Itikad baik memastikan bahwa konsumen tidak akan tertipu atau bingung mengenai asal-usul produk yang mereka beli. Dengan kata lain, merek harus digunakan dengan jujur untuk menggambarkan identitas produk sebenarnya.

Dalam kasus merek "SUPERMAN", beberapa fakta mendukung klaim bahwa Tergugat telah bertindak dengan itikad tidak baik antara lain (1) Pendaftaran Merek oleh

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung, 1992, hal.62.

Tergugat, Tergugat mendaftarkan merek "SUPERMAN" setelah merek tersebut meluas dikenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, melalui usaha dan investasi yang signifikan oleh Penggugat. Tindakan ini menunjukkan bahwa pendaftaran mungkin merupakan upaya untuk mengambil alih reputasi pengguna lain tanpa menciptakan nilai yang sah. (2) Kesamaan yang Ada, Merek yang didaftarkan oleh Tergugat sangat mirip dengan merek yang telah dibangun oleh Penggugat dan dapat membingungkan konsumen, merusak prinsip itikad baik yang seharusnya dijunjung tinggi..

Penggugat memiliki beban pembuktian bahwa (1) Mereknya adalah Merek Terkenal dan Terpercaya, Penggugat harus menunjukkan dengan bukti-bukti bahwa banyak orang yang mengenal merek "SUPERMAN" dan telah terdaftar di banyak negara, termasuk Indonesia sebelum Tergugat mendaftarkan merek yang sama. (2). Tergugat Tahu atau Seharusnya Tahu yang dimana Bukti harus menunjukkan bahwa Tergugat tahu atau seharusnya tahu jika tindakan mereka akan merugikan pemilik merek yang telah dikenal sehingga dapat diinterpretasikan sebagai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pendaftaran merek "SUPERMAN" oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik. Beberapa pertimbangan hakim mencakup:

1. Penilaian terhadap tindakan Tergugat, yang diindikasikan oleh pendaftaran merek setelah merek terkenal telah ada dan digunakan secara luas oleh Penggugat.
2. Tindakan Tergugat memanfaatkan nama yang telah memiliki reputasi global dapat berujung pada kebingungan di kalangan konsumen, yang jelas bertentangan dengan prinsip *good faith*.

Hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek Tergugat. Keputusan ini adalah refleksi dari Perlunya menjaga integritas sistem pendaftaran merek, dimana satu pihak tidak boleh “menumpang” pada reputasi dan kerja keras pihak lain yang telah membangun merek mereka dengan itikad baik serta Kewajiban terhadap perlindungan konsumen agar tidak tertipu oleh merek yang membingungkan, yang akan merugikan kepercayaan publik terhadap produk-produk yang berkaitan.

Berdasarkan itikad baik dan itikad tidak baik dalam konteks pendaftaran merek "SUPERMAN" :

1. Tergugat dalam mendaftarkan merek "SUPERMAN" menunjukkan itikad tidak baik, yang terbukti dari keinginan mereka untuk memanfaatkan nama yang telah terkenal secara global tanpa membangun merek mereka sendiri.
2. Penggugat berhasil menunjukkan dengan bukti yang kuat bahwa merek mereka adalah merek terkenal dan bahwa Tergugat berusaha untuk mengeksploitasi ketenaran tersebut.
3. Putusan hakim untuk membatalkan pendaftaran merek Tergugat mendukung prinsip baik bersama mengenai keadilan dan kejujuran dalam praktik pendaftaran merek, melindungi baik pemilik merek yang sah dan konsumen dari kebingungan.

Dalam perkara pembatalan merek "SUPERMAN," nalar hakim tercermin dari penerapan prinsip-prinsip hukum yang mendasar, penerapan ketentuan-ketentuan yang spesifik dalam Undang-Undang Merek, serta keterkaitan dengan yurisprudensi yang relevan. Dalam hukum merek Indonesia, prinsip "*first to file*" menyatakan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Nalar hakim didasarkan pada ketentuan ini dengan mengakui bahwa Penggugat (DC Comics) merupakan pendaftar pertama untuk merek "SUPERMAN" di Indonesia berdasarkan bukti pendaftaran yang menunjukkan bahwa merek tersebut terdaftar lebih awal sebelum Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) melakukan pendaftaran.

Hakim mengevaluasi apakah pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, permohonan pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik akan ditolak. Hakim berfokus pada bukti yang menunjukkan potensi adanya unsur niat mendompleng dari Tergugat, yang mengarah pada kesimpulan bahwa pendaftaran merek mereka tidak memenuhi kriteria yang diharapkan lalu menggunakan turan Hukum seperti :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - Pasal 76 Ayat (1) : Menyatakan bahwa “gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan”.

- Pasal 20 : Menetapkan alasan pembatalan merek terkait dengan pelanggaran hukum atau itikad tidak baik.
 - Pasal 21 Ayat (3) : Mengatur terkait pengajuan merek yang beritikad tidak baik.
 - Pasal 77 Ayat (2) : Menyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
 - Pasal 18 Ayat (3): Mengatur kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu merek dapat dianggap sebagai merek terkenal, penting dalam penilaian merek "SUPERMAN."
 3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991
 Dalam putusan ini, diuraikan bahwa merek dapat dianggap terkenal jika sudah dikenal secara internasional dan didaftarkan di banyak negara, yang menjadi pertimbangan penting dalam keputusan ini.
 4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 220/PK/Perd/1986
 Menyatakan pentingnya melindungi merek terkenal dan mendorong pendaftar untuk menggunakan identitas yang jelas dan tidak mirip dengan merek asing.
 5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018
 Menjamin bahwa jika ada keputusan sebelumnya mengenai merek yang sama, gugatan baru harus dianggap tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
 6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014
 Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menekankan bahwa gugatannya akan dinyatakan tidak diterima jika tidak menyangkut objek yang sama dengan perkara yang sudah diputus sebelumnya.

Ketajaman Analisis Bukti Hakim tidak hanya mempertimbangkan pengakuan hukum untuk merek yang terdaftar lebih awal tetapi juga melakukan penilaian mendalam terhadap bukti dan dokumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, lalu hakim berfokus

pada Perlindungan Merek Terkenal yang dimana pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi pemilik merek tetapi juga untuk menjaga integritas pasar dan melindungi konsumen dari kebingungan serta penggunaan Yurisprudensi Sebagai Panduan Hakim menunjukkan ketelitian dalam menarik kesimpulan dari yurisprudensi terdahulu yang menambah kekuatan argumennya serta memastikan keputusan sejalan dengan praktek hukum yang sudah ada. Nalar hakim dalam keputusan ini didasarkan pada apresiasi yang mendalam terhadap ketentuan hukum, penerapan yurisprudensi yang sesuai, dan evaluasi bukti yang teliti. Dengan mempertimbangkan prinsip "*first to file*", itikad baik, dan perlindungan terhadap merek terkenal, hakim mengambil keputusan yang berfokus pada keadilan dan kepastian hukum, yang pada akhirnya menegaskan kedudukan hukum Penggugat atas merek "SUPERMAN."

Hakim selain menggunakan konsep positivisme, terlihat jelas penalaran yang digunakan menggunakan konsep/teori hukum alam yang mengutamakan etika dan moral dalam konteks hukum itu sendiri, dibuktikan dengan putusan yang mencerminkan keadilan bagi semua yang terlibat, lalu menggunakan sudut pandang ekonomi hukum, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat ekonomi yang optimal serta bagaimana hakim menggunakan pendekatan keadilan distributif yaitu pendistribusian manfaat di dalam masyarakat dengan mengupayakan bagaimana tidak hanya hak pemilik merek yang diakui tetapi juga untuk bagaimana melindungi konsumen dari kebingungan terkait merek. Pada akhirnya hakim menggabungkan elemen dari berbagai teori hukum, termasuk positivisme hukum, hukum alam, dan yurisprudensi, sambil tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan tidak hanya mencerminkan penerapan hukum yang tepat, tetapi juga nilai-nilai etika dan kepentingan publik dalam perlindungan merek, khususnya merek terkenal seperti "SUPERMAN."

E. Kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Sebagai Turut Tergugat

Tergugat adalah pihak yang dianggap telah merugikan Penggugat atas perbuatan yang dilakukannya, baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Dalam kedudukannya tersebut, Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung di dalam suatu Gugatan. Tergugat memiliki 3 (tiga) peranan penting dalam proses persidangan, yaitu:

- a) Memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai bentuk Pembelaan dari Tergugat setelah menerima Gugatan Penggugat;
- b) Mengajukan Alat Bukti untuk mendukung bantahan sekaligus pembelaannya.
- c) Mengajukan Keberatan terhadap Gugatan Penggugat atau dikenal dengan istilah Eksepsi.

Turut Tergugat adalah pihak yang tidak memiliki hak atas sesuatu yang disengketakan, namun diikutsertakan oleh Penggugat sebagai pihak dalam Gugatan. Kedudukan Turut Tergugat adalah sebagai pelengkap pihak dalam Gugatan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005, dijelaskan bahwa :

“ Setidaknya setiap orang yang berkaitan dengan perkara harus dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

Turut Tergugat pun memiliki peran dalam persidangan, yaitu :

- a) Menghadiri persidangan sesuai relaas pemberitahuan persidangan;
- b) Mengajukan Alat Bukti;
- c) Memberikan Keterangan dan/atau Jawaban atas Gugatan Penggugat.

Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Misalnya, dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, Turut Tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan. Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang

sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim⁶⁰.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sendiri seringkali melibatkan pemilik kekayaan intelektual dengan seseorang/badan yang menggunakan kekayaan intelektual tanpa itikad baik. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pun selalu dilibatkan dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Jika melihat dari tugas atau kewenangan DJKI, seringkali dalam penyelesaian sengketa, kedudukan DJKI menjadi turut tergugat.

DJKI bertugas :

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran

⁶⁰ Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 2

- kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DJKI merupakan lembaga yang mengatur administrasi kekayaan intelektual, khususnya dalam pendaftaran merek. DJKI bertanggung jawab untuk mengatur, menerbitkan, dan menyimpan data pendaftaran hak kekayaan intelektual, termasuk merek. Fungsi ini bersifat administratif dan bertujuan untuk melindungi hak pemilik merek serta memberikan kepastian hukum. Adapun fungsi/tugas DJKI dalam Pendaftaran Merek diantaranya adalah (1) menerima dan memproses permohonan pendaftaran merek, (2) Melakukan pemeriksaan administratif atas kepatuhan syarat (3) Menerbitkan sertifikat untuk pendaftaran merek yang telah memenuhi syarat. Sebagai bagian dari fungsi administratif seperti disebutkan sebelumnya, DJKI tidak berwenang untuk menentukan sengketa hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Pengugat, dalam hal ini DC Comics, menggugat PT. Marxing Fam Makmur, yang mendaftarkan merek "SUPERMAN". Gugatan tersebut juga melibatkan DJKI sebagai Turut Tergugat.

Implikasi apabila DJKI menjadi tergugat beresiko untuk ditolaknya gugatan (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau biasa disebut dengan istilah N.O karena cacat formil. Mengingat tugas DJKI yang bersifat administratif yang dimana kewenangannya bukan pada Pengadilan Negeri melainkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada sebuah gugatan, seperti :⁶¹

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

⁶¹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 811

4. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Gugatan *error in persona* mempunyai klasifikasi seperti :⁶²

1. *Diskualifikasi in person* seperti tidak mempunya hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan tidak cakap melakukan Tindakan hukum.
2. *Plurius Litis Consurtium* (gugatan kurang pihak)
3. *Gemis Aanhoeda Nigheida* atau salah sasaran pihak yang digugat.

Dalam putusan ini perlu diperhatikan bahwa kedudukan DJKI sebagai turut tergugat sudah tepat. Jika DJKI berkedudukan sebagai Tergugat maka gugatan dipandang menjadi *error in persona* yang dimana klasifikasinya masuk dalam *Gemis Aanhoeda Nigheida*. DJKI adalah pihak yang tidak memiliki hak atas sesuatu yang disengketakan, namun diikutsertakan oleh Penggugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat Kedudukan Turut Tergugat adalah sebagai pelengkap pihak dalam Gugatan. Memberikan pandangan lain apabila DJKI adalah Tergugat maka mekanisme yang ditempuh adalah melalui PTUN. PTUN mempunyai kewenangan absolut jika yang di gugat adalah badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) secara jelas menyatakan Dalam pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) menyatakan :

Ayat (1) : “Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

Ayat (2) : “Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.

Ayat (3) : “Sengketa tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah.”

⁶² Ibid, hal. 117-119

Ayat (4) : *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Selanjutnya ketentuan mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tentang perkara administrasi negara berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintah telah dinyatakan oleh PERMA No. 2 Tahun 2019 dalam Pasal (2) ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menyatakan :

Ayat (1) : *“Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”*

Ayat (2) : *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif.”*

Ayat (3) : *“Dalam hal peraturan perundangundangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat Pertama.”*

Terkait kompetensi absolut Lembaga peradilan dalam hal ini antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara tegas di atur pada bagian Ketentuan Penutup PERMA Nomor 12 Tahun 2009. Ketentuan Penutup tersebut tercantum di dalam Bab V PERMA Nomor 12 Tahun 2009 yaitu terdapat pada pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10 : *“Pada saat Peraturan mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetap belum diperiksa, dilimpahkan*

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 11 : “Perkara Perbuatan Menggar hukum oleh Bada dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

Pasal 12 : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud Pasal 10 yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini di Undangkan, telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang disertai sisa panjar biaya perkaranya”

Tergugat dan Turut Tergugat memiliki implikasi yang signifikan dalam sistem pengadilan. Tergugat adalah pihak yang dianggap merugikan Penggugat dan memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban, mengajukan alat bukti, dan mengajukan keberatan terhadap gugatan. Di sisi lain, Turut Tergugat tidak memiliki hak atas objek yang disengketakan tetapi diikutsertakan oleh Penggugat untuk melengkapi pihak dalam gugatan. Kesenjangan kedudukan hukum ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan proses persidangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memainkan peran administratif dalam pengelolaan kekayaan intelektual, dan biasanya berfungsi sebagai Turut Tergugat dalam sengketa yang melibatkan kekayaan intelektual, seperti kasus yang melibatkan gugatan dari DC Comics terhadap PT. Marxing Fam Makmur. Kewenangan DJKI bersifat administratif dan tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sengketa hukum yang mengharuskan adanya penilaian hakim. Ketika DJKI dihadapkan sebagai Tergugat dalam perkara hukum, hal ini berpotensi mengakibatkan cacat formil dalam gugatan, serta dapat menyebabkan gugatan ditolak (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena ketidakcocokan dengan kewenangan hukum yang ada. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, sengketa yang melibatkan tindakan Pemerintah atau badan publik

seharusnya ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengklasifikasikan posisi DJKI sebagai Turut Tergugat memastikan bahwa pengadilan yang berwenang dapat melakukan penilaian yang tepat terhadap sengketa yang muncul. Mempertahankan DJKI sebagai Turut Tergugat memastikan bahwa mekanisme hukum yang tepat diterapkan dengan memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan kewenangan dalam konteks sengketa kekayaan intelektual dalam hal ini adalah sengketa merek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menggunakan pendekatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah tidak akan tepat karena, dalil dalam ganti rugi akan mengacu pada PP No. 43 Tahun 1991 yang dimana membatasi nilai ganti rugi hingga Rp 5 juta saja. Ketentuan ini tidak adaptif dengan perkembangan kerugian materiil yang nyata dalam sengketa seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat bernilai lebih dari nilai yang ditentukan oleh PP tersebut. Lalu pembatasan ini tidak mencerminkan prinsip keadilan distributif (*distributive justice*) dimana kerugian harus diganti sesuai dengan tingkat dampaknya bukan sekadar berdasarkan nominal historis. Hal ini menempatkan penggugat dalam posisi tidak adil karena tidak menerima kompensasi yang memadai untuk pemulihan haknya. Batasan ini menciptakan hambatan bagi pengadilan untuk memberikan prinsip *restitutio in integrum* atau pemulihan penuh hak. Dalam sengketa seperti pelanggaran merek, kerugian tidak hanya materiil tetapi juga immateriil, seperti kerugian reputasi yang tidak akan diperhitungkan oleh PP ini.

Sejalan dengan pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya, nampak tidak sejalan dengan Peradilan sederhana yang didesain untuk menyelesaikan sengketa dengan nilai kecil secara cepat. Sengketa administratif yang sederhana sering kali memerlukan pertimbangan lebih kompleks dibandingkan gugatan biasa karena melibatkan otoritas pemerintah. Dalam perspektif peradilan modern, PP No. 43 Tahun 1991 harus diselaraskan dengan tujuan peradilan sederhana, dengan menyesuaikan nilai ganti rugi ke tingkat yang lebih realistis untuk mencakup kerugian aktual. Hal ini juga memungkinkan penggugat

untuk mendapatkan keadilan dengan cara yang efisien tanpa harus memindahkan sengketa ke pengadilan yang lebih kompleks ataupun harus menggugat berulang kali. Jika tetap mengacu dengan aturan yang telah ada, maka setiap sengketa keperdataan akan terus menempatkan pemerintah/penguasa sebagai turut tergugat.

Terkait sengketa merek seperti yang dimaksud dalam penulisan ini, memilih “jalur” *onrechmatige overheidsdaad* bukanlah Langkah yang strategis dan bijak dalam mencari keadilan. PP No. 43 Tahun 1991 menetapkan prosedur yang terlalu birokratis, sehingga menyulitkan masyarakat dalam menuntut keadilan dan juga tidak adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap proses ini mengakibatkan ketidaksesuaian dengan prinsip *fair trial* serta kerugian non-materiil dalam gugatan PMH sering kali diabaikan, padahal prinsip *restitutio in integrum* mengharuskan pengembalian kondisi penggugat ke keadaan semula sebelum pelanggaran terjadi. Dalam praktik, pengadilan jarang memberikan kompensasi atas dampak psikologis, sosial, atau reputasional yang diakibatkan oleh tindakan pemerintah.

Maka dari itu diperlukan Langkah untuk memastikan sistem hukum yang adil, transparan dan efektif seperti menyeimbangkan peran PTUN dan Pengadilan Negeri dalam menangani PMH yang melibatkan badan pemerintah, dengan mekanisme evaluasi silang agar gugatan tidak cacat formil. Kedudukan hukum Tergugat dan Turut Tergugat, serta implementasi PP No. 43 Tahun 1991 dalam konteks PMH, mencerminkan perlunya reformasi hukum untuk mengakomodasi perkembangan zaman. Kerangka hukum yang lebih adaptif, seperti revisi batas ganti rugi dan integrasi peradilan sederhana dalam sengketa administratif, dapat meningkatkan efisiensi, keadilan, dan aksesibilitas sistem peradilan di Indonesia.

PENUTUP

Analisis Sengketa merek "SUPERMAN" antara DC Comics dan PT. Marxing Fam Makmur, memuat beberapa poin penting yang akhirnya dapat disimpulkan. Pertama, DC Comics diakui sebagai pendaftar pertama yang sah atas merek "SUPERMAN" berdasarkan prinsip "*first to file*" dalam hukum merek Indonesia, yang menunjukkan perlunya registrasi yang tepat untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual. Kedua, hakim secara substansial memperoleh bukti dari keberadaan merek tersebut di tingkat internasional, sehingga merek "SUPERMAN" diakui sebagai merek terkenal (*well-known mark*) yang memerlukan perlindungan hukum. Ketiga, terdapat persamaan yang signifikan antara merek milik Tergugat dan merek milik Penggugat, baik secara visual, fonetik, maupun konseptual, yang berpotensi menciptakan kebingungan di kalangan konsumen. Keempat, pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik, mengingat pendaftaran dilakukan setelah merek tersebut terkenal, yang diklasifikasikan sebagai tindakan meniru untuk keuntungan yang tidak sah. Terakhir, kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai turut tergugat tidak menimbulkan dampak hukum terhadap keputusan, meskipun hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman akan kewenangan masing-masing pihak dalam penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan kekayaan intelektual.

Adapun rekomendasi/saran yang perlu diperhatikan. Pertama, penggugat telah melakukan pendaftaran merek secara cepat dan tepat agar hak-hak kekayaan intelektual mereka terlindungi dengan baik. Kedua, disarankan untuk melakukan penelitian mendalam sebelum mengajukan pendaftaran merek dan memastikan bahwa merek yang diajukan tidak memiliki kesamaan signifikan dengan merek yang telah ada di pasar. Ketiga, terkait dengan prinsip itikad baik, perlu ada pelatihan dan penanganan yang lebih baik dalam pemahaman etika bisnis bagi para pendaftar merek untuk mencegah potensi sengketa di masa mendatang. Keempat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebaiknya meningkatkan kebijakan sosialisasi mengenai perlindungan merek terkenal dan memahami batasan dalam peran mereka sebagai turut tergugat dalam sengketa merek. Terakhir, hukum tentang merek

perlu disempurnakan agar lebih jelas dalam memisahkan peran dan tanggung jawab antara pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, untuk memperkuat sistem hukum serta memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

DAFTAR ACUAN / REFERENSI

Andre Asmara, Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to file Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016), Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol. 3., No. 2, Tahun 2019

Arfi Dyah Chatarina. Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 16 No. 2, 2019

Bethari, A. B., & Tawami, T. Stereotip Pahlawan Super: Perilaku Fisik Superman Di Buku Komik The Death Of Superman. Wanastra, Vol. 10, No. 2, 2018

David Edyson, dkk, Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8, No.1, 2024

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

N.E, Algra, et al, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda - Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983

P.L. Werry, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990

Subijakto, Ronny H, Hukum Merek di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2018

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1995

F. LAMPIRAN

NOTULENSI *FOCUS GROUP DISCUSSION*
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO
ANALISIS KASUS PIDANA 2024 KERJASAMA KOMISI YUDISIAL

Reviewer: Dr. Niken,S.H.,M.H

No	Nomor Putusan	Isu Hukum	Usulan Dari Reviewer
1	989/Pid.Sus/2021/PN Bdg	<p>1. Bagaimana hakim memperluas makna "kekerasan" dalam kasus ini? Apa implikasi dari perluasan makna tersebut terhadap penerapan hukum? Bagaimana konteks hukum acara pidana terhadap alasan hakim menerapkan Pasal 81 ayat (5) yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum?</p>	<p>1. Isu telah sesuai, lakukan kajian Kembali terkait ultimum remedium, disempurnahkan dan dilakukan kajian perbandingan</p>
2	XX/Pid.Sus-Anak/2023/pn.Smn	<p>Bagaimanakah Pertimbangan</p> <p>1. Hakim</p> <p>2. mengenai pemberian Pidana dan Tindakan oleh JPU?</p> <p>Bagaimanakah Hakim mencermati</p> <p>3. antara Pidana Syarat Umum dan Syarat Khusus?</p> <p>Bagaimana Pandangan Hakim mengenai Prinsip The best Interest of the child?.</p>	<p>1. Reviewer setuju dengan Isu hukum yang diulas, namun perlu dihindari beberapa hal terkait dengan kesamaan perspektif analisis. Sekiranya dapat ditarik hal-hal yang berbeda untuk menghindari pengulangan analisis</p> <p>2. terhadap kasus-kasus yang lain. Perlu diberi pendalaman terkait Kajian dari perspektif Prinsip The best Interest of the child.</p>

3	202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur pencemaran nama baik terkait penggunaan frasa "LORD" dan pernyataan keterlibatan bisnis pertambangan dalam kasus Haris Azhar berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE? 2. Bagaimana penerapan metode penemuan hukum oleh hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik yang berkaitan dengan publikasi hasil riset dalam kasus Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviewer sepakat dengan isu hukum yang ditawarkan, isu hukum tersebut dinilai cukup menarik. Hanya saja perlu pendalaman Kembali terhadap substansi isu hukum yang ditawarkan Perlu ditambahkan kajian mengenai asas yang lebih mendalam sehingga kajian bukan hanya sebatas pada gramatikal 2.
4	219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan unsur "diketahui umum" dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan ruang privat dan ruang publik pada media sosial Facebook dalam konteks pencemaran nama baik? 3. Bagaimana penerapan asas kesalahan dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr terkait tindak pidana pencemaran nama baik? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviewer memberi usulan bahwa isu hukum terhadap Pertimbangan hakim dalam putusan ini perlu memperhatikan latarbelakang aliran pemikiran hakim, dan juga menambahkan pendalaman terhadap konsep sehingga hakim melakukan penemuan hukum.
5	704/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keragaman substansi hukum yang digunakan oleh Hakim dalam pertimbangan hukum? 2. Bagaimana alur penalaran hakim dalam menilai peristiwa hukum? 3. Mengapa unsur harus mengetahui dan turut serta diberi porsi yang besar dalam pertimbangan hakim? 4. Bagaimana penggunaan yurespudensi dalam pertimbangan hakim? 5. Aliran hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan alasan meringankan dalam putusan? 	<p>Sempurnakan Kembali isu hukum agar lebih tajam dan lebih kompleks bukan hanya sekedar pertanyaan, namun lebih pada temuan isu dalam pertimbangan kasus.</p>

NOTULENSI *FOCUS GROUP DISCUSSION*
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO
ANALISIS KASUS 2024

Reviewer: Prof. Dr. Shidarta,S.H.,M.H

No	Nomor Putusan	Isu Hukum	Usulan Dari Reviewer
-----------	----------------------	------------------	-----------------------------

1	No. 29-Pdt.Sus-Merek2019-PN Jkt	<p>1. Terhadap Penalaran Hukum Hakim, Analisis Menilai bahwa Penalaran Hukum oleh hakim menggunakan teori interpretasi hukum dengan metode interpretasi sistematis dan metode interpretasi historis.</p> <p>Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran hukum dengan memahami suatu ketentuan hukum sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang utuh.</p> <p>2. Selain metode penalaran, aspek lain yang dilihat oleh Analisis adalah hal pembuktian, hakim mampu melihat lebih jauh terkait well-known mark.</p> <p>Secara jelas analisis berpendapat bahwa isu hukum yang ditarik adalah terkait adanya kemampuan hakim secara jelas dan terukur mampu menganalisis dengan pendekatan penalaran interpretasi sistematis dan historis, selain itu juga hakim mampu mengkaji pada pertimbangan terkait pembuktian dalam aspek “well-known mark” sehingga dalam putusan ini beberapa isu positif ditemukan oleh hakim terhadap pertimbangan yang digunakan sebagai legal reasoning amar putusan.</p>	<p>1. Melakukan Analisis perbandingan dengan Putusan Serupa dimana Kementerian Hukum dan HAM pada kasus serupa dijadikan sebagai Turut Tergugat.</p> <p>2. Analisis mendalam terkait Formil maupun Substansi putusan yakni menyangkut status Kementerian Hukum dan HAM yang hanya dijadikan sebagai Turut Tergugat, mengapa bukan menjadi Tergugat Dua? Dengan reasoning bahwa Ketika status Kementerian Hukum dan HAM hanya sebagai Turut Tergugat maka sesungguhnya “Turut Tergugat” tidak secara dominan mendapatkan dampak dari putusan, perlu adanya pendalaman teori dan konsep untuk menguatkan argument bahwa Kementerian Hukum dan HAM patut di jadikan juga sebagai Tergugat II.</p> <p>3. Masukkan juga analisis mengenai Kriteria Merek Terkenal, dan</p>
---	---------------------------------	--	---

			<p>Klasifikasi Kelas Merek Terkenal, sehingga dengan adanya kriteria dan klasifikasi maka akan menambah kekayaan terhadap analisis kasus.</p>
--	--	--	---

2	99/Pdt.G/2019/PN Bpp	<p>1. Formalitas Putusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - secara formalitas putusan yang dianalisis telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai putusan yang baik. - putusan ini nampak memiliki bobot yang sama terhadap pertimbangan hakim dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, pada titik ini memberikan pesan bahwa pertimbangan hakim dibangun dengan mempertimbangkan seluruh isi gugatan. <p>2. Substansi Putusan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asas Penentuan Siapa yang akan digugat Hakim memberi makna bahwa mengenai siapa yang akan diajukan dalam gugatan dengan tiga kriteria. 1. Merupakan hak dari pengugat; 2. Adanya korelasi kepentingan dengan Penggugat; 3. Korelasi dengan tujuan diajukan gugatan. Dua dari tiga kriteria tersebut, nampak memiliki korelasi dengan kedudukan PT Pertamina Renifery Unit V. - Mengkualifikasi Jenis Objek Gugatan Hakim melakukan kualifikasi terhadap jenis objek gugatan kedalam tiga bentuk: mengenai tanggung jawab 	<p>1. Reviewer setuju dengan Isu hukum yang diulas, namun perlu dihindari beberapa hal terkait dengan kesamaan perspektif analisis. Sekiranya dapat ditarik hal-hal yang berbeda untuk menghindari pengulangan analisis terhadap kasus-kasus yang lain.</p>
---	----------------------	--	---

		negara, tanggungjawab pidana dan ganti rugi.	
--	--	--	--

3	374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.	<p>1. Formalitas Putusan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membaca dan mencermati putusan 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. nampak dibuat dan disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. - putusan ini nampak memiliki bobot yang sama terhadap pertimbangan hakim dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, pada titik ini memberikan pesan bahwa pertimbangan hakim dibangun dengan mempertimbangkan seluruh isi gugatan. <p>2. Fokus pertimbangan hakim dalam putusan ini, ialah menyangkut perbuatan melawan hukum penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan mekanisme gugatan Warga Negara/Citizen Lawsuit; Dari fokus perbuatan tersebut, terdapat beberapa hal menarik yang menjadi isu untuk dilalukan analisis lebih lanjut, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hakim sangat memahami asas, doktrin dan yurispundensi mengenai hak dari penggugat untuk menggugat, akan tetapi dalam konteks perkara ini, nampaknya akan lebih menarik pertimbangan hakim jika memaknai bahwa “para pihak” yang memenuhi kriteria disebut 	<p>1. Reviewer sepatat dengan isu hukum yang ditawarkan, isu hukum tersebut dinilai cukup menarik. Hanya saja perlu pendalaman Kembali terhadap substansi isu hukum yang ditawarkan</p> <p>2. Menghindari penggunaan analisis berulang</p>
---	-------------------------------	--	--

		<p>sebagai “kurang pihak” dengan alasan bahwa memiliki korelasi dengan pihak penggugat, konsep ini telah diterapkan dalam pertimbangan pada putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp dengan gugatan yang sama.</p>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">- Pertimbangan dalam Pokok Perkara- Pertimbangan Hakim memberikan perluasan makna terhadap unsur perbuatan melawan hukum- Ketidakpatuhan terhadap beberapa putusan Pengadilan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum- Perluasan Makna Unsur Kelalaian	
--	--	--	--

4	16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.	<ul style="list-style-type: none"> - Formalitas Putusan, sesuai dengan ketentuan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. - pelaksana dari institusi Pemerintah merupakan bagian dari makna persona standi non judicio - Menyatakan Harta Pailit PT.Meranti Maritime dan Henry Djuhari dengan berdasarkan pada Putusan. - Tidak mempertentangkan Sita Umum dengan Sita Pidana dalam menentukan perbuatan Penyitaaan dan pemblokiran Objek Gugatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviewer memberi usulan bahwa isu hukum terhadap Pertimbangan hakim dalam eksepsi ini, memaknai gugatan persona standi non judicio unurnya terpenuhi jika kelembagaan yang menjadi turut tergugat merupakan pelaksana dari institusi pemerintahan. Namun oleh reviewer yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Hakim memasukan pertimbangan bahwa “Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II tidak Tepat dan Keliru” jika kemudian kesalahan pada gugatan ini tidak memiliki dampak hukum, sehingga ada gap antara kesimpulan dengan premis minor maupun premis mayor yang dibangun hakim dalam pertimbangan. 2. Lakukan kajian perbandingan terhadap putusan yang sama, untuk menentukan model
---	---------------------------------------	--	---

			<p>pertimbangan Sita Pidana dan Sita Umum yang digunakan hakim dalam pertimbangan. Hal ini sebagai upaya klarifikasi template berulang yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan yang serupa. Kemudian lakukan pendalaman terhadap kajian perbandingan tersebut.</p>
--	--	--	---

5	45/Pdt.G/2020/PN Tte	<ul style="list-style-type: none"> - Formalitas Putusan: - Membaca dan mencermati putusan 45/Pdt.G/2020/PN Tte nampak dibuat dan disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan atau vonis yang baik paling tidak memuat beberapa kriteria yang pertama, memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. Kedua, Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan, ketiga, Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan, dan keempat, Diucapkan di muka Umum. Mengacu pada kriteria tersebut menunjukkan bahwa secara formalitas putusan yang dianalisis telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai putusan yang baik. - Isu Hukum dalam Putusan <p>Pada putusan ini, nampak ada hal yang sangat menarik dan berbeda dengan putusan-putusan lainnya. Pada putusan ini hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekovensi. Olehnya itu, analisis akan dilakukan dengan melihat isu pada dua substansi gugatan yakni Konvensi dan Rekovensi.</p>	<p>Putusan yang Dianalisis Sama dengan Putusan Tahun 2023 yang dikaji oleh MITRA yang lain, maka Reviewer Meminta Penggantian Putusan yang akan di Analisis.</p> <p>*Putusan Telah dilakukan pergantian yakni sebelumnya putusan nomor: 99/Pdt.G/2019/PN Bpp menjadi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi</p>
---	----------------------	---	--

